

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 8 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	8 Maret 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Maret 2022

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFektif DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFektif. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.

### Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit baik secara langsung dan/atau Perusahaan Anak

Berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

### Kantor Pusat:

Jl. Pangeran Diponegoro No. 51  
Medan 20152, Sumatra Utara, Indonesia  
Telepon : +62 61 415 6262 Faksimili : +62 61 414 8866  
Website: <http://sta.co.id>  
Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

### Perkebunan dan Pabrik:

Grup Perseroan memiliki 13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga ratus dua ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, di buat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 6/2021") jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/DIR-STAR/X/2021 tanggal 1 September 2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") dengan jumlah 1,28% (satu koma dua delapan persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima ratus delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua ratus sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima ratus dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah).

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portefel) Perseroan

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB NIAGA SECURITIES



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA

### SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR CPO. KETERJANGKAUAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 007/DIR-STAR/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-07581/BEI.PP3/10-2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUSINI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	iii
<b>DAFTAR SINGKATAN NAMA</b>	xii
<b>RINGKASAN</b>	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	9
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
VI. FAKTOR RISIKO	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	61
VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	62
A. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN	62
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	62
2. IJIN USAHA	62
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
4. STRUKTUR ORGANISASI	65
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	65
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> )	70
7. SUMBER DAYA MANUSIA	80
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	84
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	84
10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	85
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	87
12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI GRUP PERSEROAN	120
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	131
14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	457
15. ASURANSI	472
16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)	481
17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	481

18. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	483
A. KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN	483
B. PROSES PRODUKSI	490
C. PROGRAM KEMITRAAN PLASMA	498
D. SIKLUS MUSIMAN DAN IKLIM	498
E. PENGENDALIAN MUTU	498
F. PENJUALAN DAN PEMASARAN	499
G. KEUNGGULAN KOMPETITIF	500
H. STRATEGI USAHA	504
I. PERSAINGAN	505
J. PROSPEK USAHA	506
K. RISET DAN PENGEMBANGAN	508
L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> )	508
 IX. EKUITAS	 510
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	512
XI. PERPAJAKAN	513
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	515
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	517
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	519
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	539
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	546
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	547
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN	579

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li> <li>- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;</li> <li>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i> ) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BAPEPAM dan LK atau BAPEPAM	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para penganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
CAGR	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CPO	berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau Minyak Kelapa Sawit.

DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atas dasar lewatnya waktu, yakni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau</li> <li>- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ul> </li> <li>▪ atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ul>
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Grup Perseroan	Berarti PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan Perusahaan Anak
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah).
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkunham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hiswara Bunyamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i> ) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Aulia Taufani, SH., dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama 'Menteri Kehakiman Republik Indonesia', yang berubah nama menjadi 'Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia' sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi 'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroran kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
Penawaran Awal	berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau</li> <li>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.</li> </ol>
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 4 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 15/2020	berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources No. 22 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 31 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sumber Tani Agung Resources No. 21 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 24 tanggal 5 Oktober 2021 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk., No. 26 tanggal 16 Desember 2021 dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk., No. 30 tanggal 17 Februari 2022, yang ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan	berarti PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.
Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PK	berarti <i>Palm Kernel</i> atau Inti Kelapa Sawit.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali infomasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portefel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan jumlah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Surat Edaran OJK No. 15/2020	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Edaran OJK 20/2021	berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Tanggal Distribusi	berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli dai Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan, yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	berarti suatu tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham
TBM	berarti singkatan dari Tanaman Belum Menghasilkan.
TBS	berarti singkatan dari Tandan Buah Segar.
TM	berarti singkatan dari Tanaman Menghasilkan.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## DAFTAR SINGKATAN NAMA

### SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

- “KP” : PT Kedaton Perkasa  
“MIL” : PT Malibu Indah Lestari

### SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

- “BSA” : PT Bumi Sumber Andalan  
“DAL” : PT Dipta Agro Lestari  
“FNP” : PT Flora Nusa Perdana  
“KAS” : PT Karya Agung Sawita  
“KSJA” : PT Karya Serasi Jaya Abadi  
“KSUP” : PT Karyasukses Utamaprima  
“MAL” : PT Madina Agrolestari  
“PAL” : PT Paten Alam Lestari  
“PBS” : PT Putra Borneo Sejati  
“PML” : PT Putra Makmur Lestari  
“SAA” : PT Sumber Agri Andalan  
“SCK” : PT Sumatera Candi Kencana  
“STA” : PT Sumber Tani Agung  
“STAOF” : PT Sumber Tani Agung Oils & Fats  
“STA62” : STA62 Trading Pte. Ltd.  
“TPA” : PT Tantahan Panduhup Asi  
“TPAI” : PT Transpacific Agro Industry

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sinarlika Portibijaya Plantation No. 189 tanggal 31 Juli 1993, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 114 tanggal 8 November 1993 dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-454 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 114/PT/PEND/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 24 Juni 1994, Tambahan No. 3606 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan nama Perseroan dari “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” menjadi “PT Sumber Tani Agung Resources” terjadi pada tahun 2018, berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-005820.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0036131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Sejak Akta Pendirian, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 15/2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443691 tanggal 2 September 2021, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0149711.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan usaha utama:**

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; dan
- j. Aktivitas Perusahaan *Holding*

**Kegiatan usaha penunjang:**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

## 2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan (“Akta 172/2021”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

## 3. Keterangan tentang Perusahaan Anak

### Perusahaan Anak penyertaan langsung

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Sumber Tani Agung	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan usaha penggalian kerikil (sirtu)	72,32	Beroperasi komersial	23,27
2.	PT Putra Makmur Lestari	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan perdagangan buah kelapa sawit dan minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	0,77
3.	PT Karyasukses Utamaprima	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar atas buah yang mengandung minyak, minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	2,26

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
4.	PT Karya Agung Sawita	2004	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	10,16
5.	PT Sumber Agri Andalan	2012	Perdagangan besar hasil pertanian, perindustrian, perkebunan, agro industri, agro bisnis dan jasa administrasi pengangkutan darat konsultasi bisnis manajemen.	99,99	Belum Beroperasi	-
6.	PT Bumi Sumber Andalan	2014	Angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang	99,00	Belum Beroperasi	-
7.	PT Madina Agrolestari	2007	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar buah yang mengandung minyak	99,90	Beroperasi komersial	24,78
8.	PT Paten Alam Lestari	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	50,00	Beroperasi komersial	3,63
9.	PT Dipta Agro Lestari	2014	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	52,00	Beroperasi komersial	2,24
10.	PT Transpacific Agro Industry	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,99	Beroperasi komersial	13,62
11.	PT Sumatera Candi Kencana	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar hasil pertanian atau perkebunan atau industri kelapa sawit atau CPO, industri minyak mentah	99,20	Beroperasi komersial	-

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit						
12.	STA62 Trading Pte. Ltd	2020	Perdagangan / <i>Trading</i>	100,00	Beroperasi komersial	1,17
13.	PT Sumber Tani Agung Oils & Fats	2008	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati., industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dan industri minyak goreng kelapa sawit	99,97	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan STA (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
14.	PT Flora Nusa Perdana	2015	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan	99,00	Beroperasi komersial	12,03
15.	PT Tantahan Panduhup Asri	2011	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan minyak mentah kelapa sawit	99,00	Beroperasi komersial	15,07
16.	PT Putra Borneo Sejati	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan KAS (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati						
17.	PT Karya Serasi Jaya Abadi	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,93	Beroperasi komersial	-

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

#### 4. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan
Percentase Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen)
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp600,- (enam ratus Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga ratus dua ratus ribu Rupiah).
Perkiraan Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 8 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham padai BEI	:	10 Maret 2022

\*) Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) lembar saham sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15/2020 sehingga jumlah saham yang ditawarkan menjadi sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atau dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum				
	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>			<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>								
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78		
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94		
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26		
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91	690.738.085	69.073.808.500	6,35		
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09	408.804.149	40.880.414.900	3,76		
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10	310.127.340	31.012.734.000	2,85		
7. Masyarakat	-	-	-	877.072.000	87.707.200.000	8,06		
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>			

**Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)**

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)	Nilai Nominal Rp100,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	877.072.000	87.707.200.000	8,06	870.000.000	87.000.000.000	8,00
8. ESA	-	-	-	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))**

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Hak Opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 tahapan sebagai berikut:

- Tahap pertama sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2023;
- Tahap kedua sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun ketiga setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2024; dan
- Tahap ketiga sebanyak-banyaknya sejumlah 40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun keempat setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2025.

Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham baru.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,31
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,57
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,09
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,27
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,71
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,81
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	870.000.000	87.000.000.000	7,90
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
9. MESOP	-	-	-	141.176.000	14.117.600.000	1,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.018.248.000</b>	<b>1.101.824.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.781.752.000</b>	<b>2.778.175.200.000</b>	

### Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Kelebihan Pemesanan		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,49
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,71
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,16
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,30
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,73
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,83
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	955.870.100	95.587.010.000	8,72
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.962.942.100</b>	<b>1.096.294.210.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.837.057.900</b>	<b>2.783.705.790.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.877.072.000 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham.

## 5. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana IPO ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT CPO/Hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
- b. Sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
- c. Sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, tertanggal 6 Januari 2022 yang

ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dalam laporannya tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direview, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseron untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam jutaan Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Group Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020.

### **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September 2021*	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019	2018
<b>ASET</b>					
Total Aset Lancar	1.394.555	1.180.627	942.030	1.008.519	531.905
Total Aset Tidak Lancar	4.294.490	4.126.726	4.140.391	4.089.393	3.903.796
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
Total Liabilitas Jangka Pendek	756.802	662.612	652.432	892.900	675.986
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.019.944	2.097.794	2.270.776	2.410.999	2.138.015
Total Ekuitas	2.912.299	2.546.947	2.159.213	1.794.013	1.621.700
<b>Total Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>

\*tidak diaudit

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Penjualan Neto</b>	4.179.739	3.117.481	2.534.186	1.852.994	4.203.947	3.175.348	3.041.191
Laba Bruto	1.639.960	792.323	993.584	444.137	1.145.457	689.256	533.079
Laba Usaha	1.152.753	605.426	638.255	296.777	849.353	518.475	227.838
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.018.213	446.138	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	804.524	345.515	429.956	149.783	500.148	197.497	10.316
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	803.927	336.459	437.764	145.634	486.830	194.453	14.666

\*tidak diaudit

**Rasio Keuangan**

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>							
Pendapatan Usaha		34,07	n.a	36,76	n.a	32,39	4,41
Laba Bruto		106,98	n.a	123,71	n.a	66,19	29,30
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		132,85	n.a	187,05	n.a	153,24	1.814,47
Total Aset		11,94	n.a	4,43	n.a	-0,30	14,93
Total Liabilitas		-5,01	n.a	-5,57	n.a	-11,52	17,41
Total Ekuitas		34,88	n.a	17,96	n.a	20,36	10,63
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total Liabilitas/Total Ekuitas		0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84
Total Liabilitas/Total Aset		0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek		1,84	1,35	1,78	1,12	1,44	1,13
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang		2,13	1,77	1,97	1,75	1,82	1,70
Total Ekuitas/Total Aset		0,51	0,40	0,48	0,38	0,42	0,35
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba Bruto/Penjualan Neto		39,24	25,42	39,21	23,97	27,25	21,71
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto		19,25	11,08	16,97	8,08	11,90	6,22
Return on Asset (ROA)		14,13	6,62	8,25	3,00	9,58	3,81
Return on Equity (ROE)		27,60	16,43	17,19	7,83	22,55	10,84
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>							
Current Ratio		184,27	134,7	178,18	111,93	144,39	112,95
Cash Ratio		108,37	50,27	84,20	44,84	67,50	62,99
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>							
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas		0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset		0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65
Debt Service Coverage Ratio		2,94	2,08	2,00	1,29	2,39	1,58
Interest Coverage Ratio		7,57	3,62	6,24	2,67	3,81	2,31

\*tidak diaudit

**7. Risiko Usaha**
**A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup Perseroan**

- Risiko fluktuasi harga pasar CPO

**B. Risiko Usaha**

- Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk;
- Risiko Pandemi Virus Covid-19;
- Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku;
- Risiko terkait kenaikan upah minimum;
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga;

- Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
- Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Grup Perseroan;
- Risiko rencana ekspansi tidak memberikan pertumbuhan bisnis yang diharapkan;
- Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat;
- Risiko Keamanan;
- Risiko Persaingan Usaha;
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko sebagai Induk Perusahaan;
- Risiko Perubahan Teknologi;
- Risiko perselisihan perburuan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan;
- Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Grup Perseroan;
- Risiko rencana Grup Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau batal;
- Risiko tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Grup Perseroan;
- Risiko Pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial; dan
- Risiko terkena dampak negatif akibat penetapan dan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat.

#### C. Risiko Umum

- Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;
- Risiko kampanye negative;
- Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;
- Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing;
- Risiko atas ketentuan negara lain; dan
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

#### D. Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham;
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi; dan
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di kemudian hari.

### 8. Prospek Usaha

Sehubungan dengan posisi Grup Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang merupakan pusat industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Grup Perseroan. Industri kelapa sawit serta pemrosesan kelapa sawit menjadi industri bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dikarenakan dukungan area sekitar terhadap industri. Selain itu, Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak di Singapura yang berkegiatan perdagangan yang unggul dalam hal lokasi strategis Singapura dalam industri perdagangan regional dan global.

### 9. Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, dapat dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah).

Perseroan juga akan menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham.



### PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit baik secara langsung dan/atau Perusahaan Anak

#### Berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

##### Kantor Pusat

Jl. Pangeran Diponegoro No 51  
Medan 20152, Sumatra Utara, Indonesia  
Telepon : +62 61 415 6262  
Faksimili : +62 61 414 8866  
Website: <http://sta.co.id>  
Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

##### Perkebunan dan Pabrik:

Grup Perseroan memiliki 13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR CPO. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan (“**Akta 172/2021**”) yang dinyatakan kembali dalam Akta 6/2021, yakni sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	-	-	-	877.072.000	87.707.200.000	8,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

## **Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)**

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak dapat diberikan kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

### **Mekanisme Pelaksanaan Program ESA**

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 141 orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Grup Perseroan ("Peserta Program ESA"). Peserta Program ESA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai dengan status pegawai seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 Ayat 1 Surat Keputusan Direksi No. 006/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 (yakni pegawai dengan berstatus golongan H ke atas) adalah pegawai yang tercatat pada tanggal 1 September 2021;
- 2) Pegawai dalam status aktif bekerja minimal 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 1 September 2021; dan Pegawai tetap Perseroan yang tidak dalam status Cuti dengan Tanggungan Perusahaan (CTDP).

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Saham ESA yang diberikan kepada Peserta ESA memiliki *lock-up* selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Saham tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan dalam periode 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("periode *lock-up*"). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri sebelum mencapai 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan dialihkan oleh manajemen kepada karyawan lain yang menurut manajemen berhak diberikan. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham kepada Peserta Program ESA, Peserta Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan Saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada rekening RDN masing-masing peserta ESA yang terdaftar sebagai Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi sumber daya manusia yang berada dibawah pengawasan Direktur.

### **Aspek Perpajakan Program ESA**

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Nilai Nominal Rp100,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	877.072.000	87.707.200.000	8,06	870.000.000	87.000.000.000	8,00
8. ESA	-	-	-	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

### **Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))**

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Tujuan Program MESOP adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk reward jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan dan diharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap Perseroan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen; dan

- b. Karyawan dengan jabatan setara Manager keatas yang memiliki masa kerja minimum 1 (satu) tahun pada saat penerbitan hak opsi.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MESOP Perseroan adalah Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan.

### **Periode Pelaksanaan program MESOP**

Hak Opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2023;
- b. Tahap kedua sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun ketiga setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2024; dan
- c. Tahap ketiga sebanyak-banyaknya sejumlah 40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun keempat setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2025.

Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham baru.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga pelaksanaan MESOP ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

### **Ketentuan Program MESOP**

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir;
- Setiap satu hak opsi dapat dipergunakan untuk membeli satu saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portefel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan;
- Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal dua kali *window exercise* dalam satu tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsi untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa;
- Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan pada setiap periode pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek tentang Periode dan Harga Pelaksanaan;

- Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP seluruhnya merupakan biaya masing-masing Peserta Program MESOP;
- Peserta Program MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
- Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

### **Hak – Hak Pemegang MESOP**

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,31
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,57
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,09
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,27
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,71
6. Hardi Mistiani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,81
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	870.000.000	87.000.000.000	7,90
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
9. MESOP	-	-	-	141.176.000	14.117.600.000	1,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.018.248.000</b>	<b>1.101.824.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.781.752.000</b>	<b>2.778.175.200.000</b>	

### **Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat**

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Kelebihan Pemesanan		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,49
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,71
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,16
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,30
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,73
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,83
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	955.870.100	95.587.010.000	8,72
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.962.942.100</b>	<b>1.096.294.210.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.837.057.900</b>	<b>2.783.705.790.000</b>	

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.877.072.000 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM

### Persetujuan dan Persyaratan Oleh Instansi Berwenang

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, seluruh pemegang saham Perseroan saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu PT Malibu Indah Lestari, PT Kedaton Perkasa, Russel Maminta Wijaya, Gani, Lele Tanjung dan Hardi Mistani yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah

harga Penawaran Umum Perdana 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai hasil dari penerbitan saham baru berdasarkan Akta 172/2021, tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana IPO ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT CPO/Hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
- b. Sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
- c. Sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan survey topografi dan dalam tahap *design engineering master plan* dan pengurusan perizinan sedang berlangsung. Proses pembangunan dimulai dengan pematangan lahan yang dimulai di Januari 2022 dan dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan pembangunan dikarenakan Volume CPO milik Grup Perseroan telah mencapai 70% dari kapasitas *refinery*. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah bagi CPO yang diproduksi Grup Perseroan serta memperluas pangsa pasar dengan melakukan diversifikasi ke produk turunan CPO. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum kepada STAOF melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan penyertaan modal oleh Perseroan kepada STAOF tersebut, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank UOB Indonesia (“Bank UOB”) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) selaku para kreditur Perseroan.

STAOF telah memperoleh penguasaan hak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Penyebal, seluar kurang lebih 42,698 Ha (426.982 m<sup>2</sup>), yang nantinya akan menjadi kawasan pembangunan industri hilir STAOF berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 1 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Franciska, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru. STAOF juga sedang melakukan proses pengurusan sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Reza Zuriansyah, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Binjai. Pada tanggal 22 November 2021, STAOF telah menyerahkan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan atas tanah milik STAOF kepada Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tanggal 22 November 2021 untuk tujuan penerbitan sertifikat tanah. Pada tanggal 4 Februari 2022, Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mengirimkan Surat No. 4/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 (“Surat Tanggapan”) sebagai tanggapan terhadap permohonan informasi STAOF terkait proses permohonan pengukuran tanah milik STAOF.

Berdasarkan Surat Tanggapan, Kantor Pertanahan Kota Dumai memberikan keterangan bahwa: (i) permohonan pengukuran tanah dalam rangka pengajuan sertifikat hak guna bangunan atas tanah milik STAOF telah ditindaklanjuti dan sedang berada dalam proses validasi dan verifikasi; dan (ii) Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah milik STAOF dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. STAOF masih menunggu tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik STAOF.

Saat ini, STAOF sedang dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Refineri (Pabrik Minyak Goreng), Tangki Timbun, dan Pelabuhan Jetty Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau No. 051/SPK/BR/Amdal/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat antara STAOF dengan PT Bawana Rekatama Consultant ("Konsultan AMDAL") yang berperan sebagai konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL untuk STAOF, dan wajib menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen paling lambat 180 hari setelah tanggal perjanjian penyusunan AMDAL.

Sehubungan dengan proses penyusunan AMDAL, Konsultan AMDAL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pada tanggal 17 Januari 2022. Pada tanggal 30 Januari 2022, Konsultan AMDAL telah melakukan pengambilan sampel dan pengolahan data untuk Menyusun Laporan Kerangka Acuan AMDAL, Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Rintek, Limbah B3 dan ANDAL Lalin. Saat ini, Konsultan AMDAL sedang melakukan pekerjaan persiapan dokumen Kerangka Acuan AMDAL.

Proses pengurusan izin mendirikan bangunan akan dimulai setelah sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh STAOF terbit, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pabrik, dan pengurusan izin usaha industri STAOF kepada instansi terkait.

Sehubungan dengan perizinan, STAOF telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 23092110211472003 yang diterbitkan tanggal 2 September 2021 atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada STAOF ("Transaksi Alur Penggunaan Dana") merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja kedua setelah dilakukannya masing-masing transaksi tersebut.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas masing-masing Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Pengecualian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut di atas berlaku mengingat, STAOF merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Dengan memperhatikan sifat dari Transaksi Alur Penggunaan Dana yang selanjutnya akan dipergunakan untuk belanja modal STAOF dalam rangka pembangunan fasilitas dermaga, tangki timbun dan refinery, Perseroan meyakini bahwa Transaksi Alur Penggunaan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK 42/2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum berupa pembangunan industri hilir STAOF tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS Perseroan, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Adapun dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,895% (dua koma delapan sembilan lima persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,475%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,095%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,095%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,115% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,601%; Konsultan Hukum: 0,490%; dan Notaris 0,024%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,005% yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain sekitar 1,110%. terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, konsultan keuangan, jasa translasi, pemasaran, percetakan dan pemasangan iklan

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Grup Perseroan tanggal 30 Juni 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704) dengan pendapat opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Grup Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp2.760.406 juta. Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan adalah sebesar Rp662.612 juta dan total liabilitas jangka Panjang Grup Perseroan adalah sebesar Rp2.097.794 juta. Adapun rincian dari total liabilitas Grup Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	54.000
Utang usaha	
Pihak ketiga	124.431
Pihak berelasi	1.410
Utang non-usaha	
Pihak ketiga	20.656
Pihak berelasi	83
Utang pajak	98.223
Uang muka penjualan	38.941
Beban akrual	8.854
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	277.421
Liabilitas sewa	5.143
Liabilitas keuangan lainnya	670
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.676
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>662.612</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.952.634
Liabilitas sewa	3.674
Liabilitas keuangan lainnya	465
Liabilitas imbalan kerja	71.274
Liabilitas pajak tangguhan, neto	69.666
Liabilitas jangka panjang lainnya	81
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>2.097.794</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.760.406</b>

#### I. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### 1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah dalam mata uang Rupiah sebesar Rp54.000 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Kredit Modal Kerja</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.000
<b>Total</b>	<b>54.000</b>

#### PT Karya Agung Sawita (“KAS”)

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp65.000 juta untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.000 juta.

#### PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp40.000 juta untuk pembiayaan modal kerja operasional pabrik kelapa sawit, pabrik kernel crushing plant, serta pabrik ekstrak pelarut. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp34.000 juta.

## 2. UTANG USAHA

Utang usaha Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp125.841 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Pihak ketiga:	
Dalam Rupiah	124.164
Dalam Dolar AS	263
Dalam Ringgit Malaysia	4
<b>Sub-total</b>	<b>124.431</b>
Pihak-pihak berelasi	
Dalam Rupiah	1.410
<b>Total</b>	<b>125.841</b>

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
PT Anugerah Pupuk Lestari	32.372
PT Anugerah Pupuk Makmur	11.932
PT Sentana Adidaya Pratama	7.460
PT Sawit Sukses Sejati	6.822
PT Sumber Sawit Makmur	3.431
CV Gloria	3.032
PT Prima Sauhur Lestari	2.985
PT Mulia Berjaya Abadi	2.333
CV Mitra Lintas Borneo	1.464
PT AKR Corporindo Tbk	787
PT Kalimantan Hamparan Sawit	570

Keterangan	Jumlah
PT Wilmar Chemical Indonesia	12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	51.231
<b>Total</b>	<b>124.431</b>

Analisis umur utang usaha Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp125.841 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Lancar	122.735
Lewat jatuh tempo:	
1-30 hari	2.686
31-60 hari	78
61-90 hari	109
Lebih dari 90 hari	233
<b>Total</b>	<b>125.841</b>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

### 3. UTANG NON-USAHA

Utang non-usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.739 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	16.467
Dalam Dolar AS	4.189
<b>Sub-total</b>	<b>20.656</b>
Pihak-pihak berelasi	
Dalam Rupiah	83
<b>Total</b>	<b>20.739</b>

Utang non-usaha kepada pihak ketiga terutama terdiri atas utang kontraktor, pembelian aset tetap, plasma, karyawan dan lainnya.

Utang non-usaha tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan serta umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

### 4. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp38.941 juta. Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit, inti sawit, cangkang, serat kelapa sawit dan limbah.

### 5. UTANG PAJAK

Utang pajak Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp98.223 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
Perseroan:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	68

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pasal 21	574
Pasal 22	71
Pasal 23	691
Pasal 25	-
<b>Sub-total</b>	<b>1.404</b>

Perusahaan Anak:

Pasal 4(2)	187
Pasal 21	177
Pasal 22	442
Pasal 23	781
Pasal 25	6.310
Pasal 29	80.010
Utang pajak penghasilan luar negeri	2.167
Pajak Pertambahan Nilai	6.745
<b>Sub-total</b>	<b>96.819</b>
<b>Total</b>	<b>98.223</b>

## 6. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Beban Akrual Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp8.854 juta, yang terdiri dari:

<b>Keterangan</b>	(dalam jutaan Rupiah)
Bunga	3.946
Jasa professional	1.437
Lain-lain	3.471
<b>Total</b>	<b>8.854</b>

## 7. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp29.104 juta, Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan gaji dan tunjangan karyawan yang masih harus dibayar.

## 8. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – UTANG BANK

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp277.421 juta.

## 9. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS SEWA

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - liabilitas sewa Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp5.143 juta.

## 10. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - liabilitas keuangan lainnya Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp670 juta.

## II. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### 1. UTANG BANK JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – UTANG BANK

Utang bank jangka Panjang Grup Perseroan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.952.634 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.234.322
<b>Total utang bank jangka panjang</b>	<b>2.234.322</b>
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	278.627
<b>Total utang bank bagian jangka pendek</b>	<b>278.627</b>
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.206)
<b>Utang bank bagian jangka pendek, neto</b>	<b>277.421</b>
<b>Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>1.955.695</b>
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.061)
<b>Bagian jangka panjang, neto</b>	<b>1.952.634</b>

#### Perseroan

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp163.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

##### i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp73.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp64.300 juta.

##### ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008, 2010, 2014-2015 dan 2018 seluas 1.203,46 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp84.750 juta.

Tingkat suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### PT Madina Agrolestari (“MAL”)

Pada tanggal 28 September 2012, MAL mendapatkan fasilitas Kredit Investasi kebun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan terakhir pada tanggal 24 Januari 2019. Pinjaman ini terbagi atas:

##### i. Kredit Investasi 6

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 6 (“KI-6”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2013 dan 2014. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp35.500 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 110 bulan termasuk 12 bulan masa tenggang. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp29.728 juta.

ii. Kredit Investasi 7

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 7 (“KI-7”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2015 dan 2016. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp110.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 134 bulan termasuk 36 bulan masa tenggang. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp105.872 juta.

iii. Kredit Investasi 8

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 8 (“KI-8”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pembangunan kelapa sawit kapasitas 60 Ton/Jam di Desa Sikapas. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp98.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 98 bulan. Pada tanggal 24 Januari 2019, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp85.000 juta. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp65.400 juta.

iv. Kredit Investasi 9

Pada tanggal 29 Maret 2018, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 9 (“KI-9”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2008 dan 2012. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp275.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 108 bulan. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp239.000 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

Pada bulan Mei 2018, DAL mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000 juta, dengan tujuan untuk membiayai aset eksisting berupa perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2010-2011 dan 2013-2015. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan September 2018 hingga Desember 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp39.800 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

**PT Putra Makmur Lestari (“PML”)**

Pada bulan Desember 2015, PML mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp150.000 juta, digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp105.000 juta.

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Pada bulan Desember 2015, KSUP mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp193.000 juta, yang digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp128.250 juta.

#### **PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, SCK mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp192.000 juta untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2015 seluas 2.932,84 hektar dan aset non tanaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp191.827 juta.

#### **PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, FNP mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp316.000 juta untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2013, 2017 dan 2018 seluas 4.400,73 hektar dan aset non tanaman. Pinjaman ini terbagi atas Kredit investasi (Tranche A). Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp260.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp252.800 juta.

#### **PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan fasilitas pinjaman berjangka yang terbagi atas:

- i. Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit “PKS”) sebesar Rp90.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026 dan masa penarikan sampai dengan 31 Maret 2020 untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.
- ii. Kredit Investasi (Kernel Crushing Plant “KCP”) sebesar Rp113.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pabrik kernel crushing plant 300 TPD dan pabrik ekstrak pelarut 500 TPD yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.
- iii. Kredit Investasi (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas “PLTBg”) sebesar Rp24.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pembangkit listrik tenaga Biogas yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp191.925 juta.

#### **PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang terbagi atas:

- i. Kredit Investasi 1

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 (“KI-1”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 Ton/Jam yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kec Sosa, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp88.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp66.000 juta.

- ii. Kredit Investasi 2

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 (“KI-2”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Sibodak Papaso, Kec Batang Lubu Sutam, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp71.250 juta. Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, STA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp145.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp68.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2024. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp57.500 juta.

ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2012-2014 seluas 1.031,32 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp77.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp74.150 juta. Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp291.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi – Kebun Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2010, TT 2015, TT 2017-2018 seluas 3.143,83 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp141.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030. Fasilitas belum digunakan hingga saat ini.

ii. Kredit Investasi – Pabrik Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp120.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp98.400 juta.

#### **PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPAI mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp398.000 juta.

Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp86.850 juta.

ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2007-2008, 2010-2011 dan 2013 seluas 3.849,09 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp288.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp281.520 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

**2. UTANG BANK JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS SEWA**

Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.3.674 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	10.077
Penambahan	1.695
Laba/(rugi) selisih kurs	(4)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	34
Beban bunga	102
Pembayaran	(3.087)
Saldo akhir	8.817
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.143
<b>Jangka panjang</b>	<b>3.674</b>

**3. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG LAINNYA**

Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.465 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
Liabilitas keuangan jangka Panjang	1.135
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(670)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>465</b>

Akun ini merupakan utang pembiayaan konsumen dalam Rupiah kepada PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance dan PT SMFL Leasing Indonesia dalam rangka pembiayaan kendaraan memiliki jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Tingkat bunga untuk liabilitas ini berkisar 3,63% - 6,01% per tahun (*flat*).

**4. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>Jumlah</b>
Saldo awal	90.013
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	4.832
Biaya jasa kini	3.307
Beban bunga	8.139
Biaya jasa lalu	(19.552)
Rugi/(laba) pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.916)

Penyesuaian pengalaman	(3.404)
	(6.320)
Imbalan yang dibayarkan	(1.022)
Mutasi karyawan	16
<b>Saldo akhir</b>	<b>71.274</b>

## 5. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN, NETO

Liabilitas pajak tangguhan, neto Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.69.666 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Aset tetap	(47.000)
Aset biologis	(28.430)
Liabilitas imbalan kerja	8.512
Persediaan	(6.605)
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	2.712
Piutang plasma	2.058
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(620)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(293)
<b>Liabilitas pajak tangguhan, neto</b>	<b>(69.666)</b>

**SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dalam laporannya tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direview, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseron untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam jutaan Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Group Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas	820.183	557.884	440.393	562.474	80.424
Piutang Usaha, neto					
Pihak ketiga	23.154	35.079	93.226	99.104	75.303
Pihak berelasi	109	34	65	58	-
Piutang non-usaha					
Pihak ketiga	3.246	2.822	4.966	6.514	5.626
Pihak berelasi	186	240	65	61	1.525
Persediaan	331.945	340.287	176.696	141.763	171.071
Aset Biologis	151.139	140.544	104.561	64.859	32.378
Pajak Dibayar di Muka	54.962	93.634	94.088	116.893	156.805
Biaya Dibayar di Muka	3.335	2.815	1.973	1.893	1.535
Uang Muka	6.296	6.856	8.343	8.140	7.238
Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	4.250	-
Aset lancar lainnya	-	432	17.654	2.510	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.394.555</b>	<b>1.180.627</b>	<b>942.030</b>	<b>1.008.519</b>	<b>531.905</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Investasi pada entitas asosiasi	9.906	8.848	12.500	10.402	9.349
Aset biologis	1.975	1.975	2.156	1.689	1.705
Piutang plasma, neto	120.616	119.307	116.812	94.868	75.097
Aset tetap, neto	3.617.265	3.619.182	3.629.360	3.601.783	3.364.436
Aset takberwujud, neto	-	-	-	101	458
Properti investasi, neto	2.688	2.770	2.935	3.265	3.595
Aset hak-guna, neto	13.606	14.204	15.161	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	137.718	12.261	7.421	4.196	32.693
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	22.275	22.275	22.275	17.725	41.797
<i>Goodwill</i>	280.836	280.836	280.836	280.836	280.836
Tagihan restitusi pajak	44.967	7.372	14.664	30.494	49.975
Aset pajak tangguhan, neto	7.651	14.753	13.852	8.090	9.264
Aset tidak lancar lainnya	34.987	22.943	22.419	35.944	34.591
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.294.490</b>	<b>4.126.726</b>	<b>4.140.391</b>	<b>4.089.393</b>	<b>3.903.796</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang bank jangka pendek	65.000	54.000	156.524	365.542	305.685
Utang usaha					
Pihak ketiga	150.019	124.431	70.449	80.902	78.300
Pihak berelasi	2.068	1.410	1.721	5.858	4.709
Utang non-usaha					
Pihak ketiga	15.265	20.656	23.914	33.762	52.653
Pihak berelasi	69	83	290	66.442	-
Utang pajak	143.030	98.223	113.953	38.038	19.054
Utang muka penjualan	35.701	38.941	9.679	29.066	7.432
Beban akrual	8.830	8.854	12.474	14.109	20.062
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	28.459	29.104	27.170	23.599	23.194
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	303.647	277.421	226.290	225.695	155.168
Liabilitas sewa	4.146	5.143	5.616	4.243	3.754
Liabilitas keuangan lainnya	568	670	782	638	430
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	3.676	3.570	5.006	5.545
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>756.802</b>	<b>662.612</b>	<b>652.432</b>	<b>892.900</b>	<b>675.986</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Utang Bank Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang Bank	1.870.771	1.952.634	2.115.028	2.261.203	2.007.486
Liabilitas sewa	5.041	3.674	4.461	5.448	3.368
Liabilitas keuangan lainnya	298	465	766	1.128	857
Liabilitas imbalan kerja	68.854	71.274	90.013	67.257	51.145
Liabilitas pajak tangguhan, neto	74.980	69.666	60.424	75.663	74.853

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018		
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	81	84	300	306		
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.019.944</b>	<b>2.097.794</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.410.999</b>	<b>2.138.015</b>		
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.776.746</b>	<b>2.760.406</b>	<b>2.923.208</b>	<b>3.303.899</b>	<b>2.814.001</b>		
<b>EKUITAS</b>							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham)	1.000.000	1.000.000	94.000	94.000	94.000		
Tambahan Modal Disetor	739.662	739.662	739.662	739.662	739.662		
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	39.955	39.955	39.955	39.955		
Penghasilan komprehensif lain:							
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(6.305)	(4.402)	(7.216)	-	-		
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	(3.494)	3.822	(490)	5.445	8.386		
<b>Saldo Laba</b>							
Telah ditentukan penggunaanya	200.000	-	-	-	-		
Belum ditentukan penggunaanya	625.392	497.832	1.095.634	693.630	543.137		
<b>Total</b>	<b>2.595.210</b>	<b>2.276.869</b>	<b>1.961.545</b>	<b>1.572.692</b>	<b>1.425.140</b>		
Kepentingan Non Pengendali	317.089	270.078	197.668	221.321	196.560		
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.912.299</b>	<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>		
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>		

\*tidak diaudit

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>4.179.739</b>	<b>3.117.481</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(2.539.779)</b>	<b>(2.325.158)</b>	<b>(1.540.602)</b>	<b>(1.409.857)</b>	<b>(3.058.490)</b>	<b>(2.486.092)</b>	<b>(2.508.112)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>1.639.960</b>	<b>792.323</b>	<b>993.584</b>	<b>444.137</b>	<b>1.145.457</b>	<b>689.256</b>	<b>533.079</b>
Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	46.300	40.371	35.696	7.556	39.868	32.523	(23.711)
Beban penjualan dan pemasaran	(498.292)	(191.864)	(370.266)	(117.001)	(285.112)	(143.349)	(110.893)
Beban umum dan administrasi	(84.341)	(88.066)	(62.922)	(59.814)	(113.045)	(109.780)	(142.343)
Pendapatan lainnya	63.962	74.096	54.074	47.264	92.463	58.031	50.312
Beban lainnya	(14.836)	(21.433)	(11.911)	(25.365)	(30.278)	(8.206)	(78.606)
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.152.753</b>	<b>605.426</b>	<b>638.255</b>	<b>296.777</b>	<b>849.353</b>	<b>518.475</b>	<b>227.838</b>
Biaya keuangan	(153.153)	(168.317)	(102.850)	(111.630)	(224.044)	(226.349)	(175.003)
Pendapatan keuangan	11.771	5.765	8.062	4.929	10.066	3.032	10.426
Bagian laba dari entitas asosiasi	6.842	3.264	3.284	1.718	4.922	3.267	2.817
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.018.213</b>	<b>446.138</b>	<b>546.751</b>	<b>191.794</b>	<b>640.297</b>	<b>298.425</b>	<b>66.078</b>
Beban Pajak Penghasilan, neto	(213.689)	(100.623)	(116.795)	(42.011)	(140.149)	(100.928)	(55.762)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>804.524</b>	<b>345.515</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>							
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(9.518)	(6.002)	3.518	(2.765)	(9.020)	-	-
Pajak penghasilan terkait	2.094	1.321	(704)	553	1.804	-	-
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi, setelah pajak	64	629	64	(43)	(74)	(14)	(118)
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	8.810	(6.415)	6.320	(2.428)	(7.728)	(4.040)	5.957
Pajak penghasilan terkait Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(2.047)	1.411	(1.390)	534	1.700	1.010	(1.489)
	(597)	(9.056)	7.808	(4.149)	(13.318)	(3.044)	4.350
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>803.927</b>	<b>336.459</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	685.759	284.547	358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)
Kepentingan nonpengendali	119.765	60.968	71.758	34.838	90.122	47.004	30.933
<b>TOTAL</b>	<b>804.524</b>	<b>345.515</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	684.759	275.491	365.324	110.827	396.875	147.552	(16.381)
Kepentingan nonpengendali	119.450	60.968	72.440	34.807	89.955	46.901	31.047
<b>TOTAL</b>	<b>803.927</b>	<b>336.459</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>

\*tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>							
Pendapatan Usaha	34,07	n.a	36,76	n.a	32,39	4,41	8,80
Laba Bruto	106,98	n.a	123,71	n.a	66,19	29,30	-1,40
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	132,85	n.a	187,05	n.a	153,24	1.814,47	-95,50
Total Aset	11,94	n.a	4,43	n.a	-0,30	14,93	52,40
Total Liabilitas	-5,01	n.a	-5,57	n.a	-11,52	17,41	125,44
Total Ekuitas	34,88	n.a	17,96	n.a	20,36	10,63	-2,45
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Total Liabilitas/Total Aset	0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,84	1,35	1,78	1,12	1,44	1,13	0,79
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	2,13	1,77	1,97	1,75	1,82	1,70	1,83
Total Ekuitas/Total Aset	0,51	0,40	0,48	0,38	0,42	0,35	0,37
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba Bruto/Penjualan Neto	39,24	25,42	39,21	23,97	27,25	21,71	17,53
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	19,25	11,08	16,97	8,08	11,90	6,22	0,34
<i>Return on Asset (ROA)</i>	14,13	6,62	8,25	3,00	9,58	3,81	0,33
<i>Return on Equity (ROE)</i>	27,60	16,43	17,19	7,83	22,55	10,84	0,90
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>							
<i>Current Ratio</i>	184,27	134,7	178,18	111,93	144,39	112,95	78,69
<i>Cash Ratio</i>	108,37	50,27	84,20	44,84	67,50	62,99	11,90
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>							
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,94	2,08	2,00	1,29	2,39	1,58	1,18
<i>Interest Coverage Ratio</i>	7,57	3,62	6,24	2,67	3,81	2,31	1,32

\*tidak diaudit

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704). Data-data keuangan penting tersebut juga berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174).*

*Data-data keuangan penting tersebut juga berasal dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direviu, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.*

*Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Grup Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### 1. UMUM

Grup Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 1970 dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa sawit Tandan Buah Segar ("TBS") untuk menghasilkan minyak kelapa sawit ("Crude Palm Oil"/"CPO"), inti sawit ("Palm Kernel/ "PK"), minyak inti sawit ("Palm Kernel Oil"/"PKO"), bungkil kelapa sawit ("Palm Kernel Expeller"/"PKE"), dan Palm Kernel Meal ("PKM")

Pada tahun 1996, Grup Perseroan melalui PT Sumber Tani Agung pertama kali mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hingga sampai prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah memiliki 9 pabrik pengolahan

kelapa sawit untuk dapat diolah menjadi CPO, PK, PKO, PKE dan PKM. Pada pabrik tersebut, Grup Perusahaan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga.

Melalui Perusahaan Anak, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) juga fokus pada pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan membangun pembangkit listrik biogas, yang mengolah limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik operasional KSJA.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan , Grup Perseroan telah memiliki 13 perkebunan, 9 pabrik pengolahan CPO, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang seluruhnya tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Untuk itu, Grup Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan;
- Terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- Memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi Grup Perseroan.

Sejak awal pendirian Grup Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkannya, kegiatan usaha utama Grup Perseroan adalah perkebunan sawit dan pengolahannya.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI GRUP PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Grup Perseroan:

### Risiko fluktuasi harga pasar CPO

Harga jual produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, yang mana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada diluar kendali Grup Perseroan seperti berikut :

- a. Tingkat produksi dan konsumsi dunia atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- b. Tingkat persediaan internasional maupun dalam negeri atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- c. Pajak dan tarif bea;
- d. Kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah;
- e. Keadaan Cuaca; dan
- f. Perekonomina dunia secara umum.

Setiap fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO akan mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Produktivitas tandan buah segar sangat tergantung pada kondisi cuaca di Indonesia. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produktivitas kebun secara keseluruhan/ turunnya hasil TBS dari *supplier* Grup Perseroan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan menyebabkan buruknya penyerbukan tanaman dan penurunan efektivitas pemupukan, sementara kekeringan mengakibatkan berkurangnya tandan buah dan turunnya tingkat ekstraksi minyak. Tingkat kekeringan yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan kebakaran pada lahan perkebunan.

Kebakaran lahan akan merusak tanaman kelapa sawit serta asap dari kebakaran lahan disekitar perkebunan juga akan menghalangi sinar matahari yang berdampak negatif terhadap produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan. Atas kejadian tersbut, maka dapat berdampak pada Hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") Grup Perseroan.

Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun karena dampak dari kondisi cuaca sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari turunnya tingkat produksi, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

#### **Risiko Pandemi Virus Covid-19**

Penyebaran pandemi Virus Covid-19 yang telah berlangsung dari akhir tahun 2019 menjadi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri secara global. Untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19, berbagai negara telah mengambil kebijakan *lockdown* dan membatasi aktivitas impor berbagai komoditas, termasuk CPO sehingga ekspor kelapa sawit Indonesia yang mencapai 70% dari total produksi CPO lokal mengalami kontraksi yang cukup signifikan

Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, neskipun meskipun demikian terjadi pemulihan pada awal tahun 2021 dimana harga CPO kembali meningkat akibat dari penurunan pasokan CPO dan peningkatan permintaan sebagai akibat dari pelonggaran kebijakan *lockdown*.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseoran dan Perusahaan Anak tidak mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Virus Covid-19 karena wilayah operasional dikelola sendiri dan produk yang dihasilkan merupakan bahan kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh permintaan atas produk makanan yang masih terjaga dan peningkatan konsumsi dari pemakaian minyak nabati untuk konsumsi rumah tangga.

Jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga terus mempengaruhi permintaan dan harga produk Grup Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

#### **Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku**

Dalam hal menjaga dan meningkatkan produktivitas perkebunan miliki Grup Perseroan diperlukan pengaplikasian pupuk yang tepat waktu dan dosis yang tepat sesuai kebutuhan dari tanaman. Selain pupuk, bahan bakar juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Grup Perseroan.

Harga dan ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan pasokan global, kondisi ekonomi global, tekanan inflasi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran hutan, kondisi cuaca dan kerusuhan tenaga kerja. Dimana fluktuasi yang signifikan dalam harga dan ketersediaan bahan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan biaya penjualan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Grup Perseroan.

#### **Risiko terkait kenaikan upah minimum**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2021, biaya upah langsung dan kompensasi karyawan adalah 2% dari total penjualan Grup Perseroan. Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten atau kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Grup Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat

profitabilitas Grup Perseroan. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan pada pos upah dan Grup Perseroan tidak dapat menutup kenaikan beban tenaga kerja atau meneruskan beban tenaga kerja yang meningkat tersebut kepada pelanggan, maka itu dapat berdampak materiil dan merugikan bagi tingkat keuntungan dan hasil usaha Grup Perseroan.

### **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

#### ***Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian***

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 3, "Laporan Keuangan Interim". Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Grup Perseroan adalah 1 Januari - 31 Desember dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup Perseroan, kecuali STA62 Trading PTE Ltd, mata uang fungsionalnya adalah Dolar AS.

#### ***Kas dan setara kas***

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, penempatan dana serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah dari kas dan setara kas.

Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai utang bank jangka pendek dalam liabilitas jangka pendek.

#### ***Persediaan***

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Grup Perseroan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

#### ***Aset Biologis***

Aset biologis Grup Perseroan terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri atas tandan buah segar ("TBS") yang belum dipanen sampai dengan titik panen, karet, jati dan sapi.

Produk agrikultur atas tandan buah segar (“TBS”), karet dan sapi dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang masih tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan menggunakan pendekatan pasar (market approach) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

Sapi dan jati yang belum menghasilkan dan masih dalam pengembangan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan ditambah dengan akumulasi biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Akumulasi biaya tersebut akan direklasifikasi ke masa produksi pada saat mencapai usia melahirkan dan siap panen. Sapi dan jati yang telah menghasilkan diukur menggunakan pendekatan pasar yang nilainya mendekati biaya perolehan.

### ***Piutang Plasma***

Piutang plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani plasma untuk pembiayaan kebun kelapa sawit berikut prasarananya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan perkebunan plasma yang meliputi biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan biaya tidak langsung lainnya, baik pengeluaran yang dibiayai oleh bank atau sementara dibiayai sendiri oleh Grup menunggu pendanaan dari bank atau yang akan ditagih kembali ke petani plasma.

### ***Aset Tetap - Tanaman Produktif***

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan. Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika tanaman telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum menghasilkan tidak disusutkan.

Jangka waktu untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen. Secara umum, tanaman produktif kelapa sawit memerlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan.

Tanaman produktif menghasilkan dicatat sebesar akumulasi biaya perolehan yang merupakan reklasifikasi dari tanaman produktif belum menghasilkan dan disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa produktif tanaman yang bersangkutan selama 16 - 20 tahun.

### ***Aset Tetap Lainnya***

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup Perseroan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup Perseroan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak didepresiasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun finansial dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Pendapatan dan Beban**

#### **Efektif mulai 1 Januari 2020**

Grup Perseroan adalah produsen dan penjual tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan lainnya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan karet dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup Perseroan sebagai imbalan atas barang tersebut. Grup Perseroan secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Grup Perseroan mengestimasi imbalan variabel yang berupa penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas dengan menggunakan jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini. Sedangkan pengakuan dilakukan saat kemungkinan besar penyesuaian harga diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Grup Perseroan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

### **Pendapatan/beban bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (“SBE”), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

### ***Pengakuan beban***

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

### **Efektif sebelum 1 Januari 2020**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan Grup bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

### **Penjualan Barang**

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimannya.

### **Pendapatan/beban bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

### ***Pengakuan beban***

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

## **4. ANALISA KEUANGAN**

### **Penjualan Neto Setiap Jenis Produk dan Kontribusinya Bagi Total Penjualan**

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan berdasarkan jenis produk yang meliputi minyak sawit (MS), minyak inti sawit (MIS), tandan buah segar (TBS), inti sawit (IS), bungkil sawit (BS), dan ampas sawit (AS) dalam jumlah persentase dari Penjualan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)									
	30 Juni					31 Desember				
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Minyak sawit	2.049.092	80,86	1.591.818	85,91	3.557.636	84,63	2.619.149	82,48	2.349.585	77,26
Minyak inti sawit	252.766	9,97	86.109	4,65	285.327	6,79	-	0,00	-	0,00
Tandan buah segar	137.784	5,44	80.292	4,33	192.430	4,58	185.924	5,86	230.050	7,56
Inti sawit	57.188	2,26	80.947	4,37	125.045	2,97	370.275	11,66	461.556	15,18
Bungkil sawit	29.974	1,18	13.828	0,75	43.509	1,03	-	0,00	-	0,00
Ampas sawit	7.382	0,29	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.994</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.947</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.348</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.191</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan berdasarkan jenis pasar geografis sebagai persentase dari Penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
<b>Pasar Geografis</b>										
Pihak ketiga - lokal	1.653.017	65,23	1.378.447	74,39	2.981.977	70,93	2.823.172	88,91	3.041.182	100,00
Pihak ketiga - Ekspor	881.169	34,77	474.542	25,61	1.221.956	29,07	352.173	11,09	-	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.989</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.942</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.345</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.182</b>	<b>100,00</b>
Pihak berelasi - Lokal	-	0,00	5	0,00	5	0,00	3	0,00	9	0,00
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.994</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.942</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.348</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.191</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

### Beban Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
TBS	82.368	5,35	69.500	4,93	137.707	4,50	153.460	6,17	188.849	7,53
MS dan IS	1.377.882	89,44	1.329.348	94,36	2.879.101	94,13	2.332.632	93,83	2.319.263	92,47
MIS, BS, dan AS	80.352	5,22	10.009	0,71	41.682	1,36	-	0,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>1.540.602</b>	<b>100,00</b>	<b>1.408.857</b>	<b>100,00</b>	<b>3.058.490</b>	<b>100,00</b>	<b>2.486.092</b>	<b>100,00</b>	<b>2.508.112</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

### Beban Penjualan dan Pemasaran

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan dan pemasaran Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Ekspor**	289.917	78,30	44.128	37,72	127.930	44,87	417	0,29	-	0,00
Pengangkutan	71.391	19,28	66.907	57,18	143.141	50,21	137.561	95,96	110.598	100,00
Sewa dan jasa lainnya	7.399	2,00	5.492	4,69	13.072	4,58	4.920	3,43	-	0,00
Lain-lain	1.559	0,42	474	0,41	969	0,34	451	0,31	195	-
<b>Total</b>	<b>370.266</b>	<b>100,00</b>	<b>117.001</b>	<b>100,00</b>	<b>285.112</b>	<b>100,00</b>	<b>143.349</b>	<b>100,00</b>	<b>110.793</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

\*\*Termasuk pajak eksport

### Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Gaji upah dan kesejahteraan	50.625	80,46	43.596	72,89	79.994	70,76	73.148	66,63	66.626	46,81
Jasa tenaga ahli	2.851	4,53	4.549	7,61	9.972	8,82	13.587	12,38	22.306	15,67
Penyusutan	2.237	3,56	2.161	3,61	4.495	3,98	3.759	3,42	3.906	2,74
Representasi dan sumbangan	1.603	2,55	1.612	2,70	2.899	2,56	2.086	1,90	3.858	2,71
Administrasi bank	1.465	2,33	432	0,72	1.907	1,69	646	0,59	544	0,38
Pemeliharaan	1.136	1,81	1.420	2,37	2.497	2,21	2.409	2,19	2.716	1,91
Kendaraan	632	1,00	759	1,27	1.164	1,03	1.571	1,43	1.596	1,12
Listrik, air dan telepon	558	0,89	481	0,80	1.060	0,94	1.226	1,12	942	0,66
Perlengkapan kantor	497	0,79	390	0,65	806	0,71	955	0,87	1.039	0,73
Perjalanan dinas	380	0,60	730	1,22	929	0,82	3.247	2,96	3.931	2,76

Keterangan	30 Juni					31 Desember				
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Pajak dan perizinan	255	0,41	1.147	1,92	4.380	3,87	2.310	2,10	4.352	3,06
Keamanan	170	0,27	139	0,23	475	0,42	374	0,34	406	0,29
Pelatihan dan pengembangan	150	0,24	307	0,51	385	0,34	1.345	1,23	1.652	1,16
Sewa kantor	-	0,00	190	0,32	190	0,17	1.947	1,77	1.791	1,26
Amortisasi aset takberwujud	-	0,00	-	0,00	-	0,00	43	0,04	170	0,12
Biaya Komisi	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	25.000	17,56
Lain-lain	363	0,58	1.901	3,18	1.892	1,67	1.127	1,03%	1.508	1,06
<b>Total</b>	<b>62.922</b>	<b>100,00</b>	<b>59.814</b>	<b>100,00</b>	<b>113.045</b>	<b>100,00</b>	<b>109.780</b>	<b>100,00</b>	<b>142.343</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 5. Analisis Kinerja Keuangan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(1.540.602)</b>	<b>(1.408.857)</b>	<b>(3.058.490)</b>	<b>(2.486.092)</b>	<b>(2.508.112)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>993.584</b>	<b>444.137</b>	<b>1.145.457</b>	<b>689.256</b>	<b>533.079</b>
Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	35.696	7.556	39.868	32.523	(23.711)
Beban penjualan dan pemasaran	(370.266)	(117.001)	(285.112)	(143.349)	(110.893)
Beban umum dan administrasi	(62.922)	(59.814)	(113.045)	(109.780)	(142.343)
Pendapatan lainnya	54.074	47.264	92.463	58.031	50.312
Beban lainnya	(11.911)	(25.365)	(30.278)	(8.206)	(78.606)
<b>LABA USAHA</b>	<b>638.255</b>	<b>296.777</b>	<b>849.353</b>	<b>518.475</b>	<b>227.838</b>
Biaya keuangan	(102.850)	(111.630)	(224.044)	(226.349)	(175.003)
Pendapatan keuangan	8.062	4.929	10.066	3.032	10.426
Bagian laba dari entitas asosiasi	3.284	1.718	4.922	3.267	2.817
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>546.751</b>	<b>191.794</b>	<b>640.297</b>	<b>298.425</b>	<b>66.078</b>
Beban Pajak Penghasilan, neto	(116.795)	(42.011)	(140.149)	(100.928)	(55.762)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>1927.497</b>	<b>10.316</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	3.518	(2.765)	(9.020)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(704)	553	1.804	-	-
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi, setelah pajak	64	(43)	(74)	(14)	(118)
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	6.320	(2.428)	(7.728)	(4.040)	5.957
Pajak penghasilan terkait	(1.390)	534	1.700	1.010	(1.489)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<b>7.808</b>	<b>(4.149)</b>	<b>(13.318)</b>	<b>(3.044)</b>	<b>4.350</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>					

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pemilik Entitas Induk	358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)
Kepentingan Non Pengendali	71.758	34.838	90.122	47.004	30.933
<b>TOTAL</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>					
<b>TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	365.324	110.827	396.875	147.552	(16.381)
Kepentingan Non Pengendali	72.440	34.807	89.955	46.901	31.047
<b>TOTAL</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>

\*tidak diaudit

#### A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Grup Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2019, dan 2021:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni	2020*	2020	31 Desember	2018
2021	2020*	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	2.534.186	1.852.994	4.203.947	3.175.348	3.041.191
Laba Bruto	993.584	444.137	1.145.457	689.256	533.079
Laba Sebelum Pajak	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078
Laba Tahun Berjalan	429.956	149.783	500.148	197.497	10.316

\*tidak diaudit

**Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

#### *Penjualan*

Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 2.534.186 juta, meningkat sebesar 36,76% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp1.852.994 juta, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan minyak sawit inti sebesar 193,54% menjadi sebesar Rp252.766 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya sebesar Rp86.109 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan penjualan pada tanggal 30 Juni 2021 didukung oleh kenaikan rata-rata harga jual minyak sawit, minyak inti sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing Rp. 8.168, Rp. 8.834 dan Rp. 4.426 pada semester pertama 2020 menjadi masing-masing Rp. 11.863, Rp. 15.407 dan Rp. 7.037 pada semester pertama 2021.

Walaupun secara tonase mengalami penurunan pada komoditi minyak sawit dan inti sawit namun mengalami peningkatan pada komoditi minyak inti sawit

#### *Beban Pokok Penjualan*

Total beban pokok penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.540.602 juta, meningkat sebesar 9,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp1.408.857 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pemakaian TBS untuk produksi minyak sawit dan inti sawit sebesar 11,5% seiring dengan peningkatan tonase TBS olah dari 862.432 MT pada 30 Juni 2020 menjadi 968.362 MT pada 30 Juni 2021

#### *Laba Bruto*

Total laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 993.584 juta, meningkat sebesar 123,71% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp444.137 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada penjualan sebesar 36,76% yang terjadi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Total beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp62.922 juta, meningkat sebesar 5,20% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp59.814 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban gaji upah dan kesejahteraan seiring dengan kebijakan manajemen memberi kenaikan gaji pada staf dan SKU sebesar 5% – 6%

### ***Laba Usaha***

Laba usaha pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp638.255 juta atau meningkat sebesar 115,6%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp296.777 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar 372,42% yang terjadi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba sebelum pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp546.751 juta atau meningkat sebesar 185,07%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp191.794 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Laba Usaha pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp116.795 juta atau meningkat sebesar 178,01%, dari sebesar Rp42.011 juta menjadi Rp116.795 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan Beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Laba Tahun Berjalan***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 429.956 juta atau meningkat sebesar 187,05%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp 149.783 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan

### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

#### ***Penjualan***

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.203.947 juta atau meningkat sebesar 32,39% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp3.175.348 juta. Hal tersebut terutama disebabkan telah kenaikan penjualan minyak sawit sebesar Rp938.487 juta atau sebesar 35,83%.

Peningkatan penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 didukung oleh kenaikan rata-rata harga jual minyak sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing Rp. 6.898 dan Rp. 4.042 pada tahun 2019 menjadi masing-masing Rp. 8.821 dan Rp. 4.622 pada tahun 2020. Selain itu pada tahun 2020 telah dilakukan penjualan minyak inti sawit seiring dengan beroperasinya Pabrik Minyak Inti Sawit PT KSJA.

#### ***Beban Pokok Penjualan***

Total beban pokok penjualan pada periode 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.058.490 juta atau meningkat sebesar 23,02% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp2.486.092 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Beban pokok penjualan – MS dan IS sebesar

Rp546.469 juta atau sebesar 23,43%. Peningkatan beban pokok penjualan – MS dan IS disebabkan oleh peningkatan pemakaian TBS untuk produksi minyak sawit dan inti sawit.

#### **Laba Bruto**

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp456.202 juta atau sebesar 66,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp689.256 juta menjadi Rp 1.145.457 juta. Peningkatan atas laba kotor tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan minyak sawit yang signifikan.

#### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.265 juta atau sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp109.780 juta menjadi Rp113.045 juta. Peningkatan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pada gaji upah dan kesejahteraan. Peningkatan beban gaji upah dan kesejahteraan sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk memberikan bonus kepada staf dan karyawan pada tahun 2020

#### **Laba Usaha**

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp330.878 juta atau sebesar 63,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp518.475 juta menjadi Rp849.353 juta. Peningkatan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba bruto.

#### **Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp341.872 juta atau sebesar 114,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp298.425 juta menjadi Rp640.297 juta. Peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba usaha.

#### **Beban Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp39.221 juta atau sebesar 38,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp100.928 juta menjadi Rp140.149 juta. Peningkatan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

#### **Laba Tahun Berjalan**

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp302.651 juta atau sebesar 153,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp197.497 juta menjadi Rp500.148 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

#### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

##### **Penjualan**

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp3.175.348 juta atau meningkat sebesar 4,41% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp3.041.191 juta. Hal tersebut terutama disebabkan telah kenaikan penjualan minyak sawit sebesar Rp269.564 juta atau sebesar 11,47%. Peningkatan penjualan pada tanggal 31 Desember 2019 didukung oleh kenaikan tonase penjualan minyak sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing 328.731 MT dan 82.824 MT pada tahun 2018 menjadi

masing-masing 379.645 MT dan 91.602 MT pada tahun 2019 walaupun harga jual minyak sawit dan inti sawit per kg mengalami penurunan dari masing-masing sebesar Rp. 7.147 dan Rp. 5.572 pada tahun 2018 menjadi Rp. 6.898 dan Rp. 4.042 pada tahun 2019

#### ***Beban Pokok Penjualan***

Total beban pokok penjualan pada periode 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.486.092 juta atau menurun sebesar 0,88% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada beban pokok penjualan TBS sebesar Rp35.389 juta atau sebesar 18,74%. Penurunan beban pokok penjualan TBS disebabkan penurunan harga beli TBS olah seiring dengan penurunan biaya komisi yaitu komisi broker atas akuisisi PT TPAI dan PT SCK tahun 2018 sebesar Rp. 25.000 juta.

#### ***Laba Bruto***

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp156.177 juta atau sebesar 29,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp533.079 juta menjadi Rp689.256 juta. Peningkatan atas laba bruto tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan minyak sawit yang signifikan.

#### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp32.563 juta atau sebesar 22,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp142.343 juta menjadi Rp109.780 juta. Penurunan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya jasa tenaga ahli.

#### ***Laba Usaha***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp290.637 juta atau sebesar 127,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp227.838 juta menjadi Rp518.475 juta. Peningkatan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada Laba Bruto.

#### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp232.347 juta atau sebesar 351,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp66.078 juta menjadi Rp298.425 juta. Peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba usaha.

#### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp45.166 juta atau sebesar 81,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp55.762 juta menjadi Rp100.928 juta. Peningkatan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

#### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp187.181 juta atau sebesar 1814,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp10.316 juta menjadi Rp197.497 juta. Peningkatan atas laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

**Grafik Penjualan Neto, Laba Kotor, Laba Sebelum Pajak  
dan Laba Tahun Berjalan**  
(dalam jutaan Rupiah)



## B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Grup Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total Aset	5.307.353	5.082.421	5.097.912	4.435.701
Total Liabilitas	2.760.406	2.923.208	3.303.899	2.814.001
Total Ekuitas	2.546.947	2.159.213	1.794.013	1.621.700

### Aset

Rincian aset Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Setara Kas	557.884	440.393	562.474	80.424
Piutang Usaha, neto				
Pihak ketiga	35.079	93.226	99.104	75.303
Pihak berelasi	34	65	58	-
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	2.822	4.966	6.514	5.626
Pihak berelasi	240	65	61	1.525
Persediaan	340.287	176.696	141.763	171.071
Aset Biologis	140.544	104.561	64.859	32.378
Pajak Dibayar di Muka	93.634	94.088	116.893	156.805
Biaya Dibayar di Muka	2.815	1.973	1.893	1.535
Uang Muka	6.856	8.343	8.140	7.238
Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	4.250	-
Aset lancar lainnya	432	17.654	2.510	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.180.627</b>	<b>942.030</b>	<b>1.008.519</b>	<b>531.905</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	8.848	12.500	10.402	9.349
Aset biologis	1.975	2.156	1.689	1.705
Piutang plasma, neto	119.307	116.812	94.868	75.097

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset tetap, neto	3.619.182	3.629.360	3.601.783	3.364.436
Aset takberwujud, neto	-	-	101	458
Properti investasi, neto	2.770	2.935	3.265	3.595
Aset hak-guna, neto	14.204	15.161	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	12.261	7.421	4.196	32.693
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	22.275	22.275	17.725	41.797
Goodwill	280.836	280.836	280.836	280.836
Tagihan restitusi pajak	7.372	14.664	30.494	49.975
Aset pajak tangguhan, neto	14.753	13.852	8.090	9.264
Aset tidak lancar lainnya	22.943	22.419	35.944	34.591
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.126.726</b>	<b>4.140.391</b>	<b>4.089.393</b>	<b>3.903.796</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp224.932 juta atau sebesar 4,43% dari sebesar Rp5.082.421 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.307.353 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp238.597 juta atau sebesar 25,33%.

Total aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp 238.597 juta atau sebesar 25,33% dari sebesar Rp 942.030 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.180.627 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp 163.591 juta atau sebesar 92,58%.

Total aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar Rp13.665 juta atau sebesar 0,33% dari sebesar Rp4.140.391 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.126.726 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tetap, neto sebesar Rp10.178 juta atau sebesar 0,28%.

**Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp15.491 juta atau sebesar 0,30%dari sebesar Rp5.097.912 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.082.421 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total asset lancar sebesar Rp66.489 juta atau sebesar 6,59%.

Total aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp66.489 juta atau sebesar 6,59% dari sebesar Rp1.008.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp942.030 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp122.081 juta atau sebesar 21,70%.

Total aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp50.998 juta atau sebesar 1,25% dari sebesar Rp4.089.393 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 4.140.391 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Aset tetap neto sebesar Rp27.577 juta sebesar 0,77%.


**Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp662.211 juta atau sebesar 14,93% dari sebesar Rp4.435.701 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp5.097.912 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Total asset lancar sebesar Rp476.614 juta atau sebesar 89,61%.

Total aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp476.614 juta atau sebesar 89,61% dari sebesar Rp531.905 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.008.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp482.050 juta atau sebesar 599,39%.

Total aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp185.597 juta atau sebesar 4,75% dari sebesar Rp3.903.796 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.089.393 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan asset tetap neto sebesar Rp237.347 juta atau sebesar 7,05%.

**Grafik Jumlah Aset, Jumlah Aset Lancar dan Jumlah Aset Tidak Lancar**  
*(dalam jutaan Rupiah)*



### Liabilitas

Rincian liabilitas Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	54.000	156.524	365.542	305.685
Utang usaha				
Pihak ketiga	124.431	70.449	80.902	78.300
Pihak berelasi	1.410	1.721	5.858	4.709
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	20.656	23.914	33.762	52.653
Pihak berelasi	83	290	66.442	-
Utang pajak	98.223	113.953	38.038	19.054
Utang muka penjualan	38.941	9.679	29.066	7.432
Beban akrual	8.854	12.474	14.109	20.062
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104	27.170	23.599	23.194
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	277.421	226.290	225.695	155.168
Liabilitas sewa	5.143	5.616	4.243	3.754
Liabilitas keuangan lainnya	670	782	638	430
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.676	3.570	5.006	5.545
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>662.612</b>	<b>652.432</b>	<b>892.900</b>	<b>675.986</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang Bank Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	1.952.634	2.115.028	2.261.203	2.007.486
Liabilitas sewa	3.674	4.461	5.448	3.368
Liabilitas keuangan lainnya	465	766	1.128	857
Liabilitas imbalan kerja	71.274	90.013	67.257	51.145
Liabilitas pajak tangguhan, neto	69.666	60.424	75.663	74.853
Liabilitas jangka panjang lainnya	81	84	300	306
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.097.794</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.410.999</b>	<b>2.138.015</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.760.406</b>	<b>2.923.208</b>	<b>3.303.899</b>	<b>2.814.001</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp162.802 juta atau sebesar 5,57% dari sebesar Rp2.923.208 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 2.760.406 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh total liabilitas jangka panjang Rp172.982 juta atau sebesar 7,62%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp10.180 juta atau sebesar 1,56% dari sebesar Rp652.432 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp662.612 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp51.131 juta atau sebesar 22,60%.

Total liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp172.982 juta atau sebesar 7,62% dari sebesar Rp2.270.776 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.097.794 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun) sebesar Rp162.394 juta atau sebesar 7,68%.

**Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp380.691 juta atau sebesar 11,52% dari sebesar Rp3.303.899 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.923.208 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp240.468 juta atau sebesar 26,93%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp240.468 juta atau sebesar 26,93% dari sebesar Rp892.900 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp652.432 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp209.018 juta atau sebesar 57,18% .

Total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp140.223 juta atau sebesar 5,82% dari sebesar Rp2.410.999 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.270.776 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Utang Bank jangka panjang sebesar Rp146.175 juta atau sebesar 6,46%.


**Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp489.898 juta atau sebesar 17,41% dari sebesar Rp2.814.001 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.303.899 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp272.984 juta atau sebesar 12,77%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp 216.914 juta atau sebesar 32,09% dari sebesar Rp675.986 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp892.900 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp70.527 juta atau sebesar 45,45%.

Total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp272.984 juta atau sebesar 12,77% dari sebesar Rp2.138.015 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.410.999 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada utang bank jangka panjang sebesar Rp253.717 juta atau sebesar 12,64%.

**Grafik Jumlah Libilitas, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  
dan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**  
(dalam jutaan Rupiah)



## Ekuitas

Rincian Ekuitas Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham	1.000.000	94.000	94.000	94.000
Tambahan Modal Disetor	739.662	739.662	739.662	739.662
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	39.955	39.955	39.955
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	(7.216)	-	-
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	(490)	5.445	8.386
Saldo Laba	497.832	1.095.634	693.630	543.137
Total	2.276.869	1.961.545	1.572.692	1.425.140
Kepentingan Non Pengendali	270.078	197.668	221.321	196.560
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp387.734 juta atau sebesar 17,96% dari sebesar Rp2.159.213 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.546.947 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp906.000 juta atau sebesar 963,83%.


#### Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp365.200 juta atau sebesar 20,36% dari sebesar Rp1.794.013 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.159.213 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan Saldo laba sebesar Rp 402.004 juta atau sebesar 57,96%.

#### Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp172.313 juta atau sebesar 10,63% dari sebesar Rp1.621.700 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.794.013 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh Saldo laba sebesar Rp150.493 juta atau sebesar sebesar 27,71%.

**Grafik Ekuitas**  
(dalam jutaan Rupiah)



#### **6. Sumber Likuiditas dan Pendanaan**

Sumber utama likuiditas internal Grup Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Sedangkan sumber eksternal Grup Perseroan berasal dari pinjaman bank. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Grup Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, setoran modal, dan dana hasil Penawaran Umum, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Grup Perseroan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi sehingga mengakibatkan Grup Perseroan membutuhkan dana yang lebih banyak, dana tersebut dapat dipenuhi dari induk Perseroan melalui pinjaman pemegang saham maupun melalui fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.

Dalam mengelola likuiditas, Grup Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun tidak normal dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu. Dalam mengelola likuiditas, Grup Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun tidak normal dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Grup Perseroan antara lain:

- Kemampuan Grup Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana;
- Kemampuan Grup Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan;

Berikut ini adalah rincian arus kas Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>					
Penerimaan dari pelanggan	2.645.429	1.926.579	4.267.925	3.222.330	3.086.791
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.277.328)	(1.157.051)	(2.461.744)	(1.889.320)	(2.050.735)
Pembayaran beban opeasi	(412.132)	(163.072)	(391.801)	(231.669)	(595.878)
Pembayaran kas kepada karyawan	(233.495)	(215.193)	(405.319)	(367.139)	(314.574)
Kas yang diperoleh dari operasi	722.474	391.263	1.009.061	734.202	125.604
Pembayaran pajak penghasilan badan	(122.163)	(53.958)	(81.371)	(83.502)	(106.068)
Restitusi Pajak Penghasilan	4.312	-	20.446	12.504	377
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>604.623</b>	<b>337.305</b>	<b>948.136</b>	<b>663.204</b>	<b>19.913</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
Perolehan aset tetap	(105.429)	(120.929)	(255.357)	(334.976)	(400.344)
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	(10.973)	(2.612)	(6.974)	(4.284)	(27.627)
Penambahan piutang plasma	(10.303)	(15.388)	(25.107)	(18.740)	(27.101)
Penerimaan Bunga	7.990	4.915	10.165	2.916	10.475
Penerimaan dividen	7.000	2.750	2.750	2.200	1.500
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	1.619	429	2.336	7.925	2.829
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(524)	(1.972)	(256)	(4.188)	(664)
Penambahan aset hak-guna	(229)	(196)	(320)	-	-
Penambahan aset biologis	(106)	(80)	(337)	(33)	(814)
Akuisisi Perusahaan Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	-	(567.082)
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(110.955)</b>	<b>(133.083)</b>	<b>(273.100)</b>	<b>(349.180)</b>	<b>(1.008.828)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>					
Pembayaran dividen	(956.030)	(71.955)	(113.498)	(22.140)	(55.350)
Tambahan modal disetor	906.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka pendek	(325.712)	(626.000)	(985.193)	(883.500)	(551.000)
Perolehan utang bank jangka pendek	257.607	341.500	741.798	1.031.000	699.000
Pembayaran utang bank jangka panjang	(111.899)	(883.295)	(974.204)	(600.407)	(196.528)
Pembayaran bunga	(108.224)	(128.606)	(255.257)	(274.719)	(207.994)
Perolehan utang non-usaha pihak-pihak berelasi	84.000	70.000	74.000	143.000	65.000
Pembayaran utang non-usaha pihak-pihak berelasi	(84.000)	(39.500)	(136.000)	(81.000)	(65.000)
Pembayaran liabilitas sewa	(3.087)	(2.497)	(6.759)	(5.762)	(4.835)
Pembayaran liabilitas keuangan lainnya	(413)	(424)	(831)	(675)	(777)
Pembayaran deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(4.550)	(4.550)	(4.520)	(32.797)
Penerimaan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	28.592	4.428
Perolehan utang bank jangka panjang	-	829.000	829.000	925.800	1.464.052
Penurunan uang muka setoran modal	-	-	-	-	(193.400)
Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<b>(341.758)</b>	<b>(516.327)</b>	<b>(831.494)</b>	<b>255.669</b>	<b>924.799</b>
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas	<b>151.910</b>	<b>(312.105)</b>	<b>(156.458)</b>	<b>569.693</b>	<b>(64.116)</b>
Kas dan setara kas pada awal periode	<b>405.974</b>	<b>562.432</b>	<b>562.432</b>	<b>(7.261)</b>	<b>56.855</b>
Kas dan setara kas pada akhir periode	<b>557.884</b>	<b>250.327</b>	<b>405.974</b>	<b>562.432</b>	<b>(7.261)</b>

\*tidak diaudit

**Laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada per tanggal 30 Juni 2020**

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 79,25% atau sebesar Rp267.318 juta dari sebesar Rp337.305 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp604.623 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp718.850 juta atau sebesar 37,31% menjadi sebesar Rp2.645.429 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 16,63% atau sebesar Rp22.128 juta dari sebesar Rp133.083 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 menjadi Rp110.955 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap dan piutang plasma pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp15.500 juta dan Rp5.085 juta atau sebesar 12,82% dan 33,05%.

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan penggunaan dana sebesar 33,81% atau sebesar Rp174.569 juta dari sebesar Rp516.327 juta pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp341.758 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 arus kas neto dari aktivitas pendanaan mencapai Rp341.758 juta yang terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor sebesar Rp906.000 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 42,96% atau sebesar Rp284.932 juta dari sebesar Rp663.204 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp948.136 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.045.595 juta atau sebesar 32,45%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 21,79% atau sebesar Rp76.080 juta dari sebesar Rp349.180 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp273.100 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp79.619 juta atau sebesar 23,77%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan Rp1.087.163 juta sebesar 425,22% dari perolehan sebesar Rp255.669 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi penggunaan untuk Rp831.494 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penggunaan arus kas pendanaan dikarenakan adanya nilai pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang (kas keluar) yang cukup signifikan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.959.397 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 3.230,51% atau sebesar Rp643.291 juta dari sebesar Rp19.913 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp663.204 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan Penerimaan Pelanggan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp135.539 juta atau sebesar 4,39% dan penurunan pembayaran beban sebesar Rp364.209 juta atau sebesar 61,12%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 65,39% atau sebesar Rp659.648 juta dari sebesar Rp1.008.828 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp349.180 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp65.368 juta dan Rp23.343 juta atau masing-masing sebesar 16,33% dan 84,49% dan akuisisi Perusahaan Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp567.082 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan Rp669.130 juta sebesar 72,35% dari sebesar Rp924.799 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 255.669 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019. Penurunan arus kas pendanaan dikarenakan adanya nilai perolehan utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp1.031.000 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pola arus kas perseroan yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi dari penjualan hasil perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang merupakan bisnis perusahaan untuk investasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan pembelian aset tetap lainnya serta untuk pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang.

## 7. Analisa Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan Usaha	36,76	-	32,39	4,41	8,80
Laba Bruto	123,71	-	66,19	29,30	-1,40
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	187,05	-	153,24	1.814,47	-95,50
Total Aset	4,43	-	-0,30	14,93	52,40
Total Liabilitas	-5,57	-	-11,52	17,41	125,44
Total Ekuitas	17,96	-	20,36	10,63	-2,45
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Total Liabilitas/Total Aset	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,78	1,12	1,44	1,13	0,79
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	1,97	1,75	1,82	1,70	1,83
Total Ekuitas/Total Aset	0,48	0,38	0,42	0,35	0,37
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto/Penjualan Neto	39,21	23,97	27,25	21,71	17,53
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	16,97	8,08	11,90	6,22	0,34
Return on Asset (ROA)	8,25	3,00	9,58	3,81	0,33
Return on Equity (ROE)	17,19	7,83	22,55	10,84	0,90
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>					
Current Ratio	178,2	111,9	144,4	112,9	78,7
Cash Ratio	84,20	44,84	67,50	62,99	11,90
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Debt Service Coverage Ratio	2,00	1,29	2,39	1,58	1,18
Interest Coverage Ratio	6,24	2,67	3,81	2,31	1,32

\*tidak diaudit

### Solvabilitas dan Rentabilitas

#### **Solvabilitas Aset**

Perbandingan solvabilitas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,52x, 0,58x, 0,65x dan 0,83x. Penyebab penurunan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo utang pada Perbankan.

#### **Solvabilitas Ekuitas**

Rasio solvabilitas ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 1,08x, 1,35x , 1,84x dan 1,74x. Penyebab penurunan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo utang pada Perbankan.

#### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 17,19%, 22,55%, 10,84%, dan 0,90%.

### **Imbal Hasil Aset**

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 8,25%, 9,58%, 3,81%, dan 0,33%.

### **8. Belanja Modal**

Belanja modal Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp116.737 juta, Rp123.817 juta, Rp262.988 juta, Rp339.293 juta, dan Rp428.785 juta yang terdiri daripengembangan perkebunan, akuisisi kebun, pembangunan PMKS dan Pabrik Inti Sawit dan Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit serta belanja lainnya yang berhubungan dengan perumahan dan infrastruktur, alat berat dan kendaraan serta inventaris untuk mendukung operasional perkebunan dan pabrik. Rincian belanja modal yang dilakukan Perseroan pada tiap periode adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni	31 Desember	2021	2020*	2018
Perolehan asset tetap	105.429	120.929	255.357	334.976	400.344
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	10.973	2.612	6.974	4.284	27.627
Penambahan aset hak-guna	229	196	320	-	-
Penambahan aset biologis	106	80	337	33	814
<b>Total</b>	<b>116.737</b>	<b>123.817</b>	<b>262.988</b>	<b>339.293</b>	<b>428.785</b>

\*tidak diaudit

Pihak yang terkait dalam perjanjian adalah Kontraktor dan supplier sebagai berikut:

No.	Supplier/Kontraktor	Pekerjaan/Penyedia
1	Aneka hydraulic System CV	Ripple Mill
2	Bangun Tecno Karisma Lestari PT	Vibrating Screen
3	Berca Mandiri Perkasa PT	Genset Berca
4	Berkat Saintifindo	Alat Laboratorium
5	Boilermech Sdn Bhd	Boiler System
6	Budijaya Makmur Sentosa PT	Ball Valve
7	Cakra Sukses PT	Cut & Fill
8	Gaya Makmur Faw Motors PT	Wheel Loader
9	Getriebebau Nord GmbH & Co	Gear Motor
10	Hanson Prima Engineering	Conveyor Chain
11	Indah Maju CV	Kontraktor Bangunan Kantor
12	Karya Pratama Mandiri PT	Desain Perencanaan Pembangunan PMKS
13	Krida Pujimulyo Lestari PT	Jaringan listrik
14	Melakim inti perkasa	Alat Laboratorium
15	Mugi PT	Timbangan
16	PMT Industries Sdn Bhd	Steam Turbin Shinko
17	Pramudya Kurniawan	Soundir & Boring
18	Pulau Sukses Mandiri PT	Kontraktor Bangunan Perumahan
19	Putra Tunas Megah PT	Pintu Rebusan
20	Sentral Sawita Mulia PT	Preliminaries, Civil & Mekanikal
21	Sinar Surya Pustaka	Alat Laboratorium
22	Trivenni Turbine	Turbin
23	Valmatic Indonesia PT	Gate Valve

Salah satu belanja modal adalah pembangunan pabrik kelapa sawit pada PT KSUP yang diharapkan dapat menambah kapasitas produksi sebesar 30 ton per jam.

## 9. Investasi Barang Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan investasi yang telah dilakukan Grup Perseroan dalam memenuhi regulasi mengenai lingkungan hidup:

No.	Peraturan/Regulasi Lingkungan Hidup	Investasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pertanian No.05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar.</li> <li>• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>	Dalam rangka memenuhi regulasi tersebut, Grup Perseroan telah melakukan investasi barang berupa 25 pompa bertekanan tinggi 25 HP yang dilengkapi dengan 29 selang hisap dan 198 selang keluar , 60 Pompa jinjing 5 HP yang dilengkapi dengan 54 selang hisap dan 162 selang keluar. Grup Perseroan juga melengkapi persiapan kebakaran hutan dan lahan ini dengan 42 tangki air portable yang dapat dimobilisasi setiap saat, 239 pompa punggung/backpack pump untuk pemadaman api dan 58 menara pantau api (tinggi 15 meter) yang dilengkapi dengan teropong, kompas, alat penentu jarak, peta kerja, sarana komunikasi dan alat tulis untuk memantau kondisi dilapangan.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>• Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep-186/Men/1999 tentang unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.</li> </ul>	Grup Perseroan telah melakukan investasi barang sebanyak 366 APAR dengan jenis yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan.
3	Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 tentang : Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Grup Perseroan telah melakukan investasi bangunan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak 11 unit

No.	Nama Kebun	Jumlah unit	Tahun dibangun	Rencana 5 tahun
1	JSA	1	2018	-
2	STA	1	2014	-
3	PAL	-	-	1
4	STAR	1	2016	-
5	MAL	1	2015	-
6	DAL	1	2018	-
7	KAS	1	2015	-
8	TPAI	1	2013	-
9	SCK	1	2016	-
10	KSUP	1	2019	-
11	PML	1	2019	-
12	TPA	1	2015	-
13	FNP	1	2021	-

Dengan investasi ini diharapkan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup serta keamanan dari unsur gangguan lingkungan seperti kebakaran akibat perubahan iklim. Kondisi ini akan meningkatkan produktivitas. Adapun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun pendanaan grup (termasuk beban keuangan dan penghasilan

keuangan) dan pajak penghasilan dikelola secara grup dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi. Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sepanjang entitas anak memiliki sisa dana yang tidak mengganggu kegiatan operasinya. Adapun kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah pajak ekspor minyak sawit.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup Perseroan

#### Risiko fluktuasi harga pasar CPO

Harga jual produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, yang mana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada diluar kendali Perseroan seperti berikut :

- a. Tingkat produksi dan konsumsi dunia atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- b. Tingkat persediaan internasional maupun dalam negeri atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- c. Pajak dan tarif bea;
- d. Kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah;
- e. Keadaan Cuaca; dan
- f. Perekonominan dunia secara umum.

Setiap fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO akan mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### B. Risiko Usaha

#### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Produktivitas tandan buah segar sangat tergantung pada kondisi cuaca di Indonesia. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produktivitas kebun secara keseluruhan/ turunnya hasil TBS dari supplier Grup Perseroan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan menyebabkan buruknya penyembuhan tanaman dan penurunan efektivitas pemupukan, sementara kekeringan mengakibatkan berkangnya tandan buah dan turunnya tingkat ekstraksi minyak. Tingkat kekeringan yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan kebakaran pada lahan perkebunan.

Kebakaran lahan akan merusak tanaman kelapa sawit serta asap dari kebakaran lahan disekitar perkebunan juga akan menghalangi sinar matahari yang berdampak negatif terhadap produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan. Atas kejadian tersbut, maka dapat berdampak pada Hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") Grup Perseroan.

Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun karena dampak dari kondisi cuaca sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari turunnya tingkat produksi, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko Pandemi Virus COVID-19

Penyebaran pandemi Virus Covid-19 yang telah berlangsung dari akhir tahun 2019 menjadi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri secara global. Untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19, berbagai negara telah mengambil kebijakan *lockdown* dan membatasi aktivitas impor berbagai komoditas, termasuk CPO sehingga berdasarkan dewan minyak sawit Indonesia (DMSI) bahwa ekspor kelapa sawit Indonesia yang mencapai 70% dari total produksi CPO lokal mengalami kontraksi yang cukup signifikan

Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, eskipun meskipun demikian terjadi pemulihan pada awal tahun 2021 dimana harga CPO kembali meningkat akibat dari penurunan pasokan CPO dan peningkatan permintaan sebagai akibat dari pelonggaran kebijakan *lockdown*.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseoan tidak mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Virus Covid-19 karena wilayah operasional dikelola sendiri dan produk yang dihasilkan merupakan bahan kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh permintaan atas produk makanan yang masih terjaga dan peningkatan konsumsi dari pemakaian minyak nabati untuk konsumsi rumah tangga.

Jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga terus mempengaruhi permintaan dan harga produk Grup Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku

Dalam hal menjaga dan meningkatkan produktivitas perkebunan miliki Grup Perseroan diperlukan pengaplikasian pupuk yang tepat waktu dan dosis yang tepat sesuai kebutuhan dari tanaman. Selain pupuk, bahan bakar juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Grup Perseroan.

Harga dan ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan pasokan global, kondisi ekonomi global, tekanan inflasi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran hutan, kondisi cuaca dan kerusuhan tenaga kerja. Dimana fluktuasi yang signifikan dalam harga dan ketersediaan bahan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan biaya penjualan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Grup Perseroan.

### Risiko terkait kenaikan upah minimum

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2021, biaya upah langsung dan kompensasi karyawan adalah 2% dari total penjualan Grup Perseroan. Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten atau kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Grup Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat profitabilitas Grup Perseroan. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan pada pos upah dan Grup Perseroan tidak dapat menutup kenaikan beban tenaga kerja atau meneruskan beban tenaga kerja yang meningkat tersebut kepada pelanggan, maka itu dapat berdampak materiil dan merugikan bagi tingkat keuntungan dan hasil usaha Grup Perseroan.

### Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Dalam menjalakan bisnis Grup Perseroan terdapat beberapa fasilitas pinjaman investasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit serta fasilitas pinjaman modal kerja dari bank dengan tingkat suku bunga yang dapat berubah mengikuti suku bunga pasar. Saldo pinjaman bank Grup Perseroan secara keseluruhan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.284.055 juta.

Apabila terdapat perubahan suku bunga yang tidak diantisipasi Grup Perseroan akan mempengaruhi secara signifikan kinerja keuangan baik Grup Perseroan maupun Perusahaan Anak sehingga berdampak pada kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal.

### Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

Prosedur budidaya tanaman kelapa sawit yang kurang baik dapat menyebabkan hasil tandan buah segar Grup Perseroan sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti hama serangga, tikus, virus, jamur ganoderma dan hama tersebut dapat menginfeksi TBS kelapa sawit sehingga tanaman kelapa sawit tersebut menjadi mati dan atau menurunkan kualitasnya.

Apabila hal tersebut terjadi, luas area panen dari Grup Perseroan akan menurun dan produktivitas juga akan turut menurun. Terlebih lagi, Grup Perseroan juga perlu mengimplementasikan prosedur tambahan untuk memberantas hama tersebut dan akan menimbulkan biaya tambahan bagi Perusahaan Anak.

Apabila Perusahaan Anak tidak dapat menangani atau meminimalkan serangan hama, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Grup Perseroan

Di masa yang akan datang, Grup Perseroan dapat mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan investasi atau aksi korporasi dalam rangka mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha Grup Perseroan dengan membangun dan/atau membeli perkebunan dan/atau pabrik baru. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan investasi yang cukup besar, antara lain untuk pembelian lahan, pengurusan perizinan, pembangunan bangunan dan/atau pembelian mesin dan peralatan. Meskipun Grup Perseroan akan selalu melakukan identifikasi dan perhitungan terukur atas seluruh investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan Grup Perseroan, tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko rencana ekspansi tidak memberikan pertumbuhan bisnis yang diharapkan.

Grup Perseroan menghadapi ragam tantangan dalam upaya mengelola pertumbuhan dan ekspansi. Inisiatif Grup Perseroan dalam pengembangan produk, layanan, dan aktivitas bisnis baru mengandung risiko kegagalan.

Seiring dengan dinamika bisnis, operasi Grup Perseroan akan semakin berkembang dan kompleks. Perluasan kegiatan bisnis membuat Grup Perseroan berhadapan dengan sejumlah risiko/tantangan dalam hal:

- kurangnya pengalaman/keahlian dalam pengembangan produk baru dan dalam hal berurusan dengan rekanan serta pelanggan baru, yang dapat membatasi Grup Perseroan dalam upaya persaingan secara sehat dan efektif;
- kegagalan pengembangan produk baru yang akan diterima/digunakan oleh pelanggan dalam hal pemenuhan target yang telah ditetapkan;
- kegagalan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dari sumber internal dan eksternal dalam rangka mendukung ekspansi bisnis
- kegagalan pencapaian pengembalian investasi dari bisnis baru;
- adanya imitasi atau replikasi produk dari para pesaing;

- kekurangan sumber daya keuangan, operasional, manajemen dan sumber daya manusia untuk dapat mendukung ragam produk yang lebih beraneka untuk dikembangkan (*product enrichment and diversification*);
- kegagalan peningkatan dalam kemampuan pengelolaan risiko, pengendalian internal, implementasi sistem TI secara tepat waktu dalam rangka mendukung pengembangan bisnis baru dan/atau ragam produk yang lebih beraneka;

Ekspansi yang direncanakan oleh Grup Perseroan tentunya sesuai dengan hasil *assessment* terhadap prospek di pasar. Tidak ada jaminan bahwa *assessment* Grup Perseroan sudah pasti berhasil. Jika Grup Perseroan tidak berhasil memperluas atau memperkaya produk, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Perseroan dapat terpengaruh secara signifikan.

Dalam kondisi saat ini yang ditengarai kondisi pandemik global Covid-19, kebijakan lintas negara dan imbauan dari Pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu acuan yang berdampak signifikan bagi kelangsungan usaha Grup Perseroan. Dalam periode yang cukup lama tingkat dampak pandemic Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir, dimana hingga saat ini Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka tentunya dapat berdampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Grup Perseroan secara keseluruhan.

### **Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat**

Seiring dengan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan perselisihan antara Grup Perseroan dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut.

Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Grup Perseroan karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Perusahaan Anak yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko Keamanan**

Aktivitas perkebunan kelapa sawit sangatlah rawan terhadap tindak pencurian dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Apabila Grup Perseroan gagal untuk mengantisipasi risiko ini dengan baik, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko Persaingan Usaha**

Indonesia memiliki banyak perusahaan-perusahaan penghasil produk sejenis. Sebagai salah satu produk komoditi, harga CPO ditentukan oleh harga pasar internasional yang juga dipakai untuk penjualan dalam negeri. Sebagai produsen yang sampai saat ini produknya dipasarkan di dalam dan luar negeri, Grup Perseroan menghadapi persaingan di dalam dan di luar negeri dari perusahaan yang juga memproduksi produk sejenis

atau produk pengganti yang dapat mempengaruhi kondisi pasar produknya. Jika pasokan produk meningkat melebihi tingkat permintaan atau semakin kompetitifnya harga jual produk pengganti maka harga jual juga dapat turun sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan Grup Perseroan.

Industri minyak sawit juga bersaing dengan minyak-minyak nabati lainnya dalam segmen biofuel dikarenakan sebagian besar biofuel diproduksi dari minyak-minyak nabati di antaranya yaitu minyak sawit, *rapeseed oil* dan minyak kedelai. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, dimana sebagian besar minyak-minyak nabati lainnya menuntut premium yang signifikan diatas harga minyak sawit, penurunan harga dari sebagian besar minyak nabati lainnya dapat menyebabkan para produsen biofuel menggunakan minyak-minyak nabati lainnya tersebut sebagai alternatif dari minyak sawit dalam produksi biofuel, yang mengakibatkan penurunan permintaan dan harga minyak sawit.

## Risiko Pasokan Bahan Baku

Agar proses produksi Grup Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini sebagian kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak ketiga. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, maka akan dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

## Risiko sebagai Induk Perusahaan

Sebagai induk perusahaan, Perseroan juga bergantung pada kegiatan serta pendapatan dari Perusahaan Anak. Dalam hal bahwa ada penurunan dalam kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak, akan merugikan pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengantisipasi bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam kegiatan dan pendapatan dari Perusahaan Anak dalam waktu dekat, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

## Risiko Perubahan Teknologi

Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Grup Perseroan harus beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak yang menghambat operasional Grup Perseroan dan penambahan biaya investasi untuk teknologi baru tersebut. Apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Grup Perseroan.

Untuk menghadapi risiko ini, Grup Perseroan berupaya untuk memperkuat tim riset & pengembangan supaya dapat mengikuti perubahan teknologi terkini serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ke karyawan Grup Perseroan.

## Risiko perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan

Untuk mendukung kegiatan usaha dan proses operasi, Grup Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Kompleksitas regulasi ketenagakerjaan yang mengatur hubungan Grup Perseroan dengan karyawan juga dapat berdampak pada ranah operasional Grup Perseroan. Regulasi tersebut mencakup persyaratan upah minimum, tunjangan kesehatan wajib, kompensasi lembur, dan persyaratan upah serta tunjangan lainnya. Selain itu perselisihan perburuhan yang melibatkan sebagian atau seluruh karyawan Grup Perseroan juga dapat membahayakan reputasi, mengganggu proses produksi dan penjualan, yang selanjutnya dapat berdampak pada tidak terpenuhinya target produksi dan mengurangi pendapatan Grup Perseroan. Selain itu, proses resolusi sengketa juga dapat membebani Grup Perseroan. Jika Grup Perseroan tidak dapat menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan baik, maka dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Perseroan secara material.

## Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Grup Perseroan

Grup Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang beragam, meliputi kerusakan atau kerugian properti, perlengkapan dan persediaan. Namun apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Grup Perseroan, atau tidak tercakup dalam kebijakan asuransi yang diambil Grup Perseroan, maka Grup Perseroan dapat mengalami kerugian finansial. Lebih spesifik, walaupun Grup Perseroan dapat mempertahankan kebijakan asuransi atas kewajiban publik dan produk, namun apabila ada kecacatan dalam produk yang dijual Grup Perseroan, maka dapat memicu reaksi dari pelanggan yang signifikan serta merugikan, menimbulkan dampak publisitas yang negatif bagi Grup Perseroan, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan pengeluaran tambahan dalam rangka memperbaiki masalah dan menyelesaikan tuntutan terhadap Grup Perseroan.

Walaupun saat ini Grup Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang diyakini cukup memadai dan konsisten dengan praktik industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan asuransi Grup Perseroan di masa depan akan memadai dan tersedia untuk menutupi klaim atas asuransi tersebut.

Asuransi Grup Perseroan saat ini mungkin tidak memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk gangguan bisnis oleh karena *force majeure* dan/atau kejadian tak terduga lainnya dan/atau atas kewajiban yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis Grup Perseroan. Selain itu, di masa depan premi asuransi boleh jadi nilainya meningkat, dimana Grup Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi sejenis dengan persyaratan yang wajar, atau tidak sama sekali.

Jika Grup Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di atas dengan baik, maka akan dapat berdampak material (signifikan) dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Grup Perseroan.

**Risiko rencana Grup Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau batal**

Dalam pengembangan bisnis Grup Perseroan, Grup Perseroan senantiasa tiasa mempertimbangkan beberapa strategi untuk terus berkembang di masa yang mendatang dimana salah satunya perluasan lahan dan diversifikasi lahan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, kesempatan yang dipertimbangkan, berupa peningkatan luas lahan perkebunan.

Rencana untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat terpengaruh secara negatif dan/atau tidak berhasil dilaksanakan yang disebabkan berbagai faktor meliputi kebijakan Pemerintah yang mungkin akan melarang atau membatasi kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh hak kepemilikan lahan baru yang memadai guna perluasan lahan perkebunan, Grup Perseroan mungkin tidak dapat melakukan perluasan hak kepemilikan lahan yang dimiliki saat ini dan tidak dapat memanfaatkan seluruh lahan baru untuk lahan perkebunan sesuai dengan rencana perluasan Grup Perseroan, Grup Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek perluasan perkebunan dengan tepat waktu atau sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan lainnya.

**Risiko tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Grup Perseroan**

Grup Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan kapasitas pengolahan dengan mengembangkan pabrik pengolahan kelapa sawit dimana diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan yang baru pada tahun 2022-2023. Setelah dimulainya produksi fasilitas tersebut diatas secara komersial, kapasitas pabrik pengolahan CPO diharapkan meningkat. Selain daripada pembangunan pabrik, Grup Perseroan juga membangun fasilitas infrastruktur lainnya untuk mengembangkan bisnis Grup Perseroan. Proyek-proyek ini memiliki sejumlah risiko, seperti adanya keterlambatan dalam pembangunan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau besarnya biaya yang timbul. Grup Perseroan memerlukan ijin perluasan kapasitas pabrik Grup Perseroan, yang meliputi ijin bangunan dan perijinan terkait lainnya, termasuk Ijin Mendirikan Bangunan. Grup Perseroan mungkin dapat menghadapi risiko penundaan atau penolakan untuk memperoleh baik ijin maupun persetujuan mendirikan bangunan dan ijin lainnya dimana faktor tersebut diatas mungkin dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan pembangunan pabrik, dimana hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

**Risiko Pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial**

Pemberitaan yang negatif mengenai Grup Perseroan berpotensi dapat merusak citra dan kegiatan usaha Grup Perseroan. Dalam kegiatan usahanya, Grup Perseroan mungkin dapat menjadi sasaran dari pemberitaan yang negative sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk kampanye dari Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") yang melawan Grup Perseroan, metode produksi dan produsen minyak kelapa sawit lainnya di lokasi Grup Perseroan beroperasi yang mungkin dapat memberikan dampak menyebabkan pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan, hal ini dapat merusak hubungan Grup Perseroan dengan mitra pelanggan, pemasok dan mitra lainnya.

### **Risiko terkena dampak negatif akibat penetapan dan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat**

Grup Perseroan terikat dengan peraturan lingkungan hidup di Indonesia, dimana hal ini menimbulkan kewajiban dan kepatuhan akan lingkungan. Kelalaian untuk mematuhi peraturan atau perubahan dalam peraturan lingkungan hidup akan berdampak negatif dan material terhadap Grup Perseroan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan Grup Perseroan atas peraturan lingkungan hidup, termasuk kewenangan untuk mengenakan denda dan mencabut ijin dan hak kepemilikan lahan. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa Kementerian Lingkungan Indonesia menerbitkan peraturan tambahan yang mengharuskan Grup Perseroan untuk mengeluarkan sejumlah dana tambahan pada isu lingkungan.

Kelompok lingkungan tertentu juga menuduh bahwa berbagai perkebunan kelapa sawit di Indonesia terlibat dalam kegiatan yang merugikan lingkungan. Hal ini beresiko dapat menjadi semakin aktif di daerah perkebunan Grup Perseroan dan mempengaruhi perubahan dan penegakan peraturan lingkungan saat ini. Hal ini dapat membatasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Grup Perseroan sebagaimana dimaksudkan atau mengharuskan Grup Perseroan untuk meningkatkan pengeluaran pada persiapan lahan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi.

## **C. Risiko Umum**

Perseroan didirikan di Indonesia dan seluruh kegiatan usaha serta aset-aset Perseroan berada di kawasan Indonesia. Konsekuensi logisnya, kondisi politik, ekonomi, legalitas, peraturan serta kondisi sosial di masa depan di Indonesia, serta bencana alam, perkembangan internasional di Indonesia atau yang memengaruhi Indonesia, tindakan dan kebijakan tertentu dimana Pemerintah dapat atau tidak dapat mengambil atau mengadopsi tindakan serta kebijakan tertentu tersebut, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup Perseroan.

### **Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global**

Seluruh pendapatan Grup Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan kemungkinan masih akan terus berasal dari Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia secara historis ditengarai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik unik. Risiko-risiko yang relevan dengan perekonomian Indonesia akan berdampak material bagi bisnis Grup Perseroan yang antara lain meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan Pemerintah dalam ranah perdagangan barang, meliputi bea cukai, kebijakan proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Grup Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko yang terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu, dimana boleh jadi mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi irrelevant di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup Perseroan.

### **Risiko Kampanye Negatif**

Kampanye negatif terkait dampak lingkungan, prinsip keberlanjutan, dan konflik sosial yang disebabkan oleh emisi karbon dari produksi CPO masih gencar dilakukan oleh beberapa organisasi internasional. Dalam kampanye tersebut, CPO dianggap sebagai penyebab utama dari fenomena pemanasan global, illegal logging, dan perubahan iklim. Praktik kampanye negatif tersebut dapat menyebabkan penurunan permintaan CPO secara global dan dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, sanitasi, lingkungan, lokasi, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Grup Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, serta pajak. Meskipun Grup Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Grup Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Grup Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam ranah hubungan industrial, dimana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Grup Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Grup Perseroan dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Grup Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing**

Meskipun Grup Perseroan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan keuangan, tetapi harga jual CPO berkorelasi dengan nilai tukar mata uang asing terutama USD.

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif kepada kinerja keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko atas ketentuan di negara lain**

Menilai sebagian dari hasil produksi Grup Perseroan dipasarkan ke luar negeri, maka Grup Perseroan memiliki ketergantungan terhadap risiko kebijakan impor dari negara lain maupun ekspor ke negara tujuan. Dalam hal diberlakukannya pembatasan kuota, pelarangan impor dan ekspor produk, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kelangsungan kegiatan usaha Grup Perseroan dan kinerja keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan operasinya, Grup Perseroan memiliki berbagai peraturan dan kewajiban kepada pemasok, pelanggan dan pihak ketiga lainnya melalui kontrak, *purchase order*, atau komitmen lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada Grup Perseroan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Grup Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan produk yang didapatkan oleh pelanggan tidak memenuhi standar kualitas atau mengalami kerusakan. Munculnya suatu gugatan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan dimana Grup Perseroan dapat dihadapkan kepada sanksi atau hukuman yang mungkin dapat dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

## **D. Risiko bagi Investor**

### **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun

Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

#### **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri perkebunan kelapa sawit secara umum;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

#### **Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

#### **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

<b>FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN</b>
--

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang ditandatangani oleh Sherly Jokom berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang ditandatangani oleh Arief Somantri berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020 pada Bab IV prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh AKuntan Publik.

Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah penyelesaian dan otorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan yaitu tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, dan disusun berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sinarlika Portibijaya Plantation No. 189 tanggal 31 Juli 1993, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 114 tanggal 8 November 1993 dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-454 HT.01.01.Th 94 tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 114/PT/PEND/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 24 Juni 1994, Tambahan No. 3606 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan nama Perseroan dari “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” menjadi “PT Sumber Tani Agung Resources” terjadi pada tahun 2018, berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-005820.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0036131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Sejak Akta Pendirian, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 15/2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-01497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan usaha utama:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; dan
- j. Aktivitas Perusahaan *Holding*

#### Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

#### 2. IJIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 503/0004/IUP/DPMPPPTSP/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Nama Izin Usaha Atas Nama PT Sinarlika Portibijaya Plantation menjadi PT Sumber Tani Agung Resources untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pengolahan seluas 1.859,90 Ha yang terletak di Desa Portibi Jae dan Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
- b. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit/Crude Palm Kernel Oil (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA Resources – Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang telah berlaku efektif.
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di PMKS PT STA Resources-Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha perdagangan di Kebun PT STAR – Kebun Portibi Jae, Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.

Grup Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Grup Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

### **3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>200.000.000,-</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Adenan Lis	25	25.000.000,-	25
2. Sukian Chairuddin	15	15.000.000,-	15
3. Adelin Lis	20	20.000.000,-	20
4. Arsyad Lis	20	20.000.000,-	20
5. Arman Lis	20	20.000.000,-	20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000,-</b>	

Perkembangan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

#### **Tahun 2018**

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

#### **Tahun 2019**

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

#### **Tahun 2020**

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

**Tahun 2021**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan (“**Akta 172/2021**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp188.000.000.000 menjadi Rp3.880.000.000.000 dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp94.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000; dengan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp100.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan telah peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham tersebut di atas adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	


Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan senilai Rp906.000.000.000 atau sebanyak 9.060.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100, diambil bagian dan disetor oleh:

- a. PT Malibu Indah Lestari sebanyak 3.624.552.756 saham atau senilai Rp362.455.275.600 berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri dengan nilai Rp362.455.275.600 dengan nomor referensi 202105241649221036;
- b. PT Kedaton Perkasa sebanyak 2.851.673.650 saham atau senilai Rp285.167.365.000 berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri dengan nilai Rp285.167.365.000 dengan nomor referensi 202105250842410972;
- c. Russel Maminta Wijaya sebanyak 1.306.612.960 saham atau senilai Rp130.661.296.000 berdasarkan Formulir Pengiriman Uang Bank DBS dengan nilai Rp130.661.296.000 tanggal 27 mei 2021;
- d. Gani sebanyak 625.808.705 saham atau senilai Rp62.580.870.500 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp62.580.870.500 tanggal 28 Mei 2021;
- e. Lele Tanjung sebanyak 370.376.559 saham atau senilai Rp37.037.655.900 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp37.037.655.900 tanggal 28 mei 2021; dan
- f. Hardi Mistani sebanyak 280.975.370 saham atau senilai Rp28.097.537.000 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp28.097.537.000 tanggal 28 Mei 2021.

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



#### 5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta 5/2021"), yakni sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suwandi Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Riswan Wijaya
Komisaris Independen	:	Robby Sumargo
Komisaris Independen	:	Rudi Ngadiman
Komisaris	:	Tan Keng Tong
Komisaris	:	Lele Tanjung

##### Direksi

Direktur Utama	:	Mosfly Ang
Direktur	:	Lim Chi Yin
Direktur	:	Sundian Nadaraj
Direktur	:	Go Kok Siang
Direktur	:	Bie Jan Jusri

Akta 5/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443577 tanggal 2 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0149518.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

## DEWAN KOMISARIS

	<p><b>Suwandi Widjaja</b> Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun. Beliau lulus dari Han Chiang High School di Penang tahun 1973. Gelar Diploma Jurusan Business Management &amp; Administration diperoleh dari Stanford College di Singapore tahun 1976.</p> <p>Sebelum menjadi Komisaris Utama di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau mengelola bisnis keluarga di bidang sparepart dan perkebunan kelapa sawit dan juga menjadi sub-kontraktor Pertamina dan PPTN di Kota Rantau Prapat pada tahun 1976-1986, menjalani bisnis cold storage dan tambak udang di PT Tanjung Bedagai Indah Fishery pada tahun 1986-1993. Selanjutnya tahun 1994-2021, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") di mana perkebunan kelapa sawit yang pertama didirikan oleh Almarhum Ayahnya pada tahun 1970, Beliau juga terlibat di bisnis properti yang berfokus pada pembangunan villa, townhouse dan gudang multifungsi di Kota Medan dan Kota Pekanbaru. Sekarang, Beliau menjabat Komisaris Utama PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.</p>
	<p><b>Riswan Wijaya</b> Wakil Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun. Lulus dengan gelar diploma Akademi Bisnis di Singapura pada tahun 1979, setelah itu Beliau bergabung dengan STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") hingga saat ini menjadi Wakil Komisaris di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam industri kelapa sawit.</p>
	<p><b>Tan Keng Tong</b> Komisaris</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 73 tahun. Lulus dengan gelar Diploma Mechanical Engineering dari Technical College di Malaysia pada tahun 1971. Gelar sejajar dengan Sarjana Teknik diperoleh dari Council of Engineering Institutions di Inggris tahun 1976. Beliau telah mengikuti General Management &amp; Leadership dari Stanford-NUS Executive Programme di Singapore tahun 1995. Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi teknis <i>steam plant</i> dari Factory &amp; Machinery Department of Malaysia dan Advance Leadership dari Haggai Institute dari Amerika Serikat.</p> <p>Sebelum menjadi Komisaris di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau pernah menjadi Group Visiting Engineer di Harrisons and Crosfield Group, Malaysia pada tahun 1971-1981, Group Chief Engineer &amp; Production Controller</p>

	<p>di Dunlop Estates Berhad, Malaysia pada tahun 1981-1986, General Manager di Jeroco Plantation Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 1986-1991, Managing Director di Asian Agri, Indonesia tahun 1992-1998, Vice Chairman &amp; Chief Executive Officer di Domba Mas Group, Indonesia tahun 2000-2005, Chief Executive Officer &amp; Group Advisor di Citra Borneo Indah Group, Indonesia tahun 2005-2007. Tahun 1998-2010, Beliau juga turut menjabat sebagai Chief Executive Officer di Corporate Insight Sdn Bhd di Malaysia. Selanjutnya tahun 2017-2019, Beliau menjadi Direktur di Borneo Agribusiness Resources Pte Ltd di Singapore. Sejak tahun 2014, Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Group Advisor dan hingga saat ini menjadi Komisaris PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Lele Tanjung</b> Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 71 tahun. Beliau lulus dari sekolah menengah pertama di Medan tahun 1965.</p> <p>Beliau merupakan pengusaha yang telah memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bisnis kelapa sawit dan bisnis tepung tapioka. Sebelum bergabung di STA Resources (sebelumnya dikenal “STAR Group”), Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di CV Serasi Jaya Sejati, Indonesia sejak tahun 1984 hingga saat ini. Pada tahun 2005, Beliau bergabung ke STA Resouces (sebelumnya dikenal “STAR Group”) dan saat ini menjadi Komisaris PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Robby Sumargo</b> Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Lulus dengan gelar Bachelor Degree dari University of Fullerton di Amerika Serikat pada tahun 1992 dilanjutkan dengan gelar Master Degree dari Woodburry University di Amerika Serikat pada tahun 1993. Beliau memperoleh sertifikasi Direktorat Jenderal Pajak (Brevet C) pada tahun 2008, IAI (Chartered Accountant) pada tahun 2014, IAPI (Indonesian CPA) pada tahun 2016 dan ACPACC (Asean CPA) pada tahun 2019.</p> <p>Beliau memulai karir di KPMG, Indonesia sebagai Supervisor pada tahun 1993-1996 dan Manager pada tahun 1996-1998. Beliau pernah menjadi Partner di Grant Thornton, Indonesia pada tahun 1998-2011. Di Kreston, Indonesia Beliau menjabat sebagai Senior Partner pada tahun 2011-2019 dan Managing Partner dari 2020 hingga saat ini. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Rudi Ngadiman</b> Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, Indonesia pada tahun 1989.</p> <p>Beliau memulai karir pada tahun 1987-1989 sebagai Field Engineer di Salim Plantation, Indonesia. Beliau menjabat Drainage Engineer pada tahun 1989-1990, kemudian Engineering Dept Head tahun pada 1990-1994 dan Engineering Division Head hingga Acting Chief Operational Officer pada tahun 1995-2002 di Sinar Mas, Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Direktur pada tahun 2003-2015</p>

	<p>dan Komisaris pada tahun 2015 sampai sekarang di PT Karya Pratama Mandiri, Indonesia, Direktur pada tahun 2003-2011 dan Komisaris pada tahun 2011 sampai sekarang di PT Surya Jaya Prima Perkasa, Indonesia , Direktur Utama di PT Karya Persada Mandiri, Indonesia pada tahun 2009-2011, Direktur di PT Provident Agro, Indonesia pada tahun 2011-2013, Board of Directors di PT Sinar Jaya Agro Investama Group, Indonesia pada tahun 2006-2014, Direktur Utama di PT Karya Langgeng Mandiri, Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
--	--

## DIREKSI

	<p><b>Mosfly Ang</b> Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997. Beliau juga memiliki gelar Diploma Sains Komputer dari Insititut Bisnis Sumatera Utara pada tahun 1993.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur Utama di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, pernah menjadi Auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo &amp; Co pada tahun 1996-1997 sebagai staff dan tahun 1997-1999 sebagai senior Auditor. Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") sejak tahun 1999 hingga sekarang menjadi Direktur Utama.</p>
	<p><b>Lim Chi Yin</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 61 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Univesity of Hull di Inggris pada tahun 1984.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau pernah menjadi Auditor di Ernst&amp;Young London-Singapura pada tahun 1984-1990, Akuntan di Jeroco Plantation Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 1990-1993, Regional Financial Controller di Asian Agri Group, Indonesia tahun 1993-2001 dan, Group Controller tahun 2001-2013 di Dombo Mas Group, Indonesia, Group Controller tahun 2013-2018 dan Regional Financial Controller tahun 2018-2021 di PT Eaglehigh Plantations Tbk, Indonesia. Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") di tahun 2021 hingga sekarang menjadi Direktur.</p>

	<p><b>Sundian Nadaraj</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 69 tahun. Lulus dengan gelar Magister Bisnis Administrasi dari International American University, Amerika Serikat pada tahun 2009. Beliau lulus dengan gelar Sarjana Bisnis Administrasi di Edison University of Technology, Amerika Serikat pada tahun 2008.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, Beliau pernah menjadi Pilot Officer Captain of Royal Malaysian Air Force pada tahun 1972-1985. Selanjutnya tahun 1986-1996, sebagai Asisten Manager di United Plantation Berhad, Malaysia, kemudian Deputy Manager pada tahun 1996- 2003, sebagai Manager pada tahun 2003-2005, dan sebagai Senior Manager pada tahun 2005-2009 di United Plantation, Malaysia. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Senior General Manager di PT Surya Sawit Sejati United Plantation, Malaysia pada tahun 2010-2012 dan kemudian pada tahun 2013-2016 bergabung sebagai Plantation Advisor di Sime Darby Plantation Sdn Bhd., Malaysia. . Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") di tahun 2017 hingga sekarang menjadi Direktur.</p>
	<p><b>Go Kok Siang</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri dari ISTP di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2000.</p> <p>Beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") sebagai Asisten Traksi pada tahun 2003-2004, asisten proses pada tahun 2004-2006, Asisten Kepala pada tahun 2006-2008, Mill Manager pada tahun 2008-2012, Production Controller pada tahun 2012-2017 dan Vice President Engineering pada tahun 20182021 dansaat ini menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resouces, Tbk.</p>
	<p><b>Bie Jan Jusri</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Methodist Indonesia di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1994.</p> <p>Beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") sejak 1994 sebagai Sekretaris hingga tahun1996, Sekretaris Direktur Utama dan Marketing Staff pada tahun 1996-2005, Senior Marketing Manager dan Acting Procurement Manager pada tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai Vice President of Procurement and Marketing pada tahun 2009-2021 dan saat ini menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.</p>

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

## **Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi atau kompensasi lain untuk tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp18.802 juta, Rp19.234 juta, dan Rp19.466 juta. Setelah Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka setelah Penawaran Umum, Perseroan akan terus melakukan pembayaran gaji dan kompensasi lainnya kepada para anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan telah membayar remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sejumlah Rp18.802 juta pada tahun 2020.

## **6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Komite Lingkungan Sosial dan Tata Kelola.

Perseroan meyakini penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan bermanfaat untuk jangka panjang bisnis Perseroan.

### **Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada anggota Komisaris dan Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perseroan, sehingga Komisaris dan Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, kode etik Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; dan
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Kewajiban Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

Memimpin dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati- hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi**

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan secara berkala atau sesuai kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Gabungan dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali rapat pada tahun 2021, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase Tingkat Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>			
Suwandi Widjaja	9	9	100%
Riswan Wijaya	9	9	100%
Robby Sumargo	9	0	0%
Rudi Ngadiman	9	0	0%
Tan Keng Tong	9	9	100%
Lele Tanjung	9	9	100%
<b>Direksi</b>			
Mosfly Ang	9	9	100%
Lim Chi Yin	9	4	44,4%
Sundian Nadaraj	9	9	100%
Go Kok Siang	9	9	100%
Bie Jan Jusri	9	9	100%

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Komisaris Independen Perseroan yaitu Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman belum menghadiri Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan baru diangkatnya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Adapun Lim Chi Yin telah menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali sejak pengangkatan pada Juni 2021 sedangkan Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman baru diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada September 2021 sehingga belum menghadiri rapat gabungan.

#### **Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi**

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa latihan antara lain:

TEMPAT SEMINAR	TOPIK	LOKASI	LEMBAGA
<b>Suwandi Widjaja</b>			
30 - 31 Maret 2021	Forbes Asia CEO Webinar	Singapore	Forbes
15 - 16 Oktober 2019	Forbes Global CEO Conferences	Singapore	Forbes
13 - 16 Mei 2019	Seminar 10th Biomass Pellets Trade & Power	Tokyo, Japan	Centre for Management Technology
13 - 17 Mei 2018	Seminar 9th Biomass Pellets Trade & Power	Tokyo, Japan	Centre for Management Technology
2- 3 Desember 2020	Seminar IPOC	VIRTUAL CONFERENCE	Indonesian Palm Oil Conference
<b>Mosfly Ang</b>			
30-31 Juli 2018	10th Asia Sustainable Oil Palm Summit	Pullman - Bali	Centre for Management Technology
<b>Sundian Nadaraj</b>			
04 - 06 Maret 2020	Verion - Heavy Equipment in Oil Palm Plantation	Johor - Malaysia	Verion Group
16-18 April 2019	Soils 2019 Conference In Malaysia	Malaka	Malaysia Society of Soil Science
17 - 18 Juli 2018	Smoothing The Market Disequeilbria	Hotel Santika - Medan	PPKS Indonesia Oil Palm Research Ins.
31 - 02 November 2018	Seminar Indonesia Palm Oil Conference 2018 di Bali	Nusa Dua - Bali	GAPKI
03 November 2018	Attending For IPOC 2018 Di Bali	Nusa Dua - Bali	GAPKI
<b>Go Kok Siang</b>			
30 - 05 April 2019	CPO Seminar On Alfa Laval Technologies And Apdates	Novotel - Pekan Baru	PT Alfa Laval Indonesia
19 - 24 Maret 2018	Diklat Operator Boiler Kelas - I	Balai Diklat Industri Medan	Balai Diklat Industri Medan
14 - 15 Agustus 2018	Best Practices On Palm Oil Milling	Mutiara Hotel - Johor Baru	MOSTA (Malaysia Oil Scientists Technologi Association)
<b>Bie Jan Jusri</b>			
04 - 06 Maret 2019	POC 2019 - Manage Uncertainties, Harvest Global Opportunities	Shangria La Hotel - Kuala Lumpur	Bursa Malaysia

#### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Juliani Chandra, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35. Tahun 2014.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Berperan sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, Bursa Efek dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan peraturan OJK yang berlaku terhadap Perseroan.
3. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan Perseroan kepada publik, OJK, Bursa Efek dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan keuangan kepada OJK secara tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan, koordinasi, keterbukaan informasi dan dokumentasi sehubungan dengan RUPS Perseroan;
  - d. penyelenggaraan, koordinasi dan dokumentasi sehubungan dengan rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk peraturan OJK yang berlaku terhadap Perseroan.

Sekretaris Perusahaan merupakan organ tata kelola Perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG

Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan keterbukaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa penyebaran informasi Perusahaan dilakukan secara akurat, jelas, tepat waktu dan lengkap mungkin untuk memelihara dan meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan

Berikut profil singkat dari Sekretaris Perusahaan:

**Juliani Chandra**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Harapan, Medan.

Beliau memulai karir sebagai Staf Accounting di PT Suriatama Almas Lestari (Suzuya Group), Indonesia pada tahun 1996-1997, Marketing Administration di PT Karsa Prima Permata Nusa (KPN Group), Indonesia pada tahun 1997-1998, Staff Accounting di PT Prima Swadana Perkasa Finance (PSP Group), Indonesia pada tahun 1998-2000, sekretaris di Domba Mas Group Indnoesia sejak tahun 2000 hingga 2008, kemudia bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") sejak tahun 2008 sebagai Sekretaris Direksi dan saat ini menjadi Sekretaris Perusahaan di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.

**Pelatihan untuk Corporate Secretary**

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran *Corporate Secretary* Perseroan mengikuti beberapa seminar pelatihan antara lain:

TEMPAT SEMINAR	TOPIK	LOKASI	LEMBAGA
19 - 22 July 2017	Coaching Bootcamp for Leaders	Hotel Sibayak Brastagi	Metamind Training Coaching Institute
7 Agustus 2015	Finance for Non Finance Manager Training	Hotel Grand Aston City Hall	Julian Hill
24 - 26 October 2011	Training of Awareness, Interpretation and Documentation of ISO	Executive Business Club Uniplaza	Sylva Consultant
9 - 11 Juni 2009	Electronic Filing & Document Management System	Hotel Harris Jakarta	BMI Training

**Kantor Pusat**  
 Sekretaris Perusahaan  
**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.**

**Kantor Pusat:**

Jl. Pangeran Diponegoro No 51  
 Medan 20152, Sumatra Utara, Indonesia  
 Telepon : +62 61 415 6262 Faksimili : +62 61 414 8866  
 Website: <http://sta.co.id>  
 Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

## Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Robby Sumargo  
Anggota : Rudi Ngadiman  
Anggota : Nova Fernita Samosir

Profil dan pengalaman kerja Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman telah disajikan pada bagian profil Komisaris Independen dalam Prospektus ini

### **Nova Fernita Samosir**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun. Lulus dengan Program Pendidikan Profesi Akutansi dari Universitas Gajah Mada, Indonesia pada 2009 dan meraih sertifikasi Certified Public Accountant of Indonesia, Chartered Account dan Register of State Accountants.

Beliau memulai karir di KAP Drs.J.Tanzil & Rekan (Surabaya), Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Senior Auditor pada tahun 2009-2015 dan sebagai Manager di KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Medan), Indonesia pada tahun 2015 hingga saat ini. Kini, Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 September 2021 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa tugas anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ket�atan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit Perseroan.

## Komite ESG (*Environmental, Social and Governance*)

ESG merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria yaitu *environmental* (Lingkungan), *social* (Sosial), dan *governance* (Tata Kelola Perusahaan).

Perseroan menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya, mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan Perseroan agar selaras dengan keberlangsungan *environmental* (Lingkungan), *social* (Sosial), dan *governance* (Tata Kelola Perusahaan). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengangkat dan menetapkan Komite ESG berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Komite ESG Perusahaan, dengan struktur komite sebagai berikut:

### Struktur komite ESG

Ketua	:	James Leitch
Anggota	:	Aswan Hasibuan
Anggota	:	Rizal Fadli

Tugas utama Komite ESG adalah memastikan bagaimana tiga elemen terwujud dalam berbagai kebijakan Perusahaan dan secara konsisten dan efektif diperlakukan sehingga mampu menjaga dan membangun pondasi serta meningkatkan nilai Perusahaan di masa depan. Komite ESG bertugas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Berikut profil singkat dari ketua dan anggota komite:

#### **James Leitch**

Warga Negara New Zealand. Saat ini berusia 75 tahun. Lulus Sarjana Sains (BSc) Jurusan Botany dan Matematika pada University of Canterbury pada tahun 1968 dan memperoleh gelar Sarjana Sains (BSc) Jurusan Kehutanan Pada Australia National University pada tahun 1970 kemudian mendapatkan gelar Master pada Bidang Tree Biomass Sampling and Estimation pada University of Canterbury pada tahun 1976.

Beliau memulai karirnya sebagai Pengawasan Hutan pada District Forester Eastern Southland, Selandia Baru pada tahun 1971 – 1974. Setelah itu aktif di beberapa perusahaan di Selandia Baru hingga tahun 1993, kemudian menjadi Senior Forest Planner, pada Bunnings Tree Farm Pte Ltd, Manjimup West Australia pada tahun 1994-1995. Setelah itu beliau berkarir di Indonesia yaitu Manager Group Forestry Planner PT Raja Garuda Mas (Sumatera Riang Lestari, Riau Andalan Pulp & Paper) pada tahun 1995-2002, Manager Sinar Mas Divisi Planning Survey, Perawang, Riau Indonesia pada tahun 2003-2005. Kemudian beliau menjadi Direktur PT Ata Marie & Ata Marie group Ltd. Pada tahun 2006-2011, Group Planning Manager pada PT Hutan Asri Nusantara, Kalimantan Barat pada tahun 2011-2012, Chief Information Officer, Planning Manager & Advisor pada PT Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan Indonesia tahun 2012-2017. Hingga saat ini beliau juga tergabung sebagai Associate pada Climate Forestry, Bangkok Thailand dan sejak tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur pada Kipps Patch Microgreens Ltd, Selandia Baru. Sejak tahun 2018 Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Sustainability Advisor dan hingga saat ini menjadi Ketua Komite ESG PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.

#### **Aswan Hasibuan**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Lulusan Sarjana Jurusan Teknik Industri pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998. Memulai karir sebagai Production Engineer di PT Precision Indonesia Batam pada tahun 1999-2000 dan sebagai Production Supervisor di PT Winindo Elektronik Batam pada tahun 2000-2003. Kemudian menjadi Konsultan dan Trainer di QIMS Consulting Indonesia di Medan 2004-2009, sebagai Auditor ISO, OHSAS, ISPO, RSPO pada tahun 2009-2016 dan menjadi Branch Manager di TUV Rheinland Indonesia di Medan pada tahun 2014-2016, sebagai Client Manager di BSI group Indonesia 2016-2018. Lalu sejak tahun 2018 Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Sustainability Head Department dan hingga saat ini menjadi Anggota Komite ESG PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.

## Rizal Fadli

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun. Lulus pendidikan dokter umum dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 2005.

Beliau memulai karir sebagai Dokter Tim TRO TITAN FC Medan Chiefs Indonesia pada tahun 2010-2011. Beliau juga menjabat sebagai Occupational Health Safety Doctor di BW Plantation, Indonesia pada tahun 2011-2012, Regional Occupational Safety & Health Department di Triputra Agro Persada, Indonesia pada tahun 2012-2018. Beliau bergabung di STA Resources (sebelumnya dikenal sebagai "STA Group") pada tahun 2018 sebagai Sustainability Manager hingga saat ini menjadi Anggota Komite ESG di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.

## Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan OJK No.34/2014, fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Kepala : Ranto

Fungsi Unit ini adalah:

Departemen Internal audit merupakan partner strategis yang terpercaya & independen yang mempunyai visi sebagai auditor internal yang professional dan dapat jaminan objektif atas kegiatan yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan membantu terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Adapun dengan melakukan fungsi audit internal secara professional dengan bekerja secara sistematis, pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan system pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kompetensi agar menjadi internal auditor yang professional.

Tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas internal audit tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada top manajemen, Presiden direktur, Dewan Komisaris atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; dan
7. Melakukan pemeriksaan/audit khusus apabila diperlukan.

## Upaya Pengelolaan risiko

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Dalam rangka mitigasi risiko-risiko tersebut, Grup Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

### Risiko Fluktuasi Harga Pasar CPO

Grup Perseroan tidak dapat menghindari risiko akibat dari fluktuasi harga yang terjadi di pasar international atas komoditas CPO dan turunannya. Perusahaan akan berusaha memitigasi fluktuasi harga dengan pengendalian biaya yang efisien dan efektif melalui mekanisasi dan penggunaan sumber daya secara tepat dan terukur. Selain itu Grup Perseroan akan melakukan *hedging* CPO di Bursa Derivative Kuala Lumpur. CPO sebagai salah satu komoditas dunia sering mengalami fluktuasi harga, sedangkan produksi CPO menjadi kontribusi terbesar terhadap arus kas Group Perseroan. Group Perseroan perlu memastikan kebutuhan arus kas berjalan sesuai dengan budget yang telah disusun. Penjualan CPO di Bursa Derivative merupakan salah satu alternatif untuk menghindari fluktuasi harga komoditas yang dapat mengganggu arus kas Grup Perseroan.

### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Grup Perseroan berupaya memitigasi risiko ini dengan selalu aktif memantau perubahan cuaca dan melakukan prediksi cuaca. Selain itu, perusahaan telah membangun banyak menara api untuk memantau kebakaran. Grup Perseroan juga memastikan semua parit di cuci 1 -2 kali setiap tahun untuk mengurangi risiko banjir.

### Risiko Pandemi Virus Covid-19

Cara-cara yang dilakukan Grup Perseroan untuk mitigasi risiko Covid-19 di unit operasional Kebun dan Pabrik Grup Perseroan:

1. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M kepada setiap karyawan khususnya selama berada di area kerja untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu:
  - a. Memakai masker;
  - b. Mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer;
  - c. Menjaga jarak;
  - d. Menghindari / menjauhi kerumunan; dan
  - e. Mengurangi mobilitas
2. Melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh karyawan
3. Menyiapkan rumah isolasi di setiap unit Kebun dan Pabrik
4. Menyediakan obat-obatan dan vitamin bagi karyawan yang terinfeksi Covid-19 sebelum penanganannya ditanggulangi oleh negara / pemerintah
5. Senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayah operasional Grup Perseroan
6. Membentuk tim penanganan Covid-19 ditempat kerja terdiri dari Pimpinan Unit, bagian SDM, tim K3 dan petugas Kesehatan
7. Tim penanganan Covid-19 memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas Kesehatan
8. Mengedukasi secara intensif kepada seluruh pekerja agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar

### Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku

Sesuai kebijakan Manajemen, untuk mitigasi resiko fluktuasi harga pupuk, prosedur pembelian pupuk selama ini dilakukan dengan pembelian pupuk untuk semua region (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat) dilakukan sekaligus per semester, artinya dalam 1 tahun dilakukan 2 kali pembelian saja. Namun untuk pembelian pupuk tahun 2022, sudah ada wacana dari Top Manajemen agar dibeli sekaligus untuk semua region 1 kali saja untuk kebutuhan pupuk selama 1 tahun. Pembelian yang dilakukan sekaligus dalam 1 tahun untuk semua region, banyak manfaat yang bisa didapat yaitu :

- a. Harga pupuk yang diperoleh lebih competitif karena dibeli dalam kuantiti yang cukup besar untuk kebutuhan 1 tahun semua region
- b. Kenaikan harga pupuk bisa diantisipasi karena sudah dibeli di awal dan harganya mengikat dalam kontrak,

- supplier tidak bisa meminta kenaikan harga dengan alasan apapun karena sudah diikat dalam kontrak
- c. Pembelian Pupuk dilakukan dengan sistem tender tertutup dengan mengundang key supplier pupuk, dan hasil tender juga dilakukan negosiasi lanjutan untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif
  - d. Berhubung sudah diikat di awal, supplier pupuk wajib menyediakan pupuk sesuai jadwal yang sudah diberikan sehingga supplai pupuk ke kebun lebih lancar untuk mendukung ketepatan waktu program pemupukan
  - e. Dari segi cashflow juga mudah diatur oleh bagian Finance karena semua kontrak pembelian pupuk, jadwal delivery sudah diberikan ke pihak Finance di awal
  - f. Pembayaran dilakukan sesuai kuantiti pupuk yang diterima oleh kebun berdasarkan progress penerimaan, jadi tidak sekaligus di bayar, sehingga tidak memberatkan *cashflow*.

#### Risiko Terkait Kenaikan Upah Minimum

Untuk mengurangi risiko ini, Grup Perseroan selalu lakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui mekanisasi. Beberapa kegiatan telah Grup Perseroan lakukan mekanisasi seperti pemupukan yang memakai *machine spreader*, *in field collection TBS* dengan menggunakan mini traktor dan sensus pokok dengan menggunakan drone. Hal-hal ini akan membantu Grup Perseroan mengontrol biaya.

#### Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Grup Perseroan membuat proyeksi keuangan menggunakan asumsi seperti proyeksi suku bunga kredit, pergerakan mata uang dan tingkat inflasi. Grup Perseroan juga senantiasa memonitor pergerakan suku bunga perbankan.

#### Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

Grup Perseroan telah melakukan hal-hal berikut untuk mengurangi resiko:

- 1. Melakukan deteksi awal (*Early Warning System*) untuk semua gangguan hama dan penyakit
- 2. Membangun kandang Gopon dengan perbandingan 1 unit untuk 10 Ha sebagai antisipasi serangan hama tikus yang menyerang tanaman muda sampai tanaman tua
- 3. Membudidayakan tanaman beneficial plant pada tepi jalan Main Road dan Collection Road dengan perbandingan Casia Cobanensis 60%, Antogonon 20% dan Tunera Subulata 20% untuk mengantisipasi serangan hama pemakan daun kelapa sawit
- 4. Ganoderma (Penyakit Busuk Pangkal Batang) yang ditemukan dalam kebun hanya dapat dilakukan isolasi parit dengan kedalaman 60 cm dan lebar 40 cm dengan radius 2 meter dari batang guna mencegah terjadi penyebaran

#### Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan

Untuk mengantisipasi risiko investasi, Grup Perseroan melakukan perencanaan yang matang dan melakukan riset yang memadai dengan teliti dan hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Grup Perseroan juga melibatkan tim manajemen dengan kompetensi tinggi sehingga dapat membantu Grup Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Risiko Rencana Ekspansi Tidak Memberikan Pertumbuhan Bisnis yang Diharapkan

Untuk memitigasi risiko ini, setiap ekspansi atau proyek yang akan dilakukan, Grup Perseroan selalu melakukan feasibility study baik dari internal sendiri maupun dari konsultan pihak ke-3. Hanya proyek yang memberikan NPV yang positif dan payback period yang memuaskan baru dilaksanakan. Untuk akuisisi kebun/lahan daripihak ketiga, selain dari *feasibility study*, Grup Perseroan juga melakukan due diligence yang comprehensif sebelum mengambil keputusan.

#### Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat

Untuk menghindari konflik dengan warga sekitar, Grup Perseroan aktif melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* atau CSR serta menggunakan sumber daya manusia dari lingkungan sekitar Grup Perseroan beroperasi.

#### Risiko Keamanan

Tim *security* Grup Perseroan selalu lakukan patroli terutamanya di areal yang rawan pencurian. Untuk memastikan patroli ini benar-benar dilakukan oleh tim patroli, Grup Perseroan sekarang sedang mengkaji memakai sistem G-track yang menggunakan sistem GPS yang dapat melacak keberadaan tim security setiap saat.

### Risiko Persaingan Usaha

Grup Perseroan tidak bisa mencegah penurunan harga terjadi, namun untuk meminimalkan risiko ini, maka Grup Perseroan melakukan beberapa langkah kebijakan, yaitu:

1. Melakukan *Long Term Contract* dengan beberapa *key players* dengan formula harga yang sudah disepakati bersama yaitu mengambil harga tender KPBN tertinggi, sehingga faktor diskon harga dari pembeli tidak terjadi pada waktu *peak crop*
2. Melakukan penjualan CPO forward, dimana order diterima dimuka termasuk dengan pengikatan harga dengan pengiriman maupun penyelesaian transaksi akan dilakukan pada periode mendatang. Metode ini dilakukan baik di Bursa Derivatif Malaysia maupun penjualan fisik pada beberapa bulan ke depan untuk antisipasi terjadi penurunan harga yang diprediksi bisa terjadi pada bulan-bulan berikutnya.
3. Menjual CPO ke pasar *export* dengan porsi yang lebih besar dari porsi lokal apabila harga cpo *export* lebih tinggi dari harga lokal, dan demikian sebaliknya

Untuk menghadapi persaingan di dalam maupun di luar negeri dari Perusahaan yang juga memproduksi produk

1. Menghasilkan produk CPO dengan kualitas yang baik dan sustainable serta traceable sampai ke Mill sehingga menimbulkan kepercayaan di mata pembeli terhadap produk yang kita hasilkan
2. Ketepatan delivery produk sesuai kesepakatan dalam kontrak yang merupakan salah satu sisi positif di mata pembeli
3. Pelayanan yang maksimal terhadap setiap keluhan atau informasi yang diminta oleh buyer oleh semua team yang terkait

### Risiko Pasokan Bahan Baku

Untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi harga dan ketergantungan terhadap pemasok bahan baku, Grup Perseroan melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan matang dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan permintaan produk dan menjaga hubungan baik dengan para pemasok. Grup Perseroan juga memiliki beberapa alternatif pemasok untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga Grup Perseroan tidak tergantung dengan satu pemasok.

### Risiko sebagai Induk Perusahaan

Untuk mengantisipasi risiko sebagai induk perusahaan, Perseroan menjalankan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen yang memantau dan memonitor aktivitas operasi dan kinerja seluruh Grup Perseroan sehingga selaras dengan target pencapaian yang telah dirumuskan oleh manajemen Perseroan.

### Risiko Perubahan Teknologi

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Grup Perseroan berupaya untuk memperkuat tim MIS supaya dapat perubahan teknologi terkini serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ke karyawan Grup Perseroan.

### Risiko Perselisihan Perburuhan atau Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Untuk mengantisipasi risiko perburuhan, Grup Perseroan secara berkala menyelenggarakan program-program yang melibatkan partisipasi karyawan, menentukan tingkat kompensasi yang mengikuti upah minimum regional yang berlaku setiap tahunnya dan mendirikan koperasi yang diperuntukkan bagi karyawan.

### Risiko Ketidakcukupan Asuransi yang Dimiliki Grup Perseroan

Untuk ini, Grup Perseroan mengasuransikan segala aset group dalam hal ini termasuk pabrik beserta isinya, bangunan, kendaraan dll. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian atas kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi diluar perkiraan. Selain asuransi terhadap asset, Perseroan juga melakukan asuransi terhadap proyek yang dilakukan.

### Risiko Rencana Grup Perseroan Untuk Meningkatkan Kepemilikan Lahan Perkebunan Dapat Tertunda atau Batal

Untuk memastikan pertambahan kepemilikan lahan perkebunan dapat direalisasikan sesuai rencana bisnis, Grup Perseroan senantiasa mengevaluasi beberapa target potensial akuisisi yang memenuhi kriteria sehingga jika terjadi penundaan atau pembatalan 1 (satu) target, Grup Perseroan tetap memiliki alternatif target lain untuk memenuhi target akuisisi. Dengan lokasi operasional perusahaan di beberapa Propinsi maka semakin luas potensi target akuisisi yang dapat dicapai untuk meningkatkan sinergi operasional.

**Risiko Tidak Dapat Menyelesaikan Tepat Waktu, Sesuai Anggaran, atau Mendapatkan Manfaat Sesuai dengan yang Diharapkan dari Pembangunan Pabrik Baru dan Proyek Lainnya yang Direncanakan Grup Perseroan**

Untuk memastikan pabrik atau proyek baru dapat diselesaikan tepat waktu, Grup Perseroan akan memakai tim khusus dan disokong penuh oleh tim finance. Tim proyek akan melapor ke managemen dan Direksi minimal sebulan sekali mengenai progress dan cost supaya masalah atau hambatan dapat diidentifikasi secepatnya dan langkah perbaikan dapat dilakukan. Selain itu sebelum pabrik atau proyek baru dibangun, Grup Perseroan pasti melakukan feasibility study dan market survey untuk memastikan pabrik atau proyek baru layak dijalankan dan akan memberikan manfaat yang diharapkan.

**Risiko Pemberitaan yang Negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat Memberikan Dampak Negatif dan Signifikan terhadap Hubungan Komersial serta dapat Membatasi Calon Pembeli Potensial**

Grup Perseroan menerapkan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) sebagai pedoman operasional dan perencanaan bisnis ke depan. Selain itu, Grup Perseroan juga meyakini komitmen dalam penerapan ESG akan meminimalkan hal-hal negatif yang merugikan Grup Perseroan.

**Risiko Terkena Dampak Negatif akibat Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Lingkungan Hidup yang Lebih Ketat**

Selama ini, Grup Perseroan telah mengikuti dan menerapkan ketentuan-ketentuan terkait peraturan lingkungan hidup dan khususnya terkait ISPO, maka Grup Perseroan meyakini peraturan lingkungan hidup yang semakin ketat tidak akan berdampak signifikan terhadap Grup Perseroan.

## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Grup Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan guna mencapai keberhasilan Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Grup Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Per tanggal 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 11.268 karyawan yang terdiri dari 5.372 karyawan tetap dan 5.896 karyawan tidak tetap, dengan rincian sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Karyawan Tetap	5.372	4.522	3.545	3.233	
Karyawan Kontrak	5.896	5.630	7.032	7.340	
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>11.268</b>	<b>10.152</b>	<b>10.577</b>	<b>10.573</b>	

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Direktur	5	3	3	3	
General Manager	15	15	15	15	
Manager	42	42	42	41	
Supervisor	99	98	98	98	
Staf & Operator	5.213	4.364	3.387	3.076	
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>	

### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
S2	7	7	7	6	

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
S1	334	313	300	253
Diploma	45	36	34	28
SLTA dan Lain Lain	4.986	4.166	3.204	2.946
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

#### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
≤ 25 tahun	730	614	482	439
26 - 35 tahun	2.211	1.861	1.459	1.331
36 - 45 tahun	1.580	1.330	1.043	95
46 - 55 tahun	704	593	465	424
> 56 tahun	147	124	97	88
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

#### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Kantor</b>				
- Medan	173	170	162	162
- Jakarta	3	3	5	5
- Singapura	3	3	3	3
- Sumatera Utara	1.814	1.614	1.201	1.096
- Sumatera Selatan	733	653	446	391
- Kalimantan Barat	717	575	391	342
- Kalimantan Tengah	837	549	387	340
<b>Pabrik</b>				
- Sumatera Utara	848	714	710	657
- Sumatera Selatan	121	120	120	119
- Kalimantan Tengah	123	121	120	118
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.552</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

Selama periode 30 Juni 2021 dan tahun berakhir 2020, 2019, dan 2018 Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak mengalami perubahan penting atas jumlah karyawan tetap.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut mengundurkan diri, tidak akan menghambat kegiatan operasional Perseroan.

#### Peraturan Perusahaan

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 560/86-6/DTK/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan berlaku sampai dengan 6 April 2023. Perseroan juga telah mendaftarkan peraturan perusahaan yang berlaku untuk Kebun Bahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/083/DKUKM&Naker/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Peraturan Perusahaan bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

### **Lembaga Kerjasama Bipartit**

Perseroan telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dibuktikan dengan adanya:

- a. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. KEP 560/281-6/DTK/IX/2021 tentang Susunan Pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources Tahun 2021-2023 tanggal 29 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/1533/NakerKopUKM/2020 tentang Pengesahan Pembentukan Kepengurusan LKS Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources di Kebun Bahal Kecamatan Portibi Padang Lawas Utara tanggal 4 November 2020 yang berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan; dan
- c. Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/0750/DKUKM&Naker/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pembentukan Kepengurusan LKS Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources PMKS Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **Serikat Pekerja Mandiri**

Grup Perseroan memberikan kebebasan serta tidak menghalangi atas berdirinya serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki serikat pekerja mandiri dengan jumlah pekerja yang berpartisipasi sebagai anggota serikat adalah sebanyak 3.090 orang, dimana bertugas untuk menjembatani keluhan anggota kepada Grup Perseroan. Kedepannya, Grup Perseroan senantiasa dan bertekad untuk terus bekerjasama dalam menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

### **Tenaga Kerja Asing**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkejakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	RPTKA dan ITAS
1. Pupathy Uthrapathy Thandapani	Malaysia	Agronomy Advisor	<b>RPTKA:</b> KEP B.3/29476/PK.04.00/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022  <b>ITAS:</b> 2C21GD0268-V yang berlaku sampai dengan 19 Desember 2022
2. Lim Chi Yin	Malaysia	Financial Advisor	<b>RPTKA:</b> KEP 33380/PPTK/PTA/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2022 <b>ITAS:</b> 2C11GD0084-V yang berlaku sampai 25 Maret 2022
3. Sundian Nadaraj	Malaysia	Direktur Agronomi	<b>RPTKA:</b> KEP 14495/PPTK/PTA/2021 tanggal 10 Juni 2021 berlaku hingga tanggal 30 September 2022  <b>ITAS:</b> 2C21GD0211-V yang berlaku sampai dengan 15 Agustus 2022

## Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan untuk seluruh karyawan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab karyawan dalam Perseroan. Untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia dilakukan pelatihan berkala terhadap seluruh karyawan baik secara internal maupun eksternal.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah mengadakan berbagai program pelatihan dan pengembangan secara internal, antara lain:

- Pemahaman dan pengetahuan tentang ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*);
- Preventif pemeliharaan alat dan kendaraan berat;
- Penerapan K3 mekanikal dan elektrikal di Perkebunan dan pabrik minyak kelapa sakit (PMKS);
- Gugus kendali mutu (GKM) yang meliputi peningkatan kualitas panen dan produksi, pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa sawit, penggunaan turbin dan boiler pada PMKS, peningkatan kualitas produksi dan meminimalkan losis di PMKS, pemeliharaan dan perawatan mesin produksi,
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Kepemimpinan;
- Pendalaman struktur bangunan, jalan dan jembatan;
- *Water management*;
- *Best management practices (BMP)* pemupukan;
- *Effective presentation & communication skill, Supervisory management, managing team, & coaching conselling*;
- *Pump fundamental and chain conveyor*; dan
- In house conference Sumber Tani Agung Resources dan lainnya

Sedangkan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan secara eksternal, antara lain:

- UU Cipta Kerja klister ketenagakerjaan dan implementasinya;
- *Internal audit of integrated management system*;
- Peningkatan produktivitas tanah dan produksi tanam;
- Pelatihan sertifikasi kompetensi coordinator training;
- Pelatihan sertifikasi pelatih tempat kerja (standar nasional dan internasional);
- MPOB International Palm Oil Conference;
- *Leadership development* dan *Strategic initiatives management office*;
- Pengisian SPT Tahunan OP dan Badan;
- Pelatihan terkait perkembangan dan implementasi PSAK;
- Sekolah brevet A&B; dan
- Sekolah perpajakan dan lainnya.

## Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas berdasarkan lokasi kerja dan jabatan, diantaranya adalah:


- Asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi kesehatan (Mandiri InHealth) meliputi opname, dental, optik dan melahirkan;
- Asuransi jiwa dan kematian (Generali Indonesia);
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Jabatan, Pembantu dan Masa Kerja;
- Tunjangan perjalanan dinas luar kota;
- Tunjangan natura beras / makan;
- Tunjangan Lembur (*ekstra fooding*);
- Bonus Tahunan / premi atas kinerja karyawan;

- Cuti Tahunan;
- Tunjangan tempat tinggal, air bersih, dan listrik
- Tunjangan pulsa;
- Tunjangan uang transportasi atau fasilitas kendaraan dinas;
- Tunjangan bahan bakar minyak dan pemeliharaan mobil dinas; dan
- *Handy Talkie* untuk karyawan kebun yang memerlukan.

Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

## 8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan:



Catatan: JSA merupakan entitas asosiasi

Keterangan:

Berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Suwandi Widjaja.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online bersamaan dengan pelaporan perubahan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 172/2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Suwandi Widjaja merupakan pemilik manfaat Perseroan dan Pengendali Perseroan.

## 9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perseroan	PT Malibu Indah Lestari	PT Kedaton Perkasa
1.	Mosfly Ang	DU	-	-
2.	Lim Chi Yin	D	-	-
3.	Sundian Nadaraj	D	-	-
4.	Go Kok Siang	D	-	-
5.	Bie Jan Jusri	D	-	-
6.	Suwandi Widjaja	KU	DU	-
7.	Riswan Wijaya	WKU	-	DU

No.	Nama	Perseroan	PT Malibu Indah Lestari	PT Kedaton Perkasa
8.	Robby Sumargo	KI	-	-
9.	Rudi Ngadiman	KI	-	-
10.	Tan Keng Tong	K	-	-
11.	Lele Tanjung	K	-	-

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama	K	:	Komisaris
KI	:	Komisaris Independen	DU	:	Direktur Utama
WKU	:	Wakil Komisaris Utama	D	:	Direktur

## 10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

### 10.1 PT Malibu Indah Lestari (“MIL”)

MIL adalah pemilik/pemegang 4.000.610.106 saham dalam Perseroan atau mewakili 40,01% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

#### Riwayat Singkat

MIL adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara RI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 Februari 2003, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-05447HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Maret 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 3092/BH0903/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham MIL No. 190 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 190/2019**”), yang memuat persetujuan para pemegang saham MIL untuk mengubah Maksud dan Tujuan dan Susunan Pengurus MIL. Akta 190/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046270.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308436 tertanggal 3 Agustus 2019 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0128293.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar MIL, kegiatan usaha MIL adalah menjalankan usaha aktivitas konsultan manajemen lainnya, menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding* dan menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham MIL adalah sebagai tercantum dalam Akta Penyataan Keputusan Pemegang Saham MIL No. 99 tertanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 99/2017**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	100,0
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Suwandi Widjaja	24.999	24.999.000.000	99,9
2. Ali Sugianto	1	1.000.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	

Akta 99/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0139700 tanggal 26 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0067538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 190/2019, yakni sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris MIL**

Komisaris : Ong Hui Sim

##### **Direksi**

Presiden Direktur	: Suwandi Widjaja
Direktur	: Ali Sugianto

#### **10.2 PT Kedaton Perkasa (“KP”)**

KP adalah pemilik/pemegang 3.147.542.660 saham dalam Perseroan atau mewakili 31,48% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan

#### **Riwayat Singkat**

KP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara RI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 20 Januari 2003, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-05361 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Maret 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 2041/BH09.01/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005.

Perubahan terakhir anggaran dasar KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Kedaton No. 191 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 191/2019**”), yang memuat persetujuan para pemegang saham Kedaton untuk mengubah maksud dan tujuan dan susunan pengurus KP. Akta 191/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046273.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308438 tertanggal 3 Agustus 2019 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0128299.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019.

#### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KP, kegiatan usaha utama KP adalah menjalankan usaha aktivitas konsultan manajemen lainnya, menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding* dan menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang.

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Penyataan Keputusan Pemegang Saham KP No. 90 tertanggal 16 Mei 2017, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 90/2017**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Riswan Widjaja	169.990	16.999.000.000	99,9
2. Alfian Suhargo	10	1.000.000	0,1

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	170.000	17.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	-

Akta 90/2017 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0137647 tanggal 19 Mei 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0137648 tanggal 19 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0064344.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Mei 2017.

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 191/2019, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lenny Caroline  
 Komisaris : Alfian Suhargo

#### Direksi

Direktur Utama : Riswan Wijaya  
 Direktur : Juanda Wiriady

### 11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

#### Perusahaan Anak penyertaan langsung

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Sumber Tani Agung	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan usaha penggalian kerikil (sirtu)	72,32	Beroperasi komersial	23,27
2.	PT Putra Makmur Lestari	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan perdagangan buah kelapa sawit dan minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	0,77
3.	PT Karyasukses Utamaprima	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar atas buah yang mengandung minyak, minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	2,26
4.	PT Karya Agung Sawita	2004	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung	99,99	Beroperasi komersial	10,16

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
			minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati			
5.	PT Sumber Agri Andalan	2012	Perdagangan besar hasil pertanian, perindustrian, perkebunan, agro industri, agro bisnis dan jasa administrasi pengangkutan darat konsultasi bisnis manajemen.	99,99	Belum Beroperasi	-
6.	PT Bumi Sumber Andalan	2014	Angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang	99,00	Belum Beroperasi	-
7.	PT Madina Agrolestari	2007	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar buah yang mengandung minyak	99,90	Beroperasi komersial	24,78
8.	PT Paten Alam Lestari	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	50,00	Beroperasi komersial	3,63
9.	PT Dipta Agro Lestari	2014	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	52,00	Beroperasi komersial	2,24
10.	PT Transpacific Agro Industry	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,99	Beroperasi komersial	13,62
11.	PT Sumatera Candi Kencana	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar hasil pertanian atau perkebunan atau industri kelapa sawit atau CPO, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,20	Beroperasi komersial	-
12.	STA62 Trading Pte. Ltd	2020	Perdagangan / <i>Trading</i>	100,00	Beroperasi komersial	1,17

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
13.	PT Sumber Tani Agung Oils & Fats	2008	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati., industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dan industri minyak goreng kelapa sawit	99,97	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan STA (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
14.	PT Flora Nusa Perdana	2015	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan	99,00	Beroperasi komersial	12,03
15.	PT Tantahan Panduhup Asri	2011	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan minyak mentah kelapa sawit	99,00	Beroperasi komersial	15,07
16.	PT Putra Borneo Sejati	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan KAS (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
17.	PT Karya Serasi Jaya Abadi	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,93	Beroperasi komersial	-

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan tidak langsung yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan konsolidasi Perseroan berdasarkan angka laporan keuangan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

## Perusahaan Anak penyertaan langsung

### A. PT Sumber Tani Agung ("STA")

#### Riwayat Singkat

STA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

STA didirikan dengan nama "PT Tani Jaya" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tani Jaya No. 14 tanggal 13 Oktober 1975, dibuat di hadapan Walter Siregar, Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/529/11.- tanggal 9 November 1976, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan No. 9/1976.

Perubahan terakhir anggaran dasar STA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham STA No. 230 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 230/2021**") yang memuat persetujuan para pemegang saham STA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar STA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar STA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris STA.

Akta 230/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046339.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar STA No. AHU-AH.01.03-0441762 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441763 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146546.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar STA sebagaimana tercantum dalam Akta 230/2021, maksud dan tujuan STA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, STA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyah mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyah mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyah;
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyah dan lemak nabati; dan
- f. menjalankan usaha penggalian kerikil (sirtu).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, STA menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyah mentah kelapa sawit dan usaha penggalian kerikil (sirtu).

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham STA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 97 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 97/2017**"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	79.557.500	79.557.500.000	72,32
2. PT Trimitra Lestari	30.442.500	30.442.500.000	27,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>-</b>

Akta 97/2017 telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000211.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Januari 2018, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar STA No. AHU-AH.01.03-0005184 tanggal 8 Januari 2018 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0001200.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Januari 2018.

#### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, STA telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/155/K/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 403,50 Ha yang terletak di Desa Gunung Tua Jae dan Desa Siancimun.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara No. 522.2/05/BPPTSU/2/1.3/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.192,60 Ha yang terletak di Desa Hajoran, Langga Payung, Sabungan dan Binanga Dua.
3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Labuhanbatu Selatan, Nomor 503/521/BPPTPM-LS/PM/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 569,55 Ha yang terletak di Desa Huta Godang.
4. Izin Usaha Industri berdasarkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 8 November 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA – Langgapayung, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
5. Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 671.23/439/DIS PM PPTSP/5/X.2/c/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Daya Terpasang 1720 dan 1760 kW yang terletak di Desa Sabungan, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
6. Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 540/488/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi STA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 230/2021, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Bie Jan Jusri

## **Direksi**

Direktur Utama : Oemar Kadir  
 Direktur : Surianto

## **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting STA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	835.218	712.697	836.654	711.008
Total Liabilitas	185.968	198.414	201.707	172.102
Total Ekuitas	649.251	514.284	634.947	538.906

### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 17,19% atau sebesar Rp122.521 juta dari sebesar Rp712.697 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp835.218 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 114,68% atau sebesar Rp63.533 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,27% atau sebesar Rp12.446 juta dari sebesar Rp198.414 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp185.968 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang sebesar 11,35% atau sebesar Rp14.072 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 26,24% atau sebesar Rp134.967 juta dari sebesar Rp514.284 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp649.251 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 52,34% atau sebesar Rp101.604 juta.

### ***Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 14,82% atau sebesar Rp123.957 juta dari sebesar Rp836.654 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp712.697 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 75% atau sebesar Rp165.808 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 1,63% atau sebesar Rp3.293 juta dari sebesar Rp201.707 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp198.414 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp85.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 19,00% atau sebesar Rp120.663 juta dari sebesar Rp634.947 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp514.284 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 22,98% atau sebesar Rp120.663 juta.

### ***Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 17,67% atau sebesar Rp125.646 juta dari sebesar Rp711.008 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp836.654 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 394% atau sebesar Rp176.388 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 17,20% atau sebesar Rp29.605 juta dari sebesar Rp172.102 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp201.707 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 112,5% atau sebesar Rp45.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 17,74% atau sebesar Rp95.591 juta dari sebesar Rp538.906 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp634.947 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 22,39% atau sebesar Rp96.041 juta.

#### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	387.086	315.964	766.104	605.626	642.003
Laba Bruto	118.346	82.688	228.430	168.264	151.375
Laba Usaha	124.607	82.908	220.886	152.176	121.653
Laba Tahun Berjalan	212.343	110.709	293.181	176.308	129.291

\*Tidak diaudit

#### ***Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp387.086 juta, atau meningkat sebesar 22,51% dari Rp315.964 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp57.523 juta yang meningkat sebesar 21,49% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp267.644 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp118.346 juta, atau naik sebesar 43,12% dari Rp82.688 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp71.122 juta yang meningkat sebesar 22,51% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp315.964 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp124.607 juta, atau naik sebesar 50,30% dari Rp82.908 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban pemasaran sebesar Rp1.645 juta yang menurun sebesar 22,7% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp7.249 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp212.343 juta, atau meningkat sebesar 91,80% dari Rp110.709 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada biaya keuangan sebesar Rp2.132 juta yang menurun sebesar 32,76% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp6.507 juta.

#### ***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp766.104 juta, atau meningkat sebesar 26,50% dari Rp605.626 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp138.378 juta yang meningkat sebesar 26,51% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp521.901 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp228.430 juta, atau meningkat sebesar 35,76% dari Rp168.264 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp160.478 juta yang meningkat sebesar 26,50% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp605.626 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp220.886 juta, atau meningkat sebesar 45,15% dari Rp152.176 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp9.769 juta yang meningkat sebesar 67,3% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp14.515 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp293.181 juta, atau meningkat sebesar 66,29% dari Rp176.308 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat penurunan pada beban lainnya sebesar Rp604 juta yang menurun sebesar 74,8% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp807 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp605.626 juta, atau menurun sebesar 5,67% dari Rp642.003 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada penjualan inti sawit kepada pihak ketiga sebesar Rp30.944 juta yang menurun sebesar 26,99% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp114.669 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp168.264 juta, atau meningkat sebesar 11,16% dari Rp151.375 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada beban pokok penjualan sebesar Rp53.266 juta yang menurun sebesar 10,86% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp490.628 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp152.176 juta, atau meningkat sebesar 25,09% dari Rp121.653 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp176.308 juta, atau meningkat sebesar 36,39% dari Rp129.271 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan kuantitas dan nilai wajar aset biologis sebesar Rp9.113 juta yang meningkat sebesar 221,46% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp4.115 juta.

**B. PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

**Riwayat Singkat**

KAS adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

KAS didirikan dengan nama “PT Karya Agung Sawita” berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 9 September 2004, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28570 HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 November 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2005.

Perubahan terakhir anggaran dasar KAS adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KAS No. 231 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 231/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham KAS atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar KAS perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar KAS perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KAS.

Akta 231/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046368.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KAS No. AHU-AH.01.03-0441785 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441786 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146595.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KAS sebagaimana tercantum dalam Akta 231/2021, maksud dan tujuan KAS adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KAS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No. 94 tanggal 26 Desember 2007 dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Meda ("**Akta 94/2007**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 161 tanggal 19 April 2017 dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 161/2017**"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	45.999.999	45.999.999.000	99,99
2. MAL	1	1.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>134.000.000</b>	<b>134.000.000.000</b>	-

Akta 94/2007 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02178.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0003397.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008.

Akta 161/2017 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0130185 tanggal 26 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0053511.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 April 2017.

## Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KAS telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas No. 503/0195.1/IUP-P/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Kelapa Sawit (IUP-P) seluas ± 25,73 Ha yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/156/K/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan dengan Jenis Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit (IUP-B) seluas 3.549,86 Ha untuk Inti dan 300 Ha untuk plasma yang terletak di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa.
3. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/021.A/K/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Izin Usaha Industri Perkebunan dengan kapasitas produksi ± 30-60 Tbs/Jam yang terletak di Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 13 November 2018 dengan kegiatan usaha (i) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431); dan (iii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang telah berlaku efektif, dengan lokasi sebagai berikut:
  - a. PMKS KAS – Sosa, Ujung Batu, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara (sebelumnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara No. 15/12/IU/PMDN/2015 tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 September 2015 untuk kegiatan usaha Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara seluas 24,77 Ha dengan SHGB); dan
  - b. PMKS KAS – Sibodak Papaso, Sibodak Papaso, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.
5. Izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 13 November 2018 dengan kegiatan (i) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan (ii) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang telah berlaku efektif, dengan lokasi di PMKS KAS – Sosa, Ujung Batu, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara dan PMKS KAS – Sibodak Papaso, Sibodak Papaso, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KAS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 231/2021, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Go Kok Siang

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Oemar Kadir
Direktur	: Surianto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KAS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
			2021	2020
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	467.870	485.157	522.201	462.384
Total Liabilitas	206.912	250.539	290.371	171.888
Total Ekuitas	260.958	234.618	231.830	290.496

#### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 3,56% atau sebesar Rp17.286 juta dari sebesar Rp485.157 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp467.870 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Persediaan sebesar 73,10% atau sebesar Rp18.429 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 17,41% atau sebesar Rp43.627 juta dari sebesar Rp250.529 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp206.912 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar 24,89% atau sebesar Rp41.262 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 11,23% atau sebesar Rp26.340 juta dari sebesar Rp234.618 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp260.958 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 14,05% atau sebesar Rp26.500 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 7,09% atau sebesar Rp37.044 juta dari sebesar Rp522.201 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp485.157 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas sebesar 69,55% atau Rp23.168 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 13,72% atau sebesar Rp39.832 juta dari sebesar Rp290.371 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp250.259 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh penurunan uang muka penjualan sebesar 67,87% atau Rp5.296 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 1,20% atau sebesar Rp2.788 juta dari sebesar Rp231.830 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp234.618 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh peningkatan saldo laba sebesar 1,50% atau sebesar Rp2.787 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 12,94% atau sebesar Rp59.817 juta dari sebesar Rp462.384 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp522.201 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas sebesar 1199% atau sebesar Rp30.745 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 68,93% atau sebesar Rp118.483 juta dari sebesar Rp171.888 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp290.371 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar 71,93% atau sebesar Rp64.135 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 20,20% atau sebesar Rp58.666 juta dari sebesar Rp290.496 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp231.830 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 23,99% atau sebesar Rp58.666 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	413.739	412.841	910.374	821.477	779.290
Laba Bruto	66.726	62.460	156.580	130.442	122.666
Laba Usaha	61.272	48.499	133.808	97.033	57.851
Laba Tahun Berjalan	25.770	4.200	46.173	26.046	5.954

\*Tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp413.739 juta, atau naik sebesar 0,22% dari Rp412.841 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp9.573 juta yang menurun sebesar 2,69% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp356.232 juta. Selain itu, terdapat peningkatan pada penjualan inti sawit sebesar Rp10.471 juta yang meningkat sebesar 18,50% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp56.609 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp66.726 juta, atau naik sebesar 6,83% dari Rp62.460 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp3.368 juta yang menurun sebesar 0,96% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp350.381 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp61.272 juta, atau meningkat sebesar 26,33% dari Rp48.499 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasional sebesar Rp5.488 juta yang menurun sebesar 38,10% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp14.404 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp25.770 juta, atau meningkat sebesar 513,57% dari Rp4.200 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp1.511 juta yang meningkat sebesar 1.007,33% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp150 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp910.374 juta, atau meningkat sebesar 10,82% dari Rp821.477 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp76.362 juta yang meningkat sebesar 10,74% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp711.089 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp156.580 juta, atau meningkat sebesar 20,04% dari Rp130.442 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp88.897 juta yang meningkat sebesar 10,82% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp821.477 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp133.808 juta, atau meningkat sebesar 37,90% dari Rp97.033 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp8.752 juta yang meningkat sebesar 45,60% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.193 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp46.173 juta, atau meningkat sebesar 77,27% dari Rp26.046 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp8.752 juta yang meningkat sebesar 45,60% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.193 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp821.477 juta, atau meningkat sebesar 5,41% dari Rp779.290 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit – pihak berelasi sebesar Rp77.459 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp130.442 juta, atau meningkat sebesar 6,34% dari Rp122.666 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp88.897 juta yang meningkat sebesar 10,82% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp779.920 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp97.033 juta, atau meningkat sebesar 67,73% dari Rp57.851 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis sebesar Rp10.548 juta yang meningkat sebesar 169,28% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp6.178 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp26.046 juta, atau meningkat sebesar 337,45% dari Rp5.945 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp10.548 juta yang meningkat sebesar 169,28% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp6.178 juta.

### C. PT Madina Agrolestari (“MAL”)

#### Riwayat Singkat

MAL adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 30 Agustus 2004 dan Perubahan Akta Pendirian No. 5 tanggal 3 November 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28541 HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 November 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 5719/BH/09/05/V/2006 tanggal 16 Mei 2006.

Perubahan terakhir anggaran dasar MAL adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham MAL No. 232 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 232/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham MAL atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar MAL perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar MAL perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAL.

Akta 232/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463336.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MAL No. AHU-AH.01.03-0441756 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441757 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146543.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar MAL sebagaimana tercantum dalam Akta 232/2021, maksud dan tujuan MAL adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MAL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAL menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit dan perdagangan.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 117 tanggal 22 November 2018, dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 117/2018**”) jo. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 23 Desember 2011, dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 58/2011**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	99.900.000	99.900.000.000	99,90
2. Riswan Wijaya	100.000	100.000.000	0,10
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-

Akta 117/2018 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027900.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0161836.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.

Akta 59/2011 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04511.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0007200.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012.

#### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, MAL telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/432/k/2007 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/535/K/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.286,1 Ha yang terletak di Desa Sikapas dan Batu Mundam, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara.
2. Izin usaha industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 2 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang dilaksanakan di Kebun MAL – Sikapas, Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara, yang sudah berlaku efektif.
3. Surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 2 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang dilaksanakan di Kebun MAL – Sikapas, Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 232/2021, yakni sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Bie Jan Jusri

##### Direksi

Direktur Utama	: Oemar Kadir
Direktur	: Surianto

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MAL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	801.977	725.630	712.101	633.078
Total Liabilitas	516.717	516.495	551.823	496.350
Total Ekuitas	285.260	209.135	160.277	136.728

#### *Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 10,5% atau sebesar Rp76.347 juta dari sebesar Rp725.630 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp801.977 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 373,11% atau sebesar Rp35.725 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,043% atau sebesar Rp222 juta dari sebesar Rp516.495 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp516.717 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 271% atau sebesar Rp25.232 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 36,4% atau sebesar Rp76.125 juta dari sebesar Rp209.135 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp285.260 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 69,75% atau sebesar Rp76.125 juta.

#### *Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 1,9% atau sebesar Rp13.529 juta dari sebesar Rp712.101 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp725.630 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar 1569% atau sebesar Rp15.945 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,4% atau sebesar Rp35.328 juta dari sebesar Rp551.823 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp516.495 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan utang non-usaha sebesar 59,82% atau sebesar Rp10.170 juta..

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 30,5% atau sebesar Rp48.858 juta dari sebesar Rp160.277 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp209.135 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 81,06% atau sebesar Rp48.858 juta.

#### *Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 12,5% atau sebesar Rp79.023 juta dari sebesar Rp633.078 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp712.101 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp31.301 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 11,2% atau sebesar Rp55.473 juta dari sebesar Rp496.350 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp551.823 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar 2697% atau sebesar Rp19.285 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 17,2% atau sebesar Rp23.549 juta dari sebesar Rp136.728 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp160.277 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 62,12% atau sebesar Rp23.549 juta.

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	377.482	174.903	450.146	170.768	109.705

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Laba Bruto	152.749	66.172	160.144	85.882	52.335
Laba Usaha	153.411	63.714	144.453	65.984	27.967
Laba Tahun Berjalan	105.682	34.294	81.354	23.729	3.687

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp377.482 juta, atau meningkat sebesar 115,82% dari Rp174.903 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp180.221 juta yang meningkat sebesar 112,32% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp160.457 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp152.749 juta, atau meningkat sebesar 130,84% dari Rp66.172 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp202.579 juta yang meningkat sebesar 115,82% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp202.579 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp153.411 juta, atau meningkat sebesar 140,78% dari Rp63.714 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp1.109 juta yang meningkat sebesar 33,88% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.270 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp105.682 juta, atau meningkat sebesar 208,17% dari Rp34.294 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp347 juta yang meningkat sebesar 25,51% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.360 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp450.146 juta, atau meningkat sebesar 163,60% dari Rp170.768 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp312.727 juta yang meningkat sebesar 309,45% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp101.060 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp160.144 juta, atau meningkat sebesar 86,47% dari Rp85.882 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp279.378 juta yang meningkat sebesar 163,6% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp170.768 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp144.453 juta, atau meningkat sebesar 118,92% dari Rp65.984 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar 528,91% atau sebesar Rp4.263 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp81.354 juta, atau meningkat sebesar 242,85% dari Rp23.729 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp4.263 juta yang meningkat sebesar 528,91% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp806 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp170.768 juta, atau meningkat sebesar 55,66% dari Rp109.705 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit – pihak ketiga sebesar Rp73.723 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp85.882 juta, atau meningkat sebesar 64,10% dari Rp52.335 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp61.063 juta yang meningkat sebesar 55,66% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp109.705 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp65.948 juta, atau meningkat sebesar 135,94% dari Rp27.967 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.694 juta yang meningkat sebesar 212,59% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.208 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp23.729 juta, atau meningkat sebesar 543,59% dari Rp3.687 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.694 juta yang meningkat sebesar 212,59% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.208 juta.

**D. PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

**Riwayat Singkat**

TPAI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Medan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

TPAI didirikan dengan nama “PT Inti Tunggal Securindo” berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 27 Februari 1997, yang dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-7650.HT.01.01.TH'97. tanggal 6 Agustus 2017, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 09051635368 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 1997.

Perubahan terakhir anggaran dasar TPAI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPAI No. 219 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 219/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham TPAI atas:

- (a) perubahan tempat kedudukan TPAI menjadi di Kota Medan;
- (b) perubahan pasal 3 anggaran dasar TPAI perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (c) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar TPAI perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPAI.

Akta 219/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463335.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441752 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441753 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146541.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar TPAI sebagaimana tercantum dalam Akta 219/2021, maksud dan tujuan TPAI adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TPAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TPAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPAI No. 38 tanggal 14 Maret 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 38/2019"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,99
2. MAL	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-

Akta 38/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014718.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0153607 tanggal 18 Maret 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0044755.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019.

## Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TPAI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Persetujuan Bupati Banyuasin Nomor 2511/KPTS/DISBUNNAK/2019 tanggal 26 September 2019, yang juga menetapkan perubahan luas lahan TPAI dari semula 20.000 Ha menjadi seluas 4.061 Ha untuk komoditi kelapa sawit yang berlokasi di Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang dan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 325/KPTS/HUTBUN/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
3. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 14 Januari 2019 untuk dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) di lokasi usaha TPAI terletak pada Upang Jaya, Makarti Jaya, Banyuasin, yang telah berlaku efektif.
4. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 14 Januari 2019 untuk melakukan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432) di lokasi PMKS PT TPAI, Kelurahan Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah berlaku efektif.

## Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 219/2021, yakni sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Go Kok Siang

### Direksi

Direktur Utama	: Ali Sugianto
Direktur	: Hendra Yanto

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TPAI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	671.155	676.439	947.403	905.893
Total Liabilitas	424.258	416.968	683.937	686.551
Total Ekuitas	246.897	259.471	263.465	219.343

### *Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020*

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 0,78% atau sebesar Rp5.284 juta dari sebesar Rp676.439 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp671.155 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan asset tetap – neto sebesar 2,63% atau sebesar Rp10.339 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 1,75% atau sebesar Rp7.290 juta dari sebesar Rp416.968 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp424.258 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan sebesar 5734,16% atau sebesar Rp22.994 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 4,85% atau sebesar Rp12.574 juta dari sebesar Rp259.471 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp246.897 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 21,14% atau sebesar Rp12.574 juta.

### *Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019*

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 28,60% atau sebesar Rp270.964 juta dari sebesar Rp947.403 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp676.439 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas sebesar Rp10.068 juta atau sebesar 56,36%.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 39,03% atau sebesar Rp266.969 juta dari sebesar Rp683.937 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp416.968 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 75,26% atau sebesar Rp35.422 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 1,52% atau sebesar Rp3.994 juta dari sebesar Rp263.465 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp259.471 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 6,29% atau sebesar Rp3.994 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 4,58% atau sebesar Rp41.510 juta dari sebesar Rp905.893 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp947.403 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi sebesar Rp163.953 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 0,38% atau sebesar Rp2.614 juta dari sebesar Rp686.551 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp683.937 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun) sebesar 7,50% atau sebesar Rp46.858 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 20,12% atau sebesar Rp44.122 juta dari sebesar Rp219.343 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp263.465 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 228,10% atau sebesar Rp44.122 juta.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	239.094	245.589	496.808	377.236	294.299
Laba Bruto	94.327	62.852	131.256	110.425	99.591
Laba Usaha	88.146	54.092	129.352	106.269	89.129
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	57.024	27.621	87.041	59.240	43.495

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp239.094 juta, atau menurun sebesar 2,64% dari Rp245.589 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp18.530 juta yang menurun sebesar 8,12% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp228.327 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp94.327 juta, atau meningkat sebesar 50,02% dari Rp62.852 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan sebesar Rp6.496 juta yang menurun sebesar 2,64% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp245.589 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp88.146 juta, atau meningkat sebesar 62,95% dari Rp54.092 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada rugi yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp2.799 juta yang menurun sebesar 91,31% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.065 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp57.024 juta, atau meningkat sebesar 106,45% dari Rp27.621 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban lainnya sebesar Rp839 juta yang menurun sebesar 27,87% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.010 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp496.808 juta, atau meningkat sebesar 31,70% dari Rp377.236 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp118.627 juta yang meningkat sebesar 35,10% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp337.957 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp131.256 juta, atau meningkat sebesar 18,86% dari Rp110.426 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp119.572 juta yang meningkat sebesar 31,70% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp377.236 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp129.352 juta, atau meningkat sebesar 21,72% dari Rp106.269 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp3.567 juta yang meningkat sebesar 89,11% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.003 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp87.041 juta, atau meningkat sebesar 46,93% dari Rp59.240 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp119.572 juta yang meningkat sebesar 31,70% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp377.236 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp377.236 juta, atau meningkat sebesar 28,18% dari Rp294.299 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp76.906 juta yang meningkat sebesar 29,46% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp261.051 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp110.425 juta, atau meningkat sebesar 10,88% dari Rp99.591 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp82.937 juta yang meningkat sebesar 28,18% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp294.299 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp106.269 juta, atau meningkat sebesar 19,23% dari Rp89.129 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.917 juta yang meningkat sebesar 2.057% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp239 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp59.240 juta, atau meningkat sebesar 36,20% dari Rp43.495 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp17.618 juta yang meningkat sebesar 64,89% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp27.151 juta.

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)**

**E. PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

**Riwayat Singkat**

FNP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

FNP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 22 Februari 2000 dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Palangka Raya yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Keputusan No. 015264 HT.01.01.TH.2000 tanggal 25 Juli 2000 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya dengan No. A43/MENTFN/XII/2000 tanggal 2 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7012 Tahun 2001.

Perubahan terakhir anggaran dasar FNP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham FNP No. 215 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 215/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham FNP atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar FNP perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar FNP perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FNP.

Akta 215/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463332.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441744 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441745 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar FNP sebagaimana tercantum dalam Akta 215/2021, maksud dan tujuan FNP adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FNP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, FNP menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham FNP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tertanggal 4 September 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat ("Akta 7/2012") jo. Akta Berita Acara Rapat No. 12 tertanggal 5 Juni 2015 dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat ("Akta 12/2015"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. STA	176.715	176.715.000.000	99
2. TPA	1.785	1.785.000.000	1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500.000.000</b>	<b>-</b>

Akta 7/2012 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51532.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0087315.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Akta 12/2015 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0941131 tanggal 15 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3518644.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 15 Juni 2015.

### **Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, FNP telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 148 Tahun 2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Flora Nusa Perdana dengan Nomor Izin: 03/IUPB/PT.FNP/K-1GUMAS/2017 di Desa Bereng Malaka, Parempei, Bereng Baru, Talangkah, dan Luwuk Langkwas -di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas.
2. FNP juga telah mendapatkan IUP yang diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 14 Maret 2019. Berdasarkan IUP FNP, nama KBLI yang digunakan untuk kegiatan usaha FNP adalah perkebunan buah kelapa sawit dengan kode KBLI 01262. Lokasi usaha FNP yang dimuat pada IUP adalah di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. IUP FNP berlaku selama FNP melakukan kegiatan operasional perusahaan.
3. Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 4 Maret 2019 untuk kegiatan perdagangan dengan barang dagangan utama berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah berlaku efektif.

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FNP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 215/2021, yakni sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Go Kok Siang

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Ali Sugianto
Direktur	: Hendra Yanto

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting FNP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	<b>Pada tanggal 30 Juni</b>		<b>Pada tanggal 31 Desember</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Total Aset	525.737	461.217	423.267	239.050
Total Liabilitas	289.691	277.262	276.186	103.105
Total Ekuitas	236.046	183.955	147.081	135.944

#### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 13,99% atau sebesar Rp64.520 juta dari sebesar Rp461.217 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp525.737 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset perkebunan menjadi senilai Rp114.827 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 4,48% atau sebesar Rp12.429 juta dari sebesar Rp277.262 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp289.691 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 236,14% atau sebesar Rp9.160 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 28,32% atau sebesar Rp52.091 juta dari sebesar Rp183.955 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp236.046 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan saat ini menjadi senilai Rp51.943 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,97% atau sebesar Rp37.950 juta dari sebesar Rp423.267 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp461.217 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang plasma sebesar 497,64% atau sebesar Rp13.710 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,39% atau sebesar Rp1.076 juta dari sebesar Rp276.186 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp277.262 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 198,28% atau sebesar Rp4.255 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 25,07% atau sebesar Rp36.874 juta dari sebesar Rp147.081 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp183.955 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 117,36% atau sebesar Rp36.874 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 77,06% atau sebesar Rp184.217 juta dari sebesar Rp239.050 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp423.267 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas sebesar 5201,86% atau sebesar Rp148.513 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 167,87% atau sebesar Rp173.081 juta dari sebesar Rp103.105 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp276.186 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp255.842 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 8,19% atau sebesar Rp11.136 juta dari sebesar Rp135.944 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp147.081 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar Rp11.137 juta.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	110.320	51.439	133.863	94.884	97.352
Laba Bruto	83.757	24.838	71.914	41.971	32.350
Laba Usaha	70.089	13.873	52.481	22.426	14.399
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	51.943	7.284	37.148	11.068	5.638

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp110.320 juta, atau meningkat sebesar 114,47% dari Rp51.439 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan tandan buah segar sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,47% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp83.757 juta, atau meningkat sebesar 237,21% dari Rp24.838 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,47% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp70.089 juta, atau meningkat sebesar 405,21% dari Rp13.873 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,46% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp51.943 juta, atau meningkat sebesar 613,11% dari Rp7.284 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada biaya keuangan sebesar Rp844 juta yang menurun sebesar 10,11% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp8.346 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp133.863 juta, atau meningkat sebesar 41,08% dari Rp94.884 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan tandan buah segar sebesar Rp38.979 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp71.914 juta, atau meningkat sebesar 71,34% dari Rp41.971 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp39.979 juta atau sebesar 41,80%.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp52.481 juta, atau meningkat sebesar 134,02% dari Rp22.426 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp6.273 juta yang meningkat sebesar 360,52% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.740 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp37.148 juta, atau meningkat sebesar 235,63% dari Rp11.068 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp8.880 juta yang meningkat sebesar 3.171,43% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp280 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp94.884 juta, atau menurun sebesar 2,54% dari Rp97.352 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana tidak terdapat penjualan minyak sawit dan inti sawit yang sebelumnya sebesar Rp37.605 juta dan Rp3.604 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp41.971 juta, atau meningkat sebesar 29,74% dari Rp32.350 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada beban pokok penjualan sebesar Rp12.090 juta yang menurun sebesar 18,60% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp65.003 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp22.426 juta, atau meningkat sebesar 55,75% dari Rp14.399 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.294 juta yang meningkat sebesar 168,13% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.554 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp11.068 juta, atau meningkat sebesar 96,31% dari Rp5.638 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp174 juta yang meningkat sebesar 164,15% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp106 juta.

**F. PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

**Riwayat Singkat**

TPA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Palangkaraya.

TPA didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Tantahan Panduhup Asi No. 65 tanggal 31 Januari 2000, dibuat di hadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangkaraya yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-10492 HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 April 2004, didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Palangkaraya dengan No. 166/BH.15.00.TH 2004 tanggal 7 Mei 2004.

Perubahan terakhir anggaran dasar TPA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPA No. 229 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 229/2021") yang memuat persetujuan para pemegang saham TPA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar TPA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar TPA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPA.

Akta 229/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046338.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441760 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441761 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146545.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar TPA sebagaimana tercantum dalam Akta 229/2021, maksud dan tujuan TPA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TPA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyah mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyah; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyah dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPA menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyah mentah kelapa sawit dan perdagangan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TPA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 23 Desember 2011, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan ("Akta 58/2011"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. STA	99.000	99.000.000.000	99
2. Perseroan	1.000	1.000.000.000	1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	-

Akta 58/2011 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08228.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0013725.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012.

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TPA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 6 tanggal 23 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 14.225 Ha yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* (KBLI 10431) yang dilaksanakan di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah berlaku efektif.
3. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 1 Maret 2019 dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk barang yang diperdagangkan merupakan minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), yang telah berlaku efektif.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 229/2021, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Albert Gocciardi
Komisaris	: Go Kok Siang

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Ali Sugianto
Direktur	: Hendra Yanto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TPA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	466.924	410.515	452.540	360.494
Total Liabilitas	147.855	156.611	210.939	173.041
Total Ekuitas	319.070	253.904	241.601	187.453

#### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 13,74% atau sebesar Rp56.409 juta dari sebesar Rp410.515 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp466.924 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 222,69% atau sebesar Rp45.938 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 5,59% atau sebesar Rp8.756 juta dari sebesar Rp156.611 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp147.855 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan utang non-usaha sebesar 49,98% atau sebesar Rp470 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 25,67% atau sebesar Rp65.166 juta dari sebesar Rp253.904 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp319.070 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan saat ini sebesar Rp64.460 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 9,29% atau sebesar Rp42.025 juta dari sebesar Rp452.540 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp410.515 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 78,58% atau sebesar Rp75.675 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 27,76% atau sebesar Rp54.328 juta dari sebesar Rp210.939 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp156.611 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,09% atau sebesar Rp12.303 juta dari sebesar Rp241.601 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp253.904 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 8,69% atau sebesar Rp12.303 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 25,53% atau sebesar Rp92.046 juta dari sebesar Rp360.494 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp452.540 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 1050,59% atau sebesar Rp92.046 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 21,90% atau sebesar Rp37.898 juta dari sebesar Rp173.041 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp210.939 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 94,44% atau sebesar Rp34.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 28,89% atau sebesar Rp54.148 juta dari sebesar Rp187.453 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp241.601 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 61,92% atau sebesar Rp54.148 juta.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	324.695	248.361	500.531	418.882	359.191
Laba Bruto	97.293	78.191	155.095	113.712	89.827
Laba Usaha	86.126	58.401	127.056	87.071	60.825
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	64.460	41.057	94.698	53.967	33.389

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp324.695 juta, atau meningkat sebesar 30,74% dari Rp248.361 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp66.979 juta yang meningkat sebesar 29,14% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp229.824 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp97.293 juta, atau meningkat sebesar 24,43% dari Rp78.191 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp76.334 juta yang meningkat sebesar 30,74% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp248.361 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp86.126 juta, atau meningkat sebesar 47,47% dari Rp58.401 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasi sebesar Rp1.126 juta yang menurun sebesar 20,15% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp5.587 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp64.460 juta, atau meningkat sebesar 57,00% dari Rp41.057 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp716 juta yang meningkat sebesar 91,44% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp783 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp500.531 juta, atau meningkat sebesar 19,49% dari Rp418.882 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp61.786 juta yang meningkat sebesar 15,88% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp389.072 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp155.095 juta, atau meningkat sebesar 36,39% dari Rp113.712 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp81.649 juta yang meningkat sebesar 19,49% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp418.882 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp127.056 juta, atau meningkat sebesar 45,92% dari Rp87.071 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp705 juta yang meningkat sebesar 37,64% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.873 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp94.698 juta, atau meningkat sebesar 75,47% dari Rp53.967 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp4.568 juta yang meningkat sebesar 547,72% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp834 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp418.882 juta, atau meningkat sebesar 16,62% dari Rp359.191 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp65.062 juta yang meningkat sebesar 20,08% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp324.010 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp113.712 juta, atau meningkat sebesar 26,59% dari Rp89.827 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp59.591 juta yang meningkat sebesar 16,62% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp359.191 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp87.071 juta, atau meningkat sebesar 43,15% dari Rp60.825 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis – produk agrikultur kelapa sawit sebesar Rp7.649 juta yang meningkat sebesar 642,23% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp1.191 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp53.967 juta, atau meningkat sebesar 61,63% dari Rp33.389 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp727 juta yang meningkat sebesar 679,44% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp107 juta.

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)**

**G. PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

**Riwayat Singkat**

KSJA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

KSJA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 1 November 2011, dibuat di hadapan Cipto Soenaryo, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57761.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0095765.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tahun 2012 dan Tambahan No. 78697.

Perubahan terakhir anggaran dasar KSJA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KSJA No. 228 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 228/2021") yang memuat persetujuan para pemegang saham KSJA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar KSJA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar KSJA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KSJA.

Akta 228/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046328.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441728 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441729 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146524.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

**Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KSJA sebagaimana tercantum dalam Akta 228/2021, maksud dan tujuan KSJA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KSJA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyah mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyah mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyah; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyah dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSJA menjalankan kegiatan usaha berupa industri minyah mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit serta perdagangan.

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KSJA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 135 tanggal 27 Mei 2021, dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 135/2021"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. KAS	239.040	239.040.000.000	99,93

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
2. Perseroan	160	160.000.000	0,07
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>239.200</b>	<b>239.200.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	240.960	240.960.000.000	-

#### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KSJA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara No. 522.2/53/BPPTSU/2/1.3/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) seluas 30,00 Ha yang terletak di Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara.
2. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 5 Juni 2014 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS KSJA – Dusun II Desa Binjai, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
3. Izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang dilaksanakan di PMKS KSJA – Dusun II Desa Binjai, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara untuk barang yang diperdagangkan berupa minyak dan lemak nabati, yang telah berlaku efektif.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KSJA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 228/2021, yakni sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Edward Wijaya
Komisaris	: Bie Jan Jusri

##### Direksi

Direktur Utama	: Surianto
Direktur	: Oemar Kadir

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KSJA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	465.910	428.920	391.625	302.807
Total Liabilitas	351.697	297.113	218.178	254.731
Total Ekuitas	114.212	131.807	173.447	48.076

**Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,62% atau sebesar Rp36.990 juta dari sebesar Rp428.920 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp465.910 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 658% atau sebesar Rp11.798 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 18,37% atau sebesar Rp54.584 juta dari sebesar Rp297.113 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp351.697 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 153,89% atau sebesar Rp44.022 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 13,35% atau sebesar Rp17.595 juta dari sebesar Rp131.807 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp114.212 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian saat ini sebesar Rp17.585 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 9,52% atau sebesar Rp37.295 juta dari sebesar Rp391.625 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp428.920 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 302,95% atau sebesar Rp20.422 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 36,18% atau sebesar Rp78.935 juta dari sebesar Rp218.178 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp297.113 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp44.308 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 24,01% atau sebesar Rp41.640 juta dari sebesar Rp173.447 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp131.807 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan defisit sebesar Rp63,33% atau sebesar Rp41.460 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 29,33% atau sebesar Rp88.818 juta dari sebesar Rp302.807 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp391.625 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset tetap – neto sebesar 54,41% atau sebesar Rp118.691 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 14,35 atau sebesar Rp36.553 juta dari sebesar Rp254.731 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp218.178 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar 82,51% atau sebesar Rp23.586 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 260,78% atau sebesar Rp125.371 juta dari sebesar Rp48.076 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp173.447 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal sebesar Rp159.200 juta.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	394.715	205.314	547.716	234.583	333.972
Laba (Rugi) Bruto	3.499	(19.159)	(21.968)	(18.417)	(5.616)
(Rugi) Usaha	(7.461)	(18.957)	(26.039)	(20.331)	(10.514)
(Rugi) Tahun Berjalan	(17.585)	(25.643)	(41.532)	(33.527)	(24.186)

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp394.715 juta, atau meningkat sebesar 92,25% dari Rp205.314 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana antara lain terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit inti sebesar Rp166.657 juta yang meningkat sebesar 193,54% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp86.109 juta

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp3.499 juta, atau naik sebesar 118,26% dari Rp19.159 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp189.401 juta yang meningkat sebesar 92,25% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp205.314 juta.

Rugi usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp7.461 juta, atau menurun sebesar 60,64% dari sebesar Rp18.957 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasional sebesar Rp206 juta yang menurun sebesar 7,02% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp2.937 juta.

Rugi tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp17.585 juta, atau menurun sebesar 31,42% dari sebesar Rp25.643 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp15 juta yang menurun sebesar 60% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp25 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp547.716 juta, atau meningkat sebesar 133,48% dari Rp234.583 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak inti sawit sebesar Rp285.326 juta.

Rugi bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp21.968 juta, atau meningkat sebesar 19,28% dari Rp18.417 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada beban pokok penjualan sebesar Rp316.684 juta yang meningkat sebesar 125,17% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp252.999 juta.

Rugi usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp26.039 juta, atau meningkat sebesar 28,08% dari Rp20.331 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp5.167 juta yang meningkat sebesar 254,78% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.028 juta.

Rugi tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp41.532 juta, atau meningkat sebesar 23,88% dari Rp33.527 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada biaya keuangan sebesar Rp3.220 juta yang meningkat sebesar 25,27% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp12.742 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp234.583 juta, atau menurun sebesar 29,76% dari Rp333.972 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp71.731 juta yang menurun sebesar 26,65% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp269.167 juta.

Rugi bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp18.417 juta, atau meningkat sebesar 227,94% dari Rp5.616 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan

pada penjualan sebesar Rp99.389 juta yang menurun sebesar 29,76% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp333.972 juta.

Rugi usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp20.331 juta, atau meningkat sebesar 93,37% dari Rp10.514 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp159 juta yang meningkat sebesar 2,16% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp7.357 juta.

Rugi tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp33.527 juta, atau meningkat sebesar 38,62% dari Rp24.186 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada pendapatan keuangan sebesar Rp20 juta yang menurun sebesar 64,52% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp31 juta.

## **12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI GRUP PERSEROAN**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset dengan nilai material berupa hak atas tanah, antara lain sebagai berikut:

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>A. Perseroan</b>					
1.	SHGU No. 1	Desa Portibi, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara	1.474,54 Ha	13 September 2035	
2.	SHGU No. 217	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	30,13 Ha	22 Oktober 2048	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020.
3.	SHGU No. 218	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	25,54 Ha	22 Oktober 2048	
4.	SHGU No. 219	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	329,69 Ha	22 Oktober 2048	
5.	SHGB No. 1	Desa Bahal, Kecamatan Protibi/Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	55.570 m <sup>2</sup>	6 Mei 2029	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020.
6.	SHGB No. 2	Desa Bahal, Kecamatan Protibi/Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	36.958 m <sup>2</sup>	6 Mei 2029	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>B. STA</b>					
7.	SHGU No. 61	Desa Bilangan Dua, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	87,69 Ha	31 Desember 2039	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan SHT No. 655/2020 tanggal 17 Juni 2020; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020, sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh TPA dari Bank Mandiri</li> </ul>
8.	SHGU No. 62	Desa Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanna, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	267,12 Ha	31 Desember 2039	
9.	SHGU No. 63	Desa Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanna, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	723,75 Ha	31 Desember 2039	
10.	SHGB No. 1	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	47.220 m <sup>2</sup>	11 Maret 2024	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan SHT No. 655/2020 tanggal 17 Juni 2020; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020, sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh TPA dari Bank Mandiri.</li> </ul>
11.	SHGB No. 2	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	99.200 m <sup>2</sup>	4 November 2030	
12.	SHGB No. 3	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	99.870 m <sup>2</sup>	4 November 2030	
13.	SHGB No. 6	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	146.100 m <sup>2</sup>	16 Juni 2036	-

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB No. 7	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	140.200 m <sup>2</sup>	1 Juni 2036	-
15.	SHGB No. 8	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	16.195 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
16.	SHGB No. 9	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	4.088 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
17.	SHGB No. 10	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	3.517 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
18.	SHGB No. 11	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	1.918 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
<b>C. JSA</b>					
19.	SHGU No. 33	Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	343,51 Ha	31 Desember 2035	-
20.	SHGU No. 33	Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	174,18 Ha	30 Desember 2035	-
<b>D. FNP</b>					
21.	SHGU No. 00104	Desa Bereng Malaka, Perempei, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Langkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	4.933,53 Ha	18 September 2055	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana direvisi dengan No. 52/2021 tanggal 26 April 2021 dan SHT No. 00051/2021.

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>E. TPA</b>					
22.	SHGB No. 00001	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	27.260 m <sup>2</sup>	8 April 2046	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020.
23.	SHGB No. 00001	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	135.000 m <sup>2</sup>	8 April 2046	
<b>F. PML</b>					
24.	SHGU No. 11	Desa Seren Selimbau dan Lembah Bawang, Kecamatan Lumar dan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	35.654.700 m <sup>2</sup>	8 September 2044	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 50/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan SHT No. 310/2016 tanggal 7 Juni 2016.
<b>G. KSUP</b>					
25.	SHGU No. 17 tanggal	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	2.636 Ha	29 Maret 2045	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 246/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan SHT No. 00583/2016 tanggal 11 Juli 2016; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 171/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan SHT No. 00685/2021 tanggal 30 Agustus 2021.</li> </ul>
26.	SHGU No. 18	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	190 Ha	29 Maret 2045	
27.	SHGU No. 19	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	598 Ha	29 Maret 2045	
28.	SHGU No. 20	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	702 Ha	29 Maret 2045	
29.	SHGU No. 21	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	224 Ha	29 Maret 2045	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>H. SAA</b>					
30.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00213	Jalan Pulau Serua Dalam, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	13.820 m <sup>2</sup>	31 Januari 2038	-
31.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00214	Jalan TOL Belmera, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	290.000 m <sup>2</sup>	26 September 2039	-
32.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00215	Jalan TOL Belmera, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	4.808 m <sup>2</sup>	25 Juli 2039	-
<b>I. KAS</b>					
33.	SHGB No. 1	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	14.180 m <sup>2</sup>	6 Agustus 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan SHT No. 194 tanggal 26 Maret 2020.
34.	SHGB No. 2	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	16.320 m <sup>2</sup>	28 Januari 2046	
35.	SHGB No. 3	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	6.857 m <sup>2</sup>	28 Januari 2046	
36.	SHGB No. 4	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	241.600 m <sup>2</sup>	24 Januari 2037	
37.	SHGB No. 2	Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	124.000 m <sup>2</sup>	14 September 2035	
38.	SHGB No. 3	Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	123.700 m <sup>2</sup>	14 September 2035	
39.	SHGB No. 1	Desa Muara Tige, Kecamatan Batang	8.395 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.			
40.	SHGB No. 2	Desa Muara Tige, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	8.648 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
41.	SHGB No. 5	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	4.610 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
42.	SHGB No. 6	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	16.120 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
43.	SHGB No. 7	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	3.410 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
44.	SHGB No. 8	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	30.820 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
45.	SHGB No. 9	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	31.170 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
<b>J. KSJA</b>					
46.	SHGB No. 26 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	99.296 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan SHT No. 00183/2020 tanggal 26 Mei 2020.
47.	SHGB No. 27 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	41.081 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	
48.	SHGB No. 28 tanggal 21	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi,	57.025 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
	Oktober 2013	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara			
49.	SHGB No. 29 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	88.877 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	
50.	SHGB No. 35 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	1.010 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
51.	SHGB No. 36 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	10.310 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
52.	SHGB No. 37 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	54.095 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
53.	SHGB No. 38 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	14.343 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
54.	SHGB No. 39 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	7.668 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
55.	SHGB No. 40 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	27.513 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
56.	SHGB No. 41 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	12.390 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
57.	SHGB No. 42 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	29.380 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
58.	SHGB No. 43 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	4.348 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
59.	SHGB No. 44 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	3.687 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
60.	SHGB No. 45 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	35.650 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
61.	SHGB No. 46 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	17.280 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
62.	SHGB No. 47 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	35.990 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
63.	SHGB No. 48 tanggal 15 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	9.879 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
64.	SHGB No. 49 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	15.319 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
65.	SHGB No. 50 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	34.468 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
66.	SHGB No. 51 tanggal 13 Oktober 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi	10.590 m <sup>2</sup>	13 Oktober 2050	-

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Sumatera Utara			
<b>K. MAL</b>					
67.	SHGU No. 20 (dahulu No. 1)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	66,12 Ha	15 Desember 2045	<p>Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan SHT No. 577/2016 tanggal 4 Januari 2017; dan</li> <li>• dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 7/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan SHT No. 198/2018 tanggal 21 Juni 2018.</li> </ul>
68.	SHGU No. 21 (dahulu No. 2)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	1385,44 Ha	15 Desember 2045	
69.	SHGU No. 22 (dahulu No. 3)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	1744,45 Ha	15 Desember 2045	
70.	SHGU No. 54	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	457,41 Ha	21 Oktober 2048	
71.	SHGU No. 55	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	917,04 Ha	21 Oktober 2048	
72.	SHGU No. 56	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	327,49 Ha	21 Oktober 2048	
73.	SHGU No. 57	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	82 Ha	21 Oktober 2048	
74.	SHGU No. 58	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi	174,57 Ha	21 Oktober 2048	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Sumatera Utara			
75.	SHGU No. 62	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	26,07 Ha	21 Oktober 2048	
76.	SHGU No. 63	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	55,35 Ha	21 Oktober 2048	
77.	SHGU No. 64	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	250,36 Ha	11 November 2048	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan SHT No. 197/2018 tanggal 21 Juni 2018.
<b>L. DAL</b>					
78.	SHGU No. 1	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	54,99 Ha	24 Juli 2046	
79.	SHGU No. 2	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	286,13 Ha	24 Juli 2046	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 54/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan SHT No. 294/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
80.	SHGU No. 3	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	160,91 Ha	24 Juli 2046	
81.	SHGU No. 4	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	439,30 Ha	24 Juli 2046	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
82.	SHGU No. 5	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	58,22 Ha	24 Juli 2046	
<b>M. TPAI</b>					
83.	SHGU No. 15	Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	4.061 Ha	12 November 2043	<p>Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020, sehubungan dengan hutang yang diperoleh Perseroan dari Bank Mandiri.</li> </ul>
<b>N. SCK</b>					
84.	SHGU No. 00078	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2.945 Ha	31 Desember 2041	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 160/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan SHT No. 424 tanggal 12 Maret 2020.
85.	SHGU No. 67	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	11,02 Ha	27 Oktober 2049	
86.	SHGU No. 68	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	3,47 Ha	27 Oktober 2049	
87.	SHGU No. 69	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten	1,01 Ha	27 Oktober 2049	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan			
88.	SHGU No. 70	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	30,89 Ha	27 Oktober 2049	
89.	SHGU No. 71	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	155,28 Ha	27 Oktober 2049	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseron dan Perusahaan Anak menguasai bidang-bidang tanah sebagai berikut yang sedang dalam proses pengurusan sertifikat:

No.	Perusahaan	Luas Tanah (Ha)	Lokasi
1.	KSUP	1.496,29	Desa Seret Ayon dan Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
2.	KAS	± 3.259,383	Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3.	KAS	535,6527	Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
4.	MAL	523,018	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
5.	PAL	2.621,15	Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
6.	TPA	3.128,6015	Desa Tumbang Sepan, Balawan Mulia dan Bereng Belawan, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing
7.	STA	569,553	Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan
8.	STAOF	42,698	Kelurahan Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau

### 13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

#### A. PERJANJIAN KREDIT

No.	Perihal	Uraian	
		Perseroan	
1.	Obyek Perjanjian		Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/581/KI/2019 No. 83 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/581/KI/2019 tanggal 27

No.	Perihal	Uraian
		Oktober 2021 ("Addendum I PK 83/2019") dan Addendum II No. CPO.KP/581/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 83/2019") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh Perseroan tertanggal 24 Maret 2021 ("SKU Mandiri 2021") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2008, 2010, 2014 s.d. 2015, 2018 seluas kurang lebih 1.230,46 Ha) atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 83/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 83/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	Perseroan wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.
	Denda	Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 83/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% (parent only).</li> </ul> </li> <li>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</li> <li>i. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>b. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen) parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</li> <li>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktik dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk ha katas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 83/2019.</p>
Jaminan		<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah terebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Ktenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019). Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> </li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyector/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p>
		<p>(xi) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xii) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiv) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – STAR”), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</li> <li>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ul> </li> <li>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</li> <li>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 83/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR.</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan</p>

No.	Perihal	Uraian
		untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.
2.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.582/KI/2019 No. 84 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.582/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 84/2019") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.582/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 84/2019") jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 73.000.000.000 (tujuh puluh tiga miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa pabrik kelapa sawit 60 ton per hour atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Protibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan berlaku untuk jangka waktu 63 (enam puluh tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 84/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 84/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	Perseroan wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.
	Denda	Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 84/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari (<i>in house</i>) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (<i>long form report</i>) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA positif.</li> <li>DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>Net Worth positif</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) DSC &gt;100% (parent only).</p> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p> <p>i. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> <p>j. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</p> <p>b. Memindah tanggangan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen) parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>g. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 84/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul>           Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</li> <li>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup>. Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Ketten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019). Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyector/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</li> <li>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</li> <li>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</li> <li>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</li> <li>(xvi) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</li> <li>(xvii) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</li> <li>(xviii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</li> </ul> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – STAR"), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</p> <p>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ul> <p>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</p> <p>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 84/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR.</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
3.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/583/KMK/2019 No. 85 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri, Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 18 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum II PK 85/2019</b>") dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 85/2019</b>") jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Berdasarkan PK Mandiri 85/2019, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama Perseroan.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.
	Denda	Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 85/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house (parent only dan konsolidasian) setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari (in house) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit Perseroan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. EBITDA positif.</li> <li>b. DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>c. Net Worth positif</li> <li>d. DSC &gt;100% (parent only).</li> </ul> <p>h. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/mou/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga sebesar minimal 230.000/ton per tahun atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah minimal 275.400/ton per tahun, atau setara dengan utilisasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 85% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga Debt Service Coverage &gt; 100%</p> <p>i. Terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakuanya dan menyerahkan fotocopy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sejak berakhirnya masa laku perijinan usaha.</p> <p>j. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, Perseroan harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>l. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku paling lambat sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha jatuh tempo.</p> <p>m. Menjalankan operasional Perseroan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggung jawab atas pelaksanaan operasional Perseroan sehari-hari.</p> <p>n. Menyalurkan sebagian besar transaksi termasuk penerimaan atas transaksi ekspor langsung dari buyer dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</p> <p>o. Bersedia melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang akan jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2021 dan menyerahkan copy sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang masih berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 2 hari sejak tanggal jatuh tempo.</p> <p>p. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p> <p>q. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> <p>r. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>c. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.</p> <p>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali Debt Service Coverage &gt; 100%, Debt to Equity Ratio &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, Sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 85/2019 dan atau dokumen Agunan.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarhan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 85/2019.</p> <p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Ketten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) kredit; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iv) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(v) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p>
		<p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak berlaku secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Pertama, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – STAR"), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Pertama atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</li> <li>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ul> </li> <li>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</p> <p>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 85/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
4.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Treasury Line No. WCO.KP/060/TL/2021 No. 11 tanggal 24 Maret 2021 dibuat di hadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan sebagai debitur ("PK Mandiri 11/2021") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 24 Maret 2021 ("SKU Mandiri 2021").
	Nilai Perjanjian	Limit nominal / Notional Treasury line sebesar USD 10.000.000. Jasa pelayanan transaksi treasury bersifat uncommitted and advised sehingga Bank Mandiri atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan transaksi treasury USD.
	Tujuan	Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk Treasury dengan tujuan lindung nilai (hedging) antara lain transaksi Tom, Spot, Swap, Forward dan Option jual USD.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit adalah terhitung sejak penandatanganan PK 11/2021, yaitu terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 19 Desember 2021.
	Bunga	Tidak diatur secara khusus.
	Denda	Tidak diatur secara khusus.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	Tidak diatur secara khusus.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 200% (parent only)</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% (parent only exclude term loan, konsolidasian include term loan).</li> </ul> <p>b. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/Mou/dokumen lain yang dapat diaskep BANK perihal pembelian TBS (Tandan Buah Segar) dari pihak ketiga setiap semesteran paling lambat diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan, yang menampilkan rincian kuantitas</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembelian TBS (Tandan Buah Segar) pihak ketiga sebesar minimal 230.000 ton/tahun atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 275.00 ton/tahun, atau setara dengan utilisasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) minimal 85% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga DSC &gt; (lebih besar) 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakuanya dan menyerahkan fotocopy perizinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sejak berakhirnya masa laku perijinan usaha.</li> <li>d. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum / pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke kantor fidusia.</li> <li>e. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet KMK (Kredit Modal Kerja) minimal 143% dalam hal coverage kurang dari 143%, Perseroan harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam laporan keuangan triwulan berikutnya.</li> <li>f. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundungan yang berlaku paling lambat sebelum sertifikat Hak Guna Usaha jatuh tempo.</li> <li>g. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan / tanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan Perseroan sehari-hari.</li> <li>h. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali yang dilakukan oleh kantor penilaian independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</li> <li>i. Menyalurkan Sebagian besar transaksi termasuk penerimaan atas transaksi ekspor langsung dari buyer dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> <li>j. Melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang akan jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2021 dan menyerahkan copy sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang masih berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo.</li> <li>k. Kewajiban Perseroan selama fasilitas belum lunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>(iii) Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</li> </ul> </li> <li>l. Agunan berupa bangunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan setok (insurable) ditutup pertanggungannya melalui perusahaan asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri, mencantumkan klausula RSMD (Riot, strike, malicious, and damage).</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan.</p> <p>c. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (parent only), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali DSC &gt; 100% (parent only exclude term loan, konsolidasian include term loan), DER &lt; 200% parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 11/2021.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000.,</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Keten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000, dengan.</p> <p>b. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, n Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Jaminan fixed asset atas nama Perseroan bersifat "Joint Collateral dan Cross Default" atas agunan fixed asset dan non-fixed asset menjamin fasilitas kredit efektif yang diperoleh Perseroan di Bank Mandiri dengan fasilitas:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>a. PK Mandiri 83/2019;            b. PK Mandiri 84/2019; dan            c. PK Mandiri 85/2019.</p>
	Pengakhiran	Bank Mandiri dan/atau Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan pihak yang menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
	Keadaan Cidera Janji	<p>Apabila Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau terjadi salah satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam SKU Mandiri 2021 dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apabila Perseroan berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usaha Perseroan dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau</li> <li>b. apabila Perseroan menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun juga mengoperkan aset-aset atau aktiva Perseroan yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau,</li> <li>c. apabila Perseroan menangguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai Perjanjian, atau Perseroan mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau</li> <li>d. apabila Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>e. apabila terjadi perselisihan dalam Perseroan yang terjadi antara Direksi, Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan Perseroan, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri perselisihan tersebut menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan hubungan hukum secara sah dengan Bank Mandiri.</li> <li>f. Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>g. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>h. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>i. Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</li> <li>j. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>k. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>l. Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>m. Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>n. Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>o. Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>p. Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>q. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <p>a. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan fasilitas kredit lain yang telah diterima Perseroan dari Bank Mandiri, dan/atau;</p> <p>b. melaksanakan hak-haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>Bilamana Perseroan lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap:</p> <p>(i) PK Mandiri 83/2019.    (ii) PK Mandiri 84/2019.    (iii) PK Mandiri 85/2019</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak setuju untuk memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Penitiga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak dari Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian melalui Pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan fasilitas kredit melalui Kantor Direktorat Jenderal

No.	Perihal	Uraian
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – STAR"), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</li> <li>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ul> </li> <li>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerima pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</li> <li>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
5.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara PT Bank UOB Indonesia ("UOB") sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai “<b>Nasabah</b>”) (selanjutnya disebut dengan “<b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b>” jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah (“<b>SKU UOB</b>”).</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing.
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali.</p> <p>Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.</p> <p>Tenor Forward maksimal 3 bulan.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> </ul> <p>Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>Nasabah, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ul> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selaras jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis tertulis dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (spin off).</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> <p>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</p>
	Pengakhiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</li> <li>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penitaan atau dibebani harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</li> <li>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</li> <li>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</li> <li>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over-the-counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</li> <li>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</li> <li>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB;</li> <li>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundungan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</li> <li>3) Semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</li> </ul> </li> </ul> <p>Debitur akan ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>b) terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>c) terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(iv) melakukan penggabungan konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(v) mengallihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun,</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal");</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau trading position atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</p> <p>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (set-off) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0466 tertanggal 26 Agustus 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan anggaran dasar,</li> <li>b. perubahan struktur modal perusahaan, nilai nominal per saham, dan susunan pemegang saham,</li> <li>c. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dan</li> <li>d. penyertaan modal tambahan kepada PT Bumi Sumber Andalan,</li> </ul> <p>dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</li> <li>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Perseroan kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul> <p>Selain itu, Perseroan juga telah mendapat persetujuan untuk penghapusan permanen syarat dan ketentuan kredit tertentu dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berdasarkan Surat Persetujuan No. 21/MDN/CMB/0131 tanggal 26 Agustus 2021 yang berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2021, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 5.1(m).ii Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk merubah anggaran dasar Perseroan, diantaranya perubahan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian																																																												
		<p>modal, susunan pengurus dan pemegang saham.</p> <p>b. Pasal 12(3) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk memberikan/menerima pinjaman.</p> <p>c. Pasal 12(5) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek.</p> <p>d. Pasal 12(7) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitur.</p>																																																												
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0130 tanggal 26 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p>																																																												
6.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																												
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>105-00-1460798-4</td><td>Putra Makmur Lestari</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>105-00-1460626-7</td><td>Karyasukses Utamaprima</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>105-00-1460624-2</td><td>Karya Agung Sawita</td><td>5,000,000,000</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>105-00-1460625-9</td><td>Karya Serasi Jaya Abadi</td><td>13,000,000,000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>105-00-1460828-9</td><td>Paten Alam Lestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>105-00-1460829-7</td><td>Transpacific Agro Industry</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>105-00-1460766-1</td><td>Sumatera Candi</td><td>1,500,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi	1,500,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																											
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																											
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																											
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																											
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																											
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																											
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																											
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																											
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																											
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																											
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																											
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																											
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																											
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																											
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi	1,500,000,000																																																											

No.	Perihal	Uraian			
			Kencana		
		Total	100,000,000,000		
Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.					
Jangka Waktu		Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhir yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.			
Biaya		Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.			
Hak dan Kewajiban		a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:			
		(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.			
		(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.			
		(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.			
		(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.			
		b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:			
		(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.			
		Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.			

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penilaian Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</li> <li>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</li> </ul> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>FNP</b>		
7.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 No. 54 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, FNP sebagai debitur dan MAL sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 54/2019") dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 54/2019") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh FNP tertanggal 20 Desember 2019 ("SKU Mandiri 2019") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada FNP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit (tahun tanah 2008 sampai dengan 2013, 2017 dan 2018 seluas kurang lebih 4.400,73 Ha) atas nama FNP yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada FNP berlaku untuk jangka waktu 111 bulan sejak penanda-tanganan PK 54/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK 54/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	FNP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat FNP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada FNP.
	Denda	Apabila FNP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh FNP berdasarkan PK 54/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, FNP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh FNP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	FNP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan FNP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, FNP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di BANK dan biaya yang timbul atas beban FNP.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) DSC &gt; 1 tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iii) Net worth positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iv) EBITDA positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Melakukan pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) 31 Desember 2022 atau minimal menyerahkan bukti pendaftaran berupa tanda terima dari sekretariat KKSBI (Komisi Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia) serta melaporkan progress pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) setiap semesteran.</p> <p>j. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>k. FNP wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja FNP; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu FNP tidak diperkenankan, antara lain:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya.</p> <p>c. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagikan dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sbb: Debt Service Ratio &gt; 100% (lebih dari seratus persen), Debt to Equity Ratio &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan worth net positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pembagian dividen. (dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Initial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit FNP.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, FNP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 54/2019.</p>
Jaminan		<p>a. Jaminan fixed asset:</p> <p>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 00104/Bereng Malakan, seluas 4.933,53 Ha, terletak dalam Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan, Desa Bereng Malaka, Parempel, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Lengkuas, nama FNP, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, yaitu tanaman sawit berikut emplastment milik FNP.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi FNP, pembangunan pabrik CPO yang akan dilakukan dengan menggunakan hasil dari dana penawaran umum akan dilaksanakan di atas sertifikat tanah SHGU No. 00104/Bareng Malaka. Dalam hal ini, FNP telah memperoleh konfirmasi tertulis dari Bank Mandiri berdasarkan suratnya No. CMB.CM4/PA2.4069/2021 tanggal 6 Oktober 2021 bahwa FNP tidak memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembangunan pabrik tersebut dan tidak melanggar ketentuan berdasarkan APHT mau pun perjanjian kredit yang dapat menyebabkan FNP menjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pabrik Kelapa Sawit yang dibangun merupakan milik FNP.</li> <li>2. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tidak mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan tanah FNP, termasuk mengubah tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian darinya.</li> <li>3. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit telah memenuhi peraturan, ketentuan, serta perizinan yang berlaku.</li> </ol> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 dibuat di hadapan Oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>00051/2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 260.000.000.000.</p> <p>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, satu. atas nama MAL, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit berikut emplasment, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun Sawit Desa Sikapas MADINA AGROESTARI.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardan, S.H., PPAT dan SHT No. 61/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 9.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019), di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 55/2019</li> <li>b. PK 58/2019 (KSJA);</li> <li>c. PK 59/2019 (KSJA);</li> <li>d. PK 60/2019 (KSJA);</li> <li>e. PK 61/2019 (KSJA);</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamln (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh FNP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitira Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap FNP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap FNP	<p>FNP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3513/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – FNP</b>”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 54/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila FNP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, FNP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3494/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini FNP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan FNP</p>

No.	Perihal	Uraian
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – FNP.
8.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 No. 55 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, FNP sebagai debitur, dan MAL sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 55/2019</b> ") dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 55/2019</b> ") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Mandiri No. CMB.CM4/PA2.4275/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama FNP.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada FNP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 56.000.000.000 (lima puluh enam miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiasayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit, tahun tanam 2008 sampai dengan 2013, 2017 dan 2018 seluas lebih kurang 4.400,73 Ha atas nama FNP yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada FNP berlaku untuk jangka waktu 123 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2030. Masa angsuran selama 81 bulan 1 bulan setelah penarikan kredit terakhir yang diestimasi angsuran terakhir dibayar pada bulan Maret 2030, dengan masa penarikan sejak penandatanganan PK 55/2019 sampai dengan bulan Juni 2023. Apabila jadwal angsuran pertama dilakukan sebelum masa penarikan berakhir, maka jatuh tempo fasilitas KI Tranche B akan disesuaikan dengan masa angsuran kredit.
	Bunga	FNP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat FNP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada FNP.
	Denda	Apabila FNP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh FNP berdasarkan PK 55/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, FNP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh FNP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	FNP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan FNP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, FNP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di BANK dan biaya yang timbul atas beban FNP.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) DSC &gt; 1 tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iii) Net worth positif tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iv) EBITDA positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Melakukan pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) paling lambat 31 Desember 2022 atau minimal menyerahkan bukti pendaftaran berupa tanda terima dari sekretariat KKSBI (Komisi Kepala Sawit Berkelaanjutan Indonesia) serta melaporkan progress pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) setiap semesteran.</p> <p>j. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>k. FNP wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja FNP; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu FNP tidak diperkenankan, antara lain:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya.</p> <p>c. Memindah tanggankannya dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagikan dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sbb: Debt Service Ratio &gt; 100% (lebih dari seratus persen), Debt to Equity Ratio &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan worth net positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pembagian dividen. (dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Initial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.").</p> <p>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit FNP.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri pekebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, FNP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktik dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 55/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan fixed asset:</p> <p>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 00104/Bereng Malakan, seluas 4.933,53 Ha, terletak dalam Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan, Desa Bereng Malaka, Parempel, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Lengkuas, nama FNP, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, yaitu tanaman sawit berikut emplastment milik FNP.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi FNP, pembangunan pabrik CPO yang akan dilakukan dengan menggunakan hasil dari dana penawaran umum akan dilaksanakan di atas sertifikat tanah SHGU No. 00104/Bareng Malaka. Dalam hal ini, FNP telah memperoleh konfirmasi tertulis dari Bank Mandiri berdasarkan suratnya No. CMB.CM4/PA2.4069/2021 tanggal 6 Oktober 2021 bahwa FNP tidak memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembangunan pabrik tersebut dan tidak melanggar ketentuan berdasarkan APHT mau pun perjanjian kredit yang dapat menyebabkan FNP menjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pabrik Kelapa Sawit yang dibangun merupakan milik FNP.</li> <li>2. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tidak mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan tanah FNP, termasuk mengubah tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian darinya.</li> <li>3. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit telah memenuhi peraturan, ketentuan, serta perizinan yang berlaku.</li> </ol> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 dibuat di hadapan Oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00051/2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 260.000.000.,-.</p> <p>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, satu. atas nama MAL, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit berikut emplasment, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun Sawit Desa Sikapas MADINA AGROLESTARI.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardan, S.H., PPAT dan SHT No. 61/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 9.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bawa STA mengikat diri untuk meyektor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Seluruh Perjanjian Jaminan (-Perjanjian Jaminan) tersebut (selanjutnya disebut Perjanjian (-perjanjian) Jaminan) juga terkait secara "Joint Collateral" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 54/2019;</li> <li>b. PK 58/2019 (KSJA);</li> <li>c. PK 59/2019 (KSJA);</li> <li>d. PK 60/2019 (KSJA);</li> <li>e. PK 61/2019 (KSJA);</li> </ol> </li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehijangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh FNP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap FNP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap FNP	<p>FNP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – FNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 55/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila FNP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, FNP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3494/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini FNP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas

No.	Perihal	Uraian																																																																										
		ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan FNP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – FNP.																																																																										
9.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK ("Peserta Pooling").</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																																										
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>105-00-1460798-4</td><td>Putra Makmur Lestari</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>105-00-1460626-7</td><td>Karyasukses Utamaprima</td><td>10.000,000,000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>105-00-1460624-2</td><td>Karya Agung Sawita</td><td>5,000,000,000</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>105-00-1460625-9</td><td>Karya Serasi Jaya Abadi</td><td>13,000,000,000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>105-00-1460828-9</td><td>Paten Alam Lestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>105-00-1460829-7</td><td>Transpacific Agro Industry</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>105-00-1460766-1</td><td>Sumatera Candi Kencana</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td><td><b>100,000,000,000</b></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo</td></tr> </tbody> </table>				NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo					
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																																									
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																																									
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																																									
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																																									
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																																									
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																																									
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																																									
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																																									
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																																									
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000																																																																									
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																																									
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																																									
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																																									
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																																									
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																																									
<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>																																																																									
Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo																																																																												

No.	Perihal	Uraian
		Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>lainnya.</p> <p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penilhan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</li> <li>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</li> </ul> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>TPA</b>		
10.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 No. 91 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur, dan STA sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 91/2019</b> ") sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 91/2019</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh TPA tertanggal 20 Desember 2019 (" <b>SKU Mandiri 2019</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Mandiri No. CMB.CM4/PA2.4276/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama TPA.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 141.000.000.000.
	Tujuan	Pembentukan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit (tahun tanam 2008, 2010, 2015, 2017 sampai dengan 2018 seluas kurang lebih 3.143,83 Ha) atas nama TPA yang lokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPA berlaku 90 bulan sejak 1 bulan setelah penarikan kredit terakhir atau sampai dengan 31 Desember 2030, dengan masa penarikan sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 30 Juni 2023.
	Bunga	TPA wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.
	Denda	Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>d. Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</p> <p>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>i. TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja TPA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</p> <p>c. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktik dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 91/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik TPA, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "<b>PT TANTAHAN PANDUHUP ASI</b>".</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,-.</p> </li> <li>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan atas seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Seluas 723,75 Ha.</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan</p> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Dowa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.26.000.000.000,-.</p> <p>Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p>
	2.	<p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ol>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p>
		<p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau;</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPA	<p>TPA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3512/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – TPA</b>"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I 91/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Pertama Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA.</p>
11.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/597/KI/2019 No. 92 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur, dan STA sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/597/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 92/2019</b>”) jo. Addendum II Perjanjian Kredit Investasi NO. CPO.KP/597/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 92/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 120.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 60 ton per hour atas nama TPA yang belokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPA berlaku untuk jangka waktu 63 bulan sejak penanda-tanganan PK 92/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK 92/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	TPA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.
	Denda	Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>d. Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>i. TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja TPA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</li> <li>c. Memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertanggung dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjamin dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 92/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik TPA, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai <b>PABRIK KELAPA SAWIT "PT TANTAHAN PANDUHUP ASI"</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,</p> <p>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 267,12 Ha</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 723,75 Ha.</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara,</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Dowa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan <b>Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani <b>Hak Tanggungan Peringkat Kedua</b> berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar <b>Rp.26.000.000.000,-</b>.</p>
	b.	<p>Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Corporate Guarantee</b> atas nama <b>STA</b>, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- <b>Cash Deficit Guarantee</b> atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bawa STA mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait..</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK 93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piatung dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piatung Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPA	<p>TPA telah memperoleh SPPK – TPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 92/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA.</p>
12.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 No. 93 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur dan STA sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 93/2019</b>”) jo. Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CPO.KP/599/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 93/2019</b>”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh TPA tertanggal 20 Desember 2019 (“<b>SKU Mandiri 2019</b>”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000.000.
	Tujuan	Membaiayai modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, TPA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.
	Denda	Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar <b>2% (dua persen)</b> pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>d. Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> </li> <li>h. TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja TPA;</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>(ii) Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</li> <li>(iii) Memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>(iv) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>(v) Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>(vi) Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”).</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 93/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT “PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI”.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 267,12 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma dua belas hektar).</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, Seluas 723,75 Ha.</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan <b>Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Penjamin (PT. Sumber Tani Agung), yang berlokasi di Dewa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan <b>Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani <b>Hak Tanggungan Peringkat Kedua</b> berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.26.000.000.000,-.</p> <p>a. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Corporate Guarantee</b> atas nama <b>STA</b>, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK)</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cash Deficit Guarantee</b> atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bawa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait...</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan..</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p> <p>2. Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK 93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ol>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p>
		<p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPA	<p>TPA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – TPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 93/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA</p>

No.	Perihal	Uraian																																																															
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA																																																															
13.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																															
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>105-00-1460798-4</td><td>Putra Makmur Lestari</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>105-00-1460626-7</td><td>Karyasukses Utamaprima</td><td>10.000,000,000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>105-00-1460624-2</td><td>Karya Agung Sawita</td><td>5,000,000,000</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>105-00-1460625-9</td><td>Karya Serasi Jaya Abadi</td><td>13,000,000,000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>105-00-1460828-9</td><td>Paten Alam Lestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>105-00-1460829-7</td><td>Transpacific Agro Industry</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>105-00-1460766-1</td><td>Sumatera Candi Kencana</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td><td><b>100,000,000,000</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																														
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																														
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																														
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																														
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																														
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																														
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																														
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																														
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																														
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000																																																														
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																														
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																														
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																														
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																														
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																														
<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>																																																															
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengahiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka																																																															

No.	Perihal	Uraian
		Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(iv) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(v) Dalam hal terjadi pembersihan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(vi) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>PML</b>		
14.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 No. 13 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, dan PML sebagai debitur sebagaimana diubah

No.	Perihal	Uraian
		dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor CDO.MDN/1116/KI/2015 Akta No. 13 tanggal 11 Desember 2015 tanggal 15 Juni 2017 antara Bank Mandiri dan PML sebagai debitur, (ii) Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 24 Maret 2021 antara Bank Mandiri dan PML sebagai debitur dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum III PK 13/2015") dan Addendum IV Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 13/2015") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh PML tertanggal 11 Desember 2015 ("SKU Mandiri 2015") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada PML dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit PML seluas lebih kurang 3.565,47 Ha yang berlokasi di Desa Seren Selimbau dan Lembah Bawang, Kecamatan Lamar dan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank kepada PML berlaku untuk jangka waktu 8 tahun 7 bulan sejak penandatanganan PK 13/2015, termasuk masa penarikan selama 7 bulan.
	Bunga	PML wajib membayar bunga atas Baki Debet pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat PML maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada PML.
	Denda	Apabila PML melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh PML berdasarkan PK 13/2015, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, PML dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh PML.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	PML dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang PML telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda yang besarnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi kurang dari 4 (empat) tahun sebesar 1%</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi lebih dari 4 (empat) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan PML yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, PML dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum) dengan dirinci secara bulanan.</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset setiap 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban PML.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan/pemeriksaan setempat ke lokasi usaha dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka monitoring menjadi beban PML.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iii) DSC &gt; 100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diaksep selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban ke Bank Mandiri.</p> <p>(iv) Net Worth positif tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>h. Menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) paling lambat 31 Desember 2022 dan melaporkan progres pengurusan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada Bank Mandiri setiap triwulan.</p> <p>i. PML sanggup menjaga dan memelihara nilai Agunan Utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihilah nilai saldo debet.</p> <p>j. Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan KSUP yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi tanda buah segar (TBS) dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</p> <p>k. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama PML karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, PML tidak akan:</p> <p>(i) Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur, dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;</p> <p>(ii) Memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(iv) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(v) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;</p> <p>(vi) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PML;</p> <p>(vii) Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PML;</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(x) Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya;</p> <p>(xi) Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BANK, PML tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseorangan yang berhubungan dengan PML (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) Mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam pemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</li> </ul>
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam perjanjian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2015, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, PML tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> </ul> <p>Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2015 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 13/2015.</p>
Jaminan		<p>a. Agunan Fixed Asset berupa sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 01/Seran Selimbah dan Lembah Bawang (sekarang Hak Guna Usaha nomor 11/Seren Selimbau dan Lembah Bawang), yang luasnya 35.654.700 m<sup>2</sup>, terletak dalam Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Lamar dan Lembah Bawang, Kelurahan Seren Selimbau dan Lembah Bawang, tercatat atas nama PML, demikian berikut semua apa yang ada, tumbuh, tertanam dan berdiri diatas, sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit yang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT PUTRA MAKMUR LESTARI. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 50/2016 tanggal 26 Mei 2016 dibuat di hadapan Rudy Safitra, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 310/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 187.500.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>b. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibjaya Plantation), berdasarkan Akta tanggal 11 Desember 2015, nomor 14 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari PML, untuk dan atas pengagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh PML kepada Bank Mandiri karena utang sehubungan dengan PK 13/2015, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Perseroan menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow PML</li> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari PML untuk kepentingan Bank Mandiri, menyetor/melakukan top-up tanpa syarat kalau perlu dengan menggunakan dana pereroan ke rekening PML guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit PML kepada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2015, PML dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaiannya berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p>
		<p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(x) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(xi) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xii) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh dibawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan</p>

No.	Perihal	Uraian												
		jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.												
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus												
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PML melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.												
	Dampak Perjanjian	PML telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3515/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – PML"):  a. perubahan susunan pengurus perusahaan; b. perubahan anggaran dasar mengenai tugas dan wewenang direksi; c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.  Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum III PK 13/2015, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila PML telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.												
	Ketaatan	Selanjutnya, PML juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3496/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini PML tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan PML menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – PML												
15.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (" <b>Peserta Pooling</b> "). Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.												
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR											
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000											
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000											

No.	Perihal	Uraian		
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi 1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana 1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources 50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari 1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari 500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari 10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima 10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita 5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi 13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari 1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry 2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana 1,500,000,000
		<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>
		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.		
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.		
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.		
	Hak dan Kewajiban	a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.		

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembersihan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>a. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>b. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>STA</b>		
16.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/584/KI/2019 No. 76 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/584/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 76/2019</b> ”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/5844/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>PK 76/2019</b> ”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh STA tertanggal 20 Desember 2019 (“ <b>SKU Mandiri 2019</b> ”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 77.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa perkebunan kelapa sawit (tahun tanah 2012 sampai dengan 2014 seluas kurang lebih 1.031,32 Ha) atas nama STA yang belokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan BANK kepada STA berlaku untuk jangka waktu 111 bulan sejak penanda-tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penanda tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	STA wajib membayar bunga atas Baki Debet – Pokok kepada BANK sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.
	Denda	Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan

No.	Perihal	Uraian
		biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas /transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%.</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%.</li> </ul> </li> <li>h. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga yang menampilkan rincian kuantitas pembelian TBS pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi, sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 65% dari kapasitas terpasang atau dalam kapasitas cukup sehingga DSC&gt;100%.</li> <li>i. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>j. STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>c. Memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen".)</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk ha katas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 76/2019.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-.</p>
		<p>b. Memberikan Jaminan Lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019)</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membayarkan dividen;</li> <li>- membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganya Akta CG 44/2019;</li> <li>- meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>- mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait;</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 76/2019;</li> <li>b. PK 77/2019;</li> <li>c. PK 78/2019;</li> <li>d. PK 91/2019 (TPA);</li> <li>e. PK 92/2019 (TPA); and</li> <li>f. PK 93/2019 (TPA).</li> </ol>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara iain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul>
		<p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehijangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3505/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – STA"):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 76/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila STA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.</p>
17.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/585/KI/2019 No. 77 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/585/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021

No.	Perihal	Uraian
		(“Addendum I PK 77/2019”) dan Addendum II No. CRO.KP/585/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“PK 77/2019”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
Nilai Perjanjian		Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 68.000.000.000.
Tujuan		Pembelian asset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 60 ton per hour atas nama STA yang belokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Jangka Waktu		Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada STA berlaku untuk jangka waktu 50 bulan sejak penanda-tanganan PK 77/2019 atau sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penanda tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
Bunga		STA wajib membayar bunga atas Baki Debet – Pokok kepada BANK sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.
Denda		Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.
Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat		STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
Hak dan Kewajiban		<p>Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas /transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%.</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%.</li> </ul> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga yang menampilkan rincian kuantitas pembelian TBS pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi, sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 65% dari kapasitas terpasang atau dalam kapasitas cukup sehingga DSC=100%.</li> <li>j. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>k. STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau  (ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>c. Memindah tanggangan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktik dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk ha katas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 77/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-</p> <p>.</p> <p>b. Memberikan Jaminan Lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 44/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. PK 76/2019;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. PK 77/2019;        c. PK 78/2019;        d. PK 91/2019 (TPA);        e. PK 92/2019 (TPA); dan        f. PK 93/2019 (TPA).</p>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – STA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 77/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.</p>
18.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 No. 78 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagai debitur sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum II PK 78/2019</b>") dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK 78/2019</b>") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 35.000.000.000.
	Tujuan	Membaiayai modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik STA.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, STA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.
	Denda	Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</p> <p>d. Menyalurkan aktivitas /transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%.</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%.</li> </ul> <p>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diakses BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilisasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 80% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga Debt Service Coverage &gt; 100%.</p> <p>j. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, STA harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>l. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku paling lambat sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) jatuh tempo.</p> <p>m. Menjalankan operasional STA sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan STA membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional STA sehari-hari.</p> <p>n. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</p> <p>o. STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</p> <p>c. Memindah tanggungan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarhan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 78/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 44/2019;</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha STA sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha STA sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bawa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait..</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>3. Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 76/2019;</li> <li>b. PK 77/2019;</li> <li>c. PK 78/2019;</li> <li>d. PK 91/2019 (TPA);</li> <li>e. PK 92/2019 (TPA); dan</li> <li>f. PK 93/2019 (TPA).</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlakukan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>(ii) Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>(iii) Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>(iv) Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>(v) Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengawas (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang, atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – STA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 78/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan adendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila STA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA</p>

No.	Perihal	Uraian																																																															
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.																																																															
19.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																															
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>105-00-1460798-4</td><td>Putra Makmur Lestari</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>105-00-1460626-7</td><td>Karyasukses Utamaprima</td><td>10.000,000,000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>105-00-1460624-2</td><td>Karya Agung Sawita</td><td>5,000,000,000</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>105-00-1460625-9</td><td>Karya Serasi Jaya Abadi</td><td>13,000,000,000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>105-00-1460828-9</td><td>Paten Alam Lestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>105-00-1460829-7</td><td>Transpacific Agro Industry</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>105-00-1460766-1</td><td>Sumatera Candi Kencana</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td><td><b>100,000,000,000</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																														
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																														
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																														
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																														
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																														
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																														
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																														
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																														
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																														
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000																																																														
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																														
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																														
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																														
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																														
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																														
<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>																																																															
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka																																																															

No.	Perihal	Uraian
		Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>b. Dalam hal terjadi pembersihan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</li> <li>c. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</li> </ul> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</li> <li>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</li> </ul>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ul>
20.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari

No.	Perihal	Uraian
		<p>2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "Nasabah") (selanjutnya disebut dengan "<b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("<b>SKU UOB</b>").</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing.
	Jangka Waktu	Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ul> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selarne jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (spin off).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> <li>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ul>
	Pengakhiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</li> <li>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebani harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</li> <li>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</li> <li>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</li> <li>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over-the-counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</li> <li>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya di mana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</li> <li>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</li> <li>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB;</li> <li>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</li> <li>3) Semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</li> </ul> <p>Debitur akan ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>b) terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>c) terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kapailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun,</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal");</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau trading position atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar di mana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</p> <p>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (set-off) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian terhadap STA	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus STA, STA telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0465 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. STA wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham STA tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham STA yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</p> <p>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban STA kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p> <p>Selain itu, STA juga telah mendapat persetujuan untuk penghapusan permanen syarat dan ketentuan kredit tertentu dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berdasarkan Surat Persetujuan No. 21/MDN/CMB/0131 tanggal 26 Agustus 2021, yakni:</p> <p>a. Pasal 5.1(m).ii Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk merubah anggaran dasar STA, diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham.</p> <p>b. Pasal 12(3) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk memberikan/menerima pinjaman.</p> <p>c. Pasal 12(4) SKU UOB sehubungan dengan sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan penyertaan modal dan investasi di perusahaan lain.</p> <p>d. Pasal 12(5) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek.</p> <p>Pasal 12(7) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar,</p>

No.	Perihal	Uraian
	Ketaatan	susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitur.  Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0122 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.
	<b>KSUP</b>	
21.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1115/KI/2015 No. 19 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, dan KSUP sebagai debitur sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 15 Juni 2017,(ii) Addendum II (Kedua) No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum II PK 19/2015</b> "), dan (iii) Addendum III (Ketiga) No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 19/2015</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh KSUP pada tanggal 24 Maret 2021 (" <b>SKU Mandiri 2021</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSUP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 193.000.000.000.
	Tujuan	Pembiasayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 4.350 Ha yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank kepada KSUP berlaku untuk jangka waktu 8 tahun 7 bulan sejak penandatanganan PK 19/2015, termasuk masa penarikan selama 7 bulan.
	Bunga	KSUP wajib membayar bunga atas Baki Debet pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSUP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSUP.
	Denda	Apabila KSUP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSUP berdasarkan PK 19/2015, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSUP dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSUP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSUP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang terhutang sepanjang KSUP telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda yang besarnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi kurang dari 4 (empat) tahun sebesar 1%</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi lebih dari 4 (empat) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan KSUP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSUP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya;</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli KSUP yang dibuat oleh Direksi KSUP dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan KSUP dan</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>selanjutnya KSUP wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan KSUP sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi KSUP; setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha KSUP termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial; dan</li> <li>(iv) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek KSUP.</li> <li>c. KSUP sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d. Agunan tanaman kelapa sawit ditutup pertanggungan nya oleh asuransi rekanan Bank Mandiri atau dilakukan Self Insurance berupa deposito sebesar 2% (dua persen) dari limit kredit Investasi Kebun Kelapa Sawit atau minimal sebesar Rp. 4.000.000,- yang diblokir dan dilengkapi surat kuasa untuk menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), memperpanjang jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa sawit.</li> <li>e. Selama kredit belum lunas, KSUP wajib untuk:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> </li> <li>f. Melakukan penilian atas agunan fixed asset setiap 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSUP.</li> <li>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>j. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% sejak tahun 2023</li> </ul> </li> <li>k. Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan PML yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</li> <li>l. Melakukan pengurusan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan progresnya secara semesteran. Copy/Asli sertifikat ISPO paling lambat diserahkan ke Bank Mandiri pada 31 Desember 2022.</li> <li>m. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun perusahaan dan PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</li> <li>n. Melakukan pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tanaman yang saat ini berdiri di atas lahan non Hak Guna Usaha dan melaporkan progress pengurusannya kepada pihak Bank Mandiri setiap semesteran.</li> <li>o. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama KSUP karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, KSUP tidak akan:</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur, dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum &amp; HAM;</p> <p>(ii) Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya;</p> <p>(iii) Memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank kecuali dari pihaka afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) Melunasi hutang kepada pemegang saham_terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSUP;</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BANK, KSUP tidak akan:</p> <p>(i) Melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseorangan yang berhubungan dengan KSUP (associated companies) untuk jumlah yang melebihih 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihih 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) Mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam pemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihih 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam perjanjian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSUP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 19/2015</p>
	Jaminan	<p>a. Agunan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 17/Serat Ayon, yang luasnya 2.636 Ha;</li> <li>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 18/Serat Ayon, yang luasnya 190 Ha;</li> <li>(iii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 19/Serat Ayon, yang luasnya 598 Ha;</li> <li>(iv) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 20/Serat Ayon, yang luasnya 702 Ha; dan</li> <li>(v) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 21/Serat Ayon, yang luasnya 224 Ha,</li> </ul> <p>seluruhnya terletak dalam Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Tebas, Kelurahan Serat Ayon, tercatat atas nama KSU, demikian berikut semua apa yang ada, tumbuh, tertanam dan berdiri diatas, sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT KARYASUKSES UTAMAPRIMA.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 246/2016 tanggal 31 Mei 2016 dibuat di hadapan Hardiansyah, S.H., PPAT dan SHT No. 00583/2016 tanggal 11 Juli 2016 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 241.250.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>b. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlikha Portibijaya Plantation), berdasarkan Akta Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tanggal 11 Desember 2015, nomor 20 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dimana:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari KSUP, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh KSUP kepada Bank Mandiri karena utang sehubungan dengan PK 19/2015, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Perseroan menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow KSUP</li> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari KSUP untuk kepentingan Bank Mandiri, menyetor/melakukan top-up tanpa syarat kalau perlu dengan menggunakan dana pereroan ke rekening KSUP guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit KSUP kepada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama PT Karyabadi Samasejati, berdasarkan Akta Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tanggal 11 Desember 2015, nomor 21 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, KSUP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernalai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</li> <li>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</li> <li>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</li> <li>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</li> <li>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para pihak memiliki tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</li> <li>2. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSUP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</li> </ol>
	Dampak Perjanjian	<p>KSUP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3514/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – KSUP"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanginya Addendum II PK 19/2015, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSUP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSUP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3495/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSUP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSUP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSUP.</p>
22.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 No. 07 tanggal 24 Maret 2021 dibuat di hadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSUP sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
		Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 07/2021") dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("Addendum II PK 07/2021") ("PK 07/2021") jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSUP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 60.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan Pabrik Kelapa Sawit berkapasitas olah 30 extension, 45 ton per hour atas nama KSUP yang belokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSUP berlaku untuk jangka waktu 108 bulan sejak penandatanganan PK 07/2021 yang terdiri atas masa penarikan dan grace period selama 24 bulan sejak tanggal PK 07/2021 dan masa angsuran selama 84 bulan sejak akhir masa grace period.
	Bunga	KSUP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSUP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSUP.
	Denda	Apabila KSUP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSUP berdasarkan PK 07/2021, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSUP dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSUP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSUP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSUP telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSUP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, KSUP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSUP.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% sejak tahun 2023.</li> </ul> </li> <li>h. Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan PML yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan pengurusan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan progresnya secara semesteran. Copy/Asli sertifikat ISPO paling lambat diserahkan ke Bank Mandiri pada 31 Desember 2022</li> <li>j. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun perusahaan dan PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</li> <li>k. Melakukan pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tanaman yang saat ini berdiri di atas lahan non Hak Guna Usaha dan melaporkan progress pengurusannya kepada pihak Bank Mandiri setiap semesteran.</li> <li>l. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu KSUP tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada BANK yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya</li> <li>c. Memindah tanggankannya dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio (DER) &lt; 200%</i> (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSUP.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSUP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 07/2021</p>
Jaminan		<p>a. Jaminan fixed asset:</p> <p>(i) Perkebunan dan pabrik kelapa sawit atas nama Perusahaan Target yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, yang berdiri di atas lima bidang tanah, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 17/Serat Ayon, yang luasnya 2.636 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 18/Serat Ayon, yang luasnya 190 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 19/Serat Ayon, yang luasnya 598 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 20/Serat Ayon, yang luasnya 702 Ha; dan</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 21/Serat Ayon, yang luasnya 224 Ha,</li> </ul> <p>seluruhnya atas nama KSUP.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 171/2021 tanggal 5 Mei 2021 dibuat di hadapan Hardiansyah, S.H., PPAT dan SHT No. 00685/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 75.000.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>b. Jaminan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 24 Maret 2021, nomor 08, yang dibuat dihadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 08/2021"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh KSUP (PK 07/2021).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 24 Maret 2021, nomor 09, yang dibuat dihadapan Muliady,</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan bahwa KSUP tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow dari KSUP. Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama KSUP kalau perlu dengan menggunakan dana Perseroan ke rekening KSUP guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit KSUP pada Bank Mandiri selama fasilitas kredit KSUP pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh KSUP berdasarkan PK 07/2021.
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, KSUP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara iain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
		c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSUP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.  Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSUP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.
	Dampak Perjanjian	KSUP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSUP: a. perubahan susunan pengurus perusahaan; b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha; c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.  Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 07/2021 dan Addendum II PK 07/2021, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSUP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.
	Ketaatan	Selanjutnya, KSUP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3495/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSUP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSUP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSUP.
23.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“ <b>Peserta Pooling</b> ”).  Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.

No.	Perihal	Uraian			
		NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR
		1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000
		2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>	
		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo rili (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.			
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.			
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.			
	Hak dan Kewajiban	a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:			

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pembersihan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran Perjanjian dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
<b>KAS</b>		
24.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 No. 68 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur, dan Perseroan sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 68/2019</b> ”) dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 tanggal 17 Desember 2019 (“ <b>PK 68/2019</b> ”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh KAS tertanggal 20 Desember 2019 (“ <b>SKU Mandiri 2019</b> ”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 88.000.000.000.
	Tujuan	Pembelian aset eksisting berupa perkebunan pabrik kelapa sawit 60 ton per hour atas nama KAS yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KAS berlaku untuk jangka waktu 63 bulan sejak penandatanganan PK 68/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan yaitu 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sampai dengan 31 Desember 2020.
	Bunga	KAS wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar

No.	Perihal	Uraian
		8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.
	Denda	Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> </li> <li>i. Memelihara kebutuhan sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>j. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diakses Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</li> <li>k. KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul> </li> <li>l. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>m. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban perusahaan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</li> <li>c. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth positif</i>, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 68/2019</p>
Jaminan	a.	<p>Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 194/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyector/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- bedasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 69/2019; dan</li> <li>b. PK 70/2019.</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3508/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – KAS</b>"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 68/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.</p>
25.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 No. 69 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur, dan Perseroan sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum I PK 69/2019</b>"); dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK 69/2019</b>") jo.SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000.
	Tujuan	Pembentukan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 45 ton per hour atas nama KAS yang belokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KAS berlaku untuk jangka waktu 75 bulan sejak penanda-tanganan PK 69/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK 69/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	KAS wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.
	Denda	Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tuggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>j. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diakses Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</p> <p>k. KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul> <p>l. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>m. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, KAS harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>n. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban perusahaan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</p> <p>c. Memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth positif</i>, serta dalam rangka pengembangan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 69/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m<sup>2</sup>.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- bedasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia,</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 68/2019; dan</li> <li>b. PK 70/2019.</li> </ol>
Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus	
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KAS:</p> <p>perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>a. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>b. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 69/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.</p>
26.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 No. 70 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur dan Perseroan sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum II PK 70/2019</b>"), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2019 ("<b>PK 70/2019</b>") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 65.000.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Membayai modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, KAS wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.
	Denda	Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagaimana baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS. Apabila kolektibilitas Kredit KAS menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> </li> <li>i. Memelihara kebutuhan sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>j. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diakses BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</li> <li>k. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>l. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, KAS harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>m. Menjalankan operasional KAS sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KAS membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional KAS sehari-hari.</p> <p>n. KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</li> <li>c. Memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pemberian bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktik dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 70/2019</p>
Jaminan		<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 194/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:.</li> </ul> <p>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</p> <p>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- bedasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 68/2019; dan</li> <li>b. PK 69/2019.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian																
		<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>																
	Dampak Perjanjian	<p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 70/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>																
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.</p>																
27.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000															

No.	Perihal	Uraian					
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000		
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000		
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000		
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000		
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000		
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000		
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000		
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000		
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000		
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000		
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000		
		<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>			
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi_penorikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah_menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>					
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>					
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>					
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> </ul>					

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>ii. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>iii. Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>ii. Dalam hal terjadi pemberesatan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>iii. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
Hukum Yang Berlaku		Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
28.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 , dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "<b>Nasabah</b>") (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("SKU UOB").</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure valuta asing</i>
	Jangka Waktu	Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Nasabah, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ul> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis tertulis dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (<i>spin off</i>).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> </li> <li>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ul>
	Pengakhiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaniinya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <p>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</p> <p>(iii) memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</p> <p>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</p> <p>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:</p> <p>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kapailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("<b>Tanggal Pengakhiran Lebih Awal</b>");</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus KAS, KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0462 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KAS wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KAS tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KAS yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</li> <li>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban KAS kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0123 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p>
<b>KSJA</b>		
29.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 No. 58 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL [dan TPAI] sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 58/2019") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 58/2019") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangan oleh KSJA tertanggal 20 Desember 2019 ("SKU Mandiri 2019") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa perkebunan pabrik kelapa sawit 45 ton per hour atas nama KSJA yang belokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan yaitu 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	KSJA wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas

No.	Perihal	Uraian
		suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tungan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ul> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanaman Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul> </li> <li>m.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</p> <p>c. Memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 58/2019</p>
Jaminan		<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000</li> <li>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> <li>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</li> </ul> <p>b. Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 62, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 63, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 59/2019;</li> <li>b. PK 60/2019; dan</li> <li>c. PK 61/2019.</li> </ol>
Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus	
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehijangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3509/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – KSJA</b>"):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 58/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan</p>

No.	Perihal	Uraian
		melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.
30.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 No. 59 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL dan TPAI sebagai penjamin penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 59/2019") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 59/2019") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 113.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Pabrik Kernel Crushing Plant 300 TPD (ton per day) dan pabrik ekstrak pelarut (solvent extraction) 500 TPD (ton per day) atas nama KSJA, yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku untuk jangka waktu 90 bulan sejak penanda-tanganan PK 59/2019 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, dengan masa penarikan 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PK 59/2019 atau sampai dengan 30 Juni 2020.
	Bunga	KSJA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diakses Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</p> <p>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanaman Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</p> <p>k. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth positif</i>, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (<i>sub ordinary loan</i>).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 59/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul>           Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000         </li> <li>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m2. Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 62, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 63, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 58/2019;</li> <li>b. PK 60/2019; dan</li> <li>c. PK 61/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehijangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 59/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.</p>
<hr/>		
31.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 No. 60 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 60/2019</b> ") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 60/2019</b> ") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Bank Mandiri CMB.CM4/PA2.5143/SPPK/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 24.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa pembangkit listrik tenaga biogas atas nama KSJA, yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku untuk jangka waktu 90 bulan sejak penanda-tanganan PK 60/2019 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, dengan masa penarikan 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PK 60/2019 atau sampai dengan 30 Juni 2020.
	Bunga	KSJA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas

No.	Perihal	Uraian
		suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ul> </li> <li>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanaman Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul> </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindah tanggungan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</li> <li>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarhan/pemindahan saham.</li> <li>i. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>k. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>l. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>m. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>n. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 60/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul>           Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000         </li> <li>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>.</li> </ul>           Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000         </li> </ul> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PK 58/2019;</li> <li>PK 59/2019; dan</li> <li>PK 60/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiungan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan anggaran pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 60/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.</p>
32.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/596/KMK/2019 No. 61 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur dan MAL dan TPAI sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 18 Desember 2020, dan (ii) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum II PK 61/2019") dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 61/2019") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000.
	Tujuan	Membayai modal kerja operasional pabrik kelapa sawit, pabrik kernel crusing plant, serta pabrik ekstrak pelarut (solvent extraction) atas nama KSJA.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, KSJA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ul> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diaksep BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga.</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanaman Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>l. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>m. Dalam mengelola usahanya, KSJA harus menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).</p> <p>n. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindah tanggankannya dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 61/2019</p>
Jaminan		<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:.</p> <p>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000.</p> <p>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Jaminan Fidusia atas:</p> <p>(i) Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00025913.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020</p> <p>Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Fidusia tanggal 16 Januari 2020 No. @10.00025875.AH.05.01 Tahun 2020.</p> <p>c. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana:</li> </ul> <p>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</p> <p>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyektor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KSJA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KSJA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 58/2019;</li> <li>b. PK 59/2019; dan</li> <li>c. 60/2019.</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau
(iv)		Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau
(v)		Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau
(vi)		Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul>
(vii)		Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau
(viii)		Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau
(ix)		Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau
(x)		Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau
(xi)		Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau
(xii)		Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengawasan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengawasan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian																																
		<p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum II PK 61/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>																																
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.</p>																																
33.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																															
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																															
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																															
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																															
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																															

No.	Perihal	Uraian					
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000		
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000		
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000		
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000		
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000		
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000		
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000		
		<b>Total</b>		<b>100,000,000,000</b>			
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo ril (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>					
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>					
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>					
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> </ul>					

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>ii. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>iii. Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> </p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>ii. Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</li> </ul> </p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>iii. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
Hukum Yang Berlaku		Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
34.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "Nasabah") (selanjutnya disebut dengan "<b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("SKU UOB").</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure valuta asing</i>
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.</p> <p>Tenor Forward maksimal 3 bulan.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Nasabah, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ul> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis tertulis dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (<i>spin off</i>).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> </li> <li>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ul>
	Pengakhiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebani harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> <li>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut (“<b>Tanggal Pengakhiran Lebih Awal</b>”);</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</li> </ul> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan</p>

No.	Perihal	Uraian
		dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus KSJA, KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0464 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KSJA wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KSJA tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KSJA yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</li> <li>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban KSJA kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Ketaatan	Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0121 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.

**MAL**

35.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 No. 11 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum II PK 11/2016</b> "), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK Mandiri 11/2016</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 29 Maret 2018 (" <b>SKU Mandiri 2018</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 38.500.000.000 (tiga puluh miliar lima ratus ratus juta Rupiah).
	Tujuan	Pembayaran kembali Kebun Kelapa Sawit Tahun Tanam 2013 dan Tahun Tanam 2014 seluas kurang lebih 493,84 Ha atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 42.807.000.000 (empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh ratus juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 11/2016 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.

No.	Perihal	Uraian
	Denda	<p>Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 11/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tungan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.</p>
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ol> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ol> </li> <li>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</li> <li>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> <li>k. Memelihara kebutuhan sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</li> <li>m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 11/2016.</li> <li>n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> <li>o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul>           yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.         </li> </ul>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</li> <li>(iii) memindahangkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</li> <li>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL; dan</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(x) Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 11/2016.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 11/2016</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbarui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 Akta No. 12 tanggal 29 November 2016.</li> <li>c. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 Akta No. 13 tanggal 29 November 2016.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ol>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus
Keadaan Cidera Janji		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepaillitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehijangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3506/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – MAL</b>"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
<hr/>		
36.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 No. 12 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 12/2016</b>”), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 12/2016</b>”) jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).</p>
	Tujuan	<p>Pembiayaan kembali Kebun Kelapa Sawit Tahun Tanam 2015 dan Tahun Tanam 2016 seluas kurang lebih 2.228,04 Ha atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 129.435.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah).</p>
	Jangka Waktu	<p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 12/2016 (termasuk masa penarikan).</p>
	Bunga	<p>MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.</p>
	Denda	<p>Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 12/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.</p>
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:       <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ul> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:       <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> </li> <li>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</li> <li>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</p> <p>m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 12/2016.</p> <p>n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</li> <li>(iii) memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio (DER) &lt; 200%</i> (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</li> <li>(vii) bagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 12/2016.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarhan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 12/2016</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbarui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 Akta No. 13 tanggal 29 November 2016.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul> </li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>

No.	Perihal	Uraian
37.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 No. 13 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 24 Januari 2019, (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum III PK 13/2016"), dan (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 13/2016") jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 141.667.000.000 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 13/2016 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 13/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ul> <p>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</p> <p>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</p> <p>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>k. Memelihara kebutuhan sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</p> <p>m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 13/2016.</p> <p>n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</p> <p>(iii) memindah tanggungan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen";</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertanggung dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 13/2016.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 13/2016</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H.,</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbarui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memiliki kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul> </li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus

No.	Perihal	Uraian
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamln tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian
		<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum III PK Mandiri 13/2016, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
38.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 No. 9 tanggal 29 Maret 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>") dan MAL sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum I PK 9/2018</b>") dan (ii) Addendum II Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 9/2018</b>") jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).</p>
	Tujuan	<p>Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2008 s.d 2012 seluas kurang lebih 2.300,89 Ha) atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 417.879.800.000 (empat ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).</p>
	Jangka Waktu	<p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun sejak penandatanganan PK Mandiri 9/2018 (termasuk masa penarikan).</p>

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 9/2018, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipерcepat	MAL dapat melakukan pembayaran yang dipерcepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipерcepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipерcepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bersumber dari cash flow perusahaan atau dari group usaha, sepanjang bukan dalam rangka Take Over bank lain sebesar 0% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubungan dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ol> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</p> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</p> <p>m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 9/2018.</p> <p>n. Menjaga coverage stock dan piutang terhadap baki debet Kredit Modal Kerja minimal sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen). Dalam hal coverage kurang dari 143% (seratus empat puluh tiga persen), MAL harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>o. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebun (semesteran).</p> <p>p. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/MOU/dokumen lain yang dapat diterima Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga sebesar minimal 28.000 (dua puluh delapan ribu) ton atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah sebesar 81.000 (delapan puluh satu ribu) ton (2019) dan 189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) ton (2020 sampai dengan fasilitas jatuh tempo).</p> <p>q. Menyampaikan progress pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit secara triwulanan, yang dimulai pada bulan April 2018 (dua ribu delapan belas) yang diserahkan kepada Bank Mandiri, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.</p> <p>r. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>s. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry;</p> <p>(iii) memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertanggung dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 9/2018.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 9/2018</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation) berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. PK Mandiri 9/2018 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 9.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK Mandiri 9/2018,, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
39.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/051/KMK/2018 No. 10 tanggal 29 Maret 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 27 Maret 2019; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 20 Maret 2020; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 16 Desember 2020, (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 27 Oktober 2021 (“Addendum IV PK 10/2018”), dan (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 17 Desember 2021 (“Addendum V PK 10/2018”) (“PK Mandiri 10/2018”) jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	Berdasarkan PK Mandiri 10/2018, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama MAL.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, MAL wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 10/2018, yang

No.	Perihal	Uraian
		cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. EBITDA positif.</li> <li>b. DER &lt; 300%</li> <li>c. Net Worth positif</li> <li>d. DSC &gt;100%</li> </ul>           yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas         </li> <li>h. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> <li>i. Memelihara kebutuhan sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>j. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 10/2018.</li> <li>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, MAL harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</li> <li>l. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>m. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebut (semesteran).</li> <li>n. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan MAL membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional MAL sehari-hari.</li> <li>o. Menyerahkan rencana emenuan supply Tandan Buah Segar dari pihak ketiga yang dilampiri dengan copy dokumen kontrak pembelian Tandan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Buah Segar dari pihak ketiga (exclude dari group usaha dan plasma) beserta laporan triwulan yang menunjukkan realisasi pembelian Tandan Buah Segar yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode laporan.</p> <p>p. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>a. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 10/2018.</p> <p>b. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>d. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</p> <p>e. Memindah tanggangan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>f. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>g. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan MAL kepada pihak lain.</p> <p>h. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis</p> <p>i. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>_net worth positif</i>, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>j. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit MAL.</p> <p>k. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 10/2018 dan atau dokumen Agunan.</p> <p>l. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinary loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 10/2018</p>
Jaminan		<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</p> <p>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</p> <p>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</p> <p>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</p> <p>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</p> <p>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</p> <p>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</p> <p>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</p> <p>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</p> <p>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</p> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Memberikan Jaminan Non Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Fidusia atas stok dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 10.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 13 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan sebagaimana ditegaskan berdasarkan Penegasan Akta Jaminan Fidusia nomor 7 tanggal 30 April 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> <li>(ii) Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 10.000.000.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 14 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan sebagaimana ditegaskan berdasarkan Penegasan Akta Jaminan Fidusia nomor 8 tanggal 30 April 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul> <p>c. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> </li> <li>(ii) Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlita Portibijaya Plantation) berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> </li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. PK Mandiri 9/2018 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 9.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>e. PK Mandiri 10/2018 (Perjanjian Kredit Modal (KMK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus
Keadaan Cidera Janji		<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamln tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus

No.	Perihal	Uraian								
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>								
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum IV PK 10/2018, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>								
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>								
40.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>								
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR							
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000							

No.	Perihal	Uraian			
		2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo rii (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi</li> </ul>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
Hukum Yang Berlaku		Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
41.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 , dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai “Nasabah”) (selanjutnya disebut dengan “<b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b>”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah (“SKU UOB”).</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure valuta asing</i>
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.</p> <p>Tenor Forward maksimal 3 bulan.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Nasabah, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ul> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis tertulis dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (<i>spin off</i>).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengijinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> </li> <li>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ul>
	<u>Pengakhiran</u>	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</p> <p>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaniinya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> <li>(iii) memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal");</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpai utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus MAL, MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0463 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. MAL wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham MAL tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham MAL yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</li> <li>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban MAL kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Ketaatan	Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0124 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.
42.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Treasury Line No. WCO.KP/629/TL/2021 No. 151 tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Edy, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur (" <b>PK Mandiri 151/2021</b> ").
	Nilai Perjanjian	Limit Transaksi Fasilitas Treasury line sebesar USD 10.000.000. Jasa pelayanan transaksi treasury bersifat advised and uncommitted sehingga Bank Mandiri atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan transaksi treasury USD
	Tujuan	Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk Treasury dengan tujuan lindung nilai (hedging) antara lain transaksi Tom, Spot, Swap, Forward dan Option jual USD.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit adalah terhitung sejak penandatanganan PK 151/2021, yaitu terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2022.
	Bunga	Tidak diatur secara khusus
	Denda	MAL wajib membayarkan <i>default interest</i> sebesar 200 basis point atau 2% per tahun dari kewajiban yang belum diselesaikan oleh MAL yang berlaku di Bank Mandiri dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, yang mana ketentuan kewajiban tersebut disampaikan Bank Mandiri kepada MAL terhadap setiap keterlambatan pembayaran kewajiban.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Apabila diminta oleh MAL, dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri dapat memberikan informasi, saran dan pendapat serta melaksanakan Transaksi Fasilitas Treasury Line sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PK Mandiri 151/2021. Bank berhak untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada MAL dalam hal MAL tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Treasury Line antara Bank Mandiri dan MAL.</p> <p>b. Memelihara kondisi keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <i>Earning before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (EBITDA) positif.</li> <li>(ii) <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen).</li> <li>(iii) <i>Net worth</i> positif.</li> <li>(iv) <i>Debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen) tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>c. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>d. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>e. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 151/2021.</p> <p>f. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, MAL harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>g. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>h. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebun (semesteran).</p> <p>i. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan MAL membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional MAL sehari-hari.</p> <p>j. Kewajiban MAL selama fasilitas belum lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>k. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</p> <p>l. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri.</p> <p>m. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>n. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>b. melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukes Utamaprime, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry;</li> <li>c. memindah tanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>d. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>e. mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>f. melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</li> <li>g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>_net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</li> <li>h. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</li> <li>i. membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</li> <li>j. mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>
Jaminan		Tidak diatur secara khusus
Pengakhiran		Bank Mandiri dan/atau Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan pihak yang

No.	Perihal	Uraian
		menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
	Keadaan Cidera Janji	<p>Apabila Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau terjadi salah satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam SKU Mandiri 2021 dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apabila MAL berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usaha MAL dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau</li> <li>b. apabila MAL menangguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan MAL untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai Perjanjian, atau MAL mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau</li> <li>c. apabila MAL di bawah pengampuan (<i>curatele</i>) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau MAL dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>d. apabila terjadi perselisihan dalam MAL yang terjadi antara Direksi, Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan MAL, dan perselisihan tersebut telah memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (<i>in kracht</i>) dari pengadilan yang berwenang atau Badan Arbitrase Nasional; atau</li> <li>e. apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh MAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Perjanjian terbukti tidak benar atau tidak seluruhnya benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; atau</li> <li>f. apabila MAL dinyatakan lalai sehubungan dengan fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada MAL;</li> <li>g. Apabila MAL berkewajiban melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya, termasuk apabila MAL tidak membayar jumlah yang terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu dan Bank Mandiri tidak dapat melakukan pendebetan ataupun perjumpaan hutang atas kewajiban MAL berdasarkan Perjanjian, karena ketidakcukupan dana MAL di Bank Mandiri pada saat tanggal jatuh tempo kewajiban berdasarkan Perjanjian sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian MAL, sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi.</li> </ul>
	Cross Default	Fasilitas Treasury Line bersifat Cross Default terhadap fasilitas kredit MAL di Bank Mandiri.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak setuju untuk memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Peniterra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>PAL</b>		
43.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK ("Peserta Pooling").

No.	Perihal	Uraian																																																																					
		<p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																																					
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>105-00-1458320-1</td><td>Flora Nusa Perdana</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>105-00-1458329-2</td><td>Sumber Tani Agung Resources</td><td>50,000,000,000</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>105-00-1460754-7</td><td>Madina Agrolestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>105-00-1143910-0</td><td>Dipta Agro Lestari</td><td>500,000,000</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>105-00-1460798-4</td><td>Putra Makmur Lestari</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>105-00-1460626-7</td><td>Karyasukses Utamaprima</td><td>10,000,000,000</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>105-00-1460624-2</td><td>Karya Agung Sawita</td><td>5,000,000,000</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>105-00-1460625-9</td><td>Karya Serasi Jaya Abadi</td><td>13,000,000,000</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>105-00-1460828-9</td><td>Paten Alam Lestari</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>105-00-1460829-7</td><td>Transpacific Agro Industry</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>105-00-1460766-1</td><td>Sumatera Candi Kencana</td><td>1,500,000,000</td></tr> <tr> <td colspan="4"><b>Total</b></td><td><b>100,000,000,000</b></td><td></td></tr> </tbody> </table>				NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>				<b>100,000,000,000</b>	
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																																				
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																																				
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																																				
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																																				
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																																				
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																																				
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																																				
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																																				
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																																				
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																																				
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																																				
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																																				
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																																				
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																																				
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																																				
<b>Total</b>				<b>100,000,000,000</b>																																																																			
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>																																																																					
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>																																																																					
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena</p>																																																																					

No.	Perihal	Uraian
		<p>sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iii) diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pembersihan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>a. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>b. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
	<b>DAL</b>	
43.	Obyek Perjanjian	AKta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 No. 06 tanggal 8 Mei 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") dan DAL sebagai debitur sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 06/2018"); dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 06/2018") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 8 Mei 2018 ("SKU Mandiri 2018") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada DAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2010 s.d 2011, Tahun Tanam 2013 s.d. 2015 seluas kurang lebih 710,39 Ha) atas nama DAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 74.710.000.000 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada DAL berlaku untuk jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 06/2018 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	DAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat DAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada DAL.
	Denda	Apabila DAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh DAL berdasarkan PK Mandiri 06/2018, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, DAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh DAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	DAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang DAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bersumber dari cash flow perusahaan atau dari group usaha, sepanjang bukan dalam rangka Take Over bank lain sebesar 0% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan DAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, DAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli DAL yang dibuat oleh direksi DAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan DAL dan selanjutnya DAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubungan dengan usaha dan keadaan keuangan DAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi DAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha DAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek DAL.</li> </ol> </li> <li>c. DAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d. - Agunan berupa areal perkebunan (tanaman kelapa sawit) dan non tanaman (bangunan dan lain-lain) ditutup pertanggungannya oleh asuransi rekanan Bank Mandiri, dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai eksisting; atau               <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan Self insurance berupa minimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang diblokir dan dilengkapi surat kuasa untuk</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), memperpanjang jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa sawit.</p> <p>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, DAL wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban DAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earning before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (EBITDA) positif.</li> <li>- <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen).</li> <li>- <i>Net worth</i> positif.</li> <li>- <i>Debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen) tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>k. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun yang dirinci atas action plan, timeline, dan budget tahunan. Hasil implementasi terhadap rencana kerja tersebut diserahkan kepada Bank Mandiri secara semesteran paling lambat 60 hari setiap akhir periode laporan.</p> <p>l. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>m. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika DAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 06/2018.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama DAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, DAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham;</li> <li>(ii) memindah tangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(iii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>(iv) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>(v) melunasi hutang kepada pemegang saham;</li> <li>(vi) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen),</li> <li>- <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- net worth positif,</p> <p>serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen).</p> <p>(Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>(vii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit DAL;</p> <p>(viii) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertanggungan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(ix) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan ataupun lainnya; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri DAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan DAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</li> <li>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Bak Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 06/2018.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, DAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 06/2018</p>
Jaminan		<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Batu Mundom, seluas 54,99 Ha.</li> <li>(ii) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 2/Batu Mundom, seluas 286,13 Ha.</li> <li>(iii) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 3/Batu Mundom, seluas 160,91 Ha.</li> <li>(iv) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 4/Batu Mundom, seluas 439,30 Ha.</li> <li>(v) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 5/Batu Mundom, seluas 58,22 Ha.</li> </ul> <p>Kelima bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Batu Mundom, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 54/2018 tanggal 12 Juli 2018 dibuat di hadapan Fitrisna, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 294 tanggal 8 Agustus 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 50.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 08 tanggal 8 Mei 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari DAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh DAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 06/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 09 tanggal 8 Mei 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh DAL (PK Mandiri 06/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari DAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama DAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening DAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit DAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh DAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. DAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadai atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamln tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh DAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian																
		<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>																
	Dampak Perjanjian	<p>DAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3507/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – DAL"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai tugas dan wewenang direksi;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 06/2018, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila DAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>																
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, DAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3488/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini DAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan DAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – DAL.</p>																
44.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK ("<b>Peserta Pooling</b>").</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>NOMOR REKENING</th><th>NAMA REKENING</th><th>LIMIT DEFISIT IDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>105-00-1458326-8</td><td>Sumber Tani Agung</td><td>2,000,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>105-00-1460923-8</td><td>Jaya Selamat Abadiraya</td><td>1,000,000,000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>105-00-1458334-2</td><td>Tantahan Panduhup Asi</td><td>1,000,000,000</td></tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000															

No.	Perihal	Uraian			
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum</li> </ul>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembersihan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
Hukum Yang Berlaku		Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
<b>SCK</b>		
45.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 No. 74 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan SCK sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 74/2019</b> ”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>PK Mandiri 74/2019</b> ”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 (“ <b>SKU Mandiri 2019</b> ” ) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada SCK dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2015 seluas kurang lebih 2.932,84 Ha) dan non tanaman atas nama SCK yang berlokasi di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada SCK berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 74/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 74/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	SCK wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat SCK cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada SCK.
	Denda	Apabila SCK melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh SCK berdasarkan PK Mandiri 74/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat

No.	Perihal	Uraian
		dibayar tersebut, SCK dikenakan denda sebesar 2% per tahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh SCK.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	SCK dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang SCK telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan SCK yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, SCK dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (<i>long form report</i>) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independen rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban SCK.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif selama masa kredit;</li> <li>(ii) DER &lt; 300% sejak tahun 2025;</li> <li>(iii) Net worth positif selama masa kredit; dan</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% sejak tahun 2022.</li> </ul> </li> <li>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>Banker's Clause</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious and Damage</i>).</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu SCK tidak diperkenankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindah tanggalkan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), <i>Net Worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit SCK.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertengangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, SCK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (<i>subordinate loan</i>).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktik-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 74/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 67/Kuala Puntian, seluas 11,02 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 68/Kuala Puntian, seluas 3,47 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 69/Kuala Puntian, seluas 1,01 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 70/Kuala Puntian, seluas 30,89 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 71/Kuala Puntian, seluas 155,28 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 0078/Kuala Puntian (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 00001/Puntian Pulau Rimau), seluas 2.945 Ha.</li> </ul> <p>Keenam bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Tanjung Lago, Desa Kuala Puntian, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Kebun PT SUMATERA CANDI KENCANA, Desa Kuala Puntian.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 160/2020 tanggal 3 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 424 tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 241.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</p> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membayarkan dividen;</li> <li>- membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>- meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> </ul> <p>mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019,</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk meyotor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>SCK dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (<i>curatele</i>) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh SCK atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap SCK melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap SCK	<p>SCK telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3511/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – SCK"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditandatanganinya Addendum I PK 74/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila SCK telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, SCK juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3492/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini SCK tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan SCK menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – SCK.</p>
46.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK ("<b>Peserta Pooling</b>").</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.

No.	Perihal	Uraian
		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penilaian Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> <li>(ii) Dalam hal terjadi pemberseran, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</li> <li>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</li> </ul> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p>

No.	Perihal	Uraian
		2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<b>TPAI</b>		
47.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/589/KI/2019 No. 99 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan TPAI sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/589/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 99/2019") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CPO.KP/589/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 99/2019") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 ("SKU Mandiri 2019") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembentukan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2007 s.d. 2008, Tahun Tanam 2010 s.d. 2011, Tahun Tanam 2013 seluas kurang lebih 3.848,09 Ha) atas nama TPAI yang berlokasi di Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPAI berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 99/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 99/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	TPAI wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.
	Denda	Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 99/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) DER &lt; 200%</p> <p>(iii) Net Worth positif</p> <p>(iv) DSC &gt; 300%</p> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu TPAI tidak diperkenankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen),</li> <li>- <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan</li> <li>- <i>net worth</i> positif,</li> </ul>           serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPAI.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyetaraan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 99/2019.</p>
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Keten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</li> <li>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ol> </li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membayarkan dividen;</li> <li>b. membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>c. meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>d. mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp.15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp.5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPAI sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPAI.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019.</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019.</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019,</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>g. PK Mandiri 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK Mandiri 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengawuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin menangguhan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Ter hutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPAI	<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – TPAI</b>"):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (iii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangannya Addendum I PK 99/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif</p>

No.	Perihal	Uraian
		dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.
	Ketaatan	Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.
48.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.590/KI/2019 No. 100 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPAI sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.590/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 100/2019") jo. Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CPO.KP/590/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK Mandiri 100/2019") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiasaan asset eksisting berupa pabrik kelapa sawit 45 ton per hour atas nama TPAI yang berlokasi di Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPAI berlaku untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 100/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 100/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	TPAI wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.
	Denda	Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 100/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu TPAI tidak diperkenankan antara lain:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana.</p> <p>c. Memindah tanggankannya dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>debt service coverage ratio (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen),</i></li> <li>- <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan</i></li> <li>- <i>net worth positif,</i></li> </ul> <p>serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen)</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPAI.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebaran/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 100/2019.</p>
Jaminan		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Ketten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</li> <li>b. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</p> <p>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <p>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</p> <p>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp.15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPAI sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPAI.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019.</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019.</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019,</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>g. PK Mandiri 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK Mandiri 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehinggaan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPAI	<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – TPAI</b>”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 100/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.</p>
<hr/>		
49.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/591/KMK/2019 No. 101 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan TPAI sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/591/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/591/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum II PK 101/2019</b>"), dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CPO.KP/591/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 101/2019</b>") jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Berdasarkan PK Mandiri 101/2019, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama TPAI.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, TPAI wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.
	Denda	Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 101/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-selambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</p> <p>d. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</p> <p>e. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>f. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	<p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana.</p> <p>c. Memindah tangankan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan TPAI kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit TPAI.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 101/2019 dan atau dokumen Agunan.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyebarahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 101/2019.</p>
	Jaminan	<p>Memberikan jaminan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Ketten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY.</li> <li>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</li> <li>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ol> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang senilai dengan nilai penjaminan minimum Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral and Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019.</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019.</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019.</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjaminan dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiungan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitir dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitir dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak berlaku secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitra Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
Dampak Perjanjian terhadap TPAI		<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("<b>SPPK – TPAI</b>"):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 101/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.</p>
50.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“<b>Peserta Pooling</b>”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dilberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal: Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(i) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembersihan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan Pembatasan	-	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepalitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>

## B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN FASILITAS LAINNYA

No.	Perihal	Uraian
<b>PERSEROAN</b>		
1.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-006 tanggal 9 April 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Fortuner 2.4 G 4x4 A/T Diesel LUX Tahun 2018 dengan nilai Rp462.880.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	Perseroan harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp11.371.500 setiap bulannya.
	Asuransi	PT Asuransi Raksa Pratikara dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 9 April 2022
	Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan</li> </ol>

		<p>barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ul> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ul>
Hak Opsi		Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
Wanprestasi Silang		Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juri sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;</li> <li>b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor.</li> <li>c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.</li> <li>d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditor.</li> <li>e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</li> </ul> </li> </ol>

		<p>f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya.</p> <p>g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya.</p> <p>h. Harta kekayaan Debitor baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.</p> <p>i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang.</p> <p>j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.</p> <p>2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debtor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.</li> <li>b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debtor memberikan persetujuan kepada Kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debtor sendiri.</li> <li>c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun melalui penjualan di muka umum, menerima hasil penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.</li> </ul> <p>3. Jika setelah terjadinya peristiwa kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, seba'gai penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, Debtor berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertinggak</p> <p>4.</p> <p>dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta Biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debtor.</p> <p>Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debtor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang (-Utang) Debrtor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debtor dan Kreditor.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
2.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-004 tanggal 16 Juni 2017 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debtor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel Tahun 2017 senilai Rp264.640.000

Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.	
Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.501.400 setiap bulannya.	
Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.	
Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.	
Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>	
Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.	
Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.	
Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.	
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.	
Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-004 tanggal 16 Juni 2017 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur	
3.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-007 tanggal 17 Oktober 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch

	Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
Nilai Pembiayaan	Toyota All New Rush 1.5 G AT Tahun 2018 senilai Rp206.560.000.
Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp5.129.600 setiap bulannya.
Asuransi	PT Asuransi Raksa Pratikara dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 17 Oktober 2022
Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas sek�탤ka.
Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-007 tanggal 17 Oktober 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku

Direktur		
4.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-008 tanggal 30 April 2020 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Bayu Septiagung selaku Branch Operation Head dan Debito: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Rush 1.5 S MT TRD Tahun 2020 senilai Rp208.160.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.412.000 setiap bulannya.
	Asuransi	PT Asuransi Wahana Tata dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 30 April 2023
	Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas sekutik.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-008 tanggal 30 April 2020 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Bayu Septiagung selaku Branch Operation Head dan Debtor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
<b>TPA</b>		
5.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S1020190700000234 tanggal 21 Augustus 2019 antara Kreditor: PT Hino Finance Indonesia yang diwakili oleh Markus Hotma Febrianto P, selaku General Manager Marketing & Sales dan Debtor: TPA yang diwakili oleh Go Kok Siang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Hino Dutro 110 LO NEW senilai Rp305.000.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.475.800 per bulan setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 3.20.07.000493 antara Lessor: PT Surya Artha Nusantara Finance yang diwakili oleh Tania A. Saragih selaku Kuasa Direksi dan Lessee: TPA yang diwakili oleh Go Kok Siang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Komatsu Backhoe Loader Model WB93R-SE0/P1 (New)/2020 (1 unit) senilai Rp1.080.900.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp30.025.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,20% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan No. 9111901188 tanggal 1 Juli 2019 antara Kreditur: PT Mandiri Tuna Finance yang diwakili oleh Yudhi Deyandhy selaku Branch Manager dan Debitur: TPA yang diwakili oleh Ali Sugianto, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 E Tahun 2018 senilai Rp324.000.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 3 Agustus 2018 sampai dengan 3 Juli 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp8.076.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,25% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ul> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ul>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan

		cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Hukum Yang Berlaku		Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa		Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00825E tanggal 26 Juli 2019 antara Lessor: PT Orix Indonesia dan Lessee: TPA yang diwakili oleh Ali Sugianto, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Quick Truck Model QT-14E with Kubota 150RD 2018 dan Rp176.540.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juni 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp7.944.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,20% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
<b>PML</b>		
9.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S1020190700000233 tanggal 6 September 2019 antara HFI: PT Hino Finance Indonesia yang diwakili oleh Markus Hotma Febrianto P, selaku General Manager Marketing & Sales dan Debitur: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto, selaku Direktur.
	Nilai Pembiayaan	Hino Dutro 110 LO NEW (1 unit) senilai Rp290.000.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	PML harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.157.300 per bulan.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,85% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

10.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0049129/1/02/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Lessor: PT Dipo Star Finance yang diwakili oleh Richard Pakpahan dan Lessee: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto
	Nilai Pembiayaan	Mitsubishi Colt Diesel FE SUPER HDX HI Gear 2019 Plat Hitam (3 unit) senilai Rp1.072.876.800
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 26 Agustus 2019 – 26 Juni 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp22.351.600 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
11.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No.9432105473 tanggal 12 JULI 2021 antara Lessor: PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Billied an Lessee: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto

	Nilai Pembiayaan	Toyota Hilux 4x4 Double Cabin G M/T Rp368.000.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	PML harus membayar kepada Lessor sejumlah Rp9.062.00 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2,5% per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	Lessee tidak diperkenankan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya masa perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari Lessee yang dapat diterima oleh Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, lessee dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini yang disetujui secara tertulir oleh Lessor dan Lessee.
	Hak dan Kewajiban	Lessee wajib memberitahukan secara tertulis kepada Lessor mengenai hal-hal dibawah ini: a. Mengubah atau mengganti susunan anggota direksi dan dewan komisaris lessee; dan b. Mengubah susunan pemegang saham yang ada sekarang atau komposisi kepemilikan saham Lessee.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana dan tepat waktu oleh Lessee, Lessee berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Para pihak setuju untuk turut menjamin dilaksanakan dan dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam satu atau lebih perjanjian sebagaimana mestinya oleh Lessee, maka Lessee bersedia mengikatkan dan/atau memberlakukan setiap dan semua syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian beserta seluruh barang modalnya terhadap perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**STA**

12.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan No. 9432002811 antara Bank/Kreditur: PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Billie selaku COP & CORP Fleet Division Relationship Manager dan Debitur: STA yang diwakili oleh Mosfly Ang selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Mits Colt Diesel PS 136 FE Super HDX HI Dump Truck tahun 2020 senilai Rp326.240.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 5 Mei 2020 sampai dengan 5 April 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	STA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp10.512.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,25% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

		<p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00932E tanggal 24 Juli 2019 antara Lessor: PT Orix Indonesia dan Lessee: STA yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Tractor L3218 4WD Tahun 2019 senilai Rp184.800.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 25 Agustus 2019 sampai 25 Juli 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	STA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.160.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,67% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> </ul>

		<p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
<b>KSUP</b>		
14.		
Obyek Perjanjian		
Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0048942/1/02/04/2019 tanggal 4 April 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KSUP, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan 1").		
Nilai Pembiayaan		
Lessor setuju untuk membeli 1 unit Kubota Tractor M9540 2019 senilai Rp. Rp. 440.000.000 ("Barang") yang telah diroundingkan oleh KSUP bersama dengan PT Bina Pertiwi ("Pemasok"), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 425.923.200 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 88.000.000.		
Jangka Waktu Pembiayaan		
Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 36 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2022.		
Uang Sewa Pembiayaan		
KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 11.831.200 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.		
Denda Keterlambatan Pembayaran		
Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.		
Pelunasan Lebih Awal		
Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 1 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertinggal dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.		
Hak dan Kewajiban		
a. Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.		

		<p>b. KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</p> <p>c. KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</p> <p>e. Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</p> <p>f. KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <p>a. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 1 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 88.000.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 1, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrasi BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrasi ataupun ajudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
15.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0048952/1/02/04/2019 tanggal 11 April 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KSUP, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan 2").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear 2019 senilai Rp. Rp. 380.700.000 ("Barang") yang telah diroundingkan oleh KSUP bersama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif ("Pemasok"), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 388.012.800 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 76.140.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 30 April 2023.

	<b>Uang Sewa Pembiayaan</b>	KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 8.083.600 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	<b>Denda Keterlambatan Pembayaran</b>	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang larai dibayar.
	<b>Pelunasan Lebih Awal</b>	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 2 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertinggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	<b>Hak dan Kewajiban</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
	<b>Pembatasan-Pembatasan</b>	KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ol>
	<b>Hak Opsi</b>	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 2 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 76.140.000.
	<b>Wanprestasi Silang</b>	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 2, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	<b>Hukum Yang Berlaku</b>	Hukum Republik Indonesia
	<b>Penyelesaian Sengketa</b>	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrasi BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrasi ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memiliki penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.

16.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0049128/1/02/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KSUP, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan 3").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear 2019 senilai Rp. Rp. 1.062.000.000 ("Barang") yang telah dirundungkan oleh KSUP bersama dengan PT Gemilang Berlian Indah ("Pemasok"), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 1.072.876.800 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 212.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 26 Juni 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 22.351.600 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 3 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertinggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 3 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 212.400.000.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 3, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun audiensi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
17.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100399 tanggal 11 Oktober 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia, sebagai <i>lessor</i> ("Lessor") dan KSUP, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan 4</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Kubota Tractor M9540D 2021 dengan nilai yang diatur dalam lampiran perjanjian (" <b>Barang Modal</b> ") dari penjual Barang Modal (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada KSUP dengan nilai pembiayaan yang diatur dalam lampiran perjanjian.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan 4 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KSUP sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian.
	Uang Sewa Pembiayaan	KSUP akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah dan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KSUP terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan 4 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KSUP, KSUP wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Pelunasan Lebih Awal	KSUP tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 4 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KSUP yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KSUP dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>KSUP harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KSUP kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>KSUP dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>KSUP dengan biaya KSUP akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KSUP tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>KSUP akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengalihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus

	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KSUP mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KSUP kepada Lessor, KSUP berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>KAS</b>		
18.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S1020191100000274 tanggal 31 Desember 2019 yang diadakan antara PT Hino Finance Indonesia ("Kreditur"), sebagai kreditur dan KAS, sebagai debitur ("Perjanjian Pembiayaan Hino 1").
	Nilai Pembiayaan	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada KAS dan KAS setuju untuk menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari Kreditur atas 1 unit Hino Dutro 110LD New 2019 senilai Rp. 440.000.000 ("Barang") dengan nilai pokok pembiayaan senilai Rp 358.800.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 89.700.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan hingga akhir masa sewa, yakni 31 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Sebagai imbalan atas sewa pembiayaan atas Barang oleh KAS berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino 1, KAS wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada Kreditur secara tertib dan tepat waktu, dalam jumlah sebesar Rp. 9.418.500 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka KAS dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika. Kreditur berhak membebankan 3,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri > 1 tahun periode masa sewa pembiayaan atau 5,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri <= 1 tahun periode masa sewa pembiayaan.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkannya kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>b. KAS atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, KAS bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. KAS atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. KAS atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan KAS wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku KAS memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> </ul>

		<p>b. KAS tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. KAS tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. KAS akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban KAS pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan KAS memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli sebesar Rp. 89.700.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan KAS atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan Hino 1 ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan KAS atas Perjanjian Pembiayaan Hino 1 ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk Perjanjian Pembiayaan Hino 1 dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Kreditur dan KAS memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta
19.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S1020190700000230 tanggal 9 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Hino Finance Indonesia ("Kreditur"), sebagai kreditur dan KAS, sebagai debitur ("Perjanjian Pembiayaan Hino 2").
	Nilai Pembiayaan	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada KAS dan KAS setuju untuk menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari Kreditur atas 1 unit Hino Dutro 110LD New senilai Rp. 282.550.000 ("Barang") dengan nilai pokok pembiayaan senilai Rp 226.040.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 56.510.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan hingga akhir masa sewa, yakni 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Juli 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Sebagai imbalan atas sewa pembiayaan atas Barang oleh KAS berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino 2, KAS wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada Kreditur secara tertib dan tepat waktu, dalam jumlah sebesar Rp. 5.999.100 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka KAS dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika. Kreditur berhak membebankan 3,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri > 1 tahun periode masa sewa pembiayaan atau 5,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri <= 1 tahun periode masa sewa pembiayaan.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. KAS atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, KAS bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. KAS atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. KAS atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan KAS wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku KAS memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>b. KAS tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>c. KAS tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>d. KAS akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ul>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban KAS pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan KAS memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli sebesar Rp. 56.510.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan KAS atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan Hino 2 ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan KAS atas Perjanjian Pembiayaan Hino 2 ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur dengan jelas
	Penyelesaian Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk Perjanjian Pembiayaan Hino 2 dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Kreditur dan KAS memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
<hr/>		
20.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906555 tanggal 15 Juli 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan MTF").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI senilai Rp. 342.000.000 ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor ("Supplier") untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada KAS dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 273.600.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 68.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	KAS akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KAS sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 7.135.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KAS terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-

		biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KAS, KAS wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	KAS tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KAS yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KAS dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. KAS harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KAS kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. KAS dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. KAS dengan biaya KAS akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KAS tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. KAS akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. KAS akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengainkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KAS mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KAS kepada Lessor, KAS berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka KAS dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, KAS dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
21.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00361E tanggal 18 Maret 2020 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai <i>lessor</i> dan KAS, sebagai <i>lessee</i> ("Perjanjian Pembiayaan Orix 1").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah membeli 4 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD Engine tahun 2020 dengan merek QUICK ("Peralatan") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 218.080.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 52.520.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 20 Februari 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 7.172.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.

Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.	
Pelunasan Lebih Awal	KAS hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 54.520.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.	
Hak dan Kewajiban	<p>Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ul> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>b. Mintaati semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>c. Membayar simpanan jaminan.</li> <li>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkannya dalam penguasaan pihak ketiga.</li> <li>e. Membayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</li> <li>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</li> </ul>	
Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus	
Hak Opsi	Bila manfa KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.	
Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.	
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia	
Penyelesaian Sengketa	Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 1, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</li> <li>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</li> </ul>	
22.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00826E tanggal 15 Juli 2019 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan Orix 2").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah 5 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD engine tahun 2018 dengan merek QUICK ("Peralatan") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance

	<p>lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 238.525.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 102.225.000.</p>
Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juni 2022.
Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 10.733.000 per bulan untuk angsuran ke 1-12, Rp. 9.323.000 per bulan untuk angsuran ke 13-24, dan Rp. 4.309.000 per bulan untuk angsuran ke 25-36, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.
Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
Pelunasan Lebih Awal	KAS hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 102.225.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ul> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>b. Mentaati semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>c. Membayar simpanan jaminan.</li> <li>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkannya dalam pengusahaan pihak ketiga.</li> <li>e. Membayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</li> <li>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</li> </ul>
Tidak diatur secara khusus	Pembatasan-Pembatasan
Hak Opsi	Bilamana KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	<p>Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 2, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</li> </ul>

		b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).
23.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0047970/I/02/04.2018 tanggal 24 April 2018 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan Dipo 2").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel FS 71 L (New Spec) 2018 senilai Rp. 252.000.000 ("Barang") yang telah dirundingkan oleh KAS bersama dengan PT Sumatera Berlian Motors ("Pemasok"), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KAS dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 259.099.200 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp50.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KAS dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 20 September 2018 sampai dengan 20 Juli 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 5.397.900 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KAS harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang telat dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KAS, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Dipo 2 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KAS wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertinggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KAS, KAS berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>b. KAS harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KAS ingin memindahkan Barang tersebut maka KAS harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>c. KAS tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>d. KAS menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>e. Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>b. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ul>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Dipo 2 dan segala kewajiban KAS kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KAS mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 50.400.000.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dipo 1, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan Dipo 1 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
24.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L21M00370E tanggal 11 Juli 2021 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan Orix 3").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah 1 unit Backhoe Loader 3CX Sitemaster tahun pembuatan 2021 dengan merek JCB ("Peralatan") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 3 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 994.400.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 248.600.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 29 Juni 2021 sampai dengan 29 Mei 2024.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 40.577.000 per bulan untuk angsuran ke 1-12, Rp. 36.801.000 per bulan untuk angsuran ke 13-24, dan Rp. 17.457.000 per bulan untuk angsuran ke 25-36, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ul> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>b. Membayar semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>c. Membayar simpanan jaminan.</li> </ul>

		<p>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</p> <p>e. Membayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</p> <p>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Bilamana KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 3 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 3, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 3, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</p> <p>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</p>
25.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432110224-26 tanggal 22 Desember 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan MTF 2")
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI senilai Rp1.326.900.000 ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor ("Supplier") untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada KAS dengan nilai pembiayaan senilai Rp1.061.520.000 dan simpanan jaminan senilai Rp265.380.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	KAS akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KAS sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp1.281.744.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KAS terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KAS, KAS wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak
	Pelunasan Lebih Awal	KAS tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KAS yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KAS dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KAS harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KAS kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. KAS dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> </ul>

		<p>c. KAS dengan biaya KAS akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KAS tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. KAS akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaianya.</p> <p>e. KAS akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengiklan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KAS mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KAS kepada Lessor, KAS berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka KAS dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan/atau perjanjian lainnya
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan segala akibat hukumnya, KAS dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
<b>26.</b>		
26.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0050636/1/02/11/2021 tanggal 25 November 2021 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan Dipo 3").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 4 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX K HI Gear 2021 dan 4 unit Dump Truck senilai Rp 1.769.200.000 ("Barang") yang telah dirundingkan oleh KAS bersama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dan PT Gajah Kembar Pratama ("Pemasok"), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KAS dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 1.702.680.000 dan deposito jaminan sebesar 20% senilai Rp 353.840.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KAS dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 November 2025.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp35.472.500 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KAS harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KAS, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KAS wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KAS, KAS berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>b. KAS harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KAS ingin memindahkan Barang tersebut maka KAS harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>c. KAS tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ul>

		<p>d. KAS menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</p> <p>e. Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</p> <p>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <p>a. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 dan segala kewajiban KAS kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KAS mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dipo 3, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun ajudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat domisili KAS.

**MAL**

26.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906871 tanggal 15 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan MTF").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Backhoe Loader 426F2 merk Caterpillar senilai Rp. 1.111.000.000 ("Barang Modal") dari PT Trakindo Utama ("Supplier") untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 888.800.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 222.200.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	MAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 29.228.593 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.

	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka MAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, MAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
27.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900352 tanggal 10 September 2019 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan SMFL 1").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 + Iron Dump Year 2019 (New) senilai Rp. 393.450.000 ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Mitrakarya Jaya Mandiri ("Supplier") dan selanjutnya disewa pembiayaankannya kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 314.760.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 78.690.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp. 8.134.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 11,50119% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.

	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus..
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
28.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900245 tanggal 23 Juli 2019 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan SMFL 2").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Kubota Tractor MX5100 Year 2019 (New) senilai Rp. 693.000.000 ("Barang Modal") dari PT Bina Pertiwi ("Supplier") dan selanjutnya disewa pembiayaankannya kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 554.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp. 18.294.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 12,25188% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.

	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ul>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<hr/>		
29.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) No. 311930604 tanggal 14 Agustus 2018 yang diadakan antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (" <b>Kreditur</b> "), sebagai kreditur dan MAL, sebagai debitur (" <b>Perjanjian Pembiayaan Mitsui</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan tersebut dari Kreditur dalam bentuk pembelian 1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 E 4x4 D Pick Up senilai Rp. 389.850.000 (" <b>Barang</b> ") dari PT Deli Tunas Adimulia (" <b>Penjual</b> ") yang dibutuhkan MAL.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan oleh Kreditur atau telah diterimanya Barang berdasarkan berita acara serah terima barang, mana yang terjadi lebih dahulu dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	Rp. 8.057.000 dengan bunga per tahun flat 6,00% atau effective 11,48%.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh MAL dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka MAL berkewajiban membayar denda keterlambatan sebesar 0,20% per hari dari nilai angsuran pembiayaan yang tertunggak kepada Kreditur.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Mitsui sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan dengan ketentuan semua angsuran dan total hutang harus dibayar oleh MAL berdasarkan Perjanjian ini dan MAL berkewajiban melakukan pembayaran denda pengakhiran lebih awal sebesar 5,00% dari nilai sisa hutang yang masih terutang kepada Kreditur.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan Barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pabrikan dan biayanya sendiri.</li> <li>b. MAL wajib melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan.</li> </ul>

		c. MAL berkewajiban mendahuluikan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya.
	Pembatasan-Pembatasan	a. MAL wajib dalam waktu 30 hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan laba rugi dari MAL yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan. b. Dalam waktu 90 hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan laba rugi dari MAL yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun yang bersangkutan.
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Jika terjadi peristiwa cedera janji oleh MAL terhadap Perjanjian ini harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa cedera janji oleh MAL terhadap perjanjian fasilitas lainnya yang dibuat oleh MAL dan Kreditur sebagaimana yang disebut dalam Perjanjian ini dan/atau lampiran lainnya, demikian pula sebaliknya ( <i>cross default</i> ).
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara MAL dan Kreditur sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka MAL dan Kreditur setuju menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
<hr/>		
30.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00404E tanggal 2 April 2020 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan Orix</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan MAL, Lessor telah membeli 4 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD engine tahun 2020 dengan merek QUICK ("Peralatan") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh MAL untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix ini, serta menyewakan peralatan kepada MAL secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi MAL dan MAL setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 218.080.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 54.520.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 8 April 2020 sampai dengan 8 Maret 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh MAL kepada Lessor senilai Rp. 7.172.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada MAL.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada MAL, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian MAL, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 54.520.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
	Hak dan Kewajiban	Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain: a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang. b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.

		<p>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya. d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>b. Mentaat semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>c. Membayar simpanan jaminan.</li> <li>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkannya dalam penguasaan pihak ketiga.</li> <li>e. Membayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</li> <li>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</li> </ul>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Bilamana MAL telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, MAL memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</li> <li>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</li> </ul>
<hr/>		
31.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432106913-14 tanggal 5 September 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan MTF 2</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitsubishi senilai Rp874.800.000 (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (" <b>Supplier</b> ") untuk selanjutnya disewa pembiayaankannya kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp699.840.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 174.960.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	MAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp852.672.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10,50% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8%

		dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini
Hak dan Kewajiban		<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaianya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengalihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
Pembatasan-pembatasan		Tidak diatur secara khusus
Hak Opsi		Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
Wanprestasi Silang		Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka MAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan/atau perjanjian lainnya.
Hukum Yang Berlaku		Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan segala akibat hukumnya, MAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
<hr/>		
32.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100267 tanggal 4 Agustus 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan SMFL 3").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi senilai yang diatur dalam lampiran perjanjian ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Gajah Kembar Pratama ("Supplier") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 1.047.360.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp26.682.200 per bulan dengan tingkat bunga efektif 10,70% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor</p>

		<p>paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ul>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>PAL</b>		
33.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906980 dan 9431907589 tanggal 15 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan PAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan MTF").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Kubota Tractor MX5100 4WD senilai Rp. 693.000.000 ("Barang Modal") dari PT Bina Pertwi ("Supplier") untuk selanjutnya disewa pembiayaankan kepada PAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 554.400.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 138.600.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	PAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh PAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	PAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 18.231.698.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila PAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama PAL, PAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	PAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari PAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, PAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajibankewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh PAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. PAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> </ul>

		<p>c. PAL dengan biaya PAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. PAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. PAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. PAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh PAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh PAL kepada Lessor, PAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka PAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, PAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
<hr/>		
34.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L19M00515A tanggal 18 April 2019 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance (“Lessor”), sebagai lessor dan PAL, sebagai lessee (“Perjanjian Pembiayaan Orix”).
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan PAL, Lessor telah membeli 1 unit Dutro PS 110LD merek Hino tahun 2019 (“Peralatan”) sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh PAL untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix ini, serta menyewakan peralatan kepada PAL secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi PAL dan PAL setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 226.040.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 56.510.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, sejak 22 April 2019 sampai dengan 22 Maret 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh PAL kepada Lessor senilai Rp. 6.107.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada PAL.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada PAL, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian PAL, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Pelunasan Lebih Awal	PAL hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 56.510.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
	Hak dan Kewajiban	Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:

		<p>a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</p> <p>b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</p> <p>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</p> <p>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <p>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</p> <p>b. Mintaat semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</p> <p>c. Membayar simpanan jaminan.</p> <p>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkannya dalam penguasaan pihak ketiga.</p> <p>e. Membayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</p> <p>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Bilamana PAL telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, PAL memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
<b>DAL</b>		
35.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432101200 tanggal 23 Februari 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan DAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan MTF").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Caterpillar Backhoe Loader 426F2 senilai Rp. 416.400.000 ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor ("Supplier") untuk selanjutnya disewa pembiayaankannya kepada DAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 342.000.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 83.280.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	DAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh DAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	DAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 8.456.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10,50% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila DAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama DAL, DAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	DAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari DAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, DAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajibankewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>DAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh DAL kepada Lessor</li> </ol>

		<p>paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>3. DAL dengan biaya DAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. DAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>4. DAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>5. DAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ol>
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh DAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh DAL kepada Lessor, DAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka DAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, DAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
<hr/>		
36.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100266 tanggal 4 Agustus 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia ("Lessor"), sebagai lessor dan DAL, sebagai lessee ("Perjanjian Pembiayaan SMFL").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi senilai yang diatur dalam lampiran perjanjian ("Barang Modal") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Gajah Kembar Pratama ("Supplier") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada DAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 1.047.360.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh DAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	DAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp8.894.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 10,70% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila DAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama DAL, DAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	DAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari DAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, DAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. DAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh DAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. DAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> </ol>

		<p>c. DAL dengan biaya DAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. DAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. DAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pengunaan dan cara pemakaianya.</p> <p>e. DAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengahian, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh DAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh DAL kepada Lessor, DAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>SCK</b>		
37.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Investasi Sewa Perjanjian No. IF1900263 tanggal 13 Agustus 2019 dengan PT SMFL Leasing Indonesia ("<b>Perjanjian Leasing 2019</b>"), terkait objek sebagai berikut:</p> <p>2 (dua) unit Hino Dutro PS130HD YEAR 2019, masing-masing dengan identifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Mesin:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. W04DTRR-70163</li> <li>ii. W04DTRR-70164</li> </ul> </li> <li>b. Nomor sasis:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. MJEC1JG43K5-180322</li> <li>ii. MJEC1JG43K5-180323</li> </ul> </li> </ul>
	Nilai Pembiayaan	<p>Harga Pokok: Rp630.000.000,-            Nilai Pembiayaan: Rp504.000.000,-            Total Angsuran: Rp625.200.000,- (dibagi dalam 48 kali angsuran).</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Tidak ada
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2.00% per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	Tidak diatur secara khusus.
	Hak dan Kewajiban	<p>Tidak diatur secara khusus, kecuali mengenai hak SMFL sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal SMFL dipaksa untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak SMFL berdasarkan Perjanjian Leasing 2019 atau menerima keluhan atau pernyataan keberatan dari pihak ketiga mana pun, SMFL dapat menuntut kepada SCK setiap dan seluruh biaya apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya relokasi Objek Perjanjian dan biaya konsultan hukum.</li> <li>b. SMFL dapat menyerahkan atau menjadikan jaminan kepada pihak ketiga atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian Leasing 2019.</li> </ul> <p>SCK wajib memberi pemberitahuan kepada SMFL tanpa diminta terlebih dahulu oleh SMFL terhadap perubahan-perubahan sebagai berikut yang berkaitan dengan SCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Anggaran Dasar SCK;</li> <li>b. Perubahan perizinan;</li> <li>c. Alamat baru;</li> <li>d. Kantor atau tempat usaha baru;</li> <li>e. Tambahan informasi lainnya</li> </ul>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka para pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
38.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L21M00424E tanggal 22 Juni 2021 dengan PT Orix Indonesia Finance ("Orix") ("Perjanjian Pembiayaan Investasi"), terkait objek sebagai berikut:</p> <p>1 (satu) unit Kubota Tractor L5018 4WD, Tahun 2021, Nomor Seri KBULCDRTMTE 78004.</p>
	Nilai Pembiayaan	<p>Angsuran sewa pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ke 1 s/d 12 sebesar Rp10.414.000</li> <li>b. Ke 13 s/d 24 sebesar Rp9.445.000</li> <li>c. Ke 25 s/d 35 sebesar Rp4.480.000</li> </ul>
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp255.200.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0.20% per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	Tidak diatur secara khusus.
	Hak dan Kewajiban	<p>Tidak diatur secara khusus, namun terdapat ketentuan sebagai berikut:</p> <p>SCK wajib memberi pemberitahuan kepada Orix untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Orix (i) adanya perkara perdata maupun pidana serta permasalahan yang timbul dengan instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan SCK; dan (ii) setiap akta perubahan anggaran dasar, atau komposisi pemegang saham, Komisaris, Direksi SCK, alamat; dan</li> <li>b. Menyerahkan kepada Orix atas permintaan Orix dari waktu ke waktu laporan keuangan, dan laporan-laporan lain yang diminta Orix.</li> </ul>
	Hak Opsi	<p>Bilamana SCK telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan perjanjian ini, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, SCK mempunyai hak opsi untuk membeli peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pembelian peralatan oleh SCK, maka:           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan nilai sisa;</li> <li>ii. Orix dan SCK menandatangani perjanjian jual beli dan Orix memberikan semua surat yang berkaitan dengan peralatan kepada SCK, setelah membayar lunas harga beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dalam hal memperpanjang masa sewa pembiayaan, maka para pihak sepakat atas lamanya perpanjangan masa sewa pembiayaan dimaksud dan besarnya angsuran sewa pembiayaan dan jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran SCK, serta atas syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut.</p>
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak akan mengurangi hak Orix untuk mengajukan gugatan terhadap SCK di pengadilan lain tempat SCK, penjamin dan/atai kekayaannya berada; atau</li> <li>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</li> </ul>

39.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Untuk Alat Berat No. 32110000968 tanggal 5 November 2021 dengan PT Surya Artha Nusantara Finance ("SANF"), terkait objek sebagai berikut:  1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC135F-10M0/new 2021
	Nilai Pembiayaan	Nilai Pembiayaan: Rp1.012.000.000,-  Total Angsuran: Rp1.126.440.000 (dibagi dalam 36 angsuran)
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp1.126.440.000
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0.20% per hari dari seluruh jumlah yang seharusnya dibayar sesuai perjanjian sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran
	Pelunasan Lebih Awal	(Sisa Utang Pokok + 10% dari Sisa Utang Pokok) + (Pembayaran Piutang Sewa Pembiayaan yang tertunggak) + (Denda Keterlambatan dari Pembayaran Piutang Sewa Pembiayaan yang tertunggak) + Biaya-biaya lain yang timbul atau berkaitan dengan terjadinya pelunasan lebih awal.  Segala biaya dan pajak yang diakibatkan oleh pelunasan lebih awal, termasuk namun tidak terbatas terhadap pajak yang dikoreksi akibat tidak dipenuhinya jangka waktu minimum seperti yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku akan menjadi kewajiban SCK.
	Hak dan Kewajiban	SCK wajib untuk: a. Mematuhi seluruh ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku; b. Membayar kewajibannya secara tepat waktu kepada SANF berdasarkan perjanjian secara penuh, tanpa adanya perjumpaan utang, memprhitungkan dengan tagihan/piutang SCK kepada SANF (apabila ada), tanpa hak untuk menuntut lebih dahulu suatu pembayaran lain dan tanpa potongan dalam bentuk apapun, kecuali diharuskan oleh hukum yang berlaku atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari SANF. c. Memberikan segala informasi, keterangan yang diminta oleh SANF, termasuk mengenai usaha dan kondisi keuangan SCK, barang modal dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu oleh SANF. d. SCK wajib menjaga kecukupan modalnya sehingga SCK dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya kepada SANF. e. SCK wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada SANF sekurang-kurangnya dalam 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya dalam hal SCK bermaksud untuk: (i) melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi; (ii) memperoleh pinjaman baru atau fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga; (iii) memberikan penangguhan ( <i>borgtoch</i> ) jaminan perseorangan atau jaminan kebendaan kepada pihak lain untuk menjamin kewajiban pihak ketiga; (iv) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga; dan/atau (v) melakukan perubahan data perseroan antara lain: (i) perubahan susunan pengurus dan pengawas perseroan; dan/atau (ii) perubahan pemegang saham; f. Selama nilai terutang SCK berdasarkan dokumen transaksi belum dinyatakan lunas oleh SANF maka tanpa persetujuan tertulis dari SANF, SCK tidak boleh: (i) melakukan menempatkan atau memindahkan barang kea tau melaksanakan jasa di Aceh; (ii) menempatkan atau memindahkan obyek jaminan tambahan da/atau jaminan tambahan lain ke wilayah provinsi Aceh; (iii) melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perjanjian ini di Aceh; (iv) memindahkan domisili debitur ke Aceh; dan (v) memberikan pinjaman/fasilitas kredit/pembiayaan kepada pihak lain termasuk tidak terbatas pada afiliasi debitur, kecuali untuk transaksi, kegiatan usaha dan operasional yang normal dalam usaha debitur ( <i>arms-length basis</i> ). g. SCK dan/atau afiliasinya dilarang mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan yang berwenang

		<p>tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SANF.</p> <p>h. SCK wajib memberitahukan SANF apabila ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap SCK dan/atau afiliasinya di pengadilan yang berwenang.</p> <p>i. SCK wajib memberi kepada SANF laporan khusus dan rinci mengenai keadaan keuangannya (diantaranya neraca, laporan laba rugi, rincian piutang, persediaan, ikhtisar utang), dan/atau laporan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar SCK berdasarkan perjanjian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya tiap triwulan dari tahun buku SCK, neraca dan laporan laba rugi yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan; dan</li> <li>(ii) dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya tahun buku SCK, neraca dan laporan laba rugi yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ul>
	Hak Opsi	Setelah SCK memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, SCK dapat melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan cara mengirimkan pemberitahuan secara tertulis tentang maksudnya tersebut (dalam bentuk yang secara substantial dimaksud dalam Lampiran B perjanjian) kepada SANF. Pembelian barang modal yang dilakukan SCK berdasarkan hak opsi yang dimilikinya dilakukan dengan pembayaran harga senilai nilai sisa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A perjanjian dari SCK kepada SANF. Hak milik atas barang modal beralih kepada SCK setelah pembayaran nilai sisa telah diterima secara penuh oleh SANF dari SCK.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak sepakat bahwa atas perselisihan dan/atau pertentangan antara para pihak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tetap memperhatikan hak SANF untuk memilih pengadilan negeri lain berdasarkan pertimbangannya sendiri.
<b>TPAI</b>		
36.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00382E tanggal 23 Maret 2020 dengan PT Orix Indonesia Finance ("Perjanjian Leasing 2020 Kedua"), terkait objek sebagai berikut:
	a.	1 unit Kioti Farm Tractor tahun 2019.
	b.	1 unit Nardy Rotary Ditcher tahun 2019.
	Nilai Pembiayaan	Harga Barang Kioti: Rp539.000.000. Harga barang Nardy: Rp255.500.000. Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp20.113.000 x 36 kali angsuran.
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan, mulai 26 Maret 2020 sampai dengan 26 Februari 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp611.600.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga atas tunggakan utang sebesar 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<p>TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</p> <p>Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</p> <p>Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</p>

	Hak dan Kewajiban	<p>1. TPAI berjanji kepada Orix untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Orix (i) adanya perkara perdata maupun pidana serta masalah yang timbul terkait dengan instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempengaruhi usaha dan/atau harta kekayaan TPAI, dan (ii) setiap akta perubahan anggaran dasar, atau komposisi pemegang saham, Komisaris, Direksi TPAI, alamat; dan</li> <li>b. Menyerahkan kepada Orix atas permintaan Orix dari waktu ke waktu laporan keuangan, dan laporan-laporan lain yang diminta Orix.</li> </ul> <p>2. Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.</li> <li>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Leasing 2020 Kedua.</li> </ul> <p>Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</li> <li>(iv) 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</li> </ul>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
<hr/>		
37,	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906979 tanggal 3 Januari 2020 dengan PT Mandiri Tunas Finance ("<b>Perjanjian Leasing 2020 Pertama</b>"), terkait objek sebagai berikut:</p> <p>1 unit Kubota Tractor L3218 4WD tahun 2019.</p>
	Nilai Pembiayaan	<p>Harga perolehan: Rp231.000.000            Nilai pembiayaan: Rp184.800.000</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan, mulai 3 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai uang sewa pembiayaan: Rp218.780.38 yang sama dengan $Rp6.077.233 \times 36$ kali pembayaran.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2,5% (dua koma lima permil) per hari dari jumlah uang sewa yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	TPAI tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Leasing 2020 Pertama sebelum berakhirnya masa perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian Leasing 2020 Pertama, kecuali atas alasan tertentu yang dapat diterima oleh Orix sesuai dengan Peraturan Pemerintah, TPAI dapat mengakhiri Perjanjian Leasing 2020 Pertama ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8% (delapan persen) dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Leasing 2020 Pertama yang disetujui secara tertulis oleh Orix dan TPAI.
	Hak dan Kewajiban	Tidak diatur secara khusus.
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
38.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L19M00722A tanggal 29 Mei 2019 dengan PT Orix Indonesia Finance ("Orix"), terkait dengan objek sebagai berikut:</p> <p>1 unit Hino Dutro PS130 HD Tahun 2019 dengan identifikasi sebagai berikut:</p> <p>Nomor Rangka: MJEC1JG43K5177139. Nomor Mesin: W04DIRR66875.</p>
	Nilai Pembiayaan	<p>Harga barang: Rp312.500.000. Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp6.754.000 x 48 kali angsuran.</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan, mulai 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Mei 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp250.000.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga atas tunggakan utang sebesar 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</li> <li>b. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</li> <li>c. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Tidak diatur secara khusus, kecuali hak-hak terentu dari Orix sebagai berikut:</p> <p>Orix berhak meminta TPAI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada TPAI yaitu termasuk namun tidak terbatas pada angsuran sewa pembiayaan, Bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian Leasing 2019, dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TPAI tidak melakukan kewajibannya yang lain kepada Orix;</li> <li>b. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. TPAI dalam proses pengajuan atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;</li> <li>d. TPAI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis, atau terjadi perubahan komposisi pemegang saham TPAI secara drastis, atau TPAI menjadi objek peleburan, penggabungan, pengambilalihan</li> <li>e. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris, atau pengurus TPAI ditahan atau diancam dengan penahanan yang berwajib; atau terlibat dalam perkara pidana atau kebangkrutan atau pembubaran atau permohonan likuidasi usaha TPAI;</li> <li>f. TPAI mendapat atau dikenakan surat paksa atau sita atau lain-lain, tanpa mengindahkan apakah hal itu mempengaruhi Objek Perjanjian atau tidak;</li> <li>g. TPAI melakukan suatu kompromi atau pengaturan atau penyelesaian dengan krediturnya atau penyerahan/pemindahan barang atau kekayaan untuk kepentingan kreditur itu;</li> <li>h. TPAI tidak melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari;</li> <li>i. TPAI menelantarkan Objek Perjanjian.</li> </ul> <p>Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</li> <li>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak</li> </ul>

		<p>bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran perjanjian. Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</li> <li>d. 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</li> </ul>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
39.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L18M01786A tanggal 4 Oktober 2018 dengan PT Orix Indonesia Finance ("Orix"), terkait objek sebagai berikut:</p> <p>3 unit Hino Dutro 130 HD PTO tahun 2018, dengan identifikasi masing-masing sebagai berikut:</p> <p>Nomor Rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. MJEC1JG43J5168454.</li> <li>ii. MJEC1JG43J5168760.</li> <li>iii. MJEC1JG43J5168490.</li> </ul> <p>Nomor Mesin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. W04DIRR58756.</li> <li>ii. W04DIRR59226.</li> <li>iii. W04DIRR58757.</li> </ul>
	Nilai Pembiayaan	<p>Nilai sewa pembiayaan: Rp720.000.000.            Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp19.262.000 x 48 kali pembayaran.</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan, mulai 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 September 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	Tidak diatur secara khusus.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga tunggakan utang 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</li> <li>b. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</li> <li>c. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Orix berhak meminta TPAI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada TPAI yaitu termasuk namun tidak terbatas pada angsuran sewa pembiayaan, Bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian Leasing 2018, dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TPAI tidak melakukan kewajibannya yang lain kepada Orix;</li> <li>b. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. TPAI dalam proses pengajuan atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;</li> <li>d. TPAI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis, atau terjadi perubahan komposisi pemegang saham TPAI secara drastis, atau TPAI menjadi objek peleburan, penggabungan, pengambilalihan;</li> <li>e. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris, atau pengurus TPAI ditahan atau diancam dengan penahanan yang berwajib; atau terlibat dalam perkara pidana atau kebangkrutan atau pembubaratan atau permohonan likuidasi usaha TPAI;</li> <li>f. TPAI mendapat atau dikenakan surat paksa atau sita atau lain-lain, tanpa mengindahkan apakah hal itu mempengaruhi Objek Perjanjian atau tidak;</li> <li>g. TPAI melakukan suatu kompromi atau pengaturan atau penyelesaian dengan krediturnya atau penyerahan/pemindahan barang atau kekayaan untuk</li> </ul>

	<p>kepentingan kreditur itu;</p> <p>h. TPAI tidak melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari</p> <p>i. TPAI menelantarkan Objek Perjanjian.</p> <p>Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</li> <li>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Leasing 2020 Kedua</li> </ul> <p>Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</li> <li>b. 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</li> </ul>
Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.

## C. PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

### 1. Perseroan

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan antara Perseroan dengan Kelompok Tani Maju Bersama. Objek dari perjanjian ini adalah pengikatan untuk membangun kebun kemitraan berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 80 Ha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif kepada dan menjadi milik seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

Kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini termasuk (i) bertanggung jawab atas seluruh urusan teknis dan administrasi pembangunan kebun kemitraan (ii) mengikat diri untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dalam teknis, manajemen dan operasional kebun, sehingga Kelompok Tani Maju Bersama mandiri.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

### 2. STA

STA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan antara STA dengan Kelompok Tani Parimburan. Objek dari perjanjian ini adalah pengikatan untuk membangun kebun kemitraan berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 133 Ha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif kepada dan menjadi milik seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

Kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini termasuk (i) bertanggung jawab atas seluruh urusan teknis dan administrasi pembangunan kebun kemitraan (ii) mengikat diri untuk mendampingi, membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Tani Parimburan dalam membangun kebun kemitraan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Rantauprapat.

3. FNP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Perkebunan No. 02/SS CSR-FNP/PK/X/2018 & 01/KPRH/GM/X/2018 tanggal 4 Agustus 2018 dengan Koperasi Parempei Rungan Hapakat ("**Koperasi PRH**"). Obyek dari perjanjian ini adalah kerjasama pembangunan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan atas Kebun Kelapa Sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis akan tetapi akan diserahkan dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi PRH dengan luasan kurang lebih 918,62 Ha atau disesuaikan dengan luasan HGU atas nama Koperasi PRH. Perjanjian mulai berlaku 1 kali daur tanaman produktif terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 30 tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berikutnya, dimana perpanjangan tersebut dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban FNP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) melaksanakan pembangunan lahan kebun koperasi berikut prasarana pendukung yaitu pembangunan jalan, jembatan, saluran, serta kepengurusan sertifikat HGU dan perizinan lainnya, (ii) memberikan jaminan lahan kebun Koperasi PRH yang diserahkan untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan standar baku teknis FNP dan memenuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan untuk lahan kebun plasma agar dapat diusahakan secara berkelanjutan, (iii) mengelola laban kebun koperasi sepenuhnya, yang mencakup antara lain pemeliharaan kebun, pemanenan dan pengangkutan TBS selama periode perjanjian, (iv) membeli TBS dari Koperasi PRH secara langsung tanpa melalui perantara pihak ketiga dan (v) bekerjasama dengan Koperasi PRH dalam memperoleh pendanaan dari Bank, (vi) membeli TBS Koperasi PRH tanpa terkecuali dalam situasi terjadi kerusakan pabrik kelapa sawit (PKS) dan atau kelebihan produksi TBS FNP.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku terhadap perjanjian dan penyelesaian sengketa dilakukan pada pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. TPA telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Usaha Kebun Koperasi No. 01/SS CSR-TPA/PK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan Koperasi Teras Balawan ("**Koperasi TB**"). Obyek dari perjanjian ini adalah TPA selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan mengelola Usaha Kebun Koperasi yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Perjanjian ini mulai berlaku 1 daur tanam produktif, terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga) puluh tahun berikutnya, dimana perpanjangan tersebut dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban TPA berdasarkan perjanjian ini termasuk: (i) membeli seluruh TBS kebun Koperasi TB dengan harga berpedoman pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, (ii) melaksanakan pembangunan lahan kebun Koperasi TB, (iii) memberikan jaminan lahan kebun Koperasi yang diserahkan untuk dibangun dan dikelola sesuai standar baku teknis dan peraturan perundang-undangan, (iv) mengelola lahan kebun Koperasi TB, (v) bekerjasama dengan Koperasi TB untuk megamankan seluruh lahan kebun selama jangka waktu kerja sama dan (vi) bekerjasama dengan Koperasi TB untuk memperoleh pendanaan di bank.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

5. KSUP telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti - Plasma No. 34 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Sylvia Fransiska Tan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak dengan Koperasi 3S Barakat ("**Koperasi 3S**"). Obyek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi 3S berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Koperasi 3S menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi 3S dengan luasan ± 409 Ha ("**Lahan Kebun Koperasi**") kepada KSUP dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 kali daur tanaman produktif terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 35

tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 35 tahun berikutnya, kecuali apabila ada pembatalan dari KSUP yang akan disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban KSUP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) melaksanakan pembangunan Lahan Kebun Koperasi, berikut prasarana pendukung yaitu pembangunan jalan, jembatan, saluran (gorong-gorong), serta berusaha maksimal dalam kepengurusan SHGU Lahan Kebun Koperasi dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) bekerjasama dengan Koperasi 3S dalam memperoleh pendanaan dari bank baik pada masa pembangunan Lahan Kebun Koperasi maupun di masa kerjasama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak akan menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Sambas.

6. KSUP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan No. 109/KBN-KSUPN/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan Koperasi Salipa Jaya Lestari ("**Koperasi SJL**").

Objek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi SJL berupa kebun kemitraan yang diuraikan dalam peta kebun kemitraan yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Koperasi SJL menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan lahan kebun berikut tanaman kelapa sawit yang sudah terbangun oleh KSUP pada tahun 2010 dan tahun 2011 seluas ± 153 Ha ("**Lahan Kebun Koperasi**") kepada KSUP dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian berlaku selama 8 (delapan) tahun dan/atau sampai hutang Koperasi SJL telah selesai terhitung sejak tanggal ditandatangannya perjanjian.

Kewajiban KSUP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) wajib mengelola kebun kemitraan sepenuhnya, yang mencakup antara lain kegiatan pemeliharaan kebun, pemanenan dan pengangkutan TBS selama periode kerjasama berdasarkan Perjanjian; dan(ii) wajib bekerjasama dengan Koperasi SJL dalam memperoleh pendanaan dari bank/lembaga keuangan.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku.

7. KSUP telah menandatangani Akta Kesepakatan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti – Plasma No. 5 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Nurman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sambas dengan Koperasi Bangayo Jaya ("**Koperasi BJ**") sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan No. KSUP 001/KBN-KSUP/I/2022 dan No. Koperasi BJ 001/KBJ-BEGATUK/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.

Objek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi BJ berupa kebun plasma yang ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Koperasi BJ menyerahkan lahannya secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi BJ seluas ±104,52 Ha dengan tahun tanam 2016. Adapun perjanjian ini berlaku selama 35 tahun sejak tanggal penandatanganan.

Koperasi BJ memiliki hak dan kewajiban antara lain: (i) berhak memperoleh pendapatan bersih penjualan TBS dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, (ii) wajib menyerahkan SHGU lahan kebun Koperasi BJ kepada bank sebagai jaminan kredit, (iii) wajib memelihara dan menjaga keamanan lahan Kebun Koperasi BJ baik secara moril dan materiil dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hama, pencurian, pembakaran dan hal-hal lain yang sifatnya merusak lahan, (iv) wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (v) wajib bekerja sama

dengan KSUP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggotanya melalui kelompok kerja dalam rangka pengelolaan kebun sawit.

KSUP memiliki hak dan kewajiban antara lain: (i) berhak menerima hak pembangunan dan pengelolaan kebun koperasi, (ii) berhak menerima pembayaran tidak langsung dan manajemen fee 5%, (iii) berhak menerima pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman, (iv) wajib mengelola lahan kebun koperasi sepenuhnya, (v) wajib bekerja sama dengan Koperasi BJ dalam memperoleh pendanaan dari bank, dan (vi) wajib bekerja sama dengan Koperasi BJ untuk mencegah dan mengamankan seluruh lahan kebun dari gangguan yang timbul selama jangka waktu kerja sama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan

Masing-masing KSUP dan Koperasi BJ dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila pihak lainnya tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai keadaan cidera janji

Perjanjian ini menggunakan hukum Negara Republik Indonesia dengan penyelesaian sengketa bertempat di Pengadilan Negeri Sambas.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai kerahasiaan dan keadaan memaksa.

8. KSJA (selaku "**Pihak Pertama**") telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan dengan PT Era Sawit Sejati (selaku "**Pihak Kedua**") pada tanggal 27 Maret 2014. Objek dari perjanjian ini adalah Pihak Pertama membangun industri pengolahan kelapa sawit di Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Pihak Kedua akan melakukan penyediaan bahan baku dari perkebunannya. Perjanjian berlaku paling kurang selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan.

KSJA memiliki kewajiban antara lain (i) wajib menerima bahan baku dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan; dan (ii) wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak akan menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Medan.

9. MAL telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan No. 200 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan, dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Air Manis ("**KUD Air Manis**"). Obyek dari perjanjian ini adalah MAL selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada KUD Air Manis berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, KUD Air Manis menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama KUD Air Manis dengan luasan ± 522,7 Ha ("**Lahan Kebun KUD**") kepada MAL dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 (satu) siklus tanam, terhitung sejak tahun tanam 2015 (dua ribu lima belas), kecuali apabila ada pembatalan secara sepihak dari MAL tanpa persetujuan KUD Air Manis.

Kewajiban MAL berdasarkan perjanjian termasuk membeli hasil TBS kelapa sawit dari Lahan Kebun KUD dari KUD Air Manis. Dalam rangka Kerjasama, MAL berhak menerima biaya manajemen dan kemitraan dari KSUD Air Manis sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Medan.

10. MAL dan DAL (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pihak Pertama**") telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Mundam Sejahtera No. 03 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ali Anwir Chaniago, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Mundam Sejahtera ("**KUD BMS**"). Obyek dari perjanjian ini adalah Pihak Pertama selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada KUD BMS berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut KUD BMS menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama KUD BMS dengan luasan ± 236 Ha untuk DAL dan ± 239,98 Ha untuk MAL ("**Lahan Kebun KUD**") kepada Pihak Pertama dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 (satu) siklus tanam, terhitung sejak tanggal ditandatangani, kecuali apabila ada pembatalan secara sepihak dari Pihak Pertama tanpa persetujuan KUD BMS.

Kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini termasuk membeli hasil TBS kelapa sawit dari Lahan Kebun KUD dari KUD BMS. Pihak Pertama berhak antara lain untuk menerima biaya manajemen dan kemitraan dari KUD BMS sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

11. TPAI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 03 tertanggal 2 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 102 tertanggal 29 Maret 2019 dengan Koperasi Harapan Maju Bersama ("**Koperasi**"). Obyek perjanjian ini adalah pembangunan perkebunan Koperasi oleh TPAI di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 280,75 Ha, dimana pengelolaan perkebunan koperasi tersebut berada dalam satu manajemen dengan pengelolaan perkebunan TPAI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) melaksanakan pembangunan perkebunan milik Koperasi sesuai dengan standar teknis kebun, (ii) memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koperasi apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan, (iii) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi, (iv) membeli seluruh hasil produksi dari Koperasi dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, (v) menyerahkan sisa hasil penjualan hasil produksi kepada anggota Koperasi setelah dipotong angsuran kredit dan bunganya, biaya pemeliharaan termasuk material serta biaya pemanenan termasuk transportasi dan biaya tidak langsung (overhead cost) yang merupakan kewajiban para anggota Koperasi, (vi) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, TPAI juga memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, untuk menjamin pelunasan pembayaran Perjanjian Kredit Nomor. CRO.PLG/096/KI/2014 (Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang), antara Bank Mandiri dengan Koperasi.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu.

12. TPAI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 20 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 93 tertanggal 22 Maret 2019 dengan Koperasi Kenten Mandiri ("**Koperasi**"). Obyek dari perjanjian ini adalah pembangunan perkebunan Koperasi oleh TPAI di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 186,98 Ha, dimana pengelolaan perkebunan koperasi tersebut berada dalam satu manajemen dengan pengelolaan

perkebunan TPAI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) melaksanakan pembangunan perkebunan milik Koperasi sesuai dengan standar teknis kebun, (ii) memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koperasi apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan, (iii) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi, (iv) membeli seluruh hasil produksi dari Koperasi dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, (v) menyerahkan sisa hasil penjualan hasil produksi kepada anggota Koperasi setelah dipotong angsuran kredit dan bunganya, biaya pemeliharaan termasuk material serta biaya pemanenan termasuk transportasi dan biaya tidak langsung (overhead cost) yang merupakan kewajiban para anggota Koperasi, (vi) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, TPAI juga memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit Nomor. CRO.PLG/078/KI/2014 (Akta Nomor 21 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang), antara Bank Mandiri dengan Koperasi.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu.

#### D. Perjanjian Penjualan

1. Perseroan, STA, KAS, MAL dan KSJA sebagai penjual ("**Penjual**") telah menandatangani Perjanjian Jangka Panjang Jual Beli CPO No. 032/TRD-PAA/LTC/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan PT Pelita Agung Agriindustri dan perusahaan afiliasi yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, dan PT Permata Hijau Palm Oleo ("**Pembeli**"). Berdasarkan perjanjian, Penjual sepakat untuk menjual CPO dengan kuantitas sebanyak 2.000 MT per minggu dan total kuantitas CPO selama perjanjian adalah 52.000 MT dengan standar mutu (spect) CPO dan harga yang disepakati oleh para pihak Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 15 April 2022.

Kewajiban Penjual berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) menjamin komoditi CPO yang dijual adalah bebas dari kontaminasi, tidak merupakan campuran dengan CPO outspec dan tidak merupakan campuran CPO illegal dan (ii) Penjual akan segera menyerahkan komoditi CPO sesuai perjanjian dengan tempat penyerahan komoditi CPO di lokasi pabrik Pembeli (franco parbik pembeli).

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.

2. TPAI sebagai penjual telah menandatangani Perjanjian Pokok Jual Beli PK No. 017/LTC/MDN/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 dengan PT Sinar Alam Permai ("**SAP**") sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian, TPAI sepakat untuk menjual komoditas inti sawit atau *parm kernel* dengan kuantitas sebanyak 700 MT per bulan (8.400 MT untuk 1 tahun). Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) mematuhi kebijakan SAP mengenai tidak ada perusakan hutan, tidak ada pembukaan kebun di lahan gambut dan tidak ada melakukan eksplorasi terhadap sesama manusia dan masyarakat setempat, (ii) menjamin bahwa komoditi inti kelapa sawit yang dijual kepada SAP bebas dari kontaminasi dan tidak merupakan inti sawit illegal.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perjanjian ini pada Pengadilan Negeri Medan.

## 14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan akan mengungkapkan transaksi yang telah dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi , antara lain:

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi:

### PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN

#### A. Perjanjian Dimana FNP Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, FNP telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 006/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FNP merupakan Perusahaan Anak</li> <li>• FNP mempunya i kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan</li> </ul>
2.	Perjanjian Pinjaman No. 007/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
3.	Perjanjian Pinjaman No. 008/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021,	FNP	Perseroan	Rp5.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	

	sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021							
4.	Perjanjian Pinjaman No. 009/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
5.	Perjanjian Pinjaman No. 010/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
6.	Perjanjian Pinjaman No. 011/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp10.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
7.	Perjanjian Pinjaman No. 012/PP/FNP/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	23 Juli 2026	Untuk mendukung STAR (Perseroan) dalam pembelian lahan STAOF melalui penyetoran modal dari STAR ke STAOF	

**B. Perjanjian Dimana MAL Merupakan Kreditur**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAL telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 002/PP/MAL/X I/2021 tanggal 22 November 2021 dan surat MAL No. 684/DIR-MAL/XI/2021 tanggal 30 November 2021	MAL	KAS	Rp20.000.000.000	8,5% ( <i>fixed rate</i> )	22 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	MAL merupakan pemegang saham KAS

**C. Perjanjian Dimana TPA Merupakan Kreditur**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPA telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 009/PP/TPA/IV /2020 tanggal 23 April 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V tanggal 1 September 2021 dan Surat TPA No. 685/DIR-TPA/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPA	KSJA	Rp 5.000.000.000	8,5% ( <i>fixed rate</i> )	23 April 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KSJA	KSJA dan TPA memiliki pemegang saham yang sama
2.	Perjanjian Pinjaman No. 010/PP/TPA/V /2020 tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V tanggal 1 September 2021 dan Surat TPA No.	TPA	KSJA	Rp 10.000.000.000	8,5% ( <i>fixed rate</i> )	4 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KSJA	KSJA dan TPA memiliki pemegang saham yang sama

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	685/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021							

#### D. Perjanjian Dimana TPAI Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPAI telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 043/PP/TPAI/X /2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjaman No. 044/PP/TPAI/X /2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
3.	Perjanjian Pinjaman No. 045/PP/TPAI/X /2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	November 2021							Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
4.	Perjanjian Pinjaman No. 046/PP/TPAI/X /2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
5.	Perjanjian Pinjaman No. 047/PP/TPAI/X /2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
6.	Perjanjian Pinjaman No. 048/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
7.	Perjanjian Pinjaman No. 049/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021							Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
8.	Perjanjian Pinjaman No. 050/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
9.	Perjanjian Pinjaman No. 051/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
10.	Perjanjian Pinjaman No. 052/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
11.	Perjanjian Pinjaman No. 053/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
12.	Perjanjian Pinjaman No. 054/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
13.	Perjanjian Pinjaman No. 036/PP/TPAI/V I/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 1 September 2021 dan Surat TPAI No. 681/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	PAL	Rp 5.000.000.000	8,5% (fixed rate)	16 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional PAL	PAL dan TPAI merupakan anak perusahaan Perseroan.  PAL dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
14.	Perjanjian Pinjaman No. 037/PP/TPAI/V I/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 1	TPAI	PAL	Rp 5.000.000.000	8,5% (fixed rate)	16 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional PAL	PAL dan TPAI merupakan anak perusahaan Perseroan  PAL dan TPAI mempunyai

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	September 2021 dan Surat TPAI No. 681/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021							kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.

## PERJANJIAN JASA MANAJEMEN KONSULTASI

Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 2 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di antara Perseroan yang memberikan jasa dan Anak Perusahaan tertentu dari Perseroan yang menerima jasa sebagai berikut:

1. STA;
2. JSA;
3. FNP;
4. TPA;
5. PML;
6. KSUP;
7. KAS;
8. MAL;
9. PAL;
10. DAL;
11. KSJA;
12. TPAI; dan
13. SCK.

(“Perjanjian Jasa Manajemen”)

### Sifat Hubungan Afiliasi

Masing-masing pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen memiliki hubungan afiliasi berdasarkan hubungan kepemilikan saham, hubungan kepengendalian yang sama, dan/atau hubungan kepengurusan yang sama.

### Obyek Perjanjian

Berbagai macam jasa sebagaimana diuraikan pada Lampiran dari Perjanjian Jasa Manajemen, yaitu:

- a. Jasa administrasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - (i) Jasa pendukung dan bantuan teknis, pemasaran, dan bisnis sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu
  - (ii) Jasa untuk administrasi fungsi pembendaharaan tertentu, yang mungkin mencakup tetapi tidak terbatas pada pengelolaan struktur modal, dan investasi serta portofolio hutang, pembiayaan untuk operasi-operasi, pengelolaan kredit dan fasilitas, pengelolaan kepatuhan terhadap kesepakatan finansial.
  - (iii) Jasa bantuan pajak dan kepatuhan pajak sebagaimana mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa penerima jasa mematuhi Undang-Undang pajak yang berlaku dan sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu.
  - (iv) Jasa bantuan hukum sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu, yang mungkin mencakup tetapi tidak terbatas pada administrasi atau litigasi oleh, terhadap atau yang melibatkan penerima jasa, pemeliharaan merek dagang, dan pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan peraturan yang berlaku atau mungkin berlaku bagi penerima jasa di masa mendatang tetapi tidak termasuk jasa hukum yang menurut pendapat penyedia jasa, setelah konsultasi dengan penasehat, dapat secara wajar diperkirakan menimbulkan benturan kepentingan atau melanggar kode etik.

- (v) Jasa bantuan pembukuan untuk membantu menjaga: (a) sistem pembukuan untuk penerima jasa yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara konsisten diberlakukan dan prinsip-prinsip akuntansi lain yang secara wajar diminta, dan (b) serangkaian prosedur audit yang sesuai dengan PSAK Indonesia.
- b. Jasa penjualan dan pemasaran.
- c. Jasa IT (umum), diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Penyediaan perlengkapan komputer, pengembangan piranti lunak jaringan (tidak termasuk sistem G2) dan pemeliharaan dan jasa piranti lunak atau yang lain yang diperlukan atau tepat untuk pelaksanaan bisnis penerima jasa.
  - (ii) Menetapkan kebijakan, menerapkan sistem yang diperlukan, memberlakukan kebijakan dan menganalisa pelanggaran keamanan untuk aset informasi penerima jasa, termasuk menjaga perlindungan terhadap virus yang mungkin mempengaruhi sistem komputer penerima jasa.
  - (iii) Perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem komunikasi yang diperlukan untuk saling menghubungkan berbagai segmen ground dan fungsi jaringan area lokal di dalam fasilitas kantor penerima jasa dan kantor perusahaan untuk tujuan bisnis dan operasi-operasi teknis.
  - (iv) Bantuan database, aplikasi, dan server utilitas. Bantuan database, pengelolaan penyimpanan, perencanaan kapasitas, perencanaan konfigurasi, pengelolaan perubahan, penetapan jadwal, dan bantuan teknis.
  - (v) Bantuan Jaringan Area Luas (“WAN”), Jaringan Area Lokal (“LAN”), jaringan suara (suara standar, konferensi, mobile handhelds dan kontrak), suara dan data, moves, adds and changes (“MACS”), bantuan operasi-operasi, distribusi piranti lunak elektronik, pengelolaan piranti lunak dan konfigurasi, dan pengelolaan sistem jarak jauh.
- d. Pengembangan, bantuan pengelolaan, dan pelaporan piranti lunak perkebunan terpadu (G2), diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pemberian pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak dan piranti lunak atau jasa lain yang diperlukan atau tepat untuk pelaksanaan bisnis penerima jasa.
  - (ii) Pengembangan dokumen pendukung yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemahaman program arsitektur piranti lunak.
  - (iii) Bantuan petugas dalam pelatihan staf penerima jasa dalam penggunaan sistem G2.
  - (iv) Bantuan sistem inti (terutama G2), termasuk perencanaan dan analisis aplikasi rancang/bangun, pengujian, pelaksanaan, pemeliharaan dan bantuan dan integrasi dengan piranti lunak/piranti keras lain.
  - (v) Memberikan bantuan kepada jasa IT Group, dalam masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur G2, seperti kerangka kerja keamanan dan kepatuhan, kebutuhan pemulihan permasalahan untuk jasa yang didukung, perencanaan kapasitas jaringan, bantuan help desk untuk bantuan strategi piranti lunak dan arsitektur.
- e. Administrasi Kepemilikan Intelektual dan Lisensi Lain, seperti membantu penerima jasa dalam mendapatkan hak tanah dan ijin usaha pokok terkait serta mendaftarkan setiap paten, merek dagang, logo, domain-domain situs, dll.
- f. Jasa Bantuan Pengelolaan Perkebunan Teknis, diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pengelolaan group – penetapan SOP lapangan, pelatihan, sistem pelaporan, dan pengawasan pengelolaan terkait dan kerangka kerja pelaporan.
  - (ii) Koordinasi pengambilan sampel tanah dan sampel daun.
  - (iii) Rekomendasi pupuk.

- (iv) Pemeriksaan dan penyelidikan lapangan regular, secara internal dan koordinasi para konsultan eksternal.
  - (v) Rekomendasi Ag-kimia.
- g. Jasa Pengelolaan, Bantuan Teknis dan Produksi, diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pengelolaan group – penetapan SOP lapangan, pelatihan, sistem pelaporan, dan pengawasan pengelolaan terkait dan kerangka kerja pelaporan.
  - (ii) Koordinasi dan saran staf pemeliharaan, dan jasa kehandalan dan pemeliharaan.
  - (iii) Mengawasi dan mengalahkan manajer pabrik di Pabrik Minyak Sawit penerima jasa.
  - (iv) Berkoordinasi mengenai pelatihan staf penerima jasa.
  - (v) Berkordinasi mengenai pelaporan operasi untuk penerima jasa.
- h. Jasa Sustainability, diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pelaksanaan audit Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
  - (ii) Pemantauan dan Pengujian Lingkungan.
  - (iii) Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - (iv) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan.
  - (v) Pelaporan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).
- i. Jasa Traksi, diantaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Memonitor dan menerima laporan.
  - (ii) Mendukung operasi permintaan, pasokan, harga yang diperlukan seperti Sparepart, dll.
  - (iii) Memberikan informasi dan arahan mengenai cara pemakaian, operasional dan maintenance yang baik.
  - (iv) Memberi saran dan petunjuk.
  - (v) Membantu dalam perekrutan karyawan seperti mekanik dll.

#### Nilai perjanjian

Proporsional sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan aktivitas penyediaan jasa yang dilakukan kepada penerima jasa, setelah dikurangkan dengan alokasi biaya yang harus ditanggung oleh penyedia jasa berkaitan dengan kepentingan internal penyedia jasa

Berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, masing-masing Penerima Jasa sepakat menanggung dan membayar atas bagian total biaya (setelah dikurangkan dengan alokasi biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan berkaitan dengan kepentingan internal Perseroan) yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penyedia Jasa berdasarkan fungsi dan risikonya sehubungan dengan pemberian jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen. Pembayaran atas bagian total biaya tersebut dilakukan secara wajar untuk semua kegiatan yang dicakup oleh Perjanjian Jasa Manajemen untuk masing-masing bulan kalender. Dalam hal terdapat jasa yang diberikan secara tidak langsung oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa dan masing-masing Penerima Jasa dapat sepakat untuk membebankan marjin 8% dari total biaya dari jasa yang diberikan secara tidak langsung oleh pihak lain tersebut.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu dari Perjanjian Jasa Manajemen adalah delapan tahun dimulai sejak 1 Januari 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali jika STAR menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Jasa Manajemen bahwa Perjanjian Jasa Manajemen tidak akan diperpanjang, paling tidak 15 hari sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

#### Hak dan Kewajiban

- a. Masing-masing penerima jasa, bertindak melalui salah satu pegawai resminya dapat dari waktu ke waktu, memberikan jasa dan memberikan kepada penyedia jasa perintah sehubungan dengan hal-hal yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, dan penyedia jasa harus mengikuti perintah tersebut yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Jasa Manajemen.

- b. Pada setiap saat, penyedia jasa dapat, jika secara wajar dianggap perlu atau tepat, meminta instruksi dari penerima jasa, dalam waktu wajar sebelum waktu yang diperlukan untuk mengambil tindakan sehubungan dengan hal-hal yang dimaksudkan dalam perjanjian ini, dan dapat menunda tindakan sambil menunggu diterima perintah tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh penyedia jasa, pegawai, direktur, karyawan, agen atau wakilnya sesuai dengan instruksi dari penerima jasa, atau kelalaian untuk bertindak oleh penyedia jasa sambil menunggu diterimanya instruksi tersebut setelah permintaan atas instruksi tersebut, akan dianggap merupakan tindakan yang wajar dalam ruang lingkung kewenangan jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.
- c. Membayar total biaya atas jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.
- d. Menyampaikan laporan kepada masing-masing penerima jasa yang berlaku dalam waktu tidak lebih dari 20 hari kalender setelah akhir masing-masing bulan kalender (kecuali secara lain disepakati oleh para pihak), yang sehubungan dengan jumlah tagihan jasa yang harus dibayar sebagaimana ditetapkan dalam laporan tersebut.
- e. Menyelesaikan semua laporan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kalender setelah diterimanya oleh penerima jasa dari penyedia jasa laporan tersebut yang terkait dengan jasa yang diberikan.
- f. Atas permintaan penerima jasa, penyedia jasa harus meminta afiliasinya untuk memberikan konsultasi kepada penerima jasa, segera setelah permintaan tersebut, karyawannya yang memberikan jasa pada Perjanjian Jasa Manajemen.
- g. Atas permintaan penerima jasa, penyedia jasa harus meminta afiliasinya untuk memberikan informasi terkait dengan bisnis penyedia jasa tersebut.
- h. Menyediakan buku dan catatan sehubungan jasa dan pembayaran atas jasa tersebut kepada penerima jasa dan wakilnya untuk diperiksa selama jam kerja normal di tempat bisnis utama penyedia jasa, setelah pemberitahuan wajar dari penerima jasa.
- i. Penerima jasa akan memberikan informasi yang secara wajar diminta oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan jasa sesuai dengan Perjanjian Jasa Manajemen, dan penerima jasa akan bekerjasama atas permintaan wajar penyedia jasa sehubungan dengan pelaksanaan jasa sesuai dengan Perjanjian Jasa Manajemen.

#### Pembatasan

Adapun untuk pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Jasa Manajemen diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a. Penerima jasa harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan penyedia jasa, afiliasi, pegawai, direktur, karyawan, agen dan wakilnya dari dan terhadap setiap kerugian pertanggungjawaban, klaim denda, tindakan, pinalti, pengeluaran atau biaya (termasuk biaya pengadilan dan honor pengacara wajar) yang dialami atau ditanggung oleh orang tersebut yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya janji atau kesepakatan kewajiban penyedia jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, karena alasan kelalaian besar, perilaku disengaja atau itikad buruk penyedia jasa atau afiliasinya.
- b. Salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen tidak dapat bertindak atau mewakili atau menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai agen atau mitra atau pihak lain, atau dengan cara apapun mengikat atau berjanji dengan pihak lain untuk kewajiban tersebut.
- c. Segala ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen tidak akan ditafsirkan sebagai menimbulkan kemitraan, usaha patungan, keagenan, perwalian, atau asosiasi apapun sejenisnya, masing-masing pihak merupakan individu yang bertanggung jawab atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen.
- d. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen, setiap kelalaian salah satu atau beberapa pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, janji, kesepakatan atau persyaratan dalam perjanjian ini dapat dikesampingkan oleh pihak yang berhak atas manfaat, kewajiban, kesepakatan, perjanjian atau persyaratan tersebut hanya dengan instrument tertulis

yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan pengesampingan tersebut tetapi pengesampingan atau kelalaian untuk meminta kepatuhan secara ketat kewajiban, janji, kesepakatan, atau persyaratan tersebut tidak akan berfungsi sebagai pengesampingan atau pelarangan sehubungan dengan kelalaian selanjutnya atau kelalaian yang lain. Setiap izin yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan Perjanjian Jasa Manajemen akan sah hanya jika dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pihak tersebut.

- e. Kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah ini, Perjanjian Jasa Manajemen dan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen tidak dapat dialihkan atau dipindah tanggalkan secara keseluruhan atau sebagian oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari STAR.
- f. Kecuali untuk orang yang berhak atas ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Manajemen, Perjanjian Jasa Manajemen ini adalah untuk manfaat tunggal para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, dan tidak ada ketentuan tersirat atau tersurat dalam Perjanjian Jasa Manajemen yang akan memberikan atau ditafsirkan untuk diberikan kepada orang atau badan selain para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, hak hukum atau setara lain berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.

#### Pengakhiran

Selain pengakhiran sebagaimana telah disebutkan pada bagian jangka waktu di atas, terdapat beberapa metode pengakhiran lainnya untuk Perjanjian Jasa Manajemen, diantaranya yaitu:

- a. Pengakhiran terhadap Perjanjian Jasa Manajemen atau setiap bagian dari Perjanjian Jasa Manajemen oleh STAR dengan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya kepada para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen.
- b. Pengakhiran oleh masing-masing penyedia jasa dan penerima jasa untuk tahun kalender selanjutnya (2022 dan seterusnya) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada STAR tidak kurang dari 60 hari sebelum akhir tahun kalender.
- c. Pengakhiran oleh masing-masing penerima jasa dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada STAR jika penyedia jasa mengurangi ruang lingkup jasa yang diberikan kepada penerima jasa dan tidak dapat mengembalikan ruang lingkup jasa yang diberikan kepada penerima jasa dan tidak dapat mengembalikan ruang lingkup jasa dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari penerima jasa yang menemukan adanya pengurangan lingkup tersebut, yang pemberitahuan tersebut juga harus dikirim kepada STAR.
- d. Pengakhiran karena pelanggaran kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh setiap pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah pihak tersebut menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari STAR.
- e. Pengakhiran secara otomatis, tanpa pemberitahuan atau tindakan apapun pada pihak salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, mengenai pihak manapun dan anak perusahaan pihak tersebut yang (i) menjadi subjek dalam permohonan kepailitan secara sukarela atau proses hukum sukarela lain yang terkait dengan ketidakmampuan membayar, penunjukan wali hakim, likuidasi, atau komposisi untuk manfaat kreditor; (ii) menjadi subjek permohonan sukarela kepailitan atau proses hukum sukarela lain yang terkait dengan ketidakmampuan membayar, penunjukan wali hakim, likuidasi, atau komposisi untuk manfaat kreditor, jika permohonan atau proses hukum tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pengajuan atau dimulainya permohonan atau proses hukum tersebut; (iii) mengalami kelalaian berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang mengatur hutang pihak tersebut.

#### Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

Seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut di atas akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif. Seluruh transaksi tersebut di atas tidak mengandung benturang kepentingan dan

telah dilaksanakan secara wajar. Untuk mencapai kesimpulan atas kewajaran tersebut, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada perjanjian afiliasi, Perseroan telah melaksanakannya berdasarkan kewajaran dengan cara menerapkan tingkat bunga pinjaman afiliasi dihitung dari suku bunga pinjaman bank+ 0.25%.
2. Pada perjanjian jasa managemen, Perseroan telah melaksanakannya berdasarkan kewajaran dengan cara sebagai berikut :
  - A. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak
  - B. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup :
    - Mereviu dasar pembebanan biaya
    - Meneliti komponen basis biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa
    - Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan
    - Meneliti dasar alokasi pembebanan jasa
    - Meneliti apakah terdapat pembanding atas jasa intra-grup serta mark-up dan menerapkan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan kondisi dan fakta.

#### **PERJANJIAN JASA PENYIMPANAN MINYAK KELAPA SAWIT**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, STAOF telah menandatangani perjanjian jasa penyimpanan minyak kelapa sawit dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak		Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tanggal Berakhir
		Pihak Pertama (Pemberi Sewa)	Pihak Kedua (Penyewa)				
1.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0009/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	Perseroan	Perseroan merupakan pemegang saham STAOF.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
2.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0010/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	STA	STAOF dan STA memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
3.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0011/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	KAS	STAOF dan KAS memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
4.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa	STAOF	MAL	STAOF dan MAL memiliki pemegang	Pemberian sewa tangki timbun dari	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa	31 Maret 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak		Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tanggal Berakhir
		Pihak Pertama (Pemberi Sewa)	Pihak Kedua (Penyewa)				
	Sawit No. 0012/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021			saham yang sama yaitu Perseroan.	Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib menjamin sepenuhnya bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga, yang menyatakan terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tangki timbun serta menjamin Pihak Kedua sepenuhnya terhadap segala tuntutan klaim dan beban tersebut.
- wajib untuk tidak meminjamkan atau dengan acara apapun mengizinkan penggunaan minyak kelapa sawit yang tersimpan dalam tangki timbun kepada pihak lain.

Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib membayar biaya jasa penyimpanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- wajib menjamin Pihak Pertama atas kepemilikan minyak kelapa sawit yang disimpan oleh Pihak Kedua dalam tangki timbun Pihak Pertama sehingga Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala klaim dan tuntutan hukum dari pihak lain atas segala aspek legalitas minyak kelapa sawit yang disimpan oleh Pihak Kedua dalam tangki timbun.
- wajib menaati setiap peraturan yang berwenang, khususnya di bidang ketertiban umum dan kesehatan mengenai pemakaian tangki timbun dan Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat teguran atau tuntutan apapun juga mengenai hal tersebut, kecuali teguran atau tuntutan tersebut disebabkan oleh Pihak Pertama.

#### Pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

#### Pengakhiran

Sebelum masa perjanjian berakhir, perjanjian dapat menjadi batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi dan/atau melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Dalam hal tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan pemberitahuan pembatalan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pembatalan.

Jika Pihak Kedua membatalkan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka Pihak Kedua wajib membayar penuh 100% dari biaya jasa penyimpanan kepada Pihak Pertama atas periode jasa yang tidak dijalani akibat pembatalan tersebut pada hari itu juga.

#### Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Medan.

### Kerahasiaan

Tidak diatur secara khusus.

### Keadaan Memaksa

Bahwa setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian disebabkan di luar kekuasaan wajar yaitu seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, undang-undang dan peraturan pemerintah serta adanya pembatalan dari yang berwenang, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini, terhadap kewajiban tersebut, para pihak mengusahakan yang terbaik untuk meminimalkan dampak dari kejadian di luar kekuasaan wajar untuk pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa harus membuat pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah keadaan memaksa tersebut.

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai terjadinya keadaan memaksa, para pihak wajib mengadakan kesepakatan mengenai kewajiban yang ditangguhkan tersebut.

## **PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN KELAPA SAWIT**

KSJA (selaku "Pihak Pertama") telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan dengan JSA (selaku "Pihak Kedua") pada tanggal 27 Maret 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

### Objek Perjanjian

Dalam hal Pihak Pertama membangun industri pengolahan kelapa sawit di Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Pihak Kedua akan melakukan penyediaan bahan baku dari perkebunannya.

### Nilai Perjanjian

Tidak diatur secara khusus.

### Jangka Waktu

Perjanjian berlaku paling kurang selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan.

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib menerima bahan baku dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan.
- wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.
- berhak menolak bahan baku yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati.

Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.
- wajib memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan.
- wajib melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik permanenan yang benar.

#### Pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

#### Pengakhiran

Tidak diatur secara khusus.

#### Keadaan Cidera Janji

- Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka dalam waktu 10 hari kalender sejak kejadian, Pihak Kedua dapat mengklaim kepada Pihak Pertama.
- Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memberikan teguran kepada Pihak Kedua apalagi kemudian hari terjadi lagi, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian.

#### Hukum Yang Berlaku

Tidak diatur secara khusus.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Medan.

#### Kerahasiaan

Tidak diatur secara khusus.

#### Keadaan Memaksa

Tidak diatur secara khusus.

### **15. ASURANSI**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi antara lain:

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
<b>Perseroan</b>					
1.	<i>Property All Risk</i> No. MDD/FPAR/21-F5011196  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	11 September 2021 s/d 11 September 2022	Bangunan dan inventaris kantor yang terletak di Jl. Diponegoro No. 51 Medan	Bangunan: Rp2.700.000.000  Inventaris Kantor: Rp1.300.000.000	-
2.	<i>Property All Risk</i> No. 040121002023  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	16 Juli 2021 s/d 16 Juli 2022	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Bahal, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara	Mesin: Rp63.039.800.000  Bangunan: Rp17.162.400.000  Sarana Pelengkap: Rp7.018.600.000  Stock bahan baku dan barang lainnya: Rp35.000.000.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
3.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002024  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	16 Juli 2021 s/d 16 Juli 2022	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Bahal, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan,	Mesin: Rp63.039.800.000  Bangunan: Rp17.162.400.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Provinsi Sumatera Utara	<p>Sarana Pelengkap: Rp7.018.600.000</p> <p>Stock bahan baku dan barang lainnya: Rp35.000.000.000</p>	kepentingan Bank Mandiri
<b>STA</b>					
4.	<i>Property All Risk Insurance No. 040121000746</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp6.454.000.000</li> <li>Bangunan dan inventaris kantor: Rp18.275.000.000</li> <li>Mesin: Rp52.787.600.000</li> <li>Stock bahan baku: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
5.	<i>Earthquake Insurance No. 040121000747</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp6.454.000.000</li> <li>Bangunan dan inventaris kantor: Rp18.275.000.000</li> <li>Mesin: Rp52.787.600.000</li> <li>Stock bahan baku: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
<b>TPA</b>					
6.	<i>Property All Risk Insurance No. 040121003560</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (D.H. Adira)</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Januari 2022 s/d 1 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan, instalasi, dan inventaris kantor: Rp22.936.600.000</li> <li>Mesin dan peralatan lainnya: Rp88.175.800.000</li> <li>Sarana pelengkap: Rp13.868.400.000</li> <li>Stock: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
7.	<i>Earthquake Insurance No. 040121003560</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (D.H. Adira)</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Januari 2022 s/d 1 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan, instalasi, dan inventaris kantor: Rp22.936.600.000</li> <li>Mesin dan peralatan lainnya: Rp88.175.800.000</li> <li>Sarana pelengkap: Rp13.868.400.000</li> <li>Stock: Rp25.000.000.000</li> </ul>	-
<b>KSUP</b>					
8.	Gempa Bumi (Earthquake Insurance) No. 04121003054	30 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas,	<p>Seluruh bangunan yang berada di lokasi risiko:</p> <p>Rp 126.890.244.000</p>	-

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.		
9.	Semua Risiko Properti (All Risk Insurance) No. 04121003055 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	30 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	Seluruh bangunan yang berada di lokasi risiko: Rp 126.890.244.000	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri
10.	Asuransi Construction Plant and Machinery No. 10609122100004  PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	15 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2024	Kubota Tractor M9540D 2021	Rp525.500.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ KSUP
11.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Motor Vehicle Insurance Standard) No. 90392469  PT Asuransi MSIG Indonesia	20 Juli 2021 s/d 20 Juli 2022	Toyota Hilux Double Cabin G M/T	Rp507.000.000	-
<b>KAS</b>					
12.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121002482 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	24 September 2021 s/d 24 September 2022	Pabrik minyak kelapa sawit (CPO dan PK) yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.557.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp81.051.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk dan <i>loading ramp</i>: Rp15.280.000.000</li> <li>Stock: Rp15.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri
13.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002483 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	24 September 2021 s/d 24 September 2022	Pabrik minyak kelapa sawit (CPO dan PK) yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.557.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp81.051.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
				<p>dan <i>loading ramp</i>: Rp15.280.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock: Rp15.000.000.000</li> </ul>	
14.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121000723 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jl. Conoco, Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp8.598.000.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.677.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp75.620.000.000</li> <li>Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp30.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
15.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121000725 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jl. Conoco, Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp8.598.000.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.677.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp75.620.000.000</li> <li>Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp30.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
16.	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor ( <i>Contractor's Plant &amp; Machinery Certificate of Insurance</i> ) No. 90392752  PT Asuransi MSIG Indonesia	29 Juni 2021 s/d 29 Juni 2024	Mesin JCB Backhoe Loader 2CX Sitemaster yang terletak di Tapanuli Selatan Ujung Batu Barus, Kab. Padang Lawas.	Mesin: Rp. 1.243.000.000	Tertanggung merupakan PT ORIX Indonesia Finance qq KAS.
17.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001990  PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4:	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
				Rp319.610.000	
18.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001987 PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI  Risiko yang ditanggung: <i>Total loss</i>  Klaim yang dikecualikan: Tidak diatur secara khusus.	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4: Rp319.610.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS
19.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001984 PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4: Rp319.610.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS
20.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ( <i>Motor Vehicle Insurance Standard</i> ) No. MFT16767 PT Asuransi MSIG Indonesia	24 Desember 2021 s/d 24 Desember 2025	4 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX K HI Gear 2021  Risiko yang ditanggung: <i>Motor total loss only</i> Klaim yang dikecualikan, antara lain: risiko cyber dan data pada harta benda.	Rp1.813.200.000	PT Dipo Star Finance QQ KAS.
<b>KSJA</b>					
21.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121003546  • PT Asuransi Zurich • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan: Rp17.776.888.000</li> <li>• Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp74.045.023.000</li> <li>• Sarana dan prasarana di lokasi: Rp5.417.956.000</li> <li>• Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp15.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asuransi memuat klausul bank (<i>banker's clause</i>) untuk kepentingan Bank Mandiri</li> </ul>
22.	Asuransi Semua Risiko Property ( <i>Property All Risk</i> ) No. 040122000114	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Pabrik PKO/PKE yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan: Rp33.044.000.000</li> <li>• Mesin: Rp130.885.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp11.971.000.000</li> <li>Barang Persediaan: Rp15.000.000.000</li> </ul>	
23.	Asuransi Gempa Bumi (Earthquake) No. 040122000115 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Pabrik PKO/PKE yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp33.044.000.000</li> <li>Mesin: Rp130.885.000.000</li> <li>Sarana dan Prasarana: Rp11.971.000.000</li> <li>Barang Persediaan: Rp15.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri
24.	Semua Risiko Property (Property All Risk) No. 040122000112 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (39%)</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Biogas Power Plant/PLTG yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp338.000.000</li> <li>Bangunan: Rp1.315.000.000</li> <li>Mesin, Peralatan dan Perlengkapan: Rp30.596.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri.
25.	Gempa Bumi (Earthquake) No. 040122000113 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Biogas Power Plant/PLTG yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp338.000.000</li> <li>Bangunan: Rp1.315.000.000</li> <li>Mesin, Peralatan dan Perlengkapan: Rp30.596.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri.
26.	Earthquake Insurance No. 040121003547 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp17.776.888.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp74.045.023.000</li> <li>Sarana dan prasarana di lokasi: Rp5.417.956.000</li> <li>Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp15.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri</li> </ul>

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
27.	<i>Motor Vehicle Insurance Standard No. 90417571</i> PT Asuransi MSIG Indonesia	22 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2022	Toyota Rush 1.5 G M/T	Rp291.250.000	-
<b>MAL</b>					
28.	<i>Property All Risk Insurance No. 040121002219</i>  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana: Rp7.358.556.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp16.481.345.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp109.168.926.000</li> <li>Stock (CPO dan PK): Rp10.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
29.	<i>Earthquake Insurance No. 040121002220</i>  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana: Rp7.358.556.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp16.481.345.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp109.168.926.000</li> <li>Stock (CPO dan PK): Rp10.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
30.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01022118003699-009153  PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	5 September 2021 s/d 5 September 2025	Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitsubishi	Tahun 1: Rp447.400.000  Tahun 2: Rp403.660.000  Tahun 3: Rp359.920.000  Tahun 4: Rp316.180.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ MAL
31.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01022118003699-009152  PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	5 September 2021 s/d 5 September 2025	Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitsubishi	Tahun 1: Rp447.400.000  Tahun 2: Rp403.660.000  Tahun 3: Rp359.920.000  Tahun 4: Rp316.180.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ MAL

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
32.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000909 PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
33.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000910 PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
34.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000911 PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
<b>DAL</b>					
35.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000908 PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ DAL
<b>TPAI</b>					
36.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121002646  <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>• PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Oktober 2021 s/d 1 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makartti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp43.400.000.000</li> <li>• Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp100.209.000.000</li> <li>• Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
				<p>dan <i>loading ramp</i>: Rp23.179.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock: Rp15.000.000.000</li> </ul>	
37.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002647 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Oktober 2021 s/d 1 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp43.400.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp100.209.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk dan <i>loading ramp</i>: Rp23.179.000.000</li> </ul> <p>Stock: Rp15.000.000.000</p>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
38.	<i>Marine Cargo Open Policy Insurance</i> No. MOP21142	24 April 2021 s/d 24 April 2022	<i>Crude Palm Oil</i> (CPO) and <i>Palm Kernel</i> (PK), dari gudang TPAI di Sumatera Selatan sampai kepada tempat klien, melalui Angkutan Laut dan Darat	Nilai Pertanggungan menyesuaikan pada nilai kwitansi	
<b>STAOF</b>					
39.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. MDD/FPAR/22-F5025168 PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-11 F yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
40.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. MDD/FPAR/22-F5025157 PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-7 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
41.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025169 PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-11 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana - Dumai	Rp26.710.000.000	
42.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025158 PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-7 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
43.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025165	31 Januari 2022 s/d	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-15 yang	Rp26.710.000.000	

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Maret 2022	terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai		
44.	Property All Risk Insurance No. MDD/FPAR/22-F5025164  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-15 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

## 16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (i) Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 6 April 2015 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit/*Crude Palm Kernel Oil* (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA Resouces – Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara seluas 92528 m<sup>2</sup> yang telah berlaku efektif (“**ILAN OSS PMKS**”); dan
- (ii) Izin Lingkungan tanggal 6 April 2015 dengan kegiatan usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262) yang dilaksanakan di Kebun STAR – Kebun Portibi Jae, Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara seluas 1965,65 Ha yang telah berlaku efektif (“**ILAN OSS Kebun**”).

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

## 17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak tidak sedang:

- a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan masing-masing perusahaan dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana; dan
- b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan

masing-masing perusahaan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Adapun Perseroan dan Perusahaan Anak sedang terlibat dalam perkara sebagai berikut:

### 1. Perseroan dan KAS

Perseroan dan KAS merupakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara hubungan industrial nomor 306/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan dengan Herman Gea, Yuliyusi Buulolo, Temaaro Buulolo dan Tema Aro Halawad selaku Tergugat I-IV. Perkara ini bukan merupakan perkara yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Perseroan dan KAS mengajukan gugatan antara lain untuk meminta majelis hakim memutus bahwa Perseroan dan KAS tidak wajib untuk membayar uang pesangon kepada Tergugat I-IV. Adapun dasar diajukannya gugatan oleh Perseroan dan KAS adalah karena Tergugat I-IV selaku tenaga kerja permanen dari Perseroan berdasarkan Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 28 April 2021 telah setuju untuk dimutasi untuk bekerja di kebun yang dioperasikan oleh KAS, Kemudian, berdasarkan Surat No. 212/KBN-STAR/IV.2021 tanggal 29 April 2021 perihal Mutasi, telah ditentukan bahwa Tergugat I-IV akan memulai bekerja untuk kebun KAS terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021, namun Tergugat I-IV telah tidak pekerjaannya terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai tanggal 18 Mei 2021 walaupun Perseroan telah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada masing-masing Tergugat I-IV.

Berdasarkan Surat Law Office H. Refman Basri, S.H., - H. Zulchairi, S.H., dan Rekan No. 6429/RB/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan kuasa Perseroan dan KAS dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021, pembacaan putusan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2022 telah dilaksanakan. Majelis Hakim, antara lain memutus: (i) mengabulkan sebagian gugatan Perseroan dan KAS; (ii) menyatakan Surat Mutasi Karyawan Tergugat I s.d IV No: 212/KBN-STAR/IV/2021 tanggal 29 April 2021 sah secara hukum; (iii) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus karena pengunduran diri; dan (iv) menghukum Perseroan dan KAS untuk membayar Rp. 4.879.462 kepada Tergugat IV.

Berdasarkan penelusuran <https://sipp.pn-medankota.go.id/>, para tergugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima dokumen memori kasasi sehubungan dengan permohonan kasasi tersebut.

### 2. TPAI

TPAI merupakan Tergugat dalam perkara hubungan industrial nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Ali, dkk. selaku 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI sebagai penggugat ("Penggugat") terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh TPAI ("Perkara PHI").

Dasar gugatan Perkara PHI oleh Penggugat adalah terkait dengan perumahan atau pengistirahatan 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI terhitung tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, yang dengan kata lain dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Para 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas di TPAI tersebut tidak mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perumahan, serta tidak mendapatkan uang penggantian cuti tahunan, dan terdapat kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020.

Berdasarkan pemeriksaan pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palembang, perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, dengan amar putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih dari hubungan kerja harian lepas menjadi hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 12 Mei 2020; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp4.298.870.437 (Empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Sampai dengan saat ini, Perkara PHI TPAI sedang dalam proses kasasi, secara spesifik dalam tahap penyerahan kontra memori kasasi.

### **3. KSUP**

#### **a. Perkara Hubungan Industrial**

Berdasarkan putusan No. 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 7 April 2021 dan penelusuran <http://sipp.pn-pontianak.go.id/>, dapat dipahami bahwa terdapat perkara hubungan industrial antara (i) KSUP sebagai Penggugat; (ii) Suriati, dkk sebagai Para Tergugat.

Adapun gugatan yang diajukan oleh KSUP antara lain sehubungan dengan tidak berhaknya Para Tergugat untuk menerima, antara lain uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat No. 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh KSUP.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan antara lain bahwa Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena status Para Tergugat adalah karyawan harian lepas dan menyatakan surat anjuran tersebut tidak berkekuatan hukum. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 976 K/PDT.SUS-PHI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang merupakan para tergugat.

#### **b. Perkara Perdata**

Berdasarkan Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 3 Desember 2020 dan penelusuran <http://sipp.pn-sambas.go.id/>, dapat dipahami bahwa terdapat perkara perdata antara (i) Yana Sutaryana, dkk sebagai Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi; (ii) STA cq. KSUP sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi; dan (iii) Bupati Sambas sebagai Turut Tergugat.

Adapun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi antara lain sehubungan dengan penggunaan oleh KSUP atas 35 bidang tanah dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para penggugat yang diatasnya terdapat SHGU No. 17 tanggal 13 Maret 2010 milik KSUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang dinilai merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas memutuskan antara lain bahwa KSUP melakukan penggunaan lahan secara sah berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Sambas dengan KSUP No. 560/808/TKTS/2008 dan No. 040/KSUP-HO/X/2008. Sampai dengan saat ini, perkara dalam penerimaan kontra memori kasasi.

## **18. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **A. KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN**

Grup Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 1970 dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa

sawit Tandan Buah Segar (“**TBS**”) untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (“*Crude Palm Oil*”/“**CPO**”), inti sawit (“*Palm Kernel*”/ “**PK**”), minyak inti sawit (“*Palm Kernel Oil*”/“**PKO**”), bungkil kelapa sawit (“*Palm Kernel Expeller*”/“**PKE**”), dan *Palm Kernel Meal* (“**PKM**”)

TBS merupakan bahan baku produksi untuk pabrik kelapa sawit dan dapat diolah menjadi dua produk yaitu CPO dan PK. Dimana inti sawit/PK kemudian diproses ekstrasi hingga menjadi minyak inti sawit (PKO) dan ampas inti sawit/PKE. Selanjutnya, PKO sebagai produk turunan kelapa sawit yang telah diproses lebih lanjut akan dipergunakan sebagai bahan baku industri Oleokimia sedangkan untuk PKE akan dipergunakan sebagai bahan campuran dalam industri pakan ternak.

Produk utama Grup Perseroan adalah CPO, CPO merupakan hasil pengolahan kelapa sawit yang diproses untuk digunakan dalam industri minyak goreng nabati dan juga dalam industri Oleokimia. Industri Oleokimia adalah industri hilir yang menghasilkan beragam produk turunan yang memiliki beragam aplikasi terutama dalam produk konsumen, mulai dari produk makanan, kosmetik, obat, sabun, dan lainnya.

Dalam pengoperasian perkebunan miliknya, Perseroan berupaya menciptakan keberlanjutan usaha dan pemeliharaan lingkungan, Grup Perseroan turut membangun kerjasama dengan membentuk program inti plasma dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma. Skema perkebunan inti-plasma adalah program kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan, dimana Grup Perseroan akan menunjang perkebunan plasma yang mengelilingi perkebunan inti dan dikelola oleh koperasi plasma yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan Grup Perseroan.

Pada tahun 1996, Perseroan melalui PT Sumber Tani Agung pertama kali mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hingga sampai prospektus ini diterbitkan Grup Perseroan telah memiliki 9 pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dapat diolah menjadi CPO, PK, PKO, PKE dan PKM. Pada pabrik tersebut, Perusahaan Anak mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga.

Melalui Perusahaan Anak, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) juga fokus pada pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan membangun pembangkit listrik biogas, yang mengolah limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik operasional KSJA.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan , Perseroan dan Perusahaan telah memiliki 13 perkebunan, 9 pabrik pengolahan CPO, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang seluruhnya tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan;
- Terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- Memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi Perseroan.

Sejak awal pendirian Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkannya, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perkebunan sawit dan pengolahannya.

## KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
1970	Group Perseroan didirikan dan mulai operasi kebun kelapa sawit pertama di Sumatera Utara
1975	Mendirikan STA dan mulai operasi kebun kelapa sawit
1996	Memulai kegiatan operasi pabrik kelapa sawit di STA
2003	Mengakuisisi STAR dengan kebun kelapa sawit
2004	Mendirikan KAS dan mulai operasi kebun kelapa sawit
2007	Mengakuisisi MAL dan mulai operasi kebun kelapa sawit dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KAS
2009	Mengakuisisi PML dan KSUP dengan kebun kelapa sawit
2010	Mendirikan pabrik kelapa sawit di STAR
2011	Mengakuisisi TPA dengan kebun kelapa sawit
2013	Mengakuisisi PAL dan melakukan replanting dan mengakuisisi KSJA
2014	Mengakuisisi DAL dengan kebun kelapa sawit dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KSJA
2015	Mengakuisisi FNP dengan kebun kelapa sawit
2016	Mendirikan pabrik kelapa sawit di TPA
2017	Menambah asset kebun di KAS
2018	Mengakuisisi TPAI dengan pabrik dan kebun kelapa sawit dan SCK dengan kebun kelapa sawit dan mendirikan tambahan pabrik kelapa sawit di KAS
2019	Mendirikan pabrik kelapa sawit di MAL
2020	Memulai kegiatan operasi pabrik pengolahan inti sawit (kernel crushing plant) di KSJA dan pendirian STA62 di Singapura
2021	Memulai kegiatan operasi pabrik ekstraksi ampas inti sawit inti sawit (solvent extraction plant) di KSJA dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KSUP

## SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Berikut adalah sertifikasi dan penghargaan yang diterima Grup Perseroan selama 7 tahun terakhir:

Tahun	Sertifikasi dan Penghargaan
2014	Perseroan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen ISO 14001 : 2015 yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan tahun 13 Oktober 2022.
2014	Perseroan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001 : 2015 yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan tahun 13 Oktober 2022.
2016	STAR memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Portibi Jae, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 5 Desember 2021.
2017	STA memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Langga Payung, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 April 2022.
2018	TPAI memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun TPAI, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh SAI Global. Berlaku sampai dengan 26 Juli 2023.
2019	Perseroan, STA dan KAS memperoleh penghargaan program penilaian peringkat kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan Peringkat BIRU yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2019-2020
2019	MAL memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Sikapas, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 Desember 2024.
2019	DAL memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Batu Mundom, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 Desember 2024.
2020	SCK memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Kuala Puntian, Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 13 Desember 2025.


Dalam melakukan kegiatan operasional, Grup Perseroan berprinsip untuk mengedepankan aspek lingkungan dimana Grup Perseroan telah merencanakan untuk terus meningkatkan sertifikasi Grup hingga seluruh kebun Grup Perseroan tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara bertahap. Perseroan telah mempunyai komite ESG yang senantiasa memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang mengedepankan aspek lingkungan dan keberlangsung tata kelola Perusahaan. Saat ini Perusahaan Anak yang dalam proses sertifikasi ISPO adalah PML, KSUP, JSA dan FNP.

## AREA PERKEBUNAN DAN PABRIK

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 13 perkebunan yang dikelola dan tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah. Grup Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 41.775 hektar, yang terdiri dari 38.254 hektar perkebunan inti dan 3.521 hektar perkebunan plasma. Dari area tertanam perkebunan inti tersebut, seluas 378 hektar merupakan TBM dan 37.876 hektar merupakan TM, Sedangkan untuk perkebunan plasma, seluas 697 hektar merupakan TBM dan 2.824 hektar merupakan TM. Tanaman kelapa sawit yang dimiliki Perseroan secara rata-rata memiliki usia 12 tahun.

Perkebunan Grup Perseroan terletak di wilayah dengan curah hujan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang pesat dan produksi TBS yang maksimal. Group Perusahaan menyesuaikan pendekatannya dalam pengelolaan operasional sesuai dengan topografi perkebunan untuk menjaga efisiensi biaya.

## AREA PERKEBUNAN DAN PABRIK



Perihal perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan, berikut merupakan tabel ringkasan mengenai lokasi perkebunan dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Grup Perseroan:

Nama	Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
		Inti	Plasma	Jumlah
<b>Sumatera Utara</b>				
Perseroan	Desa Bahal, Sumatera Utara	1.737	-	<b>1.737</b>
STA BP	Desa Batang Pane III, Sumatera Utara	2.584	-	<b>2.584</b>
STA SD	Desa Sungai Dua, Sumatera Utara	1.629	-	<b>1.629</b>
KAS	Desa Ujung Batu, Sumatera Utara	3.745	300	<b>4.045</b>
MAL	Desa Sikapas, Sumatera Utara	5.213	677	<b>5.889</b>
PAL	Desa Selat Beting, Sumatera Utara	1.697	-	<b>1.697</b>
DAL	Desa Batu Mundam, Sumatera Utara	687	232	<b>919</b>
JSA	Desa Aek Kota Baru, Sumatera Utara	507	-	<b>507</b>
<b>Sumatera Selatan</b>				
TPAI	Desa Upang Jaya dan Kenten Laut, Sumatera Selatan	3.860	482	<b>4.342</b>
SCK	Desa Kuala Puntian, Sumatera Selatan	2.933	-	<b>2.933</b>
<b>Kalimantan Barat</b>				
PML	Desa Seren Selimbau dan Desa Lembah Bawang, Kalimantan Barat	2.168	361	<b>2.529</b>
KSUP	Desa Serat Ayon, Kalimantan Barat	3.734	704	<b>4.438</b>
<b>Kalimantan Tengah</b>				
FNP	Desa Bereng Malaka, Kalimantan Tengah	4.478	291	<b>4.769</b>
TPA	Desa Tumbang Sepan, Kalimantan Tengah	3.283	473	<b>3.756</b>

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengoperasikan 9 pabrik dengan kapasitas 450 ton/jam. Tabel berikut menunjukkan kapasitas dari masing-masing pabrik Perusahaan Anak.

Entitas Yang Memiliki	Lokasi	Pengolahan atas Hasil Perkebunan	Kapasitas (MT per jam)	Kapasitas penyimpanan (MT)	Utilisasi*	Extraction Rate*
Perseroan	Desa Bahal, Sumatera Utara	STAR	60	5.000	73,1%	18,9%
STA	Desa Sabungan, Sumatera Utara	STA BP, STA SD	60	4.500	103,3%	19,8%
KAS	Desa Ujung Batu, Sumatera Utara	KAS	60	7.000	98,6%	19,7%
	Desa Sibodak Papaso, Sumatera Utara		45	5.000	53,9%	19,1%
KSJA	Dusun II Desa Binjai, Sumatera Utara	-	30	2.000	96,4%	17,0%
MAL	Desa Sikapas, Sumatera Utara	MAL, DAL	60	6.000	44,8%	24,4%
TPAI	Desa Upang Jaya, Sumatera Selatan	TPAI, SCK	45	6.000	80,3%	22,1%
TPA	Desa Tumbang Sepan, Kalimantan Tengah	TPA, FNP	60	5.000	64,8%	23,7%
KSUP**	Desa Serat Ayon, Kalimantan Barat	PML, KSUP	30	2.500	-	-

\*Rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020)

\*\* Pengoperasian dimulai pada Agustus 2021.

## HASIL PRODUKSI

Tabel berikut adalah volume produksi, serta rendemen (*oil extraction rate*) Grup Perseroan:

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Volume produksi (dalam ton)</b>				
<b>TBS</b>				
Perseroan	13.070	28.710	21.598	20.896
Perusahaan Anak	415.544	775.451	715.478	585.289
DAL	7.717	14.496	12.566	8.736
KAS	36.353	87.185	84.678	75.524
MAL	61.817	100.919	89.311	70.018
PAL	20.721	34.484	32.688	25.094
STA	52.717	120.589	112.828	91.947
TPAI	50.543	92.454	106.296	100.559
SCK	30.247	47.942	29.303	5.995
PML	22.437	37.356	32.441	25.508
KSUP	30.023	49.887	43.586	33.839
TPA	44.073	89.945	77.886	66.218
FNP	52.488	85.018	78.342	67.181
JSA	6.409	15.175	15.551	14.669
<b>Sub total</b>	<b>428.614</b>	<b>804.161</b>	<b>737.076</b>	<b>606.185</b>
<b>CPO</b>				
Perseroan	18.692	44.912	51.724	52.655
Perusahaan Anak	163.872	355.535	326.252	294.885
KAS	34.657	94.046	103.988	95.613
MAL	35.351	50.222	14.082	
STA	32.579	76.475	73.336	70.958
KSJA	10.277	25.127	27.088	36.722
TPAI	22.803	52.414	52.229	38.893
TPA	28.206	57.252	55.529	52.699
<b>Sub total</b>	<b>182.563</b>	<b>400.448</b>	<b>377.976</b>	<b>347.539</b>
<b>PK</b>				
Perseroan	5.354	12.536	14.514	15.261
Perusahaan Anak	34.080	80.251	76.533	70.578
KAS	9.465	25.788	27.446	24.591
MAL	5.276	7.713	2.083	
STA	8.564	21.485	20.188	19.772
KSJA	2.632	7.685	8.866	11.332
TPAI	4.062	8.783	9.992	7.028
TPA	4.081	8.796	7.960	7.856
<b>Sub total</b>	<b>39.434</b>	<b>92.787</b>	<b>91.047</b>	<b>85.839</b>
<b>PKO</b>				
KSJA	17.500	29.895	-	-
<b>PKE</b>				
KSJA	19.285	32.539	-	-

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>PKM</b>				
KSJA	4.150	-	-	-
<b>Rendemen (Oil Extraction Rate)</b>	21,17%	20,43%	20,30%	20,19%

Dalam menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit, TBS hasil perkebunan diperoleh dari perkebunan inti dan perkebunan plasma. Dari area tertanam perkebunan inti, seluas 378 hektar merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan 37.876 hektar merupakan Tamanan Menghasilkan (TM). Sedangkan untuk area tertanam perkebunan plasma, seluas 697 hektar merupakan TBM dan 2.824 hektar merupakan TM.

Keterangan	Sumatera Utara	Sumatera Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	(dalam ha)
<b>Inti</b>					
Tanaman Menghasilkan	17.734	6.792	5.786	7.563	
Tanaman Belum Menghasilkan	64	-	116	198	
Areal akan Ditanam	23	-	268	182	
Pembibitan	8	-	6	54	
Area Infrastruktur	1.841	415	647	421	
Area Belum Digunakan	38	-	2.250	4.386	
<b>Jumlah Lahan</b>	<b>19.709</b>	<b>7.208</b>	<b>9.073</b>	<b>12.805</b>	
<b>Plasma</b>					
Tanaman Menghasilkan	1.209	482	895	238	
Tanaman Belum Menghasilkan	-	-	171	526	
Areal akan Ditanam	-	-	158	638	
Pembibitan	-	-	-	-	
Area Infrastruktur	91	19	8	489	
Area Belum Digunakan	-	-	108	159	
<b>Jumlah Lahan</b>	<b>1.300</b>	<b>501</b>	<b>1.340</b>	<b>2.051</b>	

Tabel berikut adalah profil usia tanaman kelapa sawit pada Grup Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

Usia Tanaman	2021				2020			
	Inti	Plasma	Total	%	Inti	Plasma	Total	%
< 4 tahun	378	697	1.076	2,6%	1.067	996	2.064	5,0%
4 - 7 tahun	8.941	1.088	10.029	24,0%	10.149	789	10.938	26,2%
8 - 20 tahun	24.881	1.696	26.577	63,6%	23.049	1.736	24.785	59,4%
>20 tahun	4.054	40	4.094	9,8%	3.909	-	3.909	9,4%
<b>Total</b>	<b>38.254</b>	<b>3.521</b>	<b>41.775</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.174</b>	<b>3.521</b>	<b>41.695</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rata-Rata Usia (dalam tahun)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	

Tabel berikut adalah volume produksi tanaman kelapa sawit pada Grup Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

Usia Tanaman	2021			2020		
	Inti	Plasma	Total	Inti	Plasma	Total
4 - 7 tahun	77.264	3.977	81.241	128.899	5.785	134.684

Usia Tanaman	2021			2020		
	Inti	Plasma	Total	Inti	Plasma	Total
8 - 20 tahun	311.622	20.133	331.755	575.802	37.085	612.887
>20 tahun	39.729	507	40.236	99.460	-	99.460
<b>Total</b>	<b>428.614</b>	<b>24.617</b>	<b>453.232</b>	<b>804.161</b>	<b>42.870</b>	<b>847.031</b>
<b>Rata-Rata Produksi (ton/ha)</b>	<b>11,3</b>	<b>8,7</b>	<b>11,1</b>	<b>21,7</b>	<b>17,0</b>	<b>21,4</b>

## B. PROSES PRODUKSI

### Kelapa Sawit

Grup Perseroan dalam melakukan kegiatan produksi membagi dalam beberapa tahapan utama sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

#### Tahapan pengembangan

##### a. Persiapan Lahan



Grup Perseroan akan memulai proses pengembangan dengan penyediaan lahan dengan proses akuisisi lahan hingga pemrosesan dari sisi legalitas lahan sehingga diperoleh sertifikat tanah dan izin penggunaan tanah (HGU).

Dalam proses persiapan, Perseroan akan melakukan kegiatan pembersihan lahan dari tanaman sebelumnya seperti semak belukar serta anak kayu, kemudian menjadi lahan bersih yang siap untuk digunakan pada proses penanaman selanjutnya. Grup Perseroan melakukan *blocking area* dimana pada tahap ini Grup Perseroan akan melakukan pemetaan blok dengan format *grid system* dengan jalan utama yang memisahkan antar blok. Selain itu juga dilakukannya persiapan infrastruktur berupa jalan yang baik untuk produksi dan jalan koleksi yang akan digunakan untuk memanen TBS pada musim panen termasuk dengan pembuatan fasilitas parit dan jembatan.

Dalam proses pembersihan lahan, Grup Perseroan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak merusak tanah bagian atas pada kegiatan pembukaan lahan dan pembersihan lahan dengan menggunakan metode penebangan teratur dan melalui proses dekomposisi alami. Dalam hal lahan tersebut merupakan lahan berbukit, Grup Perseroan akan melakukan pembuatan teras.

**b. Pembibitan**



Seiring dengan proses persiapan lahan, Grup Perseroan juga melakukan persiapan awal yaitu penanaman kecambah kelapa sawit. Grup Perseroan mendapatkan kecambah/bibit tanaman unggul dari perusahaan benih pihak ketiga yang terpercaya dan berkualitas antara lain London Sumatra, Socfin Indonesia, Asian Agri (Topaz), PT Damimas Sejahtera (Damimas), dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Marihat). Setelah diterimanya bibit tanaman tersebut, Grup Perseroan akan melanjutkan ke proses penyeleksian bibit tanaman untuk dipelihara di pembibitan awal (*Pre-Nursery*) dimana akan ditanam pada polybag kecil hingga bertunas. Proses tersebut akan memerlukan waktu sekitar 3 bulan hingga akhirnya memenuhi standar seleksi untuk dipindah ke pembibitan utama (*Main Nursery*). Pada proses pembibitan utama ini akan dilakukan penanaman pada polythene bags besar untuk ditanam pada kebun pembibitan utama. Proses ini akan memerlukan waktupemeliharaan selama 9 bulan. Setelah umur bibit mencapai kurang lebih 12 bulan, maka bibit-bibit kelapa sawit tersebut sudah siap untuk dilakukan penanaman dan dipindahkan ke lapangan setelah dilakukan seleksi bibit afkir di pembibitan utama (*Main Nursery*)

**c. Penanaman**



Setelah pelaksanaan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan serta selesainya proses pembibitan maka akan dilanjutkan dengan proses penanaman kelapa sawit melalui pembuatan lubang tanam dengan sistem manual maupun *post hole digger*. Kemudian bibit yang telah terpilih dengan keseluruhan tahapan seleksi yang telah dilakukan pada kebun pembibitan utama akan dipindahkan ke lahan untuk ditanam yang telah didukung dengan fasilitas infrastruktur yang mencukupi.

**d. Pemeliharaan**



Pada tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari penanaman bibit kelapa sawit dimana akan dilakukan bersamaan dengan tahapan pemeliharaan. Dalam prosesnya bibit yang baru ditanam di lahan Grup Perseroan dapat disebut sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yang berarti periode dimana tanaman tersebut belum dapat menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). TBM berlaku pada tanaman Grup Perseroan yang umurnya belum sampai 3 (tiga) Tahun. TBM ini akan mulai menghasilkan buah pasir kurang lebih 30 sampai 36 bulan sejak penanaman kecambah kemudian tanaman tersebut berkembang dan dapat menghasilkan TBS maka selanjutnya disebut Tanaman Menghasilkan (TM).

Dalam kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan antara lain meliputi aktivitas seperti, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dalam proses pemupukan ini, Grup Perseroan akan memantau kondisi daun, jenis tanah, umur dan tingkat nutrisi untuk kemudian menentukan jenis pupuk yang diperlukan. Grup Perseroan juga didukung oleh tim agronomi untuk memeriksa dan menjaga komposisi pemupukan yang tepat untuk menghasilkan tingkat produksi dan kualitas yang optimal. Grup Perseroan memenuhi keperluan pupuk Grup Perseroan dari pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan kualitas pupuk yang mempunyai antara lain Saraswanti Group, Sentana Adidaya Pratama, PT Wilmar Chemical Indonesia, PT Mest Indonesia, PT Bumi Tani Subur, PT Sasco Indonesia dan lainnya. Selain itu, Grup Perseroan juga memanfaatkan janjang kosong untuk dijadikan pupuk kompos. Grup Perseroan juga turut memperhatikan keperluan drainase aerasi di area blok perkebunan.

Dalam hal pengawasan tahapan pemeliharaan ini, Grup Perseroan menggunakan teknologi *Drone* untuk memeriksa lokasi-lokasi yang kekurangan unsur hara atau tidak sehat termasuk untuk memeriksa area yang kurang terawat. Selain itu, Grup Perseroan dengan seluruh pekerja perkebunan juga senantiasa rutin mengawasi potensi timbulnya hama dan penyakit yang merusak tanaman kelapa sawit. Apabila terdapat temuan potensi/serangan, maka Grup Perseroan akan menurunkan tim perawat maupun penanggulangan hama dan penyakit tanaman untuk mengetahui tingkat hama maupun penyakit tanaman tersebut. Hingga kini, Grup Perseroan telah menggunakan sistem pengendalian hama berbasis biologis (tanaman pembasmi hama dan burung hantu) dan semaksimal mungkin menggunakan metode non-biologis (pestisida) untuk menjaga kualitas tanaman dan lingkungan perkebunan.

### Tahapan Panen




Setelah menjadi Tanaman Menghasilkan (TM), maka tahap selanjutnya merupakan tahap pemanenan. Kegiatan panen ini merupakan kegiatan utama dalam industri perkebunan kelapa sawit setelah tanaman memasuki usia produktif (Tanaman Menghasilkan/ TM). Dimana salah satu faktor penting yang diperhatikan adalah tingkat kematangan yang akan menentukan rendemen dan kualitas CPO dan PK yang dihasilkan dari proses pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pada proses panen, pemanen akan memanen TBS yang sudah matang dimana ciri utamanya yaitu terlepasnya berondolan segar sebanyak 5 berondolan per janjang dan akan dipanen secara manual oleh pekerja menggunakan dodos atau egrek dan mengumpulkan semua berondolan yang terlepas. Setelah pekerja mengirimkan TBS ke tempat pengumpulan hasil, maka hasil panen tersebut kemudian diangkut menggunakan traktor dan/ atau truk ke PKS untuk kemudian diolah menjadi CPO dan PK pada tahap selanjutnya.

Pada lokasi PKS, Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima akan melalui proses penyortiran untuk memastikan kualitas CPO dan PK yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas industri. Penyortiran ini dilakukan untuk seluruh TBS yang diterima oleh PKS, baik dari perkebunan inti, plasma maupun pihak ketiga guna menjaga keseluruhan kualitas produksi.

Proses pemanenan ini dapat dilakukan berulang kali secara teratur hingga usia tanaman mencapai 25-30 tahun. Apabila usia tanaman sudah melebihi 30 tahun, tanaman kelapa sawit dikategorikan fase tua dimana produksi TBS akan mengalami penurunan signifikan sehingga diperlukan peremajaan dengan cara *replanting* atau penanaman kembali.

## Tahapan Pengolahan



## **II. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)**

#### a. Penerimaan

Seluruh penerimaan TBS yang dibawa ke pabrik akan melalui proses penimbangan sebelum diturunkan ke loading ramp untuk pemeriksaan kualitas TBS tersebut. Kemudian TBS yang dinyatakan baik tersebut dilanjutkan ke proses pengolahan.

### b. Pengolahan



Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki 9 pabrik termasuk dengan pabrik kelapa sawit yang didirikan Grup Perseroan pada KSUP di Agustus 2021. Seluruh Pabrik tersebut tersebar di 4 provinsi di Indonesia dengan total kapasitas pengolahan sebesar 450 MT TBS/jam. Adapun tahapan pengolahan TBS menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) & PK (*Palm Kernel*) secara ringkas yaitu :

### ▪ *Sterilizing*

TBS yang telah disortasi dimasukkan ke unit *sterilizer*. System perebusan menggunakan uap bertekanan, hal ini bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas CPO dan mempermudah proses pengolahan selanjutnya.

### ▪ *Threshing*

*Sterilized Fruit Bunch (SFB)* atau tandan buah yang sudah disterilisasi kemudian diproses dalam alat berbentuk drum yang berputar untuk memisahkan berondolan dari tandan.

- **Digesting**

Berondolan yang sudah terlepas dikirim melalui konveyor ke *digester* untuk dilumatkan agar daging/*mesocarp* terpisah dari nut.

- **Pressing**

*Mesocarp/daging* dari *digester* kemudian diperas melalui mesin *screw press* untuk memisahkan minyak dari fiber dan nut.

- **Clarifying**

Minyak CPO mentah dari mesin *screw press* kemudian dimurnikan melalui beberapa tahap dengan mesin *vibrating screen*, *clarifier tank*, *sand cyclone*, *sludge centrifuge* dan *vacuum drier* untuk memisahkan minyak murni (CPO) dari air, pasir dan kotoran lainnya.

- **Kernel Recovering**

*Nut* dan fiber dari *screw press* dipisahkan melalui kolom *pneumatic* dan selanjutnya fiber dikirim dengan konveyor menjadi bahan bakar boiler sedangkan *nut* dipecahkan di mesin *ripple mill* dan melalui proses *pneumatic separation* serta *clay bath* untuk memisahkan *kernel* dan *shell/cangkang*.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPO dan PK hasil pengolahan selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun CPO dan ke Bunker PK. Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 20 tanki timbun CPO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 43.000 MT dan memiliki 23 bunker kernel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 5.300 MT. CPO dan PK tersebut kemudian dikirim ke pelanggan atau pelabuhan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

## II. Pabrik Pengolahan Inti Sawit (KCP – Kernel Crushing Plant)



### a. Penerimaan

Seluruh produksi PK dari PKS dibawa ke KCP dan akan melalui proses penimbangan sebelum dimasukan ke *bunker kernel* untuk diolah lebih lanjut ke proses pengolahan inti sawit.

### b. Pengolahan

Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 pabrik pengolahan inti sawit yang berlokasi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. kapasitas pengolahan inti sawit sebesar 300 MT PK/hari. Adapun tahapan pengolahan inti sawit menjadi CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*) & PKE (*Palm Kernel Expeller*) secara ringkas yaitu :

- **Hammering**

Inti sawit yang telah dimasukkan ke *bunker kernel* di kirimkan menggunakan konveyor ke *hammer mill*, dengan tujuan agar terjadi homogenisasi ukuran pecahan inti sawit sebelum di lanjutkan ke mesin *first press*.

- ***First Stage Pressing***

Pecahan inti sawit yang telah homogen akan dipress dengan tekanan tinggi untuk memisahkan minyak inti sawit dengan ampas inti sawit.

- ***Second Stage Pressing***

Ampas inti sawit dari *first stage pressing* akan dilanjutkan ke mesin *second press*, untuk dipress sekali lagi sehingga didapatkan tambahan minyak inti sawit dan hasil ampas inti sawit (PKE) akan dikirim ke Gudang PKE menggunakan konveyor.

- ***Filtering***

Minyak CPKO dari mesin *press* kemudian disaring dengan mesin *vibrating screen* dan *leaf filter* untuk memisahkan minyak murni (CPKO) dari ampas inti sawit atau kotoran lainnya.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPKO dan PKE hasil pengolahan selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun untuk CPKO dan ke Gudang PKE untuk ampas inti sawit.

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 3 tanki timbun CPKO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 8.400 MT dan memiliki 3 bunker kernel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 3.000 MT, serta Gudang PKE dengan kapasitas 8.000 MT.

CPKO dan PKE tersebut kemudian dikirim ke pelanggan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

## III. Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit (*Solvent Extraction Plant*)



### a. Penerimaan

Seluruh produksi PKE dari KCP akan disimpan sementara di PKE *Silo* sebelum diolah lebih lanjut ke proses ekstraksi ampas inti sawit.

### b. Pengolahan

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang berlokasi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. kapasitas ekstraksi ampas inti sawit sebesar 500 MT PKE/hari. Adapun tahapan ekstraksi ampas inti sawit menjadi CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*) & PKM (*Palm Kernel Meal*) secara ringkas yaitu :

- ***Extracting***

Ampas inti sawit dari PKE silo dikirimkan menggunakan konveyor ke *Extractor*, bertujuan untuk mengekstrak sisa kandungan minyak CPKO pada PKE.

- ***Evaporating, Stripping, Drying***

Cairan pelarut akan dipisahkan secara sempurna dari minyak CPKO dan PKM (Ampas Inti Sawit) dengan cara pemanasan pada suhu tertentu.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPKO dan PKM hasil ekstraksi selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun untuk CPKO dan ke Gudang PKM untuk PKM.

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 tanki timbun CPKO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1.500 MT dan memiliki Gudang PKM dengan kapasitas 10.000 MT.

Grup Perseroan memiliki fasilitas pelletizing sehingga permintaan pembelian PKM dari *buyer* dapat disesuaikan dalam bentuk *bulk* atau *pellet*.

CPKO dan PKM tersebut kemudian dikirim ke pelanggan atau pelabuhan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

## IV. Biogas

Melalui anak perusahaan, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA), Grup Perseroan juga fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan (*renewable energy*) dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar biogas dengan menggunakan teknologi biogas. Bahan bakar biogas digunakan untuk pembangkit listrik operasional pabrik KSJA.



### Tahapan Pengolahan

#### a. Cooling Pond

Bahan baku limbah cair dari pabrik minyak kelapa sawit dipompakan ke *Cooling Pond* untuk proses pembentukan asam lemak organik dan mendinginkan suhu limbah cair kelapa sawit untuk perkembangbiakan mikroorganisme.

#### b. Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)

Bahan baku limbah cair dari *Cooling Pond* ditransfer ke tangki pengolahan *Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)* dimana *Membran Gas Holder* pada bagian atas tangki berfungsi untuk mengumpulkan biogas yang terbentuk. Proses pengolahan pada *CSTR* dilakukan dengan bantuan mikroorganisme anaerobic aktif yang mengubah zat organik menjadi biogas dengan mekanisme pencampuran yang merata.

#### c. Biogas Scrubber & Dehumidifier

Pembersihan biogas diperlukan untuk menghilangkan konstituen yang tidak diinginkan seperti Hidrogen Sulfida dan uap air yang korosif dan berbahaya bagi mesin pembangkit listrik. Biogas akan melalui tahapan *Biogas Scrubber* yang berfungsi untuk menurunkan kandungan Hidrogen Sulfida. Uap air pada biogas kemudian dihilangkan dengan peralatan *Dehumidifier*.

### Pemanfaatan Biogas

Biogas dari proses tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar untuk penggunaan mesin pembangkit listrik. Biogas berlebih yang dihasilkan akan dialirkan ke *Biogas Flare* untuk dibakar.

### C. PROGRAM KEMITRAAN PLASMA

Mengacu pada ketetapan oleh pemerintah Indonesia, Grup Perseroan juga berpartisipasi dalam program pengembangan lahan plasma masyarakat. Grup Perseroan melakukan kerjasama dengan sejumlah Koperasi-Koperasi yang secara khusus dibentuk untuk memberikan program pengembangan lahan plasma yang berkelanjutan. Selain itu, melalui program ini Grup Perseroan turut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit plasma.

Tabel di bawah ini menyajikan daftar koperasi yang telah berdiri dan mempunyai program kerjasama plasma dengan Grup Perseroan per tanggal 30 Juni 2021:

No.	Nama Perusahaan	Nama Koperasi / Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Tanggal Perjanjian
1	Perseroan	Kelompok Tani Maju Bersama	80	01 Mei 2013
2	PT Sumber Tani Agung	Kelompok Tani Parimburan	133	08 Juni 2021
3	PT Madina Agrolestari	Koperasi Air Manis	572	25 Oktober 2017
		Koperasi Batu Mundom Sejahtera	239,98	18 Agustus 2016
4	PT Dipta Agro Lestari	Koperasi Batu Mundom Sejahtera	236	18 Agustus 2016
5	PT Karya Agung Sawita	Koperasi Gunung Agung Sawita	300	25 April 2007
6	PT Transpacific Agro Industry	Koperasi Harapan Maju Bersama	280,75	2 Desember 2014
		Koperasi Kenten Mandiri	186,98	25 Juni 2014
7	PT Tantahan Panduhup Asi	Koperasi Teras Balawan	643,41	2 Juli 2018
8	PT Flora Nusa Perdana	Koperasi Paremphei Rungan Hapakat	918,62	4 Agustus 2018
9	PT Karyasukses Utamaprima	Koperasi 3S Barakat	409	16 Januari 2018
		Koperasi Salipa Jaya Lestari	153	18 Mei 2020

### D. SIKLUS MUSIMAN DAN IKLIM

Seiring dengan perubahan iklim yang terjadi, tren peningkatan suhu global diyakini memberikan dampak negatif terhadap produksi kelapa sawit. Di samping itu, tingkat curah hujan yang lebih tinggi akan mendorong tingkat produksi TBS lebih tinggi, namun apabila peningkatan curah hujan cukup signifikan juga dapat berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan curah hujan bulanan yang melebihi 300mm mengakibatkan erosi tanah serta terhambatnya operasi perkebunan. Dampak dari curah hujan dan banjir yang ekstrim adalah sama seperti dampak dari musim kemarau dimana curah hujan bulanan < 100 mm akan mempengaruhi penurunan produksi kelapa sawit apabila kemarau berkepanjangan selama 3 (tiga) bulan terus-menerus.

Selain pada fenomena alam yang terjadi, perubahan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan peristiwa hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit dikarenakan tidak adanya keseimbangan dalam cuaca yang akan berpengaruh pada polinasi, pertumbuhan bunga betina serta bunga jantan, dan ulat pemakan daun kelapa sawit.

Secara umum, perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi pada produksi kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan iklim yang menyebabkan peristiwa cuaca ekstrim yang dapat mengganggu produksi TBS dan juga operasional Grup Perseroan. Secara historis, produksi TBS cenderung lebih tinggi dengan dukungan curah hujan Indonesia yang tinggi menyebabkan produksi TBS pada semester kedua lebih tinggi dibanding semester satu. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dapat mendorong fenomena alam seperti El Nino maupun La Nina yang mempengaruhi tingkat produktivitas Grup Perseroan.

### E. PENGENDALIAN MUTU

Grup Perseroan senantiasa memperhatikan pengendalian mutu dalam keseluruhan proses bisnis. Dimulai dari proses penanaman, pemilihan bibit berkualitas, pemeliharaan tanaman pemupukan, pemanenan dengan penyeleksian buah yang layak dipanen dan diproses lebih lanjut pada pabrik. Tidak berhenti sampai disana, Grup

Perseroan turut memperhatikan hingga akhir produksi hingga pada produk akhir Grup Perseroan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pengawasan intensif diterapkan Grup Perseroan guna menjaga standar mutu produksi secara berkala untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal dan konsisten.

## F. PENJUALAN DAN PEMASARAN

### Pemasaran

Grup Perseroan senantiasa memastikan proses produksi yang sesuai dengan standar yang tinggi dan memenuhi berbagai kriteria serta peraturan yang berlaku terkait produksi minyak kelapa sawit dan produk-produk lainnya guna menjaga hubungan dan kepuasan pembeli. Grup Perseroan melakukan pemasaran produknya mayoritas kepada pembeli domestik. Namun, Grup Perseroan juga turut melakukan pemasaran kepada pembeli internasional. Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memasarkan 66% hasil produksi di dalam negeri, selebihnya dieksport ke India, Malaysia, Rotterdam (CPO), Korea dan China (PKE) dan Korea (PKM)

Untuk proses distribusi di pasar domestik, Grup Perseroan menggunakan armada mobil tangki baik milik pihak ketiga. Dalam hal menetapkan harga serta kesepakatan dalam negosiasi, Grup Perseroan juga mempertimbangkan jarak dan biaya logistik ke lokasi pabrik pembeliserta kontrak jangka panjang dengan beberapa pembeli dari Grup besar dengan cara pengikatan volume tetapi harga disesuaikan dengan harga tender rata-rata dari KPBN setiap minggu ditambah premi IDR 50/kg. Kontrak jangka panjang dibuat setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang direview kembali di setiap perpanjangan. Untuk sistem penjualan di pasar internasional, Grup Perseroan menggunakan incoterm FOB (*Free On Board*).

### Penjualan

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan segmentasi produk:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni	31 Desember	2020*	2019	2018
	2021	2020*	2020	2019	2018
Minyak sawit / CPO	2.049.092	1.591.817	3.557.636	2.619.149	2.349.585
Minyak inti sawit / PKO	252.766	86.109	285.327	-	-
Tandan buah segar / TBS	137.784	80.292	192.430	185.924	230.050
Inti sawit / PK	57.188	80.947	125.045	370.275	461.555
Bungkil sawit / PKE	29.974	13.828	43.509	-	-
Ampas inti sawit / PKM	7.382	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>

(\*) tidak diaudit

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan daerah tujuan:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni	31 Desember	2020*	2019	2018
	2021	2020*	2020	2019	2018
Ekspor					
- Eropa	231.746	-	-	-	-
- Asia	620.954	474.542	1.051.373	352.173	-
- Afrika	28.469	-	170.593	-	-
Domestik:					
- Sumatera	1.220.594	1.073.794	2.343.701	2.314.228	2.557.200
- Kalimantan	432.423	304.657	638.281	508.947	483.990
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>

(\*) tidak diaudit

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Perseroan, termasuk dengan ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang berpotensi berpengaruh signifikan kepada performa, kinerja serta posisi keuangan Grup Perseroan.

## Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan Grup Perseroan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

No.	Pelanggan	Jenis Komoditas	Kontribusi Penjualan (%)
1	Musim Mas Group	CPO, PK, CPKO	23%
2	Cargill International Trading Pte. Ltd.	CPO	19%
3	Wilmar Group	CPO, PK, CPO	16%

## G. KEUNGGULAN KOMPETITIF

### a. Kinerja operasi dan produksi yang unggul dengan profil usia perkebunan yang menarik

- Kinerja operasi dan produksi yang unggul


Grup Perseroan memiliki total area tertanam termasuk plasma sebesar 41.775 hektar per 30 Juni 2021. 64% dari tanaman tersebut merupakan tanaman usia prima dan 24% adalah usia muda yang merupakan prospek yang dapat dipanen dalam rentang waktu 4 sampai 20 tahun. Meskipun Grup Perseroan memiliki area tertanam yang cukup luas, Grup Perseroan juga membeli TBS dari pihak ketiga untuk mendukung produksi minyak sawit dan turunannya sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, termasuk dengan pembelian pada pekebun sekitar sehingga mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

Per 31 Desember 2020, tanaman milik Grup Perseroan rata-rata usia yang prima dengan memiliki tingkat produksi yang baik sehingga dibandingkan dengan pesaing-pesaing dalam industri dengan hasil TBS per hektar dimana unggul bersaing dengan penghasil TBS lainnya. Grup Perseroan mencatatkan tingkat yield TBS sebesar 21,14 ton/hektar dibandingkan dengan rata-rata industri yang sebesar 15,7 ton/hektar. Dalam tahap pengembangan tanaman milik Grup Perseroan sampai dengan menghasilkan produksi yang optimal dan baik, Grup Perseroan senantiasa melakukan pemilihan bibit unggul yang terbaik dari pihak ketiga serta pengawasan dan perawatan, salah satunya dengan proses pemupukan yang tepat sasaran pada kebutuhan tanaman. Atas tindakan serta kinerja yang optimal, Grup Perseroan merupakan salah satu perusahaan sawit yang memiliki metriks operasional terbaik di kelasnya berdasarkan hasil TBS per hektar. Adapun per 30 Juni 2021, Grup Perseroan mencatatkan tingkat yield TBS sebesar 11,14 ton/hektar.

- Strategi yang menguntungkan dari tingginya proporsi pengolahan TBS pihak ketiga

Grup Perseroan hingga kini memiliki 13 perkebunan kelapa sawit yang digunakan sebagai sumber penghasil TBS untuk proses produksi Grup Perseroan. Dalam perkembangannya, Grup Perseroan terus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik yang juga dimiliki Grup Perseroan secara maksimal dengan menambah jumlah TBS yang diperlukan untuk proses produksi melalui pembelian dari plasma dan juga pihak ketiga. Kompisisi TBS yang diperolah dari pihak ketiga pun cukup besar mencapai lebih dari 60%, dimana dalam hal ini memberikan keuntungan bagi Grup Perseroan dalam menekan biaya pemeliharaan serta menekan biaya operasional. Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pihak perkebunan plasma dan pihak ketiga untuk mendapatkan volume dan harga yang menarik untuk medukung strategi Grup Perseroan.

Grafik di bawah ini menggambarkan volume produksi berdasarkan porsi asal TBS diperoleh:




Per tanggal 31 Desember 2020, 63,6% atau sebanyak 1.245.530 ton berasal dari pihak ketiga, dimana Grup Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berhasil mempertahankan komposisi asal TBS dari pihak ketiga lebih dari 60% dari total produksi TBS. Hal ini pun memberikan efisiensi signifikan pada biaya tetap perkebunan namun juga memberikan marjin laba kotor Grup Perseroan yang terjaga diatas 7%. Selain itu, hal ini juga dapat mengantisipasi fluktuasi harga produk kelapa sawit yang terjadi di industri.

- Profil umur (*age profile*) perkebunan yang menarik

Tanaman kelapa sawit membutuhkan sekitar 3 tahun sejak penanaman bibit untuk proses perawatan dan pemeliharaan. Tanaman mulai dapat menghasilkan setelah berumur 4 tahun. Tahun produksi puncak untuk pohon kelapa sawit berkisar antara 8 hingga 20 tahun tahun, setelah itu, produktivitas dan hasil yang dihasilkan tanaman secara bertahap menurun.

Per tanggal 30 Juni 2021, 63,6% atas seluas 26.577 hektar didominasi oleh umur tanaman prima dan 24,0% atau seluas 10.029 hektar oleh tanaman muda. Umur rata-rata tanaman sawit Grup Perseroan adalah 12 tahun sehingga tanaman yang dimiliki Grup Perseroan berada pada usia *prime*.

Grafik di bawah ini menggambarkan *maturity profile* tanaman sawit Grup Perseroan terhadap luas area perkebunan yang telah ditanami per 30 Juni 2021:



**b. Rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat dengan lebih dari 50 tahun pengalaman di industri**

Grup Perseroan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam bisnis perkebunan dan pengelolaan produk kelapa sawit, dimana cikal bakal Grup Perseroan dapat ditelusuri hingga tahun 1970 sejak Grup Perseroan berdiri, pada saat Grup Perseroan didirikan dengan luas 507 hektar. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1996, dengan persiapan dan perencanaan yang matang, Grup Perseroan memutuskan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit pertama melalui PT Sumber Tani Agung. Sejak saat itu Grup Perseroan terus mengembangkan area perkebunan serta pendirian PKS sebagai satu kesatuan untuk medukung performa Grup Perseroan serta untuk memperkuat citra Grup Perseroan sebagai pemain industri kelapa sawit yang memiliki keahlian dan pengalaman handal di industri. Dengan paparan sejarah yang membentang lebih dari 50 tahun, Grup Perseroan dapat membuktikan eksistensinya di industri kelapa sawit dan memiliki strategi usaha yang unggul.

Grup Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam pertumbuhan bisnis dan pendapatan. Dimana pertumbuhan bisnis Grup yang telah meningkat pada CAGR 9,2% dimana pada tahun 1970 dengan area perkebunan seluas 507 hektar hingga 30 Juni 2021 telah memiliki 41.775 hektar perkebunan, 8 pabrik pengolahan dengan kapasitas total 420 MT/jam, 1 kernel crushing plant dengan kapasitas 300 MT/hari, dan 1 solvent extraction plant dengan kapasitas 500 MT/hari. Dari sisi pendapatan per 30 Juni 2021 mencapai Rp2.534,2 triliun yang meningkat 37% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2020, hingga secara konsolidasi Grup Perseroan dapat mencatatkan laba bersih sebesar Rp430 miliar per 30 Juni 2021 yang meningkat 187% dibandingkan dengan periode yang sama tanggal 30 Juni 2020. Dalam hal margin, Grup Perseroan juga cukup unggul dibandingkan dengan pesaingnya, dimana per 30 Juni 2021 dapat mencatatkan margin laba bersih 17% yang didukung oleh strategi usaha Grup Perseroan dengan peningkatan penjualan yang kuat dan keberhasilan melakukan efisiensi produksi.

**c. Penerima manfaat dari tren harga CPO yang positif**

Produksi kelapa sawit diperkirakan dapat mengalami penurunan pada tahun selanjutnya hal tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah lahan dan pekerja serta peningkatan pada aktivitas penanaman kembali (*replanting*) lahan yang telah digunakan (yang diperkirakan dapat berakibat pada penurunan pasokan jangka pendek). Dengan terbatasnya pertumbuhan produksi kelapa sawit sementara permintaan diperkirakan akan stabil atau akan cenderung meningkat, maka harga CPO akan tetap terjaga yang saat ini atau dapat *rebound* pada level yang lebih stabil secara berkelanjutan.



Harga CPO mencatat tren positif selama beberapa tahun terakhir yang disebabkan pulihnya permintaan global dan penerapan wajib B30 diesel di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Harga CPO bulanan pada Juni 2021 telah mencapai USD1.017,47 yang dibandingkan dengan USD 611,63 pada Januari 2016.

Harga CPO tetap kuat dengan dimulainya kembali program B30 Indonesia dan permintaan yang kuat. Dimana, diyakini permintaan biodiesel akan tetap kuat mengingat kenaikan harga minyak mentah dan ketersediaan dana CPO. Adapun terdapat revisi struktur pungutan pajak ekspor akan menguntungkan pekebun hulu seperti Grup Perseroan yang resmi diberlakukan pada tahun 2021 ini.

**d. Tim manajemen yang berpengalaman dan terpercaya dengan rekam jejak yang terbukti**

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkomitmen dengan rata-rata sekitar 30 (tiga puluh) tahun pengalaman di industri kelapa sawit. Selama bertahun-tahun, tim manajemen Perseroan telah menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai kegiatan di Grup Perseroan, meningkatkan proses operasional, mengelola volatilitas harga dan mengidentifikasi peluang bisnis baru termasuk mencari lokasi yang cocok untuk penanaman pohon kelapa sawit dan pendirian pabrik pengolahan. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas tim manajemen Perseoruan sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis Grup Perseroan di tengah persaingan pasar yang semakin meningkat.

Tim manajemen Perseroan telah berhasil mengelola Perseroan dalam kondisi bisnis yang menantang dan mampu memahami serta beradaptasi dengan budaya lokal di wilayah di mana Grup Perseroan beroperasi. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan otoritas lokal di baik wilayah Sumatera dan Kalimantan melalui program plasma Perseroan serta program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Selain itu, Perseroan juga senantiasa memperhatikan dan menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (*environment, social, and governance/ESG*).

**e. Berkomitmen pada proses keberlanjutan yang teruji standar (*sustainability process*)**

Grup Perseroan menyadari pentingnya proses berkelanjutan dalam industri dimana Grup Perseroan jalani yang tak terpisahkan dari lingkungan tempatnya beroperasi dan bertanggung jawab langsung atas kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Keberlanjutan menyiratkan pentingnya tindakan Penilaian kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Grup Perseroan menyadari proses keberlanjutan sangat penting untuk meningkatkan sinergi dan memastikan keadilan para pemangku kepentingan yang mengambil bagian dari manfaat serta berkontribusi pada proses keberlanjutan.



Grup Perseroan bertekad untuk memperbaiki paradigma pada aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi (*People, Planet and Profit*) saat ini, dengan mengambil langkah proaktif menuju penerapan kebijakan keberlanjutan melalui implementasi, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan Keberlanjutan Grup Perseroan untuk semua pemangku kepentingan internal;
- Menindaklanjuti integrasi dari kebijakan keberlanjutan ke dalam monitoring manajemen melalui sertifikasi ISO dan ISPO dan audit internal;
- Survei monitoring oleh pihak ketiga, termasuk partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi risiko yang potensial (Nilai Konservasi Tinggi/HCV dan kawasan hutan Stok Karbon Tinggi), dan pengelolaannya;
- Pemetaan kepentingan eksternal melalui komunikasi formal dan informal; dan
- Penggunaan standar global (*Global Resource Initiative*) pada saat pemantauan dan melaporkan progres keberlanjutan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki dan menjaga sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Adapun Grup Perseroan proaktif berupaya untuk memenuhi sertifikasi ISPO dan sertifikasi PROPER secara kesinambungan kedepannya untuk memastikan perkebunan miliki Grup Perseroan telah memenuhi standar penilaian independen, serta senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lingkungan dengan mengedepankan dampak terhadap lingkungan yang dapat diperhatikan oleh Grup Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha.

## H. STRATEGI USAHA

### 1. Mengoptimalkan produksi tanaman perkebunan

Grup Perseroan menggunakan kecambah terbaik melalui pengetatan seleksi bibit yang akan ditanam dan memastikan tegakan-tegakan pohon produktif tumbuh baik sepanjang usia produktif sesuai standar jumlah tanaman per hektar sehingga mencapai pertumbuhan dan produksi optimal.

Grup Perseroan memastikan pengelolaan lapangan sesuai *Best Management Practice* dengan didukung tim riset yang merekomendasikan program pemupukan sesuai kebutuhan tanah dan tanaman. Selain itu, Grup Perseroan juga mengaplikasikan janjangan kosong dan limbah cair pabrik untuk perbaikan dan peningkatan unsur hara tanah sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanaman.

Grup Perseroan mengadopsi *integrated pest management* yang ramah lingkungan seperti penanaman tanaman yang bermanfaat untuk menarik predator pemakan daun dan pemanfaatan burung hantu sebagai predator alami dalam pengendalian hama tikus untuk menggantikan penggunaan pestisida.

Penerapan *water management system* sangat penting untuk memastikan kondisi optimal kelembaban tanah demi pertumbuhan dan produksi pohon kelapa sawit yang berkelanjutan. Grup Perseroan juga senantiasa memastikan infrastuktur yang memadai sehingga operasional perkebunan berjalan lancar dalam segala kondisi cuaca.

### 2. Mengadopsi perkembangan teknologi dalam operasional untuk efisiensi biaya dan produktivitas

Grup Perseroan meyakini untuk tetap dapat bersaing di era yang sangat kompetitif ini diperlukan adaptasi perkembangan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi biaya dan produktivitas, seperti :

- Penerapan mekanisasi panen, mekanisasi pemupukan dan perawatan, sistem pengairan dan teknologi drone dalam pengawasan lapangan di operasional perkebunan;
- Pembaharuan sistem dengan meningkatkan otomatisasi proses operasional pabrik;
- Pemanfaatan sistem aplikasi berbasis Android dalam pengolahan data agar lebih cepat dan akurat; dan
- Pembaharuan *System Operating Procedure* (SOP) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### 3. Menerapkan dan memperluas ESG dalam operasional

Grup Perseroan berkomitmen untuk menjalankan operasional ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan limbah seperti mengonversi limbah cair menjadi tenaga listrik bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti fiber dan cangkang untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fossil dan pengaplikasian limbah cair sebagai nutrisi tanaman.

Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar melalui program CSR dengan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai tanggung jawab sosial kepada seluruh pemangku terkait dan memberdayakan sumber daya manusia – masyarakat setempat.

Grup Perseroan berkomitmen dalam menerapkan praktik-praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dengan terus berupaya mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan bersikap terbuka terhadap konsep-konsep baru.

#### **4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia**

Grup Perseroan meyakini salah satu faktor utama yang mendorong kinerja perusahaan adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dipandang sebagai suatu hal yang positif dan memberikan nilai tambah yang saling menguntungkan bagi Grup Perseroan maupun bagi karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan di Grup Perseroan. Guna mewujudkannya Grup Perseroan memiliki sarana dan beberapa program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia seperti *Training Center*, kebutuhan pelatihan (*Training Requirement*) tiap jenjang jabatan, program *job training* asisten, program (Kalender) diklat tahunan, pelatihan eksternal dan pelatihan sertifikasi.

Disisi lain untuk mengetahui kinerja atau pencapaian prestasi karyawan, setiap tahun Grup Perseroan melakukan evaluasi melalui penilaian kinerja individu yang berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Melalui penilaian kinerja, setiap karyawan dapat mengetahui pencapaian kualitas dan kuantitas pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan atau mempertahankan kinerja kedepannya.

Penilaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan pelatihan menjadi faktor utama dalam mempromosikan seorang karyawan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

#### **5. Pengembangan dan perluasan lahan kebun sawit melalui akuisisi strategis**

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki areal ditanam sekitar lebih dari 41.700 hektar termasuk plasma. Grup Perseroan senantiasa berusaha mencari peluang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit melalui akuisisi strategis yang memberikan sinergi dan menjamin terintegrasinya operasi perkebunan secara keseluruhan.

Akuisisi akan dilakukan terhadap perkebunan dengan kriteria memiliki legalitas lengkap dan aspek sosial yang baik, luas area memadai, komposisi tanah dan topografi yang baik dan lokasi strategis.

#### **6. Pengembangan nilai tambah produk dan diversifikasi basis pelanggan**

Selama ini Grup Perseroan fokus dalam operasi hulu, seiring perkembangan bisnis Grup Perseroan berkomitmen mengembangkan hilirisasi usaha sehingga memberikan nilai tambah dari produk-produk baru yang dihasilkan dan tentunya terjadi diversifikasi basis pelanggan. Demi menjalankan komitmennya, Grup Perseroan telah melakukan hilirisasi usaha ke industri Pabrik Pengolahan Inti Sawit, Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit dan juga segera membangun industri Pabrik Minyak Goreng.

Grup Perseroan senantiasa mencari peluang-peluang hilirisasi usaha yang lain untuk menciptakan keberagaman produk dan konsisten menjaga standar mutu produk untuk memenuhi kriteria pelanggan domestik maupun Internasional.

### **I. PERSAINGAN**

Industri bisnis perkebunan dimana Grup Perseroan bergerak yaitu perkebunan kelapa sawit termasuk produk turunan serta kegiatan usaha pendukung pada industri perkebunan karet merupakan bisnis yang cukup kompetitif. Selain itu, CPO merupakan komoditas yang dipasarkan di pasar domestik dan internasional sehingga persaingan usaha yang terjadi cukup ketat.

Produk CPO Indonesia juga bersaing dengan negara produsen CPO lainnya seperti Malaysia. Walaupun konsumsi minyak nabati dunia terbesar adalah CPO, namun terdapat minyak nabati substitusi antara lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari dan lain lain. Dalam hal ini, apabila terdapat fluktuasi penurunan pada harga atau terjadi kenaikan kualitas pada minyak nabati substitusi CPO lainnya, hal tersebut dapat mempengaruhi daya beli maupun minat konsumen ke minyak substitusi lainnya sehingga dapat berimbas pada harga CPO serta kinerja usaha dan prospek usaha Grup Perseroan.

Sehubungan hasil produksi Grup Perseroan yaitu CPO dan turunannya turut diproduksi oleh beberapa kompetitor yang berada di sekitar lokasi Grup Perseroan maupun produsen kelapa sawit yang berada di kawasan regional sehingga seluruh produsen CPO domestic dan regional merupakan pesaing potensial. Secara khusus,

Grup Perseroan melihat semua perusahaan kelapa sawit skala kecil hingga skala besar merupakan pesaing Grup Perseroan, terutama di sekitar lokasi operasional Grup Perseroan di Sumatera dan Kalimantan karena lokasi yang strategis. Dalam menghadapi persaingan ini, Grup Perseroan akan berupaya meningkatkan produktifitas antara lain dengan cara meningkatkan luasan lahan serta terus menjaga dan meningkatkan kualitas dan pelayanan serta kepercayaan dari para pemasok dan semua pembeli untuk mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan.

#### J. PROSPEK USAHA

Kelapa sawit merupakan komoditas primadona di sektor pertanian, khususnya dibandingkan sektor komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao, karet, kopi dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal/tanaman menghasilkan yang selalu meningkat setiap tahun dan kebijakan pemerintah untuk penerapan Biodiesel yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman dan Perkebunan, Kementerian Pertanian pada tahun 2019, total area kelapa sawit Indonesia seluas 14,45 juta Ha. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar 54,94%, perkebunan rakyat (PR) sebesar 40,79% dan perusahaan besar negara (PBN) sebesar 4,27% dari total lahan sawit di Indonesia.

Keunggulan minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya, diantaranya adalah memiliki ketahanan oksidasi dalam lingkungan bertekanan tinggi dan kemampuan melarutkan bahan kimia yang tidak larut dalam pelarut lain, membuatnya berguna untuk banyak hal, misalnya sebagai minyak goreng, pengganti cocoa butter, margarin, oleokimia dan sabun mandi dan biodiesel.



Berdasarkan data dari GAPKI, Indonesia memproduksi 4,7 MT CPO pada tahun 2020, menempati peringkat pertama pasokan global minyak sawit global dengan menguasai 58% terhadap pangsa pasar minyak sawit dunia. Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang murah dan *land bank* yang besar. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat, telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Bisnis minyak kelapa sawit berpotensi besar dapat menguntungkan produsennya dengan beberapa alasan, diantaranya adalah marjin laba yang besar, permintaan internasional yang besar yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia sebesar 9,6 miliar pada tahun 2050, tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding minyak nabati yang lain, dan gencarnya kampanye penggunaan biofuel secara global.

Dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2021, mengenai Komitmen Indonesia bagi Pembangunan Sawit Berkelanjutan, Pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan yang mendorong permintaan dalam negri atas produk sawit, antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) pada tahun 2020.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL, komitmen Pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar USD 8 miliar akibat dari berkurangnya impor solar.

Selain itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha.

*Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.

Terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan *positive campaign* atau *counter* terhadap berbagai *negative campaign* yang tidak berdasar sama sekali yang ditujukan kepada minyak sawit Indonesia.

Sebagian besar produksi CPO Indonesia dieksport ke luar negeri sedangkan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor CPO Indonesia mencapai lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa besar di Asia. Pada tahun 2020 negara pengimpor CPO terbesar di Indonesia adalah India, Malaysia, Spanyol, Singapura, dan Belanda. Total ekspor CPO ke negara-negara tersebut mencapai 94% dari total ekspor CPO Indonesia.

Berdasarkan data GAPKI, akibat dari situasi pandemi yang berdampak global, performa volume ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 dengan total ekspor 34,0 juta ton bergeser turun dibandingkan dengan performa 2019 dengan total ekspor sebesar 27,29 juta ton. Meskipun terjadi penurunan volume ekspor, secara nilai, ekspor tahun 2020 yang mencapai USD 22,97 miliar lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar USD 20,22 miliar.

Selama tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 21,27 miliar, dimana ekspor produk kelapa sawit menyumbang sebesar USD 22,97 miliar. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa di masa pandemi, kontribusi minyak sawit terhadap devisa negara sangat signifikan dalam menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif.

Data GAPKI juga meramalkan hasil produksi kelapa sawit pada rentang 2019-2025 akan terus meningkat seiring dengan permintaan domestik dalam bentuk makanan, biodiesel, biohidrokarbon dan tenaga listrik PLN yang juga meningkat.

Tahun 2021, meskipun pengaruh pandemi diperkirakan belum berakhir. Namun produksi minyak sawit Indonesia 2021 diperkirakan akan meningkat karena pemeliharaan kebun yang lebih baik, cuaca yang mendukung dan harga yang menarik, serta negara-negara tujuan ekspor masih mengandalkan produk sawit. Yang membuat industri ini juga relatif stabil adalah adanya komitmen Pemerintah untuk mendukung program B30. Konsumsi biodiesel diperkirakan 9,2 juta KL (Aprobi 2021) yang setara dengan 8 juta ton minyak sawit. Penggunaan sawit untuk oleokimia di tahun 2021 diperkirakan sekitar 2 juta ton untuk domestik dan sekitar 4,5 juta ton untuk ekspor (Apolin 2021).

Permintaan minyak nabati dunia termasuk minyak sawit, akan sangat tergantung dari keberhasilan program vaksin Covid-19. Keberhasilan program vaksin tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga akan meningkatkan konsumsi minyak nabati termasuk minyak sawit. Selain itu, banyak negara yang karena alasan ekonomi terpaksa lebih terbuka. Ekspor minyak sawit Indonesia diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 baik volume maupun nilainya.

Adapun dalam situasi pandemi Covid-19, permintaan akan *hand sanitizer* dan sabun cukup meningkat seiring penerapan protokol kesehatan global. Dimana pembuatan *hand sanitizer* dan sabun menggunakan bahan dasar oleochemical yang merupakan hasil olahan dari CPO. Hal ini diperkirakan akan memberikan dorongan positif atas permintaan CPO dalam jangka waktu yang tidak terduga terutama dalam penerapan protocol kesehatan selama dan paska pandemik.

Sehubungan dengan posisi Grup Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang merupakan pusat industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Grup Perseroan. Industri kelapa sawit serta pemrosesan kelapa sawit menjadi industry bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dikarenakan dukungan area sekitar terhadap industry. Selain itu, Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak di Singapura yang berkegiatan perdagangan yang unggul dalam hal lokasi strategis Singapura dalam industry perdagangan regional dan global.

#### K. RISET DAN PENGEMBANGAN

Untuk terus meningkatkan daya saing usaha serta memaksimalkan potensi ekonomis Grup Perseroan, kegiatan riset dan pengembangan adalah hal penting dalam mendukung kegiatan usaha Grup Perseroan. Kegiatan riset dan pengembangan tersebut dapat meningkatkan efisiensi usaha Perseroan serta dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan dan kebijakan usaha Grup Perseroan di masa yang akan datang.

Kegiatan riset dan pengembangan yang telah dilakukan Grup Perseroan antara lain mekanisasi pemupukan yang mencakup dosis dan intensitas hingga pemilihan pupuk yang tepat dengan kebutuhan tanaman setiap tahun. Selain itu didukung juga oleh pemeriksaan pada unsur hara tanah dan daun yang dilakukan secara berkala serta implementasi teknologi dan alat mesin dalam operasional Grup Perseroan yang berpotensi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Pemantauan tingkat keasaman dan salinitas tanah telah dilakukan secara rutin untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan cara menerapkan tata kelola air yang lebih intensif. Grup Perseroan telah memanfaatkan limbah PMKS berupa limbah cair, janjangan kosong, kompos dan solid untuk meningkatkan kesuburan tanah guna mendukung pertumbuhan tanaman dan juga memperbaiki mikrobiologi tanah untuk menghambat perkembangan penyakit busuk akar. Upaya meningkatkan produktivitas tanaman, Grup Perseroan telah melakukan kegiatan polinasi seperti *assisted pollination* (penyerbukan bantuan), aplikasi kairomix dan penangkarannya kumbang penyerbuk *Elaeidobius kamerunicus* pada tanaman yang mengalami parthenocarpy.

#### L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai bagian dari komitmen Grup Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat di wilayah tempat Grup Perseroan beroperasi, Perseroan telah menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk:

1. Program Sosial, Budaya dan Komunitas;

Grup Perseroan telah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat setempat dengan membantu membangun dan perbaikan tempat ibadah seperti masjid, gereja dan pura. Untuk mempromosikan nilai-nilai budaya, Grup Perseroan mensponsori dan berpartisipasi dalam acara adat dan fungsi sosial. Dengan cara ini, Grup Perseroan dapat mempertahankan ikatan yang kuat dengan komunitas lokal.

2. Program Pemberdayaan Pendidikan;

Grup Perseroan menyediakan dana pendidikan untuk beasiswa, pembangunan sekolah beserta fasilitasnya, transportasi sekolah dan tunjangan bagi guru tidak tetap yang mengajar di desa-desa.

3. Program Pemberdayaan Kesehatan;

Grup Perseroan menyediakan perawatan kesehatan dasar gratis kepada seluruh karyawan dan masyarakat. Dari waktu ke waktu, Grup Perseroan membangun poliklinik-poliklinik dan mengatur agar dokter dari puskesmas dan rumah sakit setempat melakukan pengobatan dasar pemeriksaan dan memberikan obat-obatan jika diperlukan.

4. Program Konservasi Lingkungan;

Grup Perseroan melakukan konservasi terhadap area-area yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi yang berada di dalam lahan perkebunan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga melakukan penghijauan di sepanjang daerah areal sungai baik yang berada di dalam areal Grup Perseroan maupun di sekitarnya dengan tanaman endemik sehingga kekayaan flora daerah tersebut tetap terpelihara dan dapat diperkaya. Di areal tertentu, Grup Perseroan melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi keberadaan fauna lokal dan melakukan upaya edukasi ke masyarakat sekitar untuk tidak melakukan perburuan terhadap fauna local tersebut.

5. Program Infrastruktur

Grup Perseroan juga melakukan pekerjaan umum pengembangan dan pemeliharaan seperti jalan dan jembatan menuju dan dari perkebunan Grup Perseroan, dan pembukaan jalan akses baru ke daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.**

**SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.**

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Sherly Jokom dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dan tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Arief Somantri dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham)	1.000.000	94.000	94.000	94.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham)	739.662	739.662	739.662	739.662
Tambahan Modal Disetor	39.955	39.955	39.955	39.955
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali				
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	(7.216)	-	-
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	(490)	5.445	8.386
Saldo Laba	497.832	1.095.634	693.630	543.137
Total	2.276.869	1.961.545	1.572.692	1.425.140
Kepentingan Non Pengendali	270.078	197.668	221.321	196.560
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham)			
Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham)	1.000.000	87.707	1.087.707
Tambahan Modal Disetor	739.662	423.279	1.162.941
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	-	39.955
Penghasilan komprehensif lain:			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	-	(4.402)
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	-	3.822
Saldo Laba	497.832	-	497.832
Total	2.276.869	510.986	2.787.855
Kepentingan Non Pengendali	270.078	-	270.078
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>510.986</b>	<b>3.057.933</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, dapat dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan").

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dengan menggunakan Form-DGT yang dilegalisasi

oleh Otoritas Pajak di negara WPLN. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan. Pengesahan oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Domicile* (COD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20,0% dari jumlah dividen yang distribusikan.

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
PT CIMB Niaga Sekuritas	438.536.000	263.121.600.000	50,00
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	438.536.000	263.121.600.000	50,00
<b>Total</b>	<b>877.072.000</b>	<b>526.243.200.000</b>	<b>100,00</b>

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 15 Februari 2022 pada kisaran harga Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp605,- (enam ratus lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan akan ditetapkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan 15 Februari 2022.

Penetapan harga penawaran sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;

5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

#### KANTOR AKUNTAN PUBLIK

##### **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 7

Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telp : +6221 5289 5000

Faks : +6221 5289 5555

Nama Rekan	:	Sherly Jokom
STTD	:	STTD. AP-116/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Registrasi No 2010 dan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704 atas nama Sherly Jokom.
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No. 0096/PSS/06/2021 tanggal 22 Juni 2021

#### Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

#### KONSULTAN HUKUM

##### **Hiswara Bunjamin & Tandjung**

Sudirman 7.8, Tower 1 Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220

Telp. : +6221 3973 8000

Faks. : +6221 3973 6110

Nama Rekan	:	Tjahjadi Bunjamin,S.H., LL.M
STTD	:	STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200924
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan tanggal 1 September 2021 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum,

hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

#### **NOTARIS**

##### **Aulia Taufani, S.H.**

Menara Sudirman Lantai 18,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : +6221 520 4778  
Faks. : +6221 520 4779

STTD	:	STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719 tanggal 5 Maret 2012
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat penunjukan kerja	:	No. 14/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

#### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

##### **PT ADIMITRA JASA KORPORA**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.  
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240  
Telp : +6221 2974 5222  
Faks : +6221 2928 9961

STTD	:	Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan kerja	:	PW-065/STAR/072021 tanggal 13 Juli 2021

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGRARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (PASAL 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
  - b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
  - c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);
  - d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
  - e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
  - f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
  - g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
  - h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
  - i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
  - j. Aktivitas Perusahaan Holding.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:  
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

### MODAL (PASAL 4)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp3.880.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 38.800.000.000 (tiga puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,77% (dua lima koma tujuh tujuh persen) atau sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal

- f. dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam Prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
- 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### **SAHAM (PASAL 5)**

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
  - 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
  - 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
  - 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  - 6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  - 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  - 9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  - 11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat saham;
    - c. Nilai nominal saham;
    - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
  - 12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat kolektif saham;
    - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
    - d. Nilai nominal saham;
    - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  - 13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
  - 14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
16. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan undang-undang terkait dengan perseroan terbatas.

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif saham.

#### **PENITIPAN KOLEKTIF (PASAL 7)**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (PASAL 8)**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
  - Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
  - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (PASAL 9)**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.  
b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
  - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
    2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
  - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. a. (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau (ii) Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. D
  - e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
  - f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka Direksi wajib mengumumkan:
    - bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
    - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
  - h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
  - i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
  - j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
    - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.  
Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  - l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
    - bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf I angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf I angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf I angka 2 ayat ini telah terlampaui.
  4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf I angka 3 ayat ini.
  5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perseroan Terbuka Secara Elektronik. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar sistem atau sarana elektronik tersebut disebut "e-RUPS").  
Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar akan disebut "Penyedia e-RUPS") atau e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan.

#### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10)**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Tanpa mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanaan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
    - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
    - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
    - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
    - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
      - i. dilakukan dengan itikad baik;
      - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
      - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
      - v. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
      - vi. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - waktu penyelenggaraan RUPS;
  - tempat penyelenggaraan RUPS;
  - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.
- d. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
  - pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; dan
  - dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- e. Dalam hal RUPS ketiga akan diselenggarakan, ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas memuat paling sedikit: ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Selain dalam bentuk elektronik, Perseroan dapat menyediakan bahan acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Bahan mata acara rapat tersebut wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.  
b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  
c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali (sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal) yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat -dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;  
b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
- situs web Penyedia e-RUPS;
  - situs web Bursa Efek; dan
  - situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
19. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
- situs web bursa efek; dan
  - situs web Perseroan Terbuka; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS (PASAL 11)**

- Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  
b. Dalam hal kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  
c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahanan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11.a Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Dalam hal pemegang saham diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, pemegang saham tersebut tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan Terbuka.
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  1. Partisipan (sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal) yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.c. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 ayat ini wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PASAL 12)**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN (PASAL 13)**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan (, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungilan

RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

**RAPAT DIREKSI (PASAL 16)**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang

diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI (PASAL 15)**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkankekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utangkekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan, transaksi material dan/atau transaksi tertentu yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar.
5.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar sampai dengan:
  1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
  2. lamaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar.
9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### RAPAT DIREKSI (PASAL 16)

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **DEWAN KOMISARIS (PASAL 17)**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Apabila diperlukan, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 18)**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan evaluasi terhadap komite tersebut setiap akhir tahun buku. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berwenang memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.  
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;

- b. telah melakukan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS (PASAL 19)**

- 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
- 6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- 12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sahdianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir

dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (PASAL 21)**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.  
Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

#### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan

- Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“RDN”).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## **5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## **6. Harga Dan Jumlah Efek**

Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham.

## **7. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 8 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

## **8. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 9. Tanggal Penjatahan

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I      Penyesuaian II      Penyesuaian III		
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20,0%	25,0%
II. (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15,0%	20,0%
III. (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10,0%	12,5%	17,5%
IV. (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5,00%	7,5%	12,5%

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum III

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling*), minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang tinggi nilainya. Adapun batasan minimum Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah senilai Rp50.000.000.000. Jika terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling*) maka alokasi akan disesuaikan dengan tabel di bawah.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimal sebesar minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang tinggi nilainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari:
  - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum,
  - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
  - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,

- (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
- I. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
  - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020, (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

## **10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- d. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunduh oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### PARTISIPAN ADMIN

#### PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

DBS Bank Tower  
Ciputra World 1, Floor 32nd, Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Phone : 62 2130034950 – 30034951  
Email : [DBSVIMO@dbs.com](mailto:DBSVIMO@dbs.com)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

DBS Bank Tower  
Ciputra World 1, Floor 32nd  
Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Phone : 62 2130034950 – 30034951  
Email: [DBSVIMO@dbs.com](mailto:DBSVIMO@dbs.com)

#### PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga lantai 25  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : (+62-21) 50847847  
Email: [JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id)

## XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 Februari 2022

No. Ref.: 66/02/22

Kepada: **PT Sumber Tani Agung Resources Tbk**  
Jl. Pangerang Diponegoro No. 51  
Medan 20152  
Sumatera Utara, Indonesia  
**U.p.: Direksi**

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum  
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (“Perseroan”)**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M** Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan Nomor 200506, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Perseroan tertanggal 1 September 2021 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (“**Uji Tuntas**”) terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal (“**Pendapat dari Segi Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**Penawaran Umum Perdana**”) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana, berencana untuk menawarkan sebanyak 877.072.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang mewakili sebanyak 8,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 6/2021**”) jo. Surat Keputusan Direksi No. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program *Employee Stock Allocation* (ESA) Berupa Pemberian Saham Penghargaan Dan Saham Jatah Pasti Penawaran Umum Perdana Perseroan, dimana sebanyak 0,81% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 7.072.000 Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation*, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI dan berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 yang diberlakukan tanggal 27 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat BEI No. S-07581/BEI.PP3/10-2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 6/2021 yang telah: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-01497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana, untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (“**STAOF**”) yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana Penawaran Umum Perdana ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT minyak kelapa sawit (*crude palm oil* atau “**CPO**”)/hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
2. sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
3. sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Sampai dengan Prospektus Penawaran Umum diterbitkan, Perseroan telah melakukan survei topografi dan dalam tahap *design engineering master plan* dan pengurusan perizinan sedang berlangsung. Proses pembangunan dimulai dengan pematangan lahan yang dimulai di Januari 2022 dan dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan pembangunan dikarenakan Volume CPO milik Grup Perseroan telah mencapai 70% dari kapasitas *refinery*. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah bagi CPO yang diproduksi Grup Perseroan serta memperluas pangsa pasar dengan melakukan diversifikasi ke produk turunan CPO. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum kepada STAOF melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan penyertaan modal oleh Perseroan kepada STAOF tersebut, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank UOB Indonesia (“**Bank UOB**”) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) selaku para kreditur Perseroan.

STAOF telah memperoleh penguasaan hak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Penyembal, seluas kurang lebih 42,698 Ha (426.982 m<sup>2</sup>), yang nantinya akan menjadi kawasan pembangunan industri hilir STAOF berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 1 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Franciska, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru. STAOF juga sedang melakukan proses pengurusan sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Reza Zuriansyah, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Binjai. Pada tanggal 22 November 2021, STAOF telah menyerahkan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan atas tanah milik STAOF kepada Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tanggal 22 November 2021 untuk tujuan penerbitan sertifikat tanah. Pada tanggal 4 Februari 2022, Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mengirimkan Surat No. 4/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 (“**Surat Tanggapan**”) sebagai tanggapan terhadap permohonan informasi STAOF terkait proses permohonan pengukuran tanah milik STAOF.

Berdasarkan Surat Tanggapan, Kantor Pertanahan Kota Dumai memberikan keterangan bahwa: (i) permohonan pengukuran tanah dalam rangka pengajuan sertifikat hak guna bangunan atas tanah milik STAOF telah ditindaklanjuti dan sedang berada dalam proses validasi dan verifikasi; dan (ii) Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah milik STAOF dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. STAOF masih menunggu tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik STAOF.

Saat ini, STAOF sedang dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Refineri (Pabrik Minyak Goreng), Tangki Timbun, dan Pelabuhan Jetty Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau No. 051/SPK/BR/Amdal/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat antara STAOF dengan PT Bawana Rekatama Consultant ("Konsultan AMDAL") yang berperan sebagai konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL untuk STAOF, dan wajib menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen paling lambat 180 hari setelah tanggal perjanjian penyusunan AMDAL. Sehubungan dengan proses penyusunan AMDAL, Konsultan AMDAL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pada tanggal 17 Januari 2022. Pada tanggal 30 Januari 2022, Konsultan AMDAL telah melakukan pengambilan sampel dan pengolahan data untuk Menyusun Laporan Kerangka Acuan AMDAL, Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Rintek, Limbah B3 dan ANDAL Lalin. Saat ini, Konsultan AMDAL sedang melakukan pekerjaan persiapan dokumen Kerangka Acuan AMDAL.

Sehubungan dengan perizinan, STAOF telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 23092110211472003 yang diterbitkan tanggal 2 September 2021 atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh STAOF dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada STAOF ("Transaksi Alur Penggunaan Dana") merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK 42/2020"). Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana tersebut.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan OJK 17/2020"). Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Pengecualian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut di atas berlaku mengingat STAOF merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Dengan memperhatikan sifat dari Transaksi Alur Penggunaan Dana yang selanjutnya akan dipergunakan untuk belanja modal STAOF dalam rangka pembangunan fasilitas dermaga, tangki timbun dan refinery, Perseroan meyakini bahwa Transaksi